



Tafsir Ayat-Ayat EKONOMI

Kata Pengantar
Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag

Alvien Septian Haerisma | Didi Junaedi | Santi Rahmawati | Neng Ulpa Apipah | Sri Dewi Miladiyah | Dodi Sunanto | Rosidah | Ela Nurlaela | Riska Pramana Putri | Enjang Ryan Firmansyah | Finita Rahmadani | Misbachudin | Myla Lestari | Sri Rahayu | R. Ilfan Muhammad Abdurrasyid | Fakhri Ahmad Zainunnuri | Deni Prastiono | Saigatun Haniyah | Umamah Mumtazah Askhiyah | Siti Aisah | Maiz Wachid Anshorie | Nur Ela | Ani Indah Sari | Tarudi | Ainun Sari | Dita Rosyalita | Hagi Andhika | Danil Surasa | Mohammad Hamdan Nurhadi | Idzan Ihdil Mar'i | Miftahul Anam | Iik Juniartinur

TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI

Kata Pengantar

Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag

Alvien Septian Haerisma | Didi Junaedi | Santi Rahmawati | Neng Ulpa
Apipah | Sri Dewi Miladiyah | Dodi Sunanto | Rosidah | Ela Nurlaela |
Riska Pramana Putri | Enjang Ryan Firmansyah | Finita Rahmadani |
Misbachudin | Myla Lestari | Sri Rahayu | R. Ilfan Muhammad
Abdurrasyid | Fakhri Ahmad Zainunnuri | Deni Prastiono | Saigatun
Haniyah | Umamah Mumtazah Askhiyah | Siti Aisah | Maiz Wachid
Anshorie | Nur Ela | Ani Indah Sari | Tarudi | Ainun Sari | Dita
Rosyalita | Hagi Andhika | Danil Surasa | Mohammad Hamdan
Nurhadi | Idzan Ihdil Mar'i | Miftahul Anam | Iik Juniartinur



Yayasan Semeton Sedulur Sopoq
2026

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI

Penulis:

Alvien Septian Haerisma | Didi Junaedi | Santi Rahmawati | Neng Ulpa Apipah | Sri Dewi Miladiyah | Dodi Sunanto | Rosidah | Ela Nurlaela | Riska Pramana Putri | Enjang Ryan Firmansyah | Finita Rahmadani | Misbachudin | Myla Lestari | Sri Rahayu | R. Ilfan Muhammad Abdurrasyid | Fakhri Ahmad Zainunnuri | Deni Prastiono Saigatun Haniyah | Umamah Mumtazah Askhiyah | Siti Aisah | Maiz Wachid Anshorie | Nur Ela | Ani Indah Sari | Tarudi | Ainun Sari | Dita Rosyalita | Hagi Andhika | Danil Surasa | Mohammad Hamdan Nurhadi | Idzan Ihdil Mar'i | Miftahul Anam | Iik Juniartinur

Editor:

Wiwi Winarti

ISBN: 9786349681162

Perancang Sampul:

Tim YSSS

Penata Letak:

Tim YSSS

Pracetak dan Produksi:

Tim YSSS

Penerbit:



Yayasan Semeton Sedulur Sopoq (YSSS)

Redaksi:

Dusun Arba Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah,
Nusa Tenggara Barat

WA: 085960430213

e-mail: info@sopoq.org

<http://www.sopoq.org>

Cetakan Pertama, Maret 2026

i-ix+290 hlm, 15.5 cm x 23.5 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa seizin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

AL-QURAN KITAB SEGALA

Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag

Al-Quran adalah sumber kebenaran dan petunjuk. Al-Quran tidak hanya memberikan pedoman dalam urusan agama, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan manusia, baik itu ekonomi, politik, sosial, hukum, ilmu pengetahuan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Segala aspek kehidupan manusia niscaya tersurat maupun tersirat nilai-nilai dasarnya dalam Al-Quran. Al-Quran adalah lautan tak bertepi, sumur tanpa dasar.

Keluasan cakupan kandungan Al-Quran tergambar dalam narasi beberapa ayat berikut.

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

Katakanlah: “Sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu.” (QS Al-Kahfi/18:109)

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya tujuh laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis dituliskan kalimat Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Luqman/31:27)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu, Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Kitab Al-Quran sebagai penjelasan atas segala, dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (QS An-Nahl/16:89)

Para ulama menggambarkan Al-Quran sebagai berikut.

Ayat-ayat Al-Quran bagaikan intan: setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dari apa yang terpancar dari sudut-sudut lain. Dan tidak mustahil, jika Anda mempersilakan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak ketimbang apa yang Anda lihat (Abdullah Darraz).

Al-Quran memberikan kemungkinan arti yang tak terbatas. Ayat-ayatnya selalu terbuka untuk interpretasi baru; tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal (Mohammed Arkoun).

Tak ada seorang pun dalam Islam yang mengklaim dirinya sebagai otoritas atas, dan menjadi penjaga terhadap pemahaman yang tepat mengenai Al-Quran. Seluruh umat Islam bertanggung jawab terhadap pengabdian, pengembangan pemahaman yang tepat dan implementasi ideal-ideal Al-Quran (Muhammad ‘Ata al-Sid).

Al-Quran adalah “karya keagamaan”, kitab petunjuk. Tetapi bagaimana kita bisa mencapai petunjuk itu? Kita harus menafsirkannya. Al-Quran adalah pesan Tuhan yang memiliki kode dan “saluran” berupa bahasa Arab. Untuk meretas kode yang digunakan, kita membutuhkan analisis teks yang lebih dari sekadar disiplin filologi. Analisis ini menempatkan Al-Quran

sebagai teks poetik yang terstruktur. Al-Quran tidak masuk kategori teks puisi, sebaliknya ia tetap sebagai teks keagamaan yang memiliki banyak fungsi (Navid Kermani).

Al-Quran memiliki keampuhan bahasa yang tidak tertandingi, lebih dari sekadar bentuk atau gayanya, tapi juga karena isi pesan yang dikandungnya. Kekuatan penggerak bahasa Al-Quran terletak pada kemampuan dan keampuhannya menghadirkan ide-ide ketuhanan, kemanusiaan dan wawasan kosmik, yang sama sekali baru dari kepercayaan paganisme Arab, yang sulit diingkari kebenarannya oleh nalar sehat dan hati yang jernih dan terbuka (Komaruddin Hidayat).

Al-Quran mengandung prinsip-prinsip umum sains, dalam artian seseorang dapat menurunkan seluruh pengetahuan tentang perkembangan fisik dan spiritual manusia yang ingin diketahuinya dengan bantuan prinsip-prinsip tersebut (Musthafa Al-Maraghi).

Al-Quran adalah pengantin wanita yang menyembunyikan wajahnya. Bila engkau membuka cadarnya dan tidak mendapatkan kebahagiaan, itu karena caramu membuka cadar telah menipu dirimu sendiri. Apabila engkau mencari kebaikan darinya, ia akan menunjukkan wajahnya, tanpa perlu kaubuka cadarnya. (Jalaluddin Rumi).

Al-Quran adalah jaring untuk menangkap jiwa manusia. Seperti ikan, manusia berenang dari satu tempat ke tempat lain, dan Tuhan memasang jaring ke dalam mana manusia terjat, demi kebahagiaannya sendiri.” (Fritjof Schuon).

“Jika Anda ingin berbicara dengan Allah, berdoalah, dan jika Anda ingin Allah berbicara dengan Anda, bacalah Al-Quran.” (M. Quraish Shihab).

Bila Anda membaca Al-Quran dengan mata, Anda menemukan kata-kata

Bila Anda membaca Al-Quran dengan pikiran, Anda menemukan ilmu

Bila Anda membaca Al-Quran dengan hati, Anda menemukan cinta

Bila Anda membaca Al-Quran dengan sepenuh jiwa-raga, Anda melihat Tuhan.

(Jalaluddin Rumi)

Tak seorang pun tahu rahasia

Hingga seorang mukmin

Ia tampak sebagai pembaca

Namun Kitab itu ialah dirinya sendiri.

(Mohammad Iqbal)

Penyebab kesalahan penafsiran Al-Quran: (1) subjektivitas mufasir; (2) kesalahan metode penafsiran; (3) kedangkalan ilmu alat bahasa Arab; (4) kedangkalan pengetahuan tentang pembicaraan ayat; (5) tidak memperhatikan konteks asbabun-nuzul; (6) tidak memperhatikan siapa pembicara dan kepada siapa pembicaraan itu. (M. Quraish Shihab).

Buku *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* ini hadir sebagai upaya untuk memahami dan mengkaji ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran, yang merupakan sumber inspirasi dan pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan ekonomi yang seimbang dan berkeadilan. Ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran tidak hanya memberikan petunjuk tentang bagaimana mengelola harta dan kekayaan, tetapi juga mengajarkan kita tentang nilai-nilai moral dan etika dalam berinteraksi ekonomi.

Dalam buku ini terkumpul tulisan-tulisan dari beberapa penulis yang menaruh perhatian pada bidang tafsir Al-Quran dan ekonomi Islam. Mereka telah berusaha untuk mengkaji dan menganalisis ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran secara saksama dengan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan dengan kebutuhan zaman sekarang.

Buku *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* ini disusun berdasarkan kerangka tematik yang mencakup prinsip dasar ekonomi Islam, konsep harta, etos kerja, produksi, distribusi, konsumsi, etika bisnis, akuntansi, perbankan, sistem kredit, hingga fenomena ekonomi kontemporer, seperti jual beli online dan saham.

Tafsir ayat-ayat ekonomi menjadi kebutuhan mendesak agar pesan normatif Al-Qur'an mampu berdialog dengan realitas ekonomi kontemporer dan menjawab tantangan zaman secara relevan dan aplikatif.

Tafsir ekonomi berfungsi untuk mengungkap maqāṣid al-syarī'ah di balik ayat-ayat ekonomi dan keuangan, yakni perlindungan harta, keadilan sosial dan kesejahteraan umat, sehingga nilai-nilai Al-Qur'an dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik ekonomi kontemporer.

Tafsir ayat-ayat ekonomi juga berperan strategis dalam membangun etika ekonomi dan bisnis Islam di tengah arus globalisasi. Melalui tafsir yang kontekstual, prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan dalam Al-Quran dapat dijadikan dasar pengembangan etika bisnis Islam yang relevan dengan tantangan ekonomi digital, dan mampu mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum yang ingin

memahami lebih lanjut tentang ekonomi Islam dan tafsir ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran. Semoga buku ini juga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjalani kehidupan ekonomi yang lebih seimbang, berkeadilan, dan berorientasi pada nilai-nilai Islam.

Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag
Guru Besar Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vi
Bab 1 : Pengantar Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Dan Urgensinya ..	1
Alvien Septian Haerisma, Didi Junaedi	
Bab 2 : Pengantar Metode Tafsir Maudhu'i (Tematik) Pengertian, Sejarah dan Urgensi: Berkenaan dengan Ayat-ayat Ekonomi (Iqtishadi).....	12
Santi Rahmawati, Neng Ulpa Apipah	
Bab 3 : Prinsip-Prinsip Dasar & Relevansinya di Era Modern...	32
Sri Dewi Miladiyah, Dodi Sunanto	
Bab 4 : Konsep Harta	65
Rosidah, Ela Nurlaela	
Bab 5 : Etos Kerja	92
Riska Pramana Putri, Enjang Ryan Firmansyah	
Bab 6 : Praktik Korupsi, Suap dan Gratifikasi	107
Finita Rahmadani, Misbachudin	
Bab 7 : Produksi, Disribusi Dan Konsumsi	130
Myla Lestari, Sri Rahayu	
Bab 8 : Etika Bisnis dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam Kontemporer	147
R. Ilfan Muhammad Abdurrasyid, Fakhri Ahmad Zainunnuri	
Bab 9 : Riba Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Al-Qur'an	169
Deni Prastiono, Saigatun Haniyah, Umamah Mumtazah Askhiyah	
Bab 10 : Wawasan Al-Qur'an Tentang Akuntansi.....	190
Siti Aisah, Maiz Wachid Anshorie, Nur Ela	
Bab 11 : Perbankan Menurut Al-Quran.....	221
Ani Indah Sari, Tarudi, Ainun Sari	

Bab 12 : Sistem Kredit Dalam Al Quran	239
Dita Rosyalita, Hagi Andhika	
Bab 13 : Transaksi Jual Beli Online Perspektif Al-Quran.....	254
Danil Surasa, Mohammad Hamdan Nurhadi, Idzan Ihdil Mar'i	
Bab 14 : Jual Beli Saham Perspektif Al-Qur'an	276
Miftahul Anam, Iik Juniartinur	

BAB I

Pengantar Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Dan Urgensinya

Oleh:
Alvien Septian Haerisma
Didi Junaedi

Pendahuluan

Al-Qur'an hadir di tengah realitas sosial, tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk spiritual dan moral, tetapi juga sebagai sumber nilai dan prinsip dalam pengelolaan kehidupan sosial-ekonomi manusia. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi merupakan bagian integral dari ibadah mu'amalah yang bertujuan mewujudkan keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-tawāzun*), dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) umat manusia. Karena itu, kajian terhadap ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an menjadi sangat penting, khususnya di tengah kompleksitas persoalan ekonomi modern yang ditandai oleh ketimpangan distribusi kekayaan, praktik riba, korupsi, serta krisis etika bisnis global.

Keberhasilan ekonomi dalam pandangan Islam terletak pada kesesuaian antara kebutuhan moral dan material. Jika moralitas dipisahkan dari suatu kegiatan termasuk kegiatan ekonomi maka stabilitas dan keseimbangan sosial akan sangat rapuh dan akhirnya akan runtuh (Shihab, 2010). Al-Qur'an berbicara tentang ekonomi tidak dalam bentuk teori matematis atau model teknis, melainkan melalui prinsip-prinsip normatif yang bersifat universal dan transhistoris. Prinsip-prinsip tersebut mencakup konsep harta sebagai amanah Allah, kewajiban bekerja dan memproduksi secara halal, larangan riba dan praktik ekonomi eksploitatif, keadilan dalam distribusi, serta etika transaksi dan bisnis (al-Qaradawi, 1995).

Dengan demikian, penafsiran ayat-ayat ekonomi memerlukan pendekatan metodologis yang tematik dan kontekstual agar pesan-pesan Al-Qur'an dapat dipahami secara utuh dan relevan dengan realitas kekinian. Dalam konteks inilah, metode tafsir *maudhu'i* (tematik) khususnya yang berorientasi pada isu ekonomi (*tafsir maudhu'i iqtishādī*) menjadi pendekatan yang sangat signifikan. Metode ini memungkinkan penafsir untuk menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema ekonomi tertentu, kemudian menganalisisnya secara komprehensif dan sistematis sehingga menghasilkan pandangan Al-Qur'an yang integral mengenai suatu persoalan ekonomi (al-Farmawi, 2002).

Buku *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* ini disusun berdasarkan kerangka tematik yang mencakup prinsip dasar ekonomi Islam, konsep harta, etos kerja, praktik korupsi dan suap, produksi, distribusi, konsumsi, etika bisnis, riba, akuntansi, perbankan, sistem kredit, hingga fenomena ekonomi kontemporer seperti jual beli online dan saham. Keseluruhan tema tersebut merupakan refleksi dari keluasan dan kedalaman wawasan ekonomi Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam materi pokok buku ini .

Penyusunan Bab Pendahuluan ini bertujuan memberikan landasan konseptual, metodologis, dan sistematis bagi pembahasan ayat-ayat ekonomi pada bab-bab selanjutnya, sekaligus menegaskan urgensi tafsir ekonomi Al-Qur'an dalam menjawab tantangan ekonomi modern.

Pengantar *Tafsir Maudhū'ī (Iqtishādī)*

1. Pengertian *Tafsir Maudhū'ī*

Tafsir Maudhū'ī (tafsir tematik) merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang berupaya mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema tertentu secara komprehensif dan sistematis. Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema, kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran utuh tentang pandangan Al-Qur'an terhadap tema tersebut (al-Farmawi, 2002).

Berbeda dengan metode tafsir tahlilī yang menafsirkan Al-Qur'an secara berurutan sesuai susunan mushaf, tafsir *maudhū'ī* lebih menekankan pada kesatuan makna tematik. Dengan demikian, tafsir ini memungkinkan penafsir menangkap *worldview* Al-Qur'an secara integral mengenai suatu persoalan tertentu, termasuk persoalan ekonomi.

Dalam kajian kontemporer, tafsir *maudhū'ī* dipandang sebagai metode yang relevan untuk menjawab problematika modern karena mampu menghubungkan teks Al-Qur'an dengan realitas sosial yang terus berkembang (Shihab, 2013). Oleh sebab itu, metode ini banyak digunakan dalam kajian tafsir tematik seperti tafsir pendidikan, tafsir lingkungan, tafsir gender, dan termasuk tafsir ekonomi (*tafsir iqtishādī*).

2. Sejarah dan Perkembangan Tafsir *Maudhū'ī*

Secara historis, embrio tafsir *maudhū'ī* dapat ditemukan sejak masa klasik, meskipun belum disusun secara metodologis seperti saat ini. Para ulama terdahulu sering mengumpulkan ayat-ayat dengan tema tertentu dalam karya-karya fiqh, akidah, dan akhlak. Namun,

sebagai sebuah metode tafsir yang sistematis, tafsir *maudhu'i* berkembang pesat pada abad ke-20 (al-Shadr, 1982).

Tokoh yang sering disebut sebagai perumus awal metodologi tafsir *maudhu'i* adalah 'Abd al-Hayy al-Farmawi melalui karyanya *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī*. Ia merumuskan langkah-langkah praktis dalam penafsiran tematik yang kemudian banyak dijadikan rujukan dalam studi tafsir kontemporer (al-Farmawi, 2002).

Perkembangan tafsir *maudhu'i* juga dipengaruhi oleh kebutuhan umat Islam untuk merespons persoalan-persoalan modern seperti ekonomi, politik, sosial, dan sains dengan merujuk langsung kepada Al-Qur'an. Dalam konteks ini, tafsir *maudhu'i* menjadi jembatan antara teks wahyu dan realitas kehidupan modern.

3. Konsep Tafsir *Maudhū'ī Iqtishādī*

Tafsir *maudhū'ī iqtishādī* adalah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan ekonomi dengan menggunakan pendekatan tematik. Istilah *iqtishād* dalam bahasa Arab tidak hanya bermakna ekonomi dalam arti teknis, tetapi juga mengandung makna keseimbangan, keadilan, dan moderasi (al-Qaradawi, 1995).

Dalam perspektif Al-Qur'an, ekonomi tidak dipisahkan dari dimensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, tafsir *maudhū'ī iqtishādī* tidak hanya bertujuan menggali aspek hukum atau teknis ekonomi, tetapi juga nilai-nilai etik, keadilan sosial, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Kajian tafsir ekonomi mencakup berbagai tema, antara lain: prinsip dasar ekonomi Islam, konsep harta, etos kerja, produksi dan distribusi, konsumsi, larangan riba, etika bisnis, hingga sistem keuangan dan transaksi modern. Seluruh tema tersebut dipahami sebagai bagian dari satu kesatuan sistem ekonomi Qur'ani yang berorientasi pada kemaslahatan umat (al-Qaradawi, 1995).

4. Langkah-Langkah Metodologis Tafsir *Maudhū'ī Iqtishādī*

Dalam buku ini, tafsir *maudhū'ī iqtishādī* dilakukan melalui beberapa langkah metodologis sebagai berikut:

a. Penentuan Tema Ekonomi

Tema ditentukan berdasarkan isu-isu ekonomi yang memiliki relevansi dengan ayat-ayat Al-Qur'an, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer.

b. Penghimpunan Ayat-Ayat yang Relevan

Seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut dikumpulkan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Analisis Konteks dan Kebahasaan

Ayat-ayat dianalisis dari segi bahasa, struktur kalimat, serta konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*).

d. Dialog dengan Tafsir Klasik dan Kontemporer

Penafsiran dilakukan dengan merujuk pada karya-karya tafsir otoritatif untuk menjaga validitas ilmiah.

e. Sintesis dan Kontekstualisasi Ekonomi

Hasil analisis disintesis untuk memperoleh prinsip-prinsip ekonomi Al-Qur'an yang relevan dengan realitas modern (al-Zuhaili, 1998).

Langkah-langkah ini bertujuan agar tafsir ayat-ayat ekonomi tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh dan aplikatif.

5. Karakteristik Tafsir Ekonomi Perspektif Al-Qur'an

Tafsir *maudhū'ī iqtishādī* memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain:

a. Berbasis Nilai Tauhid

Seluruh aktivitas ekonomi dipahami sebagai bagian dari penghambaan kepada Allah.

b. Berorientasi Keadilan Sosial

Al-Qur'an menolak segala bentuk eksploitasi dan ketimpangan ekonomi.

c. Menekankan Etika dan Moralitas

Kejujuran, amanah, dan tanggung jawab menjadi prinsip utama dalam ekonomi Qur'ani.

d. Bersifat Universal dan Kontekstual

Prinsip ekonomi Al-Qur'an bersifat lintas zaman dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks (Siddiqi, 1981).

Karakteristik ini membedakan tafsir ekonomi Al-Qur'an dari teori ekonomi konvensional yang cenderung netral nilai.

6. Urgensi Tafsir *Maudhū'ī Iqtishādī* di Era Kontemporer

Di tengah tantangan ekonomi global seperti krisis finansial, kapitalisme eksploitatif, dan degradasi etika bisnis, tafsir *maudhū'ī iqtishādī* menjadi sangat urgen. Metode ini memberikan kerangka normatif dan etis yang mampu menuntun praktik ekonomi agar tidak terlepas dari nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dengan demikian, tafsir *maudhū'ī iqtishādī* tidak hanya berfungsi sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai landasan moral dan konseptual bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Urgensi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Menjawab Tantangan Zaman

Perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks, ditandai dengan digitalisasi sistem keuangan, ketimpangan distribusi kekayaan, krisis etika bisnis, serta meningkatnya kemiskinan struktural, menuntut adanya kerangka ekonomi yang tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga berkeadilan secara moral. Dalam konteks masyarakat Muslim, Al-Qur'an menyediakan seperangkat nilai dan prinsip ekonomi yang komprehensif, seperti keadilan (*al-adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtimai'iyah*). Namun demikian, nilai-nilai tersebut tidak dapat langsung diaplikasikan tanpa melalui proses tafsir yang sistematis dan kontekstual. Oleh karena itu, tafsir ayat-ayat ekonomi menjadi kebutuhan mendesak agar pesan normatif Al-Qur'an mampu berdialog dengan realita ekonomi kontemporer dan menjawab tantangan zaman secara relevan dan aplikatif (Chapra, 2021).

Urgensi tafsir ayat-ayat ekonomi semakin nyata ketika dihadapkan pada dinamika sistem ekonomi modern yang sarat dengan praktik spekulatif, eksploitasi dan ketimpangan struktural. Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang larangan *riba*, keharusan kejujuran dalam transaksi, serta perintah distribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah, memiliki dimensi ekonomi yang luas. Tanpa pendekatan tafsir yang kontekstual, ayat-ayat tersebut berisiko dipahami secara literal dan parsial, sehingga kehilangan relevansinya dalam menjawab persoalan ekonomi modern seperti sistem perbankan, pasar modal dan ekonomi digital. Tafsir ekonomi berfungsi untuk mengungkap maqasid al-syari'ah di balik ayat-ayat tersebut, yakni perlindungan harta, keadilan sosial dan kesejahteraan umat, sehingga nilai Qur'an dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik ekonomi kontemporer (Hassan & Aliyu, 2020).

Tafsir ayat-ayat ekonomi juga berperan strategis dalam membangun etika ekonomi dan bisnis Islam di tengah arus globalisasi. Praktik ekonomi modern sering kali berorientasi pada maksimalisasi keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moral. Al-Qur'an melalui ayat-ayat muamalah menegaskan pentingnya kejujuran, transparansi dan larangan eksploitasi dalam setiap aktivitas ekonomi. Melalui tafsir yang kontekstual, prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan dasar pengembangan etika bisnis Islam yang relevan dengan tantangan ekonomi digital, seperti perdagangan elektronik, financial technology (*fintech*) dan investasi berbasis teknologi. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa integrasi tafsir Qur'ani dalam etika bisnis mampu mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan (Ahmad &

Berghout, 2025)

Selain pada ranah etika, tafsir ayat-ayat ekonomi memiliki kontribusi penting dalam perumusan kebijakan ekonomi Islam, khususnya terkait instrumen redistribusi kekayaan seperti zakat dan wakaf. Ayat-ayat tentang zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi melalui tafsir ekonomi dapat dimaknai sebagai instrumen kebijakan fiskal yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dalam konteks negara modern, tafsir ayat zakat membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem kebijakan publik, sehingga zakat dan instrumen sosial Islam lainnya dapat berfungsi sebagai pelengkap bahkan alternatif terhadap kebijakan ekonomi konvensional. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan tafsir yang komprehensif mampu memperluas peran ekonomi Islam dari sekadar praktik keagamaan menjadi solusi sistemik bagi persoalan ekonomi makro (Hassan et al., 2023).

1. Tafsir Menjawab Keadilan Sosial

Sejalan dengan urgensi tafsir ayat-ayat ekonomi dalam menjawab tantangan zaman, isu keadilan sosial menjadi salah satu problem utama yang menuntut perhatian serius dalam ekonomi Islam kontemporer. Ketimpangan pendapatan, kemiskinan struktural serta akses ekonomi yang tidak merata menunjukkan bahwa sistem ekonomi global belum sepenuhnya mampu menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan prinsip keadilan sosial melalui perintah distribusi kekayaan, larangan eksploitasi, serta kewajiban melindungi kelompok lemah. Melalui tafsir ayat-ayat ekonomi yang kontekstual, nilai keadilan (al-'adl) tidak hanya dipahami sebagai norma moral individual, tetapi juga sebagai prinsip struktural yang harus terimplementasi dalam sistem ekonomi dan kebijakan publik modern (Sismita & Jamal, 2024).

Dalam konteks ini, tafsir ayat-ayat ekonomi berfungsi sebagai instrumen kritis untuk menilai praktik ekonomi kontemporer yang sering kali menimbulkan ketimpangan sosial. Ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat, larangan penimbunan harta dan kewajiban berbagi menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh beredar di kalangan tertentu saja. Tafsir tematik terhadap ayat-ayat tersebut membuka ruang bagi pengembangan konsep keadilan distributif dalam ekonomi Islam yang relevan dengan tantangan global saat ini, seperti kesenjangan ekonomi akibat globalisasi dan digitalisasi. Dengan demikian, tafsir tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga berkontribusi pada perumusan kerangka ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Fitriani et al., 2025).

2. Tafsir Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Urgensi tafsir ayat-ayat ekonomi juga tampak jelas dalam pengembangan keuangan syariah sebagai alternatif sistem keuangan global. Keuangan syariah tidak sekadar menawarkan produk bebas riba, tetapi berangkat dari nilai Al-Qur'an yang menekankan keadilan, transparansi dan kemaslahatan. Tafsir ayat-ayat ekonomi menjadi fondasi epistemologis bagi pengembangan instrumen keuangan syariah seperti perbankan syariah, sukuk dan keuangan sosial. Tanpa tafsir yang mendalam dan kontekstual, keuangan syariah berisiko terjebak pada formalisme hukum tanpa menghadirkan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat (Hassan et al., 2023).

Tantangan keuangan syariah di era modern tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*), tetapi juga dengan kontribusinya terhadap keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Tafsir ayat-ayat ekonomi membantu menegaskan bahwa tujuan utama keuangan syariah adalah pencapaian kesejahteraan (*falah*) dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, pengembangan produk dan kebijakan keuangan syariah perlu didasarkan pada pemahaman tafsir yang menekankan maqasid al-syari'ah, sehingga keuangan syariah tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga berperan aktif dalam mengurangi ketimpangan dan mendorong inklusi keuangan (Judijanto et al., 2025).

3. Tafsir Menuju Ekonomi Berkelanjutan

Tafsir ayat-ayat ekonomi juga memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan ekonomi berkelanjutan. Krisis lingkungan, eksploitasi sumber daya alam dan pola konsumsi yang tidak bertanggung jawab menuntut paradigma ekonomi yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Al-Qur'an melalui ayat-ayatnya menekankan prinsip keseimbangan, larangan kerusakan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Tafsir ayat-ayat ekonomi memungkinkan nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan ekonomi Islam (Cahya et al., 2026).

Dalam perspektif ini, ekonomi Islam yang berbasis tafsir Qur'an menawarkan pendekatan holistik terhadap pembangunan, yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan antar generasi. Tafsir ayat-ayat ekonomi mendorong integrasi nilai spiritual dan etika dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian alam. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir ayat-ayat ekonomi memiliki peran strategis

dalam membangun paradigma ekonomi berkelanjutan yang relevan dengan tantangan global masa kini (Samsuddin et al., 2020).

Daftar Pustaka

- Ahmad, K., & Berghout, D. A. (2025). *Islamic Finance and Sustainable Development*. Cambridge University Press.
- al-Farmawi, ‘Abd al-Hayy. (2002). *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū‘ī*. Kairo: Dār al-Kutub al‘Ilmiyyah.
- al-Shadr, Muhammad Baqir. (1982). *Iqtishādunā*. Beirut: Dār al-Ta‘āruf. al-Zuhaili, Wahbah. (1998). *Al-Tafsīr al-Munīr*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Cahya, H. A., Nurrohim, A., & Sanjani, M. A. R. (2026). Bridging Qur’anic Economic Interpretation and Its Relevance to the Contemporary Sharia Financial System. *International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 191–204.
- Chapra, M. U. (2021). Islamic economics: What it is and how it developed. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 34(1), 1–29.
- Fitriani, Wahab, A., & Herianingrum, S. (2025). Does Zakat As An Islamic Social Finance Instrument , Maintain Public Purchasing Power ? *Journal Of Islamic Economic and Finance*, 8(02), 100–122.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). A contemporary survey of islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>.
- Hassan, M. K., Rana, S., & Alam, R. (2023). Revitalizing The Role Of Islamic Social Finance In Achieving The Sdgs: A Comprehensive Review. *Journal of Islamic Economics*, 3(2), 01–24. <https://doi.org/10.52747/aqujie.3.2.227>.
- Ibn Manzhur. (t.th). *Lisān al-‘Arab* Jilid 7. Beirut: Dār Šādir.
- Judijanto, L., Jainudin, & Ngampo, H. (2025). Zakat as a Fiscal Policy Tool in the Perspective of Islamic Economics. *Journal Homepage*, 3(03), 219–225.
- Shihab, M. Quraish. (2010). *Membumikan Al-Qur’an Jilid 2*. Tangerang : Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2013). *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.
- Samsuddin, N. A. A., Nordin, N., Embong, R., Ismai, S., Usop, R., & Ismail, S. K. (2020). Islamic Economic Thoughts of Prominent Muslim Scholars in the Abbasid Era Islamic Economic Thoughts of Prominent Muslim Scholars in the Abbasid Era. *Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(12), 26–

35. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v10-i12/8212>.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (1981). *Role of Values in Islamic Economics*. Leicester: Islamic Foundation.
- Sismita, N., & Jamal, K. (2024). Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam : Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 235–242. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11484>.
- Yusuf al-Qaradawi. (1995). *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Kairo: Maktabah Wahbah.

TENTANG PENULIS

Alvien Septian Haerisma

Dr. Alvien Septian Haerisma, SEI., MSI., MCE., CPPS, adalah seorang akademisi yang lahir di Cirebon pada 12 September 1980. Beliau memiliki gelar Doktor dalam bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, setelah sebelumnya menempuh pendidikan S1 di STAIN Cirebon pada Jurusan Ekonomi Perbankan Islam dan S2 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sejak tahun 2006, beliau berkarir sebagai dosen di berbagai institusi pendidikan, termasuk Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Selain mengajar, beliau juga aktif dalam bidang keilmuan ekonomi Islam, manajemen perbankan syariah, serta pariwisata halal.

Sepanjang perjalanan karirnya, Dr. Alvien juga menunjukkan dedikasi dalam berbagai posisi kepemimpinan dan penghargaan, di antaranya sebagai Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah, Kepala Laboratorium MEPI, serta meraih penghargaan Dosen Terbaik dan Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2016. Selain itu, beliau juga aktif dalam kegiatan sosial, terbukti dengan penghargaan sebagai Donor Darah dari Palang Merah Indonesia hingga mencapai 50 kali pada tahun 2024. Dr. Alvien tidak hanya berfokus pada bidang akademik, tetapi juga terus mengembangkan diri dengan sertifikasi seperti Microsoft Certified Educator dan Certified Professional Public Speaking (CPPS), menunjukkan komitmennya untuk menjadi pengajar yang kompeten dan berperan dalam masyarakat.

Didi Junaedi

Dr. Didi Junaedi, M.A. lahir di Brebes - Jawa Tengah empat dasawarsa silam dari pasangan (Alm.) H. Ahmad Zabidi dan Hj. Riayah. Peraih Anugerah Kepustakaan Islam Award (KIA) 2024 Kategori Penulis ASN KEMENAG ini menyelesaikan Studi S1 hingga S-3 nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan mengambil konsentrasi Tafsir Interdisiplin.

Suami dari seorang Bidan bernama Musrifatun Nabawiyah, S. Tr Keb. dan ayah dari dua orang putra-putri bernama Livia Maulida Rahmadina dan Imtiyaz Ziaul Afkar ini, aktivitas sehari-harinya adalah Dosen Tetap untuk mata kuliah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Fak. Ushuluddin dan Adab IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Disamping aktivitas akademis, ia juga aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan, diantaranya menjadi tutor tetap Kajian Tafsir Pengajian Ibu-ibu Pimpinan Ranting A'isyiah Desa Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes, serta menjadi Pembina sekaligus tutor tetap Pengajian Tafsir Ibu-Ibu Majelis Taklim "Awliya" Desa Bulakamba Kec. Bulakamba Kab. Brebes. Penulis juga menjadi Anggota Divisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabuptan Brebes.

Penulis aktif dalam komunitas kepenulisan Sahabat Pena Kita (SPK). Sebuah grup WA yang beranggotakan para penulis, dengan kewajiban setor tulisan setiap bulan, yang kemudian dibukukan setiap enam bulan sekali bersamaan dengan acara Kopi Darat (Kopdar) para anggota grup.

Beberapa karyanya yang sudah diterbitkan antara lain: Agar Allah selalu Menolongmu! Sehingga Kesedihan segera Berlalu Sehingga Kesulitan tak lagi Menghantuimu (Seri-1) (Jakarta: Suluk, 2010), Agar Allah selalu Menolongmu! Melihat Sisi Baik dari setiap Ujian (Seri-2) (Jakarta: Suluk, 2011), salah satu penulis buku Sungguh, Aku Mencintaimu Karena Allah (Jakarta: Qultum Media, 2011), salah satu penulis buku Cerita Cinta Ibunda (Bandung: Qanita, 2011), Menafsir Teks, Memahami Konteks (Melacak Akar Perbedaan Penafsiran terhadap Al-Qur'an), (Cirebon: Nurjati Press, 2012). Berbahagialah! (Pesan Al-Qur'an Menggapai Kebahagiaan Hakiki (Jakarta: Quanta, Elexmedia Komputindo, 2013). 5 Langkah Menuju Sukses Dunia-Akhirat (Jakarta: Quanta, Elexmedia Komputindo, 2013). Qur'anic Inspiration: Meresapi Makna Ayat-Ayat Penggugah Jiwa (Jakarta: Quanta, Elexmedia Komputindo, 2014). (Kado Spesial Ultah): Raup Berkah, Saat Umur Bertambah (Brebes: Rahmadina Publishing, 2015). DREAM: Seni Mewujudkan Mimpi ((Jakarta: Quanta, Elexmedia Komputindo, 2015). DREAM: Seni Menyyalakan

Semangat Hidup (Jakarta: Quanta, Elexmedia Komputindo, 2015). Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an (Jakarta: Quanta, Elexmedia Komputindo, 2016). Hidup Bahagia Bersama Al-Qur'an (Jakarta: Quanta, Elexmedia Komputindo, 2016). Berpikir Positif Agar Allah Selalu Menolongmu! (Jakarta: Qaf, 2017). Seni Bergaul Ala Rasul : 25 Akhlak Pergaulan Nabi (Solo: Tinta Medina, 2017). Hapus Sedihmu, Allah Bersamamu (Jakarta : Quanta, Elexmedia Komputindo, 2017). Nikmati Hidupmu, Allah Bersamamu (Jakarta : Qaf, 2018). Tafsir Kebahagiaan : Menyingkap Makna Kebahagiaan dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Psikologi (Brebes : Rahmadina Publishing, 2019). Tuhan 'Maha Menggoda' (Brebes : Rahmadina Publishing, 2019). Quantum Quranic Inspiration (Yogyakarta : Diandra, 2022). Ayat-Ayat Kebahagiaan : Tuntunan Psikologi-Qurani untuk Hidup Lebih Tenteram dan Bermakna (Jakarta : Qaf, 2024).

Untuk korespondensi, ia dapat dihubungi via email di: junaedi.didi1979@gmail.com

Akun Facebook: Didi Junaedi. HP/WA: 081 326 876004.

IG : [@didijunaedi_berpikir_positif](https://www.instagram.com/didijunaedi_berpikir_positif) Channel Youtube : Didi Junaedi

TikTok : [@didijunaedi_79](https://www.tiktok.com/@didijunaedi_79)

BAB 2

Pengantar Metode Tafsir Maudhu'i (Tematik)

Pengertian, Sejarah dan Urgensi: Berkenaan dengan Ayat-ayat Ekonomi (Iqtishadi)

Santi Rahmawati
Neng Ulpa Apipah

Pendahuluan

Studi tafsir Al-Qur'an merupakan salah satu aspek penting dalam kajian keilmuan Islam karena berfungsi sebagai jembatan antara teks suci dan realitas kehidupan umat manusia. Seiring perkembangan zaman, metode tafsir tradisional mulai mengalami tantangan dalam menjawab isu-isu kontemporer yang kompleks, termasuk di bidang ekonomi. Oleh karena itu, munculnya pendekatan baru seperti tafsir maudhu'i menjadi solusi yang relevan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih kontekstual dan aplikatif. Dalam studi Al-Qur'an, pemahaman terhadap berbagai metode tafsir menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan interpretasi yang akurat dan kontekstual. Metode tafsir tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan ayat-ayat suci, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang membantu mufassir dalam mengungkap makna yang terkandung di dalamnya secara sistematis dan komprehensif.

Salah satu metode yang semakin mendapatkan perhatian adalah tafsir maudhu'i, yang berfokus pada penafsiran berdasarkan tema tertentu. Menurut Sholihat & Shintia, (2024) , metode ini menghimpun ayat-ayat yang membahas topik yang sama, sehingga memudahkan pemahaman dan aplikasi ayat-ayat tersebut dalam konteks kehidupan modern. Pendekatan ini dianggap relevan karena mampu menjawab tantangan zaman dengan memberikan penjelasan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Selain itu, pemahaman terhadap metode ini juga penting karena berkaitan dengan penguatan dasar-dasar ilmiah dalam studi Al-Qur'an. Wahid & Kamils, (2024) menegaskan bahwa tafsir muqaran atau perbandingan, salah satu metode utama dalam studi tafsir, telah digunakan sejak masa Nabi Muhammad dan terus berkembang hingga saat ini. Penggunaan metode ini memungkinkan perbandingan antara berbagai interpretasi, baik dari sudut pandang

mufassir berbeda maupun dari perspektif teks-teks lain, sehingga memperkaya wawasan dan memperkuat keabsahan interpretasi. Lebih jauh lagi, pemahaman terhadap berbagai metode tafsir juga mendukung pengembangan metodologi yang lebih sistematis dan ilmiah. Fahimah, (2023) menyatakan bahwa metode *maudhu'i* memiliki langkah-langkah yang terstruktur mulai dari penentuan tema, pengumpulan ayat terkait, hingga analisis mendalam terhadap makna dan hubungan antar ayat. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan proses interpretasi tetapi juga meningkatkan akurasi dan relevansi hasil tafsir.

Metode tafsir *maudhu'i*, yang dikenal juga sebagai tafsir tematik, telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa, khususnya dalam konteks pendekatan kontemporer. Secara historis, metode ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan interpretasi Al-Qur'an yang lebih relevan dengan dinamika sosial dan tantangan zaman modern. Menurut Sholihat & Shintia, (2024), metode ini mulai dikenal sejak abad ke-14 Hijriah dan dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh seperti Muhammad 'Abduh, Mahmud Shaltouth, dan Sayyid Ahmad Kamal al-Qumi. Mereka menegaskan bahwa tafsir *maudhu'i* berfokus pada pengumpulan ayat-ayat yang membahas tema tertentu untuk memudahkan pemahaman dan penerapan dalam kehidupan modern.

Dalam perkembangannya, tafsir *maudhu'i* tidak hanya berhenti pada pengumpulan ayat, tetapi juga mengadopsi langkah-langkah sistematis yang dikembangkan oleh para ahli seperti Al-Farmawi. Ia merumuskan langkah-langkah seperti penetapan tema, pengumpulan ayat terkait, analisis hubungan antar ayat, serta penyusunan kerangka pembahasan yang komprehensif (Sholihat & Shintia, 2024). Pendekatan ini memungkinkan mufassir untuk melakukan interpretasi yang lebih terfokus dan kontekstual, sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer secara efektif. Selain itu, perkembangan metodologi ini juga didukung oleh kajian ilmiah yang menegaskan bahwa tafsir *maudhu'i* mampu memperkuat fondasi ilmiah studi Al-Qur'an. Fahimah, (2023) menambahkan bahwa pendekatan ini membantu dalam memahami hubungan antar ayat dan tema secara holistik, serta memperkuat argumentasi bahwa Al-Qur'an memiliki kesatuan tema yang dapat diurai melalui metodologi ini. Dalam konteks kontemporer, tafsir *maudhu'i* semakin relevan karena mampu menjawab tantangan zaman seperti isu sosial, ekonomi, dan politik dengan pendekatan yang sistematis dan tematik. Wahid & Kamils, (2024) menegaskan bahwa perkembangan ini menunjukkan bahwa metode ini tidak hanya sebagai alat interpretasi, tetapi juga sebagai pendekatan ilmiah yang

mampu mendukung pengembangan studi Al-Qur'an secara kritis dan kontekstual.

Dengan demikian, memahami berbagai metode tafsir, khususnya tafsir maudhu'i, adalah kunci untuk mengembangkan studi Al-Qur'an yang tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga aplikatif. Hal ini akan memperkuat fondasi ilmiah dalam interpretasi Al-Qur'an serta memastikan bahwa pesan-pesan suci dapat dipahami dan diamalkan secara tepat sesuai konteks zaman dan kebutuhan masyarakat.

Pembahasan

A. Pengertian Metode Tafsir Maudhu'i (Tematik)

Secara bahasa, tafsir berarti penjelasan atau penguraian, dan maudhui berarti tema atau topik. Secara istilah, tafsir maudhui adalah suatu metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas satu tema atau topik tertentu, kemudian menafsirkannya secara sistematis berdasarkan kronologi dan sebab turunnya ayat.

Metode tafsir maudhu'i dipandang sebagai pendekatan yang relevan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer karena tidak terikat pada urutan mushaf, melainkan berfokus pada substansi tema yang dikaji sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif (Baidan, 2015; Muslim, 2016; Fauzan et al., 2019).

Secara Bahasa:

- Tafsir berasal dari kata fasara (فسر) yang berarti penjelasan, uraian, atau mengungkapkan makna.
- Maudhui berasal dari kata wad'a (وضع) yang berarti menempatkan atau menjadikan sesuatu pada tempat yang sesuai. Dalam konteks ini, ia menjadi mawdu' (موضوع) yang berarti topik atau tema.

Jadi, secara bahasa, tafsir maudhui berarti "penjelasan tema" atau "penafsiran yang berfokus pada topik tertentu".

Secara Istilah (Terminologi):

Tafsir maudhui merupakan metode tafsir yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki maksud atau tujuan yang sama dalam satu topik pembahasan. Ayat-ayat tersebut kemudian disusun secara kronologis berdasarkan masa turunnya, dan selanjutnya mufasir memberikan penjelasan, keterangan, serta menarik kesimpulan dari tema yang dibahas tersebut. Metode ini juga sering

disebut sebagai tafsir tematik, di mana mufasir berupaya mencari jawaban Al- Qur'an terhadap suatu isu atau tema tertentu.

Tafsir maudhu'i merupakan sebuah metode penafsiran Al-Qur'an yang dicetuskan oleh para ulama untuk bisa memahami makna-makna ayat-ayat Al- Qur'an. Pendekatan tafsir maudhu'i memungkinkan Al-Qur'an dipahami sebagai satu kesatuan pesan tematik, sehingga mampu menjawab problematika sosial dan ekonomi kontemporer secara lebih kontekstual dan aplikatif (Ramadhan et al., 2025; Kurniadi & Salsabilla, 2024). Para ulama pun memiliki banyak definisi yang berbeda-beda terkait tafsir maudhu'i di antaranya:

- a. Muhammad Baqir As-shadar, tafsir maudhu'i merupakan kajian objektif yang memperkenalkan suatu topik tertentu dari salah satu tema-tema yang berkaitan dengan ideologis (aqidah), sosial, ataupun alam semesta (kosmos) dan cenderung mengkaji dan mengevaluasi dari sudut pandang Al-Qur'an untuk menghasilkan teori dari Al-Qur'an tentang topik tersebut (At- Tamiymi, 2015). Beliau juga mengatakan tafsir maudhu'i sebagai metode at-Taukhidiy yaitu metode penafsiran fokus mencari jawaban Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai satu tujuan, dan membahas atau berkaitan dengan tema tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa dan sebab turunya. Kemudian memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat tersebut dan menjelaskan hubungan antar ayat dengan ayat sebelum dan sesudah, terakhir meingistintatkan hukumnya (AsShadr, 2013).
- b. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan satu tema dan memiliki tujuan yang sama, dan menertibkannya sesuai masa turunya (jika memungkinkan), lalu dijelaskan dengan penjelasan yang terperinci, dikeluarkan hikmah, hukum atau undang-undang yang terdapat di dalamnya dengan menjadikannya sebagai hujjah untuk musuh Islam (A'bas, 2007).
- c. Abdullah Al-Hayy Al-Farmawi menulis di dalam bukunya tafsir maudhu'i merupakan istilah baru dari ulama zaman modern dengan pengertian, mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama yaitu mempersoalkan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan masa turunnya ayat serta sebab turunya ayat tersebut. Lalu para mufasir mulai memberikan penjelasan dan keterangan serta mengambil kesimpulan (Al-Farmawi, 1996).
- d. Fahd Ar-Rumi menyebutkan dalam bukunya dimana tafsir

maudhu'i adalah metode dimana mufasir tidak menafsirkan ayat sesuai dengan tertib mushaf, akan tetapi mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan dalam persoalan tema lalu ditafsirkan dan mengambil kesimpulan dari hukum-hukum di dalamnya (Ar-Rumi, n.d.).

- e. Menurut Mustafa Muslim, suatu bidang keilmuan yang di dalamnya membahas tentang persoalan atau topik yang sama sesuai dengan maqhasid Al-Qur'aniyyah yang terdiri dari satu surat atau lebih (Muslim, 2000).
- f. Menurut Ahmad Rahmani, metode kontemporer dalam studi Al-Qur'an bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai jenis topik, termasuk sosial, moral, kosmik dan lain-lain, baik melalui tafsir Al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mengungkapkan satu topik atau melalui tafsir ayat-ayat itu, dan tujuan di dalamnya adalah untuk menghasilkan konseptualisasi yang kuat tentang topik atau teori (Rahmani, 1998).
- g. Abdu As-Satr beliau membagi pengertian tafsir maudhu'i menjadi dua bagian dari segi murrakab alwasfiy, (sesuatu yang disifatinya), adalah ilmu yang membahas tentang persoalan-persoalan didalam Al-Qur'an yang memiliki makna dan tujuan sama, dengan cara yang khusus lalu mengumpulkan ayatnya yang berbeda-beda, menjelaskan maksud dari ayat tersebut, mengeluarkan unsur-unsur didalamnya dan mengikatnya dengan menyeluruh. Dari segi (نودملا نغلا) seni yang tertulis), adalah suatu ilmu yang dimana mengumpulkan di dalamnya persoalan yang ada didalam Al-Qur'an, dan menjelaskan dengan penafsiran yang ilmiah yang berasaskan tema yang sama, atau bisa disebut juga satu buku dengan gaya penafsiran tahlili, tetapi tetap peneliti kembali ke topik yang diinginkannya dan mengetahui posisi Al-Qur'an dengan mudah (Sa'id, n.d.). Hal ini menjadi salah satu bentuk tafsir maudhu'i yang tidak dapat ditemukan di perpustakaan Islamiah kecuali pada zaman sekarang.

B. Sejarah Tafsir Maudhu'i (Tematik)

Metode penafsiran al-Qur'an hadir untuk menjawab permasalahan di setiap zamannya, dulu di era klasik muncul metode tafsir muqaran, tahlili, dan ijmal. Berbeda halnya di era kontemporer dimana segala sesuatu harus segera mendapat jawaban dalam waktu yang sesempit-sempitnya, sehingga perlu adanya solusi terbaik agar umat mampu menangkap hikmah-hikmah yang terkandung, yang tentunya memfokuskan pada suatu tema tertentu. Kegelisahan masyarakat kontemporer berimplikasi lahirnya metode

baru dalam interpretasi atas al-Qur'an untuk mencerahkan aktivitas sosial sebagaimana dengan topik permasalahan yang berdatangan (Junaedi, 2015). Sejauh pengamatan penulis, metode penafsiran yang lahir pada masyarakat kontemporer adalah metode maudhu'i yang berfungsi menjawab setiap persoalan. Perkembangan tafsir tematik juga dipengaruhi oleh kebutuhan umat Islam terhadap pendekatan tafsir yang mampu mengaitkan teks Al-Qur'an dengan realitas sosial, ekonomi, dan hukum yang terus berubah (Salsabila, 2024; Sofiah et al., 2025).

Pada abad ke-20 mulai ditawarkan metode maudhu'i dalam penafsiran al-Qur'an. Metode maudhu'i ini pertama kali muncul di Universitas al-Azhar Fakultas Teologi Mesir dengan berbagai polemik. Kemunculan tafsir maudhu'i sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang, ada yang menyatakan istilah tafsir maudhu'i ini ada pada abad 20 juga ada yang mengatakan sebelum abad 20 (Fauzan et al., 2019; Nursidik & Maulana, 2021). Peneliti melihat bahwa dua sudut pandang tersebut adalah bentuk kritis para ilmuwan terhadap kecintaan kepada penafsiran al-Qur'an.

Kehadiran tafsir maudhu'i di Universitas al-Azhar Mesir berimplikasi terhadap kedatangan karya tafsir maudhu'i dalam kuantitas banyak. Hal ini dibuktikan adanya tafsir maudhu'i dalam bentuk satu surat juga maudhu'i 30 juz al-Qur'an. Alfarmawi mengatakan bahwa tafsir maudhu'i berkembang begitu pesat dikarenakan untuk menjawab berbagai persoalan kebutuhan masyarakat ('Ulwan, 2006; Taufik, 2019). Jika melihat lebih jauh kondisi era modern, sudah berada pada tataran perdebatan akan kritik terhadap cara penafsiran al-Qur'an masa lampau. Perdebatan itu hadir untuk menjaga marwah al-Qur'an sebagai kitab untuk menjawab tantangan setiap zaman.

Perkembangan metode maudhu'i di Universitas al-Azhar berhasil mencuri perhatian para akademisi di universitas tersebut. Dimana terdapat dosen yang mampu menghadirkan karya tulis dengan menggunakan cara tersebut. Ketika itu hadir karya monumental yang berjudul al-Futuh al-Rabbaniyah fi al-Tafsir Maudhu'i li ayat al-Qur'an karangan Al Husaini Abu Farhah (Elhany, 2018; Ilman, 2020). Inilah yang menjadi titik awal proses pertumbuhan interpretasi sistematis melalui metode maudhui guna menelisik masalah sebenarnya di tengah masyarakat.

Adapun ulama pemula yang mengatur secara penajaman metode tafsir maudhu'i adalah Al-Qumi, selanjutnya muncul pengembangan metode ini oleh Musthafa Muslim. Oleh karenanya, perbedaan metode maupun konsep adalah implikasi dari proses uraian yang dikerjakan lewat tangan dingin Musthafa Muslim

(Hidayatulloh, 2018). Dimana keduanya adalah jebolan dari Universitas

Al-Azhar Kairo Mesir, sehingga tidak bisa dipungkiri adanya kesamaan pemikiran juga keduanya sepakat dengan penggunaan metode tematik.

Kedatangan tafsir maudhu'i menjadi pembanding dari tafsir tahlili, ijmal, dan muqaran. Tafsir maudhu'i mempunyai mekanisme tersendiri yakni fokus kepada ranah riset tematik dengan mengeluarkan dan menggali endapan-endapan serta aspek-aspek lain sehingga mampu terselesaikan. Diantara mekanismenya adalah tidak menafsirkan satu ayat dengan ayat lainnya, tidak mengikuti urutan mushaf juga tidak menafsirkan satu surat ke surat berikutnya dengan urutan mushaf. Tafsir tematik ini menjadi sebuah proses perkembangan pendekatan, paradigma dan metodologi keilmuan tafsir dari zaman ke zaman akan adanya diferensiasi langkah interpretasi al-Qur'an. Perkembangan penafsiran ini berkembang pada masa abad 19 (Nursidik & Maulana, 2021; Solahudin, 2016). Penulis melihat bahwa ada beberapa pendapat terkait perkembangan metode tematik dalam interpretasi al-Qur'an. Pendapat yang penulis temukan ada dua yakni berkembangnya metode tematik pada abad 19 dan 20. Namun demikian, adanya perbedaan ini harus disikapi dengan baik dan cermat untuk penguatan penggunaan metode maudhu'i.

C. Dasar dan Urgensi Tafsir Maudhu'i (Tematik)

Term maudhu'i termaktub pada al-Qur'an sejumlah 24 kali dengan pelbagai derivasinya dan memiliki maksud yang beragam sesuai konteksnya, dimana salah satu diantaranya mengenai pujian pada al-Qur'an surat ali-imran ayat 96, ar-Rahman ayat 7 dan al-Ghasiyah ayat 13-14. Ayat tersebut mendeskripsikan bahwa timbangan, cawan surga dan ka'bah mengandung arti baik yakni sebuah posisi yang bermanfaat juga bisa dilihat adanya perubahan makna dari yang buruk menjadi baik (Hanafi, 2012; Nazhifah & Karimah, 2021). Karena sebutulnya asal dari kata maudhu'i adalah al-wadho'a yang mengandung arti sesuatu yang hina atau jelek.

Menurut Abdullah Al-Sattar tafsir maudhu'i merupakan proses pengumpulan beberapa ayat al-Qur'an secara integral sebagaimana histori kehadirannya yang berfokus pada satu bahasan. Selanjutnya menjelaskan secara padat hukum dan kandungan yang terdapat didalamnya melewati metodologi yang menyeluruh sebagaimana tema yang dibahas, juga melihat secara utuh berbagai anggapan kaum liberal dan sesat mengenai Islam (Hanafi, 2013; Nursidik & Maulana, 2021).

Ketika nabi Muhammad Saw masih hidup sudah mulai terdeteksi interpretasi al-Qur'an secara maudhu'i. Hal ini bisa kita saksikan dalam salah satu riwayat terkait penafsiran atas kata ظلم dengan mengarahkan pemaknaan الشرك, dimana proses interpretasi tersebut adalah menjadi sebuah korelasi antara surat Luqman ayat 13 terhadap surat al-An'am ayat 82. Penafsiran terkait ayat dengan ayat itu sebagai landasan lahirnya gagasan metode interpretasi maudhu'i. Nabi Muhammad Saw mencoba untuk menjelaskan kepada sahabatnya bahwa ketika mendapati ayat yang sulit, maka dilakukan pengumpulan ayat dalam rangka mengetahui dan memudahkan pengetahuan inti sebuah ayat untuk menepis keraguan (Muslimin, 2019; Taufiq et al., 2020). Hemat peneliti bahwa peristiwa ini menjadikan terbukanya pintu ijtihad pada kalangan kaum muslimin untuk menginterpretasikan al-Qur'an.

Penafsiran al-Qur'an dengan metode maudhu'i sebetulnya membawa perasaan pembaca menyadari relevansi al-Qur'an untuk menjawab setiap masalah. Nasharuddin Baidan menyebutkan penafsiran tersebut mampu menampilkan karakter al-Qur'an sebagai pembimbing dan pengayom kehidupan semua makhluk tanpa adanya memikirkan tingkatan sosial tertentu, al-Qur'an harus selalu dinamis dan mampu menerjemahkan pesan universal di era kontemporer. Metode maudhu'i berfungsi sebagai penjagaan al-Qur'an agar tetap kontekstual, aktual, tanpa adanya batasan historis waktu, menjawab persoalan zaman, dan tentunya fokus pada topik tertentu (Dinata, 2012; Yardho, 2019).

Kehadiran tafsir maudhu'i sangatlah tepat di tengah keperluan umat kekinian, sejatinya adalah implikasi dari kemauan untuk menjelaskan secara teoritis terkait Islam dan memaparkan pesan-pesan al-Qur'an, karena untuk mengetahui segala aspek syariat Islam sebagai pondasi agama sebagai rujukan. Dari sana kita bisa mengetahui teori-teori umum mengenai undang-undang dan syariat Islam. Dimana antara syariat dan teori mempunyai ketersambungan yang saling melengkapi dengan kuat (Al-Qur'an & Beragama, 2014; Maladi, 2021).

Langkah-langkah Metode Tafsir Maudhu'i

Prosedur yang harus diperhatikan oleh para peneliti prinsip tafsir maudhu'i menurut Musthafa Muslim dalam kitabnya Mabahits fi al-Tafsir al- Maudhu'i adalah sebagai berikut:

1. Memilah judul untuk tema yang akan dijadikan objek bahasan, setelah menentukan parameter dan mengetahui dimensinya dalam ayat-ayat al- Qur'an.

2. Mendudukan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan bahasan dalam tema tersebut.
3. Menderetkan ayat-ayat pada tema tersebut sesuai asbab an-nuzul (waktu turunnya). Hal ini dikarenakan apa yang diturunkan di Mekah, sebagian besar berkaitan dengan aspek yang bersifat umum seperti perintah berinfaq, zakat atau berbuat ihsan tidak sebagaimana yang diturunkan di Madinah dimana sudah terdapat batasan-batasan syariatnya.
4. Menganalisis penafsiran ayat-ayat yang telah dihimpun secara komperhensif dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir analitis (tahlili) dan mengetahui sebab turunnya ayat jika ada, kemudian melihat juga pada dilalah al-alfadz dan penggunaannya, juga keterikatan antara kata dalam bentuk kalimat dan korelasi antara kalimat dalam suatu ayat dengan ayat lainnya dalam tema yang dibahas (munasabat al-ayat).
5. Setelah memahami makna dari ayat-ayat tersebut, seorang mufasir hendaklah berusaha untuk memperoleh unsur utama pada tema bahasan melalui bantuan taujihat qur'aniyah yang meliputinya atau melakukan istinbat dari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Kemudian peneliti menjelaskan unsur pokok terhadap yang lainnya.
6. Kemudian peneliti bersandar kepada metode interpretasi keseluruhan (ijmali) dalam menyampaikan ide bahasanya. Berusaha dalam penafsirannya untuk tidak terbatas pada penunjukan lafadz secara kebahasaan saja, tetapi juga harus mampu menemukan aspek hidayah ayat qur'aniyah melalui teks ayat. Juga mengambil simpulan dari hadits Nabi Saw terhadap penafsiran ayat-ayat tersebut dan didukung juga dengan pemahaman para sahabat dalam memahami teks al-Qur'an. Selanjutnya peneliti mengarahkan bahasanya, melakukan pengkoreksian, mensyarah dan mendiskusikan bahasan sesuai dengan taujihat qur'aniyyah. Jika mendapati sesuatu yang dianggap saling bertentangan di antara ayat yang dibahas, sudah seharusnya peneliti menghilangkannya dan lebih terfokus pada hikmah ilahiyah dihadapan teks-teks semacam ini.
7. Seorang peneliti harus mematuhi metodologi dalam penelitian ilmiah ketika mengembangkan garis besar penelitian terhadap topik tersebut. Hal ini yang menjadi penentu sifat kurikulum dan rencana penelitian yang akan dilakukan. Jika topiknya bercabang-cabang dan kompleks maka peneliti harus membuat tamhid (pengantar pembuka) untuk memberi petunjuk metode dalam memahaminya. Selanjutnya membagi topik kepada beberapa bab

dan membuat pasal-pasal dalam setiap babnya. Kemudian di dalam setiap bab terdapat bahasan, lalu judul babnya diambil dari unsur utama bab. Selanjutnya judul pasal diambil dari unsur cabang. Akan tetapi jika topiknya memiliki batasan yang jelas dan unsurnya sedikit, maka tidak menjadi masalah pembahasan di sini hanya dalam bentuk artikel ilmiah (maqalah ilmiah), yang tersusun dari pendahuluan (muqaddimah), isi topik (shalb almaudhu') dan penutup (khatimah). Hal ini bisa mengatasi permasalahan yang diangkat secara ilmiah yang terdokumentasikan dengan berbagai petunjuk dan bukti-bukti. Kemudian secara singkat merangkum temuannya dalam bentuk kesimpulan.

8. Seorang peneliti hendaklah memiliki tujuan dalam penulisan tafsir maudhu'i, yakni:
 - a) Menyoroti fakta-fakta al-Qur'an dan disajikan dengan tampilan yang mengesankan, mulai dari menyebutkan kearifan dan keindahan syari'at, pemenuhan kebutuhan manusia, kesesuaiannya dengan akal sehat dan memberi energi positif dalam diri manusia.
 - b) Menyajikan fakta-fakta ini secara apik dan menarik dengan menyebutkan ide-ide secara sistematis. Hal inilah yang bisa membuat pembaca terpicat dan terpuaskan jiwanya, mampu menjawab persoalan mereka dengan jawaban yang diharapkan, dengan mengikuti metode penjelasan yang benar yang bisa difahami oleh orang-orang pada masanya dan menghindari kata-kata asing yang ditinggalkan dan penggunaan sajak yang dibuat-buat.

Kelebihan dan Kekurangan Metode Tafsir Maudhu'i Kelebihan

1. Praktis dan Sistematis. Memperhatikan cakupan kupasan secara komprehensif yang mengharuskan dilakukannya uraian bagi banyak orang tentang ketetapan-ketetapan hukum melalui metodologi yang jelas dan cukup meyakinkan.
2. Dinamis. Paparan yang terkandung mampu mengungkap rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya pada tingkat yang bisa menyenangkan hati dan pikiran mereka hingga sampai pada level keadilan Tuhan yang Maha Bijaksana dan rahmat yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya melalui ketentuanketentuan syariat yang ditetapkan bagi mereka.
3. Efektif dan Efisien. Tafsir Maudhu'i merupakan jalan pintas yang mampu memberikan uluran tangan untuk siapa pun yang

memerlukan alat untuk bisa sampai pada petunjuk al-Qur'an tanpa perlu bersusah payah melihat berbagai macam kitab tafsir yang masing-masing paparannya dipenuhi dengan uraian gramatikal maupun bahasan hukum secara panjang lebar.

4. Mampu menjawab tantangan zaman (responsif). Tafsir maudhui dapat mencegah munculnya kontradiksi akibat pengaruh buruk ideologi yang mengotori pemikiran keagamaan masa kini.

Kekurangan

1. Membatasi Pemahaman Ayat. Tidak menafsirkan segala aspek yang dikandung dalam satu ayat secara utuh, tetapi digiring pada pemahaman salah satu topik pembahasan saja.
2. Mempartisi ayat-ayat al-Qur'an. Seperti ayat tentang pembahasan shalat yang bersanding dengan zakat dalam satu ayat. Jika tema shalat yang diteliti maka tema zakat tidak mendapat bagian pembahasan.

D. Tafsir Maudhu'i (Tematik) yang Berkenaan dengan Ayat Ekonomi (Iqtishadi)

Ekonomi dalam perspektif Al-Quran memiliki tatanan yang sosialis dan bersifat ta'awun sesama individu, hal ini dibuktikan bagaimana ayat-ayat Al-Quran memberi tatanan yang baik dalam mengelola harta serta bagaimana harta tersebut dapat membawa pemiliknya kepada jalan yang tidak hanya memiliki nilai didunia tetapi juga diakhirat nanti. Hal ini berbeda dengan ekonomi yang dipahami oleh orang-orang perbangkan atau ekonomi, menurut mereka ekonomi adalah kebutuhan segala-galanya dan konsepnya yaitu bagaimana caranya bisa mendapatkan keuntungan dan bagi mereka memberi tanpa imbalan atau keuntungan adalah kerugian, berbeda dengan ekonomi dalam kajian Al-Quran, ekonomi tidak dipandang dari aspek keuntungan saja melainkan aspek tolong-menolong. Pendekatan tematik terhadap ayat-ayat ekonomi (iqtishadi) memungkinkan peneliti untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam secara utuh, seperti kepemilikan harta, distribusi kekayaan, larangan eksploitasi, dan tanggung jawab sosial, yang seluruhnya bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an (Antonio, 2016; Karim, 2017; Chapra, 2016).

Rahasia-rahasia yang terkandung dalam al-Quran mengenai masalah ekonomi masih membutuhkan penjelasan-penjelasan dan perlu dikembangkan mengenai cara cara mempraktikannya dalam kehidupan keluarga ataupun bermasyarakat, sehingga praktik ekonomi yang berjalan dalam keluarga ataupun masyarakat sesuai

dengan apa yang dimaksudkan dalam al-Quran. Perlu kiranya memahami konsep harta dalam sistem ekonomi Islam dari sudut pandang al- Quran. Pendekatan tematik terhadap ayat-ayat ekonomi (iqtishadi) membantu merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi kepemilikan harta, distribusi kekayaan, larangan eksploitasi, serta kewajiban menjaga keseimbangan sosial (Jasri et al., 2025; Lisnawati et al., 2024).

Menurut ulama taafsir bahwa salah satu metode dengan cara menghimpun seluruh ayat al-Quran yang memiliki tujuan dan tema yang sama dan mengarah kepada satu tujuan. Ada beberapa tahap yang dilakukan untuk penggunaan metode maudhu'i antara lain: Pertama, Memilih atau menetapkan masalah Al-Quran yang akan dikaji; kedua, Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik ayat; ketiga, Menentukan fokus ayat serta Menentukan kata kunci; keempat, Mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan kata kunci; kelima, Mengkronologikan ayat dengan makkiyah dan Madaniyah; keenam, Analisis ilmu qira'ah; ketujuh, Analisis ilmu asbabun nuzul; kedelapan, Analisis munasabah.

Kajian tentang ekonomi dalam perspektif Al-Quran sangatlah luas, karena ekonomi merupakan term yang umum dan mencakup segala aktifitas-aktifitas yang berhubungan dengan kebutuhan hidup, ekonomi juga diidentifikasi sebagai tindakan atau aktivitas yang bertujuan kepada pencapaian kemakmuran dan kekayaan. Kajian tentang ekonomi semakin berkembang sehingga timbullah ekonomi islam yang memang sudah dikenal dalam ajaran islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Quran dianggap oleh umat islam telah mencakup semua permasalahan yang ada dikosmos (mikrokosmos dan makrokosmos) baik itu masalah politik, ekonomi dan lainnya.

Berkaitan dengan ekonomi bahwa dalam Al-Quran tidak ada yang menjelaskan secara langsung tentang ekonomi yang dalam bahasa arab dikenal dengan kata "iqtishad" meskipun penyamaan makna ekonomi dengan iqtishad. Namun, di Indonesia sendiri sering menyamakan istilah tersebut. tetapi dengan mengacu kepada definisi dari ekonomi itu sendiri, maka dapat dilacak ayat-ayat yang menyinggung tentang aktifitas ekonomi (Al-Iqtishad). Sesuai dengan definisi dari ekonomi, jadi menurut penulis ayat yang dianggap berhubungan dengan ekonomi yaitu ayat yang berbunyi tentang "belanja atau membelanjakan" atau dalam bahasa arabnya disebut dengan "تمفو" dengan makna belanja atau "كفوا" yang memiliki arti membelanjakan untuk kebutuhan atau keperluan kamu sendiri.

Ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang memengaruhi berbagai dimensi kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam aktivitas ekonomi,

perdagangan memegang peranan vital sebagai medium utama dalam pertukaran barang dan jasa. Namun, perkembangan ekonomi modern seringkali diiringi oleh berbagai tantangan etika, seperti ketidakadilan, eksploitasi, manipulasi pasar, praktik riba, serta ketimpangan ekonomi yang semakin tajam. Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga berlandaskan pada prinsip moral dan spiritual yang kokoh.

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, menyediakan pedoman kehidupan yang mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi dan perdagangan. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip dasar yang menekankan keadilan, kejujuran, larangan riba, dan anjuran untuk menjalankan transaksi secara halal dan transparan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan pada masa turunnya Al-Qur'an, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dalam konteks ekonomi global saat ini. Oleh karena itu, kajian mengenai ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an menjadi penting untuk menggali nilai-nilai yang dapat dijadikan panduan dalam membangun sistem perdagangan Islami yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Analisis Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mengandung prinsip-prinsip ekonomi yang mendukung keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Analisis ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an membantu umat Islam memahami dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Berikut adalah analisis mendalam terkait beberapa tema utama ekonomi dalam Islam yang berlandaskan ayat-ayat Al-Qur'an.

- **Kejujuran dalam Perdagangan (QS. Al-An'am: 152)**

Dalam perspektif ekonomi Islam, kejujuran bukan hanya nilai moral, tetapi juga prinsip ekonomi yang menjaga stabilitas pasar dan melindungi hak-hak para pihak yang bertransaksi (Qardhawi, 2017; Dusuki, 2018). Dalam ekonomi Islam, kejujuran berfungsi sebagai prinsip etis sekaligus mekanisme ekonomi untuk mencegah kecurangan, manipulasi pasar, dan ketimpangan distribusi kekayaan (Ritonga & Azzaki, 2025; Fauzi et al., 2024).

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, laksanakanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran

Tafsir tematik dari QS. Al-An'am ayat 152 adalah:

- Perintah untuk menjaga dan mengasuh anak yatim dengan baik dan patut
- Perintah untuk berlaku adil dan berbaik hati kepada anak yatim
- Perintah untuk tidak mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat
- Perintah untuk sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil
- Perintah untuk berlaku adil dalam berbicara, meskipun kepada kerabat
- Perintah untuk menepati janji Allah

Ayat ini turun karena pada masa itu banyak anak yatim karena harapan hidup orang-orang yang masih rendah. Anak yatim yang masih kecil biasanya menerima warisan dari ayahnya, namun belum bisa mengatur harta yang didupakannya. Oleh karena itu, pengasuh anak yatim bertanggung jawab untuk mengatur harta warisan tersebut.

- Larangan Riba (QS. Al-Baqarah: 275).

Riba dipandang sebagai praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, karena berpotensi menimbulkan penindasan ekonomi serta memperlebar kesenjangan sosial (Maulidiana et al., 2025; Amir et al., 2021). Dalam hal ini sistem ekonomi syariah menawarkan alternatif berupa transaksi berbasis keadilan dan bagi hasil (Chapra, 2016; Ascarya, 2020).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ ۚ

مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Menurut Imam At-Thabari surat Al-Baqarah ayat 275 adalah firman Allah yang menghalalkan keuntungan dari perdagangan dan jual beli, tetapi mengharamkan riba. Di sini, Allah menerangkan perbedaan antara keuntungan yang dihasilkan dari transaksi jual beli dan tambahan yang berasal dari penundaan pembayaran utang.

- Prinsip Kerelaan dalam Transaksi (QS. An-Nisa: 29)

Kerelaan dalam transaksi menegaskan bahwa legitimasi suatu akad tidak hanya ditentukan oleh aspek legal-formal, tetapi juga oleh kesepakatan etis dan moral para pihak yang terlibat (Antonio, 2016; Huda & Nasution, 2019).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al- Qur'an Univ Islam Madinah. Setelah Allah menjelaskan cara berlaku terhadap diri dengan menikah, kemudian Allah menjelaskan cara berlaku terhadap harta yang dapat digunakan untuk menjalankan pernikahan dan pembelian budak wanita; sehingga Dia melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari

memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu mencari harta dengan cara yang dilarang oleh syariat seperti mencuri, menipu, mengutil, berjudi, dan berinteraksi dengan riba. Namun Allah menghalalkan harta yang didapat dari perdagangan dan pekerjaan dan muamalat yang dibolehkan syariat yang dilakukan dengan suka sama suka.

Kemudian Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari saling membunuh atau bunuh diri, sebab Allah mengasihi mereka. Salah satu dari rahmat-Nya adalah dengan melindungi darah dan harta mereka dan melarang untuk ditumpahkan, serta tidak membebani mereka dengan bunuh diri saat bertaubat sebagaimana cara bertaubat Bani Israil.

Prinsip-Prinsip Perdagangan Islami Berdasarkan Tafsir Tematik

Dari analisis ayat-ayat tersebut, dapat dirumuskan prinsip-prinsip utama perdagangan Islami sebagai berikut:

- Kejujuran dan Transparansi: Pedagang harus jujur dalam menyampaikan informasi tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Tidak boleh ada manipulasi atau penyembunyian fakta.
- Keadilan dalam Transaksi: Tidak boleh ada ketidakadilan, baik dalam harga, kualitas, maupun timbangan. Semua pihak harus mendapatkan haknya secara proporsional.
- Larangan Riba: Keuntungan dalam perdagangan harus didapatkan dari aktivitas yang halal, bukan dari praktik riba yang merugikan salah satu pihak.
- Pencatatan Transaksi: Untuk menghindari perselisihan, transaksi keuangan, terutama utang-piutang, harus dicatat dengan jelas dan didokumentasikan.
- Kerelaan: dalam Bertransaksi Perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan atau penipuan.
- Keberkahan dan Niat Baik: Niat utama perdagangan dalam Islam adalah mencari keberkahan, bukan semata-mata mengejar keuntungan materi.

Relevansi Prinsip Perdagangan Islami dalam Konteks Modern

Prinsip-prinsip perdagangan Islami sangat relevan dalam dunia modern, seperti:

- E-Commerce dan Transparansi: Platform digital harus memastikan deskripsi produk, harga, dan layanan sesuai dengan fakta untuk menjaga kepercayaan pelanggan.
- Perbankan dan Keuangan Syariah: Sistem perbankan syariah

mengadopsi prinsip larangan riba dengan menawarkan produk berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah.

- Regulasi Anti-Penipuan dan Monopoli: Prinsip keadilan dalam Islam sejalan dengan hukum modern yang melarang praktik monopoli dan penipuan dalam perdagangan.
- Pencatatan Transaksi Digital: Teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi secara transparan, sesuai dengan ajaran Islam.

Kesimpulan

Kata Maudhu'i maknanya adalah untuk menetapkan sesuatu yang digunakan dalam satu persoalan atau satu topik. Dari makna tersebut, istilah kata maudhu'i bisa diterapkan terhadap kajian tafsir dan terkenal dengan istilah tafsir maudhu'i atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tafsir tematik. Secara metode dapat dilihat bahwa tafsir maudhu'i adalah suatu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai tema atau topik pembahasan dan juga tujuan yang sama lalu menafsirkannya dengan terperinci menjelaskan maknanya dan mengistinbatkan hukum-hukum di dalamnya. Salah satunya adalah menafsiran ayat-ayat al-Quran yang berkenaan dengan ekonomi atau bahasa arabnya iqtishadi.

Kajian ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir maudhu'i/tematik menegaskan bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman komprehensif untuk perdagangan Islami. Prinsip-prinsip utama yang dihasilkan dari analisis ini meliputi kejujuran, keadilan, larangan riba, pencatatan transaksi, dan kerelaan dalam bertransaksi. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan untuk konteks historis saat turunnya Al-Qur'an, tetapi juga sangat aplikatif dalam praktik ekonomi modern, seperti pengelolaan e-commerce, sistem keuangan syariah, dan regulasi perdagangan. Implementasi nilai-nilai ekonomi Islami tersebut mampu menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada keberkahan, serta menjadi solusi bagi tantangan etika dalam ekonomi global.

Daftar Pustaka

- A.Karim ,Adiwarman (2021). Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani.
- Amir, A., Junaidi, & Subhan. (2021). *Ekonomi dan keuangan Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Antonio, M. S. (2016). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (ed. revisi). Jakarta: Gema Insani.

- Ascarya. (2020). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ayu, K., & Jamal, K. (2025). Kajian Ayat-ayat Ekonomi Dalam Al-Quran: *Panduan Perdagangan Islami Berdasarkan Tafsir Tematik*.
- Baidan, N. (2015). *Metodologi penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, M. U. (2016). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Dusuki, A. W. (2018). *Islamic finance: Principles and practices*. Kuala Lumpur: ISRA Research Management Centre.
- Fahimah, S. (2023). Metode maudhu'i dalam menemukan urgensi makna: Telaah atas sejarah dan tokoh. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 101–118.
- Fauzan, R., Ilman, M., & Elhany, A. (2019). Perkembangan metode tafsir maudhu'i dalam kajian kontemporer. *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 20(2), 145–162.
- Fauzi, S. E., Elwardah, M. A. G., Khairiah, & Sukriyah, M. (2024). *Ekonomi Islam: Prinsip, teori, dan penerapan dalam konteks modern*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2019). *Manajemen keuangan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Jasri, J., Hastharita, R., & Mustamin, S. W. (2025). *Pengantar ekonomi Islam*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar Press.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi mikro Islami* (ed. revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniadi, W., & Salsabilla, S. (2024). Basic principles of Islamic economics from a sharia perspective. *Syari'ah Research: Syaria Economics and Business Journal*, 3(1), 22–35.
- Lisnawati, Zaki, M., Asmara, A., & Utomo, Y. T. (2024). *Buku ajar ekonomi syariah*. Yogyakarta: Az-Zahra Media Society.
- Maulidiana, L., Prabowo, M. S., Bahtiar, M. Y., & Fauza, M. (2025). *Hukum ekonomi syariah*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia.
- Muhammad bin Ahmad Azhari, Mu'jam Thazdib Al-Lughah, trans. Nasiruddin Abbas (Beirut: Dar Al Ma'rifah, 2001).3235.
- Muhajir (2021). *Ekonomi Dalam Kajian Al-Quran: Tela'ah Terhadap Ayat Hemat Dalam Distribusi Harta*.
- Muslim, M. (2016). *Mabahits fi al-tafsir al-maudhu'i*. Kairo: Dar al-Qalam.

- Nursidik, A., & Maulana, I. (2021). Tafsir tematik sebagai metode tafsir kontemporer. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 33–49.
- Qardhawi, Y. (2017). *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Ramadhan, F. D., Awalia, C. N., Rojak, M. F., & Karyono. (2025). Qur'anic interpretation on the principles of Islamic economics. *Muhajirin International Conference*, 1(1), 55–68.
- Salsabila, N. (2024). The evolution and impact of Islamic economics in contemporary financial systems in Indonesia. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 9(1), 81–90.
- Shalih Hamid Al-'Ali (2000). *'Anashir Al-Intaj Fi Al-Iqtishad Al-Islami*. Beirut: Al-Yamamah..
- Sholihat, N. N., & Shintia, P. M. (2024). Metode tafsir maudhu'i diperiksa kembali. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 4(1), 1–15.
- Sofiah, Hardiati, D., & Ghozali, D. (2025). *Tafsir ayat ekonomi*. Jember: UIN KHAS Press.
- Wahid, W. M. A., & Kamils, N. M. R. (2024). Muqaran tafsir method: Its history, basis and implications. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 4(2), 88–104.
- W. J. S. Poerwadarminta. (1996). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: P.N. Balai Pustaka.114.

TENTANG PENULIS

Santi Rahmawati

Santi Rahmawati adalah mahasiswi Program Magister Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Ia lulus dari Program Sarjana Ekonomi Islam dengan fokus pada Perbankan Syariah dan aktif menulis karya ilmiah di bidang ekonomi Islam dan keuangan syariah. Pembaca dapat menghubungi penulis melalui email: rahmawatisanti264@gmail.com

Neng Ulpa Apipah

Neng Ulpa Apipah saat ini menjadi mahasiswi program Magister di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan spesialisasi pada jurusan Ekonomi Syariah. Sebelumnya, ia telah menyelesaikan studi Sarjana (S1) di STIS Al Wafa Bogor pada tahun 2023. Dilahirkan di Tasikmalaya pada tanggal 23 Januari 1998, Neng Ulpa merupakan

anak kedua dari tiga bersaudara. Ia telah menikah dan memiliki dua anak yang saleh/ah. Ia memandang pendidikan sebagai hal yang sangat penting, sehingga selama masih memiliki kemampuan, ia akan terus menempuh pendidikan sebagai bentuk rasa syukur atas kehidupannya. Pembaca dapat berinteraksi dengan beliau melalui email berikut: nengulpaapipah21@mail.uinssc.ac.id

BAB 3

Prinsip-Prinsip Dasar dan Relevansinya di Era Modern

Sri Dewi Miladiyah
Dodi Sunanto

Pendahuluan

Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Dalam ajaran Islam, ekonomi bukan hanya tentang kegiatan mencari nafkah, tetapi juga tentang bagaimana aktivitas ekonomi tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah. Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam, menekankan keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. untuk mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya yaitu Allah SWT. (*habluminallah SWT*), mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri (*hablubinafsih*) dan mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (*habluminannas*) (Nofrianto et al., 2021).

Menurut pandangan Islam semua gerak langkah kehidupan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT “*Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku*” (Karim, Maimun.2021). Dengan prinsip ini manusia selalu merasa butuh dengan Allah SWT. sehingga dengan hal tersebut juga manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sesuka hati. Karenanya akan ada kendali aturan dan konsekuensi atas perilaku selama hidupnya. Panduan perjalanan hidup yang digariskan dalam Islam adalah al-Qur'an dan sunnah sebagai rujukan utamanya (Karim, n.d. 2021).

Dalam Islam dikenal istilah *Manhaj Al-Hayat* yaitu seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, termasuk didalamnya tentang ekonomi. Ekonomi Islam hadir sebagai sistem yang berlandaskan kepada ayat-ayat Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang tidak hanya membahas mengenai ibadah spiritual, namun juga memberikan pedoman menyeluruh dalam konsep kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu bentuk pedoman tersebut tercermin dalam ayat-ayat yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Hal ini yang kemudian juga membedakan konsep ekonomi Islam dengan konsep ekonomi konvensional yang sering mengabaikan

nilai spiritual.

Sistem ekonomi Islam dalam perkembangannya mengalami naik turun, baik sistem ekonomi islam di Indonesia maupun di berbagai negara. Terutama ketika Islam mengalami kejayaan, perkembangan sistem ekonomi islam juga ikut mengiringinya. Sementara perkembangan sistem ekonomi islam sendiri di Indonesia dimulai pada tahun 70an. Saat konsep ekonomi islam lebih dikenal dengan konsep ekonomi dan bisnis ribawi. Dimana perkembangan yang terjadi masih sebatas perkembangan dibidang perbankan atau keuangan. Namun, akhir-akhir ini pemikiran ekonomi islam sudah berkembang cukup pesat dalam cakupan yang komprehensif. Perkembangan yang terjadi pada tingkatan ini menghasilkan bahan yang bisa digunakan untuk menyusun suatu konsep sistem ekonomi islam, baik dalam ekonomi mikro maupun makro (Linggawati Widyan, 2022).

Ekonomi konvensional sering kali fokus pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan aspek etis dan moral dalam transaksi ekonomi. Berbeda dengan ekonomi Islam yang menekankan pentingnya etika, keadilan, dan larangan terhadap praktik-praktik yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). Ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan (*falah*) bagi individu dan masyarakat dengan cara yang sesuai syariah agar dapat hidup berkualitas dan menunaikan ibadah dengan baik. Sedangkan prinsip liberalisme atau kapitalisme hanya berdasarkan kepada pemilik modal, pasar bebas, dan tidak berpihak pada masyarakat lemah atau kurang mampu.

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta *ijtihad* para ulama, yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kehidupan ekonomi umat. Sistem ini menekankan integrasi antara nilai spiritual dan aktivitas ekonomi sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. (Tasriani, Khairul, Hanif. 2025).

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat banyak ayat dan penjelasan tentang prinsip-prinsip ekonomi yang menjadi dasar bagi ekonomi Islam. Ayat-ayat seperti tentang larangan riba (QS. Al-Baqarah: 275) dan perintah untuk berbuat adil dalam *muamalah* menjadi landasan penting dalam ekonomi Islam. Al-Qur'an tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang syariah yang dalam sistematika hukum Islam terbagi menjadi dua bidang, yakni ibadah (ritual) dan *muamalah* (sosial). Pemahaman tafsir dari ayat-ayat ini sangat penting untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks ekonomi modern. Hal ini menunjukkan bahwa Al-

Qur'an hanya mengandung prinsip-prinsip umum bagi berbagai masalah hukum dalam Islam, terutama sekali yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat muamalah sehingga diperlukan pemahaman ayat dan tafsir tentang prinsip dasar ekonomi Islam. Atas dasar ini dinilai perlu adanya penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung prinsip-prinsip dasar ekonomi dengan menganalisa ayat-ayat yang di dalamnya.

Ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an tidak hanya memberikan pedoman tentang bagaimana sistem ekonomi yang adil dapat dijalankan, tetapi juga memberikan solusi terhadap ketimpangan sosial yang sering terjadi dalam Masyarakat. Makalah ini bertujuan untuk membahas tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang kemudian diharapkan dapat menjawab relevansinya dalam kehidupan.

Pembahasan

Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an

1. Nilai-Nilai Universal

Sistem Ekonomi Islam, memiliki prinsip-prinsip mendasar yang membedakannya dengan dari sistem ekonomi konvensional. Prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), khilafah (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam (Linggawati Widyan, 2022). Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai *universal* tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice* (Fakrurradhi, 2021).

Dari semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep puncak yang menaungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai- nilai *tauhid* (ke-Esa-an Tuhan), 'adl (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam (Linggawati Widyan, 2022):

1) Tauhid

Tauhid adalah pondasi utama ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “*Tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah SWT.*” dan “*Tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah SWT.*” karena Allah SWT. adalah pencipta alam semesta beserta isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang hakiki (Fakrurradhi, 2021). Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Seperti tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (*mu’amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah SWT. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Adapun ayat yang menjadi landasan poin ini yaitu QS. Al-Baqarah ayat 284 dan QS. As-Shaff ayat 1.

QS. Al-Baqarah ayat 284

لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya: “Kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur’an Kemenag (QS. Al-Baqarah: 2: 284). Retrieved December 13, 2025 (sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

As-Shaff ayat 1

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾

Artinya: “Telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur’an Kemenag

(QS. As-Saff: 61: 1). Retrieved December 13, 2025, (sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

2) 'Adl

Salah satu sifat Allah SWT. adalah Maha adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah SWT. di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah SWT. memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi (Fauza, 2023). Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan (Rahmah, 2020). Adapun ayat yang menjadi pokok pembahasan poin ini adalah QS. Al-An'am ayat 165 dan QS. Asy-Syu'ara' ayat 183 dan An-Nahl ayat 90.

QS. Asy-Syu'ara' ayat 183

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur'an Kemenag

(QS. Al-An'am: 6: 165). Retrieved December 13, 2025, from (sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

QS. An-Nahl ayat 90.

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “*Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.*” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur'an Kemenag (QS. Asy-Syu'ara': 26: 183). Retrieved December 13, 2025, from (sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

3) Nubuwwah

Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah SWT. kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) ke asal-muasal segala sesuatu yaitu Allah SWT. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah SWT. telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah *sidiq* (benar/jujur), *amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *fathonah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan *tabligh* (komunikasi keterbukaan dan pemasaran) (Rayyahun, 2025). Seperti halnya dalam QS. Al-Anbiya ayat 107 yang kemudian dikutip dari Tafsir Ibn Katheer menunjukkan bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad yang membawa agama-Nya itu, tidak lain adalah memberi petunjuk dan peringatan agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Rahmat Allah bagi seluruh alam meliputi perlindungan, kedamaian, kasih sayang dan sebagainya, yang diberikan Allah terhadap makhluk-Nya. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan Allah SWT.

QS. Al-Anbiya ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “*Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.*” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur'an Kemenag (QS. Al-Anbiya: 21: 107). Retrieved December 19, 2025 (sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

4) *Khilafah*

Allah SWT. berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: “setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya” (Fakrurradhi, 2021). Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi (Fadhillah, 2023). Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Status khalifah atau pengembal amanat Allah SWT. itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah SWT. dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintah untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya dalam hukum. Adapun ayat yang menjadi landasan pembahasan pada poin ini adalah QS. Al-An'am ayat 165, ayat ini juga dijadikan sebagai landasan pembahasan pada poin sebelumnya.

QS. Al-An'am ayat 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي
مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝١٦٥

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur'an Kemenag (QS. Al-An'am: 6: 165). Retrieved December 13, 2025 (sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

5) Ma'ad

Al-ma'ad (keuntungan atau hasil), merupakan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi. Imam Al-Ghazali telah mengatakan bahwa para pelaku ekonomi mempunyai motif yaitu untuk memperoleh profit (laba/keuntungan). Di dalam ekonomi islam, ada profit atau laba di dunia dan juga ada profit atau laba di akhirat, karena yang menjadi ukuran bukanlah materiilnya saja melainkan dalam aspek agamanya juga (Linggawati Widyan, 2022). Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: “*dunia adalah ladang akhirat*”. Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh) namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia (Karim, 2021). Karena itu Allah SWT. melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Inilah yang kemudian menjadikan unsur riba menjadi hal yang harus dihindari oleh setiap umat Muslim. Adapun landasan ayat yang akan menjadi pembahasan pada poin ini mengerucut kepada tafsir riba yaitu QS. Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ ۚ

مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur'an Kemenag (QS. Al-Baqarah: 2: 275). Retrieved December 16, 2025. (sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban- kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial (Rayyahun, 2025). Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio-ekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (*ukhuwah*). Kekuatan ekonomi berbeda dengan kekuatan sosio-politik, karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan banyak rinciannya ditekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan karena dilestarikannya metode-metode yang digunakan oleh umat Muslim untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal rinci yang tidak ditentukan sebelumnya dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Dalam kepustakaan Islam modern orang bisa menemukan banyak uraian rinci mengenai hal ini. Allah SWT. dalam QS. Al-Zalzalah ayat 7, dikutip secara online dalam Tafsir Ibn Katheer bahwa ayat ini, Allah merincikan balasan amal masing-masing. Barang siapa beramal baik, walaupun hanya seberat atom niscaya

akan diterima balasannya, dan begitu pula yang beramal jahat walaupun hanya seberat atom akan merasakan balasannya. Amal kebajikan orang-orang kafir tidak dapat menolong dan melepaskannya dari siksa karena kekafirannya. Mereka akan tetap sengsara selamanya di dalam neraka.

QS. Al-Zalzalah ayat 7

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ

Artinya: “Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur’an Kemenag (QS. Al-Zalzalah: 99: 7). Retrieved December 19, 2025. (sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

Nabi juga telah melarang kaumnya mengemis kecuali dalam keadaan kelaparan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan kewajiban. Kewajiban masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu. Buruh yang bekerja secara manual layak mendapatkan pujian sebagaimana diriwayatkan Nabi SAW. Pernah mencium tangan orang bekerja seperti itu. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW. pernah bersabda bahwa orang-orang yang menyediakan makanan dan keperluan-keperluan lain untuk dirinya (dan keluarganya) lebih baik menghabiskan waktunya untuk beribadah tanpa mencoba berusaha mendapatkan penghasilan untuk kehidupannya sendiri (Karim, 2021). Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran Islam memandang kehidupan manusia di dunia ini seolah berpacu dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dengan rentan waktu yang sangat terbatas ini. Kebaikan dan kesempurnaan merupakan tujuan dalam proses ini. Nabi SAW. pernah menyuruh seorang penggalian kubur untuk memperbaiki lubang yang dangkal disuatu kuburan meskipun hanya permukaannya saja. Beliau menetapkan aturan bahwa “Allah SWT. menyukai orang yang bila dia melakukan suatu pekerjaan, maka ia harus melakukannya dengan cara yang sangat baik” (Fauza, 2023).

Lima nilai yang sudah ditawarkan oleh Adiwarmen ini tidak muncul dengan begitu saja. Akan tetapi, sudah melewati proses berfikir yang sangat panjang mulai dari mengamati, menganalisis suatu pengalaman sampai mendapatkan hasil dari nilai-nilai itu. Apabila diperhatikan dari nilai yang ada, Adiwarmen kelihatan bersandar dari nash atau teks, seperti misalnya dalam nilai

tauhid, nilai ini muncul dari *nash* yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadits begitu juga dengan nilai *nubuwwah* dan khilafah muncul pula dari penelusuran kepada teks-teks yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, begitu juga dengan nilai yang lainnya. Meskipun pasti dari kelima nilai tersebut tentu tidak akan lepas mengandung *dalil naqli* atau unsur logika dan akal (Linggawati Widyan, 2022), seperti dari Al-Qur'an nilai tauhid itu muncul tapi dalam pelaksanaannya pasti tetap menggunakan unsur logika untuk menghubungkannya dengan ekonomi.

2. Prinsip-prinsip Derivatif

Prinsip-prinsip derivatif ini merupakan tiang penyangga dalam bangunan ekonomi Islam yang berisikan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Prinsip ini terdiri dari tiga prinsip diantaranya: kepemilikan multijenis (*multiple ownership*), kebebasan berusaha atau bertindak (*freedom to act*), dan keadilan sosial (*social justice*) (Linggawati Widyan, 2022). Kepemilikan multijenis (*multiple ownership*) yaitu turunan yang lahir dari nilai *ilahiyah* dan nilai *al-'adl*. Dalam Islam telah diakui bahwa kepemilikan ada tiga jenis yaitu: kepemilikan perorangan, kepemilikan Bersama dan kepemilikan pemerintah/negara. Namun, di dalam ekonomi Islam kepemilikan pribadi atau swata masih diakui tetapi demi menjamin terciptanya suatu keadilan maka pemerintah atau negara bisa menguasai cabang-cabang produksi yang strategis. Makna yang bisa diambil dari prinsip ini bahwa pemilik primer atau mutlak dari seluruh alam semesta yaitu Allah SWT. Sementara pemilik sekunder dari seluruh alam semesta ini adalah manusia sebagai pengelola alam semesta ini yang mendapatkan amanah oleh Allah SWT. diberi tanggung jawab dan hak yang sama di dunia ini untuk mengelola sumber daya alam yang sudah ada. Tapi bukan berarti manusia bisa bebas mengeksploitasi sumber sumber daya alam yang sudah ada melainkan harus ada pembatasan. Oleh karena itu, demi terlaksananya keadilan sumber daya alam yang penting dan bisa mencukupi hajat hidup banyak orang, sumber daya tersebut dipegang dan dikuasai oleh pemerintah (Linggawati Widyan, 2022).

Kebebasan berusaha atau bertindak (*freedom to act*) yaitu turunan yang lahir dari nilai *nubuwwah* dan nilai khilafah. Apabila para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas ekonominya menerapkan empat sifat utama Nabi yang mulia yaitu: *Shidiq, Amanah, Tabligh* dan *Fathanah* dalam kesehariannya sampai menjadi kepribadian yang terpupuk dalam dirinya sebagai pelaku ekonomi, yang kemudian disatukan dengan nilai *khilafah* yaitu pemerintahan yang baik maka akan terciptanya prinsip *freedom to act* ini. Para

pelaku ekonomi baik individu maupun swasta bebas melakukan kegiatan *muamalah*. Prinsip *freedom to act* ini akan melahirkan mekanisme pasar dan sistem perekonomian yang Islami tidak terjadi penyimpangan atau distorsi yang saling berbuat kedzaliman. Dalam bertindak pemerintah hanya sebagai wasit yang adil pemegang regulasi yang mengawasi para pelaku ekonomi dan juga memastikan supaya menjamin tidak melanggar peraturan Syariah seperti perekonomian yang dipraktekkan di zaman Nabi.

Keadilan sosial (*social justice*) yaitu turunan yang lahir dari nilai *khilafah* dan nilai *ma'ad* atau hasil. Didalam ekonomi islam, seluruh sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yakni menciptakan keadilan sosial, perekonomian yang adil dan kesejahteraan yang merata (Rayyahun, 2025). Keadilan dalam Islam bisa diartikan bahwa satu pihak tidak mendzalimi pihak yang lainnya yaitu suka sama suka. Dalam hal ini tanggung jawab pemerintah yaitu memenuhi kebutuhan dasar dari rakyatnya dan menghindari kesenjangan sosial agar tercipta keseimbangan sosial antara yang miskin dan kaya.

3. Konsep Akhlak

Selain nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan diatas rancang bangun ekonomi Islam juga memerlukan sebuah atap yang menjadi payung besar untuk kelangsungan sistem ekonomi Islam dan memayungi semua nilai dan prinsip tersebut. Menurut Adiwarman, konsep itu disebut dengan istilah konsep akhlak ekonomi Islam. Akhlak inilah yang memperoleh posisi paling tinggi, sebab tujuan Islam dan tujuan dakwah para nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak umat-Nya sehingga bisa dipegang menjadi pedoman dalam melakukan berbaagai kegiatan ekonomi dan bisnis (Linggawati Widyan, 2022). Teori dalam ekonomi Islam serta sistemnya belum cukup sebelum ada manusia yang menjalankan nilai-nilai yang ada didalamnya. Sehingga bisa dikatakan, hal yang mutlak dalam suatu perekonomian adalah terdapat manusia yang berakhlak. Kemampuan suatu ekonomi dan bisnis tidak tergantung pada sistem dan teorinya saja, akan tetapi tergantung pada sumber daya manusianya. oleh sebab itu, akhlak merupakan organ ketiga yang menjadi atap dan menaungi ekonomi Islam. Akhlak adalah perilaku yang Islami dalam ekonomi yaitu teori yang kuat menjadi landasan dan prinsip yang mantap dalam sistem ekonomi Islam (Linggawati Widyan, 2022). Akan tetapi, dua hal tersebut belum bisa dianggap cukup sebab sistem dan teori dalam ekonomi Islam menuntut akan adanya manusia yang bisa menerapkan serta menjalankan nilai-nilai yang ada didalam sistem dan teori ekonomi Islam tersebut. Bisa

dikatakan bahwa harus terdapat manusia yang bisa bersikap, berperilaku dan berakhlak dengan baik dan professional dalam bidang ekonomi. Meskipun pelaku tersebut menduduki posisi pengusaha, karyawan, produsen, konsumen, distributor ataupun menjabat sebagai pemerintah sekalipun. Karena sistem ekonomi yang islami atau teori ekonomi yang unggul sama sekali tidak menjadi jaminan bahwa suatu perekonomian akan otomatis maju dalam umat Islam. Sistem ekonomi islam hanya bisa dipastikan bahwa tidak terjadi transaksi ekonomi yang bertentangan dengan aturan Islam. Suatu ekonomi dalam umat Islam baru bisa dibilang maju apabila pola pikir dan pola perilaku umat Islam sudah tekun (*itqan*) dan professional (*ihsan*) (Karim, n.d.2021). Karena akhlak dalam para pelaku ekonomi merupakan tolak ukur dan indikator didalam menentukan baik atau buruknya manusia. Sedangkan baik atau buruknya akhlak dan perilaku para pengusaha bisnis menentukan sukses atau gagalnya para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya (Linggawati Widyan, 2022). Adapun ayat yang akan dijadikan sebagai landasan pembahasan untuk poin ini pada bab selanjutnya adalah QS. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, QS. Al-Baqarah ayat 172 dan 267, QS. Al-Mulk ayat 15 dan QS. Al-Hasyr ayat 7.

QS. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3

وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْ وَرَثَتُهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَيَلَّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, merekaminta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk oranglain, mereka kurangi.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur’an Kemenag (QS. Al-Mutaffifin: 83: 1-3). Retrieved December 16, 2025. (sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

QS. Al-Baqarah ayat 172 dan 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur’an Kemenag (QS. Al-Baqarah: 2: 172). Retrieved December 16, 2025. (sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

QS. Al-Baqarah 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur’an Kemenag (QS. Al-Baqarah: 2: 267). Retrieved December 16, 2025. (sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

QS. Al-Mulk ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur’an Kemenag (QS. Al-Mulk: 67: 15). Retrieved December 16, 2025. (sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

QS. Al-Hasyr ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ ذُوْلَهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur’an Kemenag (QS. Al-Hasyr: 59: 7). Retrieved December 16, 2025. (sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

Pembahasan

A. Tafsir Ayat-Ayat Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Dalam Al-Quran, ayat-ayat *muamalah* kebanyakan dijelaskan dengan bahasa yang global (*mujmal*). Ayat-ayat *muamalah* atau ayat-ayat ekonomi yang *mujmal* tersebut sebenarnya pada satu sisi memberi ruang untuk menafsirkannya dan mengontekstualisasikannya dengan apa yang berkembang saat ini (Tasriani & Hanif, 2025). Ayat-ayat ini memberikan ruang untuk interpretasi yang fleksibel, namun harus dilakukan dengan cermat dan tidak boleh dipaksakan, selalu mengacu pada prinsip-prinsip dasar Islam.

1. Tafsir Ayat Ekonomi Islam Tentang Prinsip Tauhid

Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan pemilik seluruh alam semesta. Tauhid dalam ekonomi Islam didasarkan pada keyakinan akan ke-Esa-an Allah. Bahwa segala sumber daya, kekayaan, dan harta adalah milik Allah, dan manusia bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas penggunaannya dengan itikad baik dan keadilan (Kamal, 2024).

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT. berfirman QS. Al-Baqarah ayat 284

dan QS. As-Saff ayat 1 sebagaimana pada bab sebelumnya juga telah disebutkan.

QS. Al-Baqarah ayat 284

لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya: “Kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur’an Kemenag (QS. Al-Baqarah: 2: 284). Retrieved December 13, 2025. (Sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

QS. As-Saff ayat 1

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾

Artinya: “Telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur’an Kemenag (QS. As-Saff: 61: 1). Retrieved December 13, 2025. (Sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

Prinsip ini membentuk akhlak pelaku ekonomi untuk menjauhi kecurangan dan penindasan, serta mendorong aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Dalam Tafsir Al-Azhar, Prof. Dr. Hamka menjelaskan bahwa ayat pertama surah As-Shaff di atas berbicara tentang konsep tauhid. Apabila manusia telah mendalami paham tauhid, yaitu percaya bahwa Allah SWT. itu adalah Esa, tiada bersekutu dengan yang lain, diakui oleh akal yang sehat, dituruti oleh perasaannya yang halus dan dipupuknya perasaan itu sampai mendalam dengan melakukan ibadah, niscaya akan dirasakannya bahwa dirinya bukanlah terpengaruh dalam alam sekelilingnya ini. Dia akan merasakan bahwa seluruh alam; baik langit dengan segala bintang-bintang yang menghiasinya, ataupun bumi

dengan segala yang berada di atasnya, semuanya mengucapkan tasbih kepada Tuhan (Hamka, 2019).

Jadi, pada ayat-ayat di atas berbicara tentang prinsip dasar dalam agama Islam, yaitu tauhid. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip ini mengajarkan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, yaitu niat dan tujuan kita dalam melakukan aktivitas ekonomi bukan untuk mengejar keuntungan duniawi semata, tetapi untuk mendapatkan ridha Allah.

Menurut Quraish Shihab, prinsip tauhid ini menyebabkan manusia meyakini bahwa Allah SWT. adalah pemilik sah segala harta benda. Prinsip tauhid menekankan kesatuan Tuhan dan konsekuensinya, yaitu semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, harus berada dalam kerangka ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Prinsip tauhid menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sejati segala hartadan kekayaan di dunia. Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini mempengaruhi pemahaman mengenai kepemilikan dan pengelolaan harta. Sistem keuangan negara yang didasarkan pada prinsip tauhid dapat mengakui hak kepemilikan hakiki Allah SWT. dan mendorong penggunaan harta secara adil dan bertanggung jawab. Sistem keuangan negara yang diimplementasikan seharusnya memastikan bahwa kebijakan dan praktik ekonomi sejalan dengan prinsip kesatuan Tuhan, menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Tafsir Ayat Ekonomi Islam Tentang Prinsip Keadilan

Ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran tidak hanya memberikan pedoman tentang bagaimana sistem ekonomi yang adil dapat dijalankan, tetapi juga memberikan solusi terhadap ketimpangan sosial yang sering terjadi dalam masyarakat (Aini & Jamal, 2024). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 165, dimana kata (*khala'if*) *khala'if* adalah bentuk jamak dari kata (*khalf*) *khalf*. Kata ini terambil dari kata (*khalf*) *khalf* yang pada mulanya berarti di belakang. Dari sini kata khalifah sering kali diartikan yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Ini karena kedua makna itu selalu berada atau datang sesudah yang ada atau datang sebelumnya (Syihab, 2021).

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: *“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur’an Kemenag (QS. Al-An’am: 6: 165). Retrieved December 13, 2025. (Sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

Jadi, ayat ini menegaskan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, yang berarti manusia diberikan amanah untuk mengelola sumber daya alam dan kehidupan dunia dengan baik dan bijaksana. Prinsip keadilan ini melandasi larangan terhadap eksploitasi, penipuan, dan monopoli. Keadilan dalam ekonomi juga berarti pemerataan distribusi kekayaan dan pemberian hak kepada pihak yang berhak.

Dikutip secara online dalam Tafsir Ibn Katheer dijelaskan bahwa hidup adalah cobaan dari Allah SWT. Dan Dia-lah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, setiap generasi digantikan oleh generasi berikutnya sampai hari kiamat, untuk meramaikan bumi di atas dasar nilai-nilai Ilahi. Dan Dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain-ada yang kaya, miskin, lemah, kuat, sehat, sakit, dan sebagainya-untuk menguji kesyukuranmu atas karunia yang diberikan-Nya kepadamu. Status khalifah atau pengembalian amanat Allah SWT. itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah SWT. dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintah untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya dalam hukum.

Allah SWT. berfirman pula dalam QS. Asy-Syu’ara ayat 183 dan QS. An-Nahl ayat 90.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur’an Kemenag (QS. Asy-Syu’ara’: 26: 183). Retrieved December 13, 2025. (Sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur’an Kemenag (QS. An-Nahl: 16: 90). Retrieved December 13, 2025. (Sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individupun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lain. Islam dengan tegas melarang seorang Muslim merugikan orang lain. Dengan demikian, ekonomi syariah mendorong terbentuknya sistem yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan Masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Murtadha Muthahhari, perlakuan adil antar pihak yang mengadakan kontrak merupakan keadilan dalam arti keadilan. Karena tidak ada seorang pun yang lebih berkuasa dari orang lain, pihak yang lebih lemah akan ditekan. Dalam ekonomi syariah, keadilan mengacu pada aturan yang masuk akal dan adil dalam perdagangan, bisnis, dan upaya ekonomi lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini mencakup distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil, memperlakukan klien dan staf dengan adil, serta menghentikan aktivitas bisnis yang tidak jujur dan curang (Munandar & Ridwan, 2023).

Prinsip keadilan menekankan distribusi yang adil dan setara

dari sumber daya ekonomi, hak, dan kewajiban di antara seluruh anggota masyarakat. Islam menekankan pada perlakuan yang adil terhadap pelanggan dan karyawan, serta pencegahan praktik kecurangan dan penipuan. Secara umum, prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam mencakup konsep yang menjadi dasar dalam memastikan kesejahteraan manusia dan mempertahankan agama dan diri, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat.

3. Tafsir Ayat Ekonomi Islam Tentang Prinsip Larangan Riba

Salah satu bentuk ketidakadilan dalam sistem ekonomi konvensional adalah praktik riba, yaitu pengambilan tambahan atas pinjaman secara tidak adil. Riba (bunga) adalah salah satu praktik yang diharamkan dalam Islam. Prinsip ini melarang pemberian dan penerimaan bunga yang dianggap merugikan dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi keuangan (Kamal, 2024).

Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah SWT. berfirman QS. Al-Baqarah ayat 275 bahwa **الرِّبَا** yang tertulis diucapkan sebanyak 3x yang menurut Syaikh Muhammad Ali Ashobuni, secara bahasa bermakna penambahan (Azziyadatu). Sedangkan secara syar'i memiliki pengertian penambahan yang diambil oleh orang yang meminjam dari orang yang dipinjam sebagai ganti dari pada penangguhan. Adapun jika dilihat dari pengertian ayat 275 di atas *"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila"* dapat dimaknai bahwa orang yang memakan riba tidak akan tentram jiwanya seperti orang yang kemasukan setan (Khotimah, 2022).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu*

dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur'an Kemenag (QS. Al-Baqarah: 2: 275). Retrieved December 16, 2025. (Sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

Ekonomi Islam melarang riba (bunga) dan praktik tidak etis lainnya yang dianggap merugikan dan menciptakan ketidakadilan, seperti spekulasi berlebihan, monopoli, manipulasi harga, dan penipuan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah praktik yang dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan (Kamal, 2024). Ekonomi Islam melarang riba karena dianggap merugikan masyarakat. Prinsip ini menekankan adanya keadilan dalam transaksi keuangan dan dorongan untuk mendorong investasi produktif dan berbagi risiko. Sebagai alternatif, ekonomi Islam mengembangkan instrumen keuangan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Ekonomi syariah mendorong penggunaan sistem bagi hasil (Mudharabah dan musyarakah) yang lebih adil dan beretika dalam hubungan ekonomi (Tasriani & Hanif, 2025).

4. Tafsir Ayat Ekonomi Islam Tentang Prinsip Amanah dan Transparansi

Islam mengajarkan bahwa perdagangan harus dilaksanakan dengan transparansi dan kejujuran. Al-Quran mengingatkan pentingnya menepati takaran dan timbangan dalam transaksi. Dalam Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah mengutuk orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran. Praktik ini merugikan konsumen dan melanggar prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, perdagangan dalam Islam harus mengutamakan kejujuran, menghindari penipuan, dan memastikan bahwa semua pihak memperoleh keuntungan yang adil. Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam transaksi perdagangan. Praktik penipuan dan manipulasi dalam perdagangan tidak hanya merugikan pihak lain tetapi juga merusak tatanan ekonomi yang adil. Sebagaimana dibahas oleh Kahf, dalam sistem ekonomi Islam, transaksi harus dilakukan dengan transparansi dan kejujuran, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, merekaminta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk oranglain, mereka kurangi.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Qur'an Kemenag (QS. Al-Mutaffifin: 83: 1-3)*. Retrieved December 16, 2025. (Sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

Menurut Adnan Khalid Al-Turkmani, di dalam Islam kebebasan manusia sangat dihormati. Namun, kebebasan tersebut bukanlah tidak ada batasnya. Hal-hal tersebut direstriksi oleh *Ahkam al- Syari'ah* atau hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan agama. Seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat di atas, dalam Islam dilarang untuk menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, menjual beli barang yang dilarang atau haram, curang dalam takaran dan timbangan, melalui cara-cara yang batil dan merugikan, dan melalui suap-menyuap. Kebebasan yang dibingkai oleh etika dan hukum syariah ini mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Tasriani & Hanif, 2025).

Dalam Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah SWT. mengecam tindakan penipuan dalam jual beli, seperti mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijual, yang dapat merugikan konsumen dan menyebabkan ketidakadilan dalam pasar (Aini & Jamal, 2024).

Prinsip kejujuran dalam hukum ekonomi Islam menekankan pentingnya perilaku jujur dan transparan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk berlaku jujur dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi. Secara teori, dalam prinsip ini transaksi negatif dilarang. Transaksi yang menimbulkan kerugian pada diri sendiri, orang lain, atau pihak ketiga tidak diperbolehkan.

Pemilikan harta sendiri dapat dilakukan dengan cara antara lain melalui usaha (*a'mal*) dan atau mata pencaharian (*ma'isyah*). Penerapan prinsip ini tidak hanya bertujuan memenuhi aspek religius, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan keberlanjutan usaha yang etis dan bertanggung jawab. Islam mewajibkan umatnya untuk berusaha mencari nafkah dari sumber yang halal dan dengan cara yang benar. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 172 dan dalam ayat lain yaitu QS. Al-Mulk ayat 15.

QS. Al-Baqarah ayat 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

(١٧٢)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur’an Kemenag (QS. Al-Baqarah: 2: 172). Retrieved December 16, 2025. (Sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

QS. Al-Mulk ayat 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ (١٥)

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur’an Kemenag (QS. Al-Mulk: 67: 15). Retrieved December 16, 2025. (Sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

Kehalalan dalam usaha merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pelaku bisnis, khususnya dalam konteks nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup tidak hanya kehalalan produk yang dijual, tetapi juga cara memperoleh, memproduksi, dan mendistribusikannya. Usaha yang halal berarti tidak melibatkan unsur riba, penipuan, perjudian, atau praktik tidak etis lainnya yang merugikan pihak lain. Dengan menjaga kehalalan dalam setiap aspek usaha, pelaku bisnis tidak hanyamendapatkan keberkahan dan kepercayaan dari konsumen, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

5. Tafsir Ayat Ekonomi Islam Tentang Prinsip Distribusi Kekayaan

Melanjutkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebelumnya yaitu mengenai distribusi kekayaan, salah satu nilai fundamental yang

diajarkan dalam ekonomi Islam adalah keadilan sosial, yang tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang mengatur transaksi ekonomi, distribusi kekayaan, dan hubungan sosial. Zakat dan sedekah berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang efektif dalam Islam. Ekonomi Islam mendorong praktik pemberian zakat (sumbangan wajib) dan sedekah (sumbangan sukarela) sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Kamal, 2024). Selain zakat wajib, sedekah dan infak dianjurkan untuk memperkuat solidaritas sosial.

Selanjutnya Allah SWT. berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 103 dan Al-Baqarah ayat 267. Makna mensucikan pada ayat At-Taubah: 103 dan Al-Baqarah 267 adalah zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Dengan prinsip ini, ekonomi syariah menjamin bahwa kelompok miskin dan lemah memiliki akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Prinsip ini mendorong partisipasi aktif dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial.

QS. At-Taubah ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur'an Kemenag (QS. At-Taubah: 9: 103). Retrieved December 16, 2025. (Sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur’an Kemenag (QS. Al-Baqarah: 2: 267). Retrieved December 16, 2025. (Sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

Al-Quran juga melarang penumpukan kekayaan hanya pada segelintir kelompok seperti dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, secara jelas Allah melarang penimbunan kekayaan pada segelintir orang (kapital) untuk menguasai harta. Ayat-ayat diatas menjadi dasar larangan terhadap praktik monopoli dan akumulasi kekayaan yang tidak merata. Prinsip ini selaras dengan tujuan keadilan sosial dalam ekonomi, yaitu menghindari ketimpangan distribusi sumber daya dan memberi akses yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam secara tegas melarang praktik monopoli dan segala bentuk ketidakadilan ekonomi, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan distribusi kesejahteraan yang menjadi landasan utama dalam ajaran Islam (Tasriani & Hanif, 2025).

QS. Al-Hasyr ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا اتَّكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur’an Kemenag (QS. Al-Hasyr: 59: 7). Retrieved December 16, 2025. (Sumber: <https://quran.kemenag.go.id>)

B. Relevansi Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Terhadap Tantangan Ekonomi di Era Modern

Prinsip tauhid memandu pembuat kebijakan ekonomi untuk merumuskan kebijakan yang menganut prinsip-prinsip Islam dan tujuan pembangunan ekonomi yang mencakup kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan distribusi kekayaan yang merata. Sistem keuangan negara yang mencerminkan prinsip tauhid dapat mengarah pada kebijakan yang mendukung tujuan-tujuan tersebut. Dengan mendasarkan sistem keuangan negara pada prinsip tauhid, negara dapat mencapai tujuan-tujuan Pembangunan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, 2024).

Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan, keberkahan, dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. (Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, 2024) Keadilan (*'adl*) adalah pilar utama dalam ekonomi syariah. Keadilan melibatkan pemerataan pendapatan, perlindungan hak-hak individu, dan penghapusan penindasan dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi (Kamal, 2024). Manusia yang Allah ciptakan sebagai khalifah Allah di bumi ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya sesuai ketentuan-Nya dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan.

Riba dalam Islam dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275-279, Allah dengan tegas melarang praktik riba dan menggantinya dengan transaksi yang adil dan transparan. Ayat ini menjelaskan bahwa transaksi yang mengandung riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan menimbulkan ketimpangan sosial. Riba merugikan pihak yang lebih lemah dalam transaksi ekonomi, karena memberikan keuntungan yang tidak adil bagi pihak pemberi pinjaman. Tafsir ayat-ayat yang berhubungan dengan riba menjadi krusial dalam menerapkan sistem keuangan syariah yang menghindari bunga dan mengedepankan prinsip keadilan. Penafsiran yang tepat terhadap ayat-ayat yang melarang riba, misalnya, dapat menjadi dasar bagi pengembangan perbankan syariah yang tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap hukum Allah, tetapi juga memperkenalkan model keuangan yang lebih adil. Tafsir ayat-ayat mengenai riba juga menjadi dasar penting dalam mendirikan dan mengembangkan lembaga keuangan syariah, yang bertujuan untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam (Aini & Jamal, 2024). Berikut Adalah beberapa aspek yang relevan dalam pembentukan kelembagaan ekonomi Islam:

- a. Lembaga Keuangan Berbasis Syariah: Salah satu aspek utama dalam pembentukan lembaga ekonomi Islam Adalah didirikannya

lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pendirian bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, Perusahaan asuransi syariah, dan lembaga investasi syariah. Lembaga-lembaga ini beroperasi tanpa menggunakan bunga (riba), menghindari praktik riba (*maysir*), serta tidak melakukan investasi dalam bisnis yang diharamkan oleh Islam, seperti perdagangan alkohol atau perjudian.

- b. **Regulasi Pasar Berbasis Syariah:** Pengaturan pasar yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam merupakan bagian integral dari pembentukan lembaga ekonomi Islam. Hal ini meliputi pengaturan praktik perdagangan yang adil dan transparan, penolakan terhadap praktik monopoli dan riba, serta pengembangan mekanisme yang menjamin distribusi kekayaan yang merata di antara seluruh anggota masyarakat.
- c. **Pengelolaan Zakat dan Wakaf:** Zakat, sebagai kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan, dan wakaf, sebagai praktek menyumbangkan harta untuk kebaikan umum, menjadi bagian penting dalam pembentukan lembaga ekonomi Islam. Pengelolaan yang efektif dari dana zakat dan wakaf menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
- d. **Kerangka Kerja Hukum:** Pembentukan lembaga ekonomi Islam memerlukan kerangka kerja hukum yang jelas dan kuat yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Ini meliputi pengembangan regulasi dan kebijakan yang mendukung praktik ekonomi yang adil, perlindungan terhadap konsumen, serta pembangunan infrastruktur yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- e. **Pendidikan dan Penyuluhan:** Bagian yang utama dalam proses pembentukan lembaga ekonomi Islam adalah pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya zakat, hukum-hukum terkait bisnis dan perdagangan dalam Islam, serta praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, pembentukan lembaga ekonomi Islam merupakan suatu usaha yang komprehensif dan terintegrasi untuk membentuk struktur ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Ketika berbicara dalam ranah bisnis, maka memelihara amanah erat hubungannya dengan *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* adalah berbicara mengenai bagaimana perusahaan (pemegang amanah) melaksanakan tanggung jawabnya

kepada pemegang kepentingan lainnya. Menurut Syakhroza, *Corporate Governance* adalah suatu sistem yang dipakai “board” untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (*directing, controlling, and supervising*) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif (E3P) dengan prinsip-prinsip *Transparency, Accountable, Responsible, Independent*, dan *Fairness* (TARIF) dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Kusmilawaty et al., 2024).

Dari beberapa tafsir di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap amanah, harus dipelihara dan dijaga dari terjadinya kerusakan. Hal ini di dalam dunia bisnis disebut dengan Tata Kelola atau *Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* (GCG) merujuk pada kerangka kerja dan praktik-praktik yang diterapkan oleh manajemen dalam mengendalikan perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan dengan tetap menghormati hak pemegang saham, dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya. Manajemen perusahaan sebagai pemegang amanah oleh karenanya wajib menjalankan perusahaan dengan berlandaskan kepada *Good Corporate Governance* yang memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan keadilan. Prinsip transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada semua pihak yang berkepentingan. Dalam akuntansi, transparansi mencakup penyediaan laporan keuangan yang tepat waktu dan relevan, serta keterbukaan terkait keputusan manajemen dan kinerja perusahaan.

Tafsir ekonomi dalam Al-Quran berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan tantangan-tantangan ekonomi modern. Misalnya, ayat-ayat yang mengatur zakat dan distribusi kekayaan dapat ditafsirkan untuk menyelesaikan masalah ketimpangan sosial yang semakin meningkat dalam masyarakat kontemporer (Aini & Jamal, 2024). Tafsir juga berperan dalam memastikan bahwa hukum ekonomi Islam yang diterapkan tidak hanya adil secara teori, tetapi juga efektif dalam mengatasi ketimpangan sosial. Penafsiran terhadap ayat-ayat zakat dan warisan, misalnya, sangat penting untuk mengarahkan umat Islam dalam mendistribusikan kekayaan dengan adil. Tafsir atas ayat-ayat yang mengatur zakat dan warisan dapat menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan sosial, memastikan bahwa hak-hak orang miskin dan yang membutuhkan dipenuhi, serta mendorong redistribusi kekayaan. Melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, umat Islam juga

dapat memperkuat solidaritas sosial dan saling mendukung dalam mengatasi tantangan ekonomi. Dengan adanya mekanisme redistribusi kekayaan yang adil dan transparan, ekonomi syariah mendorong kesetaraan dan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kestabilan ekonomi, sehinggamenciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkelanjutan (Firdaus. F & Mardiah, 2023).

Jadi, tujuan dari zakat dan sedekah itu adalah untuk memperkuat solidaritas sosial, membantu yang membutuhkan, dan menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, kewajiban menunaikan zakat dan semangat berbagi hendaknya senantiasa dijadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai wujud ketaatan kepada ajaran agama sekaligus kontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Hasil analisis menunjukkan bahwa ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran memiliki relevansi tinggi terhadap problematika ekonomi kontemporer, terutama dalam aspek keadilan distribusi, larangan riba, serta pentingnya etika dalam transaksi bisnis. Ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah: 275 tentang larangan riba, QS. Al-Mutaffifin: 1-3 tentang larangan penimbunan dan QS. Al-Hasyr: 7 tentang larangan monopoli dan ketidakadilan, memberikan prinsip-prinsip dasar yang bersifat *universal* dan dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi modern berbasis nilai. ayat tentang kewajiban zakat seperti dalam QS. At-Taubah: 103 menunjukkan peran redistribusi kekayaan dalam menjaga keseimbangan sosial. Optimalisasi zakat produktif dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga mempunyai nilai-nilai yang bisa diaplikasikan dalam konteks pembangunan ekonomi adil dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai *universal* yakni : tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), khilafah (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Dari kelima nilai-nilai *universal* tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif adalah *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*. Lima nilai yang sudah ditawarkan oleh Adiwarmanto bersandar dari *nash* atau teks. Kelima nilai tersebut tentu tidak akan lepas mengandung *dalil naqli* atau unsur logika dan akal. Kepemilikan multijenis (*multiple ownership*) yaitu turunan yang

lahir dari nilai *ilahiyah* dan nilai *al-adl*. Kebebasan berusaha atau bertindak (*freedom to act*) yaitu turunan yang lahir dari nilai *nubuwwah* dan nilai *khilafah*. Apabila para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas ekonominya menerapkan empat sifat utama Nabi yang mulia yaitu: *Shidiq, Amanah, Tabligh* dan *Fathanah* dalam kesehariannya sampai menjadi kepribadian yang terpupuk dalam dirinya sebagai pelaku ekonomi, yang kemudian disatukan dengan nilai *khilafah* yaitu pemerintahan yang baik maka akan terciptanya prinsip *freedom to act* ini. Keadilan sosial (*social justice*) yaitu turunan yang lahir dari nilai *khilafah* dan nilai *ma'ad* atau hasil. Dari semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan, dibangunlah konsep puncak yang menaungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak inilah yang memperoleh posisi paling tinggi, sebab tujuan Islam dan tujuan dakwah para nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak umat-Nya sehingga bisa dipegang menjadi pedoman dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis.

Prinsip tauhid memandu pembuat kebijakan ekonomi untuk merumuskan kebijakan yang menganut prinsip-prinsip Islam dan tujuan pembangunan ekonomi yang mencakup kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan distribusi kekayaan yang merata. Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan, keberkahan, dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Keadilan melibatkan pemerataan pendapatan, perlindungan hak-hak individu, dan penghapusan penindasan dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Dan riba dalam Islam dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275-279, Allah dengan tegas melarang praktik riba dan menggantinya dengan transaksi yang adil dan transparan. Ayat ini menjelaskan bahwa transaksi yang mengandung riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan menimbulkan ketimpangan sosial. Ketika berbicara dalam ranah bisnis, maka memelihara amanah erat hubungannya dengan *Good Corporate Governance*. Tafsir ekonomi dalam Al-Quran berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan tantangan-tantangan ekonomi modern. Misalnya, ayat-ayat yang mengatur zakat dan distribusi kekayaan dapat ditafsirkan untuk menyelesaikan masalah ketimpangan sosial yang semakin meningkat dalam masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Tujuan dari zakat dan sedekah itu adalah untuk memperkuat solidaritas sosial, membantu yang membutuhkan, dan menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih

merata. Oleh karena itu, kewajiban menunaikan zakat dan semangat berbagi hendaknya senantiasa dijadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai wujud ketaatan kepada ajaran agama sekaligus kontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Hasil analisis menunjukkan bahwa ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran memiliki relevansi tinggi terhadap problematika ekonomi kontemporer, terutama dalam aspek keadilan distribusi, larangan riba, serta pentingnya etika dalam transaksi bisnis.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Aini, F. N., & Jamal, K. (2024). Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran : Perspektif Hukum Islam Terhadap Keadilan Sosial. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3), 275–279.
- Fadhillah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 9(1), 30–45.
- Fakrurradhi. (2021). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur`An Menurut Tafsir Ibnu Katsir*. 2(2).
- Fauza, M. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Aktivitas Ekonomi. *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 87. <https://journal.aira.or.id/index.php/mumtaz>
- Firdaus. F, M. W., & Mardiah, R. (2023). International Law: Existence in International Dispute Settlement Efforts as a Symbol of Peace in the International Community. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 24. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2766>
- Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, S. D. S. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam : *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis Kewirausahaan*, 13(2), 180–189.
- Kamal, A. H. (2024). Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Islam. In *Filosofi Dasar Ekonomi Islam*.
- Karim, B. (n.d.). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Al-Qur`An : Kajian Tematik dalam Al-Qur`an dan Tafsirnya Kementerian Agama RI*.
- Kusmilawaty, K., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2024). Good Corporate Governance Sebagai Implementasi Amanah Dalam Al-Qur`an (Tafsir QS. Al-Mu`minun). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1045. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12803>
- Linggawati Widyan. (2022). Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Islam. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v2i1.259>
- MUNANDAR, A., & RIDWAN, A. H. (2023). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada

- Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Nofrianto, Ibrahim, A., Kholis, E. A. | N. A. N., & Utami, S. A. (2021). Pengantar Ekonomi Syariah. In *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*.
- Rahmah, S. (2020). *Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis*. 3.
- Rayyahun, A. (2025). *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Konteks Ekonomi Indonesia*. 11(1), 46–53.
- Tasriani, T., & Hanif, K. (2025). Prinsip dasar ekonomi syariah dan relevansinya terhadap ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran. *AL-Muqayyad*, 8(1), 43–59. <https://doi.org/10.46963/jam.v8i1.2723>

Website-website

- Hamka. (2001). Tafsir Al-Azhar. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. [Tafsir Al-Azhar - HAMKA : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive](#) (Diakses pada Selasa pukul 20.12 WIB, 23 September 2025)
- Katheer, Ibn. Ibn Katheer. <https://tafsir.app/ibn-katheer/6/165> (Diakses pada Rabu pukul 21.30 WIB, 18 Desember 2025)
- Syihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran. Jakarta: Lentera Hati. <https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-> (Diakses pada Selasa pukul 20.18 WIB, 23 September 2025)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id> (Diakses pada Minggu pukul 14.13 WIB, 14 Desember 2025)

TENTANG PENULIS

Sri Dewi Miladiyah

Penulis bernama lengkap Sri Dewi Miladiyah adalah seorang karyawan swasta, penulis aktif sekaligus merupakan mahasiswa Pascasarjana di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sejak tahun 2025. Kecintaannya terhadap dunia penulisan di mulai sejak penulis berusia 14 tahun dan mulai ditekuni secara konsisten hingga kini. Karya-karyanya mencakup tulisan non-akademik dan akademik yang semuanya dipublikasikan dalam bentuk buku cetak, artikel jurnal maupun media online seperti blog dan platform komunitas daring. Beberapa karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN dan saat ini fokus kajian akademiknya meliputi ekonomi syariah. Penulis dapat dihubungi melalui email: sridewimiladiyah99@mail.uinssc.ac.id

Dodi Sunanto

Dodi Sunanto lahir di Cirebon pada tanggal 15 April 1993. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 1 Bodelor, lalu melanjutkan ke SMPN 1 Plumbon, SMAN 1 Plumbon, dan akhirnya kuliah di IAI Bunga Bangsa Cirebon. Selain menulis artikel dan jurnal, ia juga aktif dalam berbagai organisasi. Posisi yang pernah ia jabat meliputi Sekretaris Jenderal HIMA Ekos IAI BBC, Ketua HIMA Ekos IAI BBC, Sekretaris Jenderal DEMA IAI BBC, dan Wakil SEMA IAI BBC. Dengan karya tulisnya, ia berusaha memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca. Ia terus-menerus berusaha meningkatkan kemampuan menulisnya agar bisa menghasilkan karya yang bagus.

BAB 4

Konsep Harta

Rosidah
Ela Nurlaela

Pendahuluan

Harta (al-māl) merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, tetapi juga sebagai amanah dan ujian dari Allah SWT. Pandangan ini berbeda dengan konsep harta dalam ekonomi konvensional yang umumnya menekankan pada kepemilikan absolut, akumulasi, dan kepuasan material semata. Islam memandang bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah dan manusia hanyalah pemegang amanah untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan syariah (Adri Adri et al., 2025).

Perspektif ini memberikan dasar bahwa harta pada hakikatnya adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, pembahasan tentang konsep harta dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariat (maqāsid al-sharī‘ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta itu sendiri. Dengan pemahaman ini, harta tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi sarana ibadah dan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

Dalam literatur tafsir klasik, para ulama memberikan penekanan yang sangat kuat terhadap kedudukan harta dalam kehidupan seorang Muslim. Al-Ṭabarī menafsirkan harta sebagai ‘*ariyah*’ (pinjaman) dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga manusia tidak memiliki otoritas penuh untuk menggunakannya secara bebas. Ibn Kathīr menambahkan bahwa harta harus disucikan melalui zakat dan infak, sebab kedua amalan tersebut merupakan bukti nyata tanggung jawab sosial pemilik harta sekaligus bentuk pengabdian kepada Allah. Sementara itu, al-Qurṭubī menekankan bahwa fungsi harta tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga dalam penggunaannya harus dihindari sikap *isrāf* (berlebih-lebihan) serta diwajibkan menunaikan hak-hak orang lain yang melekat di dalamnya.

Dalam kerangka hukum Islam, Muhammad ‘Ali al-Sayis melalui *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* menjelaskan bahwa perintah infak dalam QS. Al-Baqarah [2]:267 menegaskan kewajiban mengeluarkan harta yang halal dan baik, karena Allah tidak menerima kecuali yang

bersih dari unsur haram. Senada dengan itu, Muhammad ‘Ali al-Shābūnī dalam *Rawā’i’ al-Bayān* menafsirkan QS. At-Taubah [9]:34–35 sebagai peringatan keras terhadap penimbunan emas dan perak tanpa zakat, karena harta yang tidak digunakan di jalan Allah kelak akan berubah menjadi sumber azab di akhirat. Tafsir-tafsir ini memperlihatkan bahwa sejak awal, Islam telah menempatkan harta bukan hanya sebagai simbol kesejahteraan, melainkan sebagai sarana ibadah, amanah, dan instrumen sosial yang wajib dikelola secara bertanggung jawab.

Al-Qur’an memberikan penekanan yang kuat terhadap bagaimana harta diperoleh, dikelola, dan didistribusikan. Larangan memperoleh harta dengan cara batil, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nisā’ [4]: 29, menunjukkan bahwa Islam menolak praktik ekonomi yang menzalimi pihak lain, seperti riba, gharar, penipuan, dan korupsi. Selain itu, Al-Qur’an juga menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja (QS. al-Ḥashr [59]: 7), sehingga mendorong sistem distribusi yang adil melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf

Dalam konteks kontemporer, pembahasan mengenai harta berkembang semakin kompleks seiring dengan tantangan sosial, ekonomi, dan budaya global. Para mufasir dan sarjana modern tidak hanya menekankan aspek hukum dan ibadah dari harta, tetapi juga memperluas maknanya ke dalam isu-isu keadilan sosial, ekonomi syariah, dan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, Fakhurrozi & Hasan Hamzah Lubis (2024) menegaskan bahwa harta dalam Islam adalah anugerah sekaligus amanah yang harus dikelola secara adil dan bijaksana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Khairul Hamim & Riduan Mas’ud (2024) menyoroti bahwa konsep *al-māl* mencakup dimensi kepemilikan, distribusi, dan etika sosial, sehingga harta tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu. Sementara itu, Suhaimi (2023) mengingatkan bahwa harta adalah hadiah sekaligus ujian, sehingga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial menjadi syarat mutlak dalam pengelolaannya. Lebih jauh, penelitian tentang peredaran harta dalam perspektif ekonomi Islam (2025) menekankan pentingnya mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang demi tercapainya distribusi yang adil, sedangkan Rohman (2023) menekankan bahwa harta yang tidak digunakan secara produktif justru akan menimbulkan kesenjangan dan kerugian sosial. Dengan demikian, tafsir kontemporer menempatkan harta sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi yang relevan dengan tantangan modern, mulai dari kemiskinan, konsumerisme, hingga ketimpangan global.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa harta dalam perspektif

Islam bukanlah semata-mata persoalan kepemilikan materi, melainkan sebuah konsep yang sarat nilai teologis, etis, dan sosial. Al-Qur'an dan tafsir klasik menegaskan posisi harta sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sementara tafsir kontemporer menekankan relevansinya dengan isu modern seperti keadilan distribusi, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai tafsir ayat-ayat tentang harta menjadi sangat penting untuk menjembatani pemahaman antara pemikiran klasik dan tuntutan kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah tafsir Al-Qur'an sekaligus menjadi landasan praktis bagi umat Islam dalam mengelola harta secara benar, adil, dan bermanfaat bagi kemaslahatan bersama.

Pembahasan

A. Pengertian Harta

Secara etimologis, kata *al-māl* (المال) berasal dari akar kata *māla-yamīlu* yang berarti “condong” atau “miring”. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa harta bisa membuat manusia condong atau cenderung hatinya untuk memiliki harta, dan terkadang miring rasionalitasnya ketika sudah berhadapan dengan harta. Ada yang berpendapat dari kata kerja *māla-yamīlu* - *maulan* yang berarti mengumpulkan, memiliki dan mempunyai. Definisi ini memberikan pengertian, sesuatu dinamai harta bila dapat dikumpulkan untuk dimiliki baik untuk kepentingan individu, keluarga maupun kelompok (Masrur, 2017)

Di dalam kamus “al-Muhith” dijelaskan bahwa *maal* itu ialah apa saja yang kamu miliki. Begitu juga Rafiq Yunus alMasry, dalam “Ushul al-Iqtishad Al-Islamy” mengartikan harta adalah sesuatu yang dimiliki atau setiap sesuatu yang dimiliki manusia. Sedangkan ulama Hanafiyah mengartikan harta sebagai segala sesuatu yang menjadi milik manusia dan dapat diproduksi atas permintaan, atau sebagai segala sesuatu yang dapat diperoleh, diselesaikan, dan digunakan. Beginilah cara mereka mendefinisikan istilah “al-mal”, atau harta. Segala sesuatu yang membuat manusia bahagia dan yang mereka jaga, dalam hal kepemilikan dan keuntungan, dianggap sebagai properti. Segala sesuatu yang bernilai material dalam masyarakat dianggap sebagai property (Batubara et al., 2023).

Dalam Ilmu Fiqh Islam beberapa kelompok fuqaha mendefinisikan makna harta secara terminologi diantaranya sebagai berikut:

1. Madzab Hanafi

Harta adalah sesuatu yang memungkinkan untuk

disimpan guna memenuhi hajat sewaktu dibutuhkan. Sebagaimana lain mendefinisikan bahwa harta adalah sesuatu yang menjadi kecendrungan tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga waktu dibutuhkan, baik yang dapat berpindah maupun tetap.

2. Madzab Maliki

Harta adalah sesuatu yang memungkinkan proses pemilikan yang mendapat perlindungan hukum tatkala pemilikan tersebut terganggu oleh upaya pemilikan orang lain.

3. Madzab Syafi'i

Harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai jual dan tidak disia-siakan oleh manusia, meskipun dalam jumlah yang kecil atau sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaat yang diakui oleh syara' dan adat kebiasaan. Dalam hal ini kriteria Madzab Syafi'i sama dengan Madzab Maliki.

4. Madzab Hambali

Harta adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara mutlak setiap saat, baik dalam keadaan perlu maupun tidak. Sesuatu yang tidak memiliki nilai guna secara syara', tidak dapat dikategorikan sebagai harta. Demikian juga, sesuatu yang nilai gunanya diperbolehkan, melainkan pengecualian. Hal ini karena kebolehan sesuatu yang tidak diperbolehkan kecuali pada waktu darurat, kebolehannya sangat terbatas (Masrina et al., 2023)

Muhammad Ali al-Sayis, seorang ulama besar Al-Azhar, dalam Tafsir Ayat al-Ahkam menjelaskan bahwa harta (al-māl) adalah segala sesuatu yang memiliki nilai (qīmah) dan dapat dimanfaatkan oleh manusia secara syar'i. Menurut beliau, kriteria harta adalah: Memiliki wujud nyata (kebendaan / materi) atau nilai manfaat yang bisa dirasakan. Dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya. Diakui sebagai harta dalam tradisi masyarakat ('urf). Dengan demikian, harta bukan hanya berupa benda fisik (seperti emas, tanah, rumah), tetapi juga mencakup manfaat (misalnya hak guna, hasil sewa, dsb.) (Al-Sayis, 2020).

Konsep harta dalam pandangan ulama Hanafiyyah adalah kebendaan, yakni sesuatu itu ada di alam nyata dan 'Urf, yakni apa yang berlaku dalam tradisi manusia, semua atau sebagian, menyatakan kehartaan suatu benda, memperolehnya, bersaing padanya, mengeluarkan bayaran sebagai gantinya, dan menerimanya dalam penyelesaian (Hadi & Nasution, n.d.). Apa yang tidak berlaku antara manusia tidak termasuk harta sedangkan sesuatu itu tidak dibenarkan oleh syara' tetapi berharga bagi sebagian yang lain adalah harta yang tidak bernilai.

Harta memang menjadi idaman semua manusia karena akan memudahkan mereka hidup di dunia. Ramai berusaha mencari banyak hartayang boleh dalam kehidupan. Manusia boleh senang dengan harta, manusia juga bisa menyalahgunaan harta tersebut. Disebabkan kepentingan harta terhadap manusia sama ada di dunia atau diakhirat, Allah SAW telah menyebut banyak sekali didalam Al-Quran. Istilah harta yang digunakan dalam Al-Quran adalah al-mal dalam bentuk tunggal dan al-amwal dalam bentuk jamak. Dalam jurnal M. Nasri Md. Hussain Allah SWT befirman dalam (Q.S Lukman 31:20)

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ
الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah memundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan”

Dalam pandangan Muhammad Ali al-Shabuni dan Muhammad Ali al-Sayis, harta adalah benda dan hak yang mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan hidup, baik secara pribadi maupun sosial. Mereka menegaskan bahwa kepemilikan harta adalah relatif dan bersifat amanah karena milik mutlak hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, harta harus dikelola dan digunakan sesuai prinsip halal, thayyib, dan adil untuk menghindari kerusakan dan menjaga keseimbangan sosial. Dengan demikian, definisi harta menurut tafsir Al-Qur'an dan para ulama mencakup aspek kebermanfaatan, nilai ekonomi, dan kepemilikan yang disertai tanggung jawab sosial dalam kerangka syariah. Definisi ini sangat relevan untuk konteks pengelolaan kekayaan umat Islam modern yang tidak hanya terbatas pada harta materi tetapi juga aset intelektual dan sosial ekonomi lainnya (Masrina et al., 2023)

B. Macam-Macam Harta

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, harta ialah segala sesuatu yang memiliki kategori sebagai berikut:

1. Harta (mal) adalah nama bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dan dapat dipelihara pada suatu tempat.

2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun Sebagian manusia.
3. Sesuatu yang sah untuk diperjual belikan;.
4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), dapat diambil manfaatnya, dan dapat disimpan.
5. Sesuatu yang berwujud, sehingga sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta.
6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan (Masrina et al., 2023)

Menurut fuqaha dalam jurnal Nizaruddin (2018), harta dapat ditinjau dari beberapa segi, maka harta terdiri dari beberapa bagian, yaitu tiap-tiap bagian memiliki ciri tertentu dan hukumnya tersendiri pula. Pembagian jenis harta tersebut antara lain :

a) Harta Mutaqawwim (Berharga) dan Ghair Mutaqawwim (Tidak Berharga)

Harta mutaqawwim adalah harta yang memiliki nilai ekonomi yang halal dan jelas sesuai syariah, misalnya emas, beras, dan daging sapi. Hal ini dijelaskan dalam QS. At-Taubah : 34-35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

" Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih." (34) pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), "Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan."

Dalam surat ini Allah memerintahkan pembayaran zakat atas emas dan perak, yang merupakan harta mutaqqawwim. Sebaliknya, harta ghair mutaqqawwim tidak boleh dimanfaatkan karena dilarang atau haram, seperti daging babi atau barang haram lainnya. Klasifikasi ini menegaskan bahwa nilai dan status kehalalan harta mempengaruhi hak dan kewajiban dalam pengelolaannya.

b) Harta Mitsli dan Qimi

Dalam tafsir al-Sayis dan al-Shabuni, harta mitsli adalah harta yang memiliki padanan dan dapat saling menggantikan secara ekonomis, seperti beras, gandum, atau minyak kelapa, yang sifatnya bisa ditukar atau disetarakan dalam transaksi.

Sedangkan harta qimi adalah harta yang langka dan tidak memiliki padanan di pasaran, misalnya batu permata atau barang antik. Kedua jenis ini memiliki perlakuan yang berbeda dalam muamalah dan zakat (Hasan Mun'im et al., 2024).

c) Harta Istihlak dan Isti'mal

Harta istihlak adalah harta yang akan habis setelah digunakan, seperti makanan dan minuman atribut ini penting dalam menentukan jenis harta yang harus segera digunakan atau dibagikan. Sedangkan harta isti'mal mencakup aset yang dapat terus dipakai berulang kali tanpa habis, seperti rumah, kendaraan, dan peralatan, yang memiliki nilai investasi jangka panjang dalam keluarga atau masyarakat.

d) Harta Bergerak dan Tidak Bergerak

Klasifikasi ini membedakan harta yang dapat dipindah-pindahkan, seperti uang, kendaraan, dan perabotan (harta bergerak), dengan yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah dan bangunan (harta tidak bergerak). Dalam QS. An-Nisa':5,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”

Dalam surat ini Allah SWT memerintahkan agar harta orang lain yang dipercayakan dijaga dengan baik, menunjukkan pentingnya perlakuan berbeda terhadap keduanya dalam aspek hukum dan pengelolaan.

e) Harta Milik Pribadi dan Milik Umum

Harta milik pribadi adalah harta yang dimiliki secara penuh oleh individu seperti rumah, kendaraan, dan uang yang diperoleh secara halal. Sebaliknya, harta milik umum adalah harta yang menjadi milik bersama masyarakat, seperti tanah umum dan sumber daya alam, yang dikelola bersama untuk kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Pembagian dan pengelolaan harta jenis ini harus dilakukan sesuai prinsip keadilan dan maslahat. (Masrur, 2017)

C. Kedudukan Harta Berdasarkan Al Quran dan Hadist

Al-Qur'an kemudian menempatkan harta bukan hanya sebagai aset material, melainkan sebagai amanah, ujian, sarana ibadah, bahkan bisa menjadi sumber azab. Al-Qur'an memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang harta:

1. Harta sebagai Amanah

Al-Qur'an menegaskan bahwa harta bukanlah milik mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan (Ulhaq, 2019). Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Ḥadīd [57]:7:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِۦۤ ۙ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ



“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia bukanlah pemilik absolut, melainkan hanya pengelola (*mustakhlaḥfin*). Istilah ini menegaskan kedudukan manusia sebagai khalifah dalam mengelola harta, sehingga pemanfaatannya harus sesuai dengan prinsip ilahiah dan aturan syariat.

Hadis Nabi juga memperkuat konsep amanah harta. Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya...” (HR. Bukhārī dan Muslim).

Hadis ini memperluas pemahaman tentang amanah, termasuk

tanggung jawab atas kepemilikan dan pengelolaan harta. Dengan demikian, manusia akan ditanya dari mana harta diperoleh dan untuk apa ia digunakan.

Para mufasir klasik menafsirkan ayat tersebut dengan berbagai penekanan. Al-Tabarī menyatakan bahwa harta hanyalah titipan dari Allah, dan manusia hanya diberi kuasa untuk mengelolanya sesuai dengan batas syariat. Ibn Kathīr menegaskan bahwa harta adalah karunia Allah, bukan semata hasil usaha manusia, sehingga wajib digunakan di jalan ketaatan. Al-Qurtubī menambahkan bahwa amanah harta memiliki dimensi etika: manusia wajib menafkahkan harta melalui zakat, infak, dan sedekah, agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya (Harta et al., 2019).

Dalam tafsir kontemporer, konsep ini semakin dipertegas. Muhammad ‘Ali al-Sayis dalam *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* menjelaskan bahwa amanah harta mencakup tiga aspek penting: kesucian perolehan (harus halal), pemanfaatan yang seimbang (menghindari israf/boros dan bukh/kikir), serta distribusi yang adil melalui zakat dan sedekah. Hal ini menegaskan bahwa harta tidak netral, tetapi sarat dengan nilai moral dan ibadah.

Muhammad ‘Ali al-Shābūnī dalam *Rawā’i’ al-Bayān* menekankan bahwa harta merupakan ujian bagi manusia. Jika harta digunakan sesuai amanah Allah, ia menjadi sarana kebahagiaan dan keberkahan. Sebaliknya, apabila disalahgunakan, harta justru bisa menjadi sumber kehancuran dan azab, sebagaimana tercermin dalam peringatan Al-Qur’an terhadap orang yang menimbun harta tanpa manfaat sosial (QS. At-Taubah [9]:34–35).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا

كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ تَدَّوْنُونَ ﴿٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih (34) pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan

(pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.”(35)”

Dengan demikian, harta dalam Islam diposisikan bukan sekadar sebagai aset material, melainkan sebagai amanah spiritual dan sosial yang harus dikelola secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

2. Harta sebagai Ujian

Al-Qur'an menggambarkan harta bukan hanya sebagai amanah, tetapi juga sebagai ujian bagi manusia. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Anfāl [8]:28:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

Allah menegaskan kembali dalam Qs al baqoroh (2:155)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar,”

Ayat ini menegaskan bahwa harta (al-amwāl) dan anak (al-awlād) adalah dua faktor besar yang seringkali menguji kesetiaan manusia terhadap Allah. Ujian tersebut muncul ketika manusia terlalu mencintai harta sehingga melalaikan kewajiban ibadah, atau enggan menafkahkan sebagian darinya di jalan Allah.

Para mufasir klasik menguraikan konsep fitnah harta dengan mendalam. Ibn Kathīr menafsirkan QS. Al-Anfāl [8]:28

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

“Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”

Bahwa harta adalah sarana ujian untuk membedakan siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan siapa yang lalai karena kecintaannya pada dunia. Menurut Ibn Kathīr, fitnah harta dapat terlihat ketika seseorang memilih menimbun kekayaan ketimbang menunaikan zakat atau ketika enggan berjihad dengan alasan mempertahankan hartanya.

Rasulullah SAW juga memperkuat makna harta sebagai ujian

dalam sabdanya:

“Sesungguhnya bagi setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta.” (HR. al-Tirmidī, Ibn Mājah).

Hadis ini memberikan peringatan serius bahwa kecintaan berlebihan terhadap harta dapat menjerumuskan umat dalam fitnah, yakni ujian yang berpotensi melemahkan keimanan.

Dalam perspektif kontemporer, ulama seperti Muhammad ‘Ali al-Sayis menegaskan bahwa ujian harta tidak hanya terletak pada jumlahnya, tetapi juga pada proses perolehan dan penggunaannya. Jika diperoleh secara haram, maka harta itu menjadi fitnah sejak awal. Jika digunakan secara berlebihan (*isrāf*) atau disalahgunakan untuk tujuan yang merusak, maka harta itu pun berubah menjadi ujian yang dapat menjauhkan pemiliknya dari Allah. Muhammad ‘Ali al-Shābūnī menambahkan bahwa ujian harta adalah ujian moral, di mana setiap orang harus membuktikan apakah ia lebih mendahulukan cintanya kepada Allah atau kecintaannya kepada harta duniawi.

Kajian akademik kontemporer juga mendukung pemahaman ini. Menurut Rahman (2023) dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan *Islam*, harta dapat menjadi sarana keberkahan jika dikelola dengan prinsip syariah, tetapi bisa pula menjadi sumber ketidakadilan sosial ketika terakumulasi secara eksklusif. Sari & Kurniawan (2022) dalam kajiannya menekankan bahwa fitnah harta pada era modern sering tampak dalam bentuk kesenjangan ekonomi, gaya hidup konsumtif, dan lemahnya tanggung jawab sosial pemilik modal.

Dengan demikian, baik Al-Qur’an, hadis, tafsir klasik, maupun penelitian kontemporer sepakat bahwa harta adalah fitnah (ujian) yang sangat menentukan kualitas keimanan seseorang. Keberhasilan menghadapi ujian ini terletak pada sejauh mana harta dikelola sesuai prinsip keadilan, keberkahan, dan kebermanfaatannya bagi umat manusia.

3. Harta sebagai Sarana Ibadah

Al-Qur’an menegaskan bahwa harta yang dimiliki manusia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi juga sebagai sarana beribadah kepada Allah. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]:267: (Mayseliandra, 2021)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ



Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

Ayat ini menekankan pentingnya menafkahkan harta yang halal dan baik (ṭayyibāt), bukan harta yang rusak atau tidak bernilai. Dengan demikian, ibadah yang terkait dengan harta bukan hanya terletak pada jumlah yang diberikan, melainkan juga pada kualitas sumber harta tersebut.

Selain itu, QS. At-Tawbah [9]:103 menegaskan kewajiban zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ



وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Ayat ini menegaskan dua fungsi ibadah harta, yaitu: pertama, sebagai sarana pensucian jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia; kedua, sebagai sarana membersihkan harta sehingga menjadi berkah dan bermanfaat. Dengan demikian, zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berdimensi individual, tetapi juga sosial karena memperkuat solidaritas dan mengurangi kesenjangan.

Hadis Nabi SAW juga memperkuat makna ibadah harta. Rasulullah bersabda:

“Sebaik-baik harta yang baik adalah harta di tangan seorang hamba yang saleh.” (HR. Ahmad).

Hadis ini menekankan bahwa harta pada dasarnya netral; ia dapat menjadi sumber kebaikan atau keburukan tergantung pemiliknya. Namun, jika harta berada di tangan orang saleh, maka ia akan menjadi instrumen ibadah, digunakan untuk kebaikan, membantu sesama, dan memperkuat ketaatan kepada Allah.

Dalam tafsir klasik, al-Qurṭubī menjelaskan bahwa ibadah harta diwujudkan melalui zakat, infak, dan sedekah, yang berfungsi membersihkan hati dari sifat kikir, tamak, dan cinta dunia. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah bukan hanya bermanfaat bagi penerimanya,

tetapi juga menjadi sarana tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) bagi pemilikinya.

Sementara itu, al-Shābūnī dalam Rawā'i' al-Bayān menekankan bahwa zakat merupakan instrumen keadilan sosial yang menjaga keseimbangan ekonomi umat. Dengan adanya distribusi harta melalui zakat dan infak, harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga menjangkau mereka yang lemah secara ekonomi. Dengan cara ini, harta yang dipergunakan sesuai tuntunan agama menjadi sarana ibadah sekaligus mekanisme penyelamat masyarakat dari kesenjangan.

Kajian kontemporer juga menguatkan pandangan ini. Menurut Rahman (2023), ibadah harta merupakan bentuk aktualisasi keimanan yang menyeimbangkan spiritualitas dan tanggung jawab sosial. Penelitian Sari & Kurniawan (2022) menegaskan bahwa praktik zakat, infak, dan sedekah berperan penting dalam menciptakan keadilan distribusi ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat modern. Uraian tersebut, jelas bahwa harta adalah sarana ibadah yang sangat strategis. Bukan hanya soal kewajiban ritual seperti zakat, tetapi juga menyangkut etika dalam memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan harta. Dengan menjadikan harta sebagai ibadah, manusia tidak hanya mendapatkan pahala di sisi Allah, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap keadilan dan kesejahteraan sosial.

4. Harta sebagai Sumber Azab bagi yang Menimbunnya

Al-Qur'an menegaskan bahwa menimbun harta tanpa *manfaat* bagi masyarakat dapat menjadi sebab azab bagi pemilikinya. QS. At-Tawbah [9]:34–35 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan siksa yang pedih...”

Ayat ini menegaskan bahwa harta yang dikumpulkan secara egois tanpa digunakan untuk kepentingan sosial akan menjadi sumber azab. Islam menekankan bahwa kekayaan harus bersirkulasi untuk kebermanfaatan umat, bukan sekadar menjadi akumulasi pribadi.

Hadis Nabi SAW menegaskan konsekuensi spiritual dari penimbunan harta:

“Tidaklah seorang hamba menimbun harta sehingga Allah menahannya dari barakah dan keberkahan harta tersebut.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim, dalam konteks penimbunan harta)

Hadis ini menunjukkan bahwa keuntungan materi semata dari penimbunan harta sebenarnya merugikan pemiliknya secara spiritual. Harta yang tidak disalurkan untuk kebaikan akan mengurangi keberkahan dan menimbulkan fitnah.

Dalam tafsir klasik, Ibn Kathīr menekankan bahwa penimbunan harta mencerminkan sifat tamak dan bakhil, serta mengabaikan tanggung jawab moral dan sosial. Menurutnya, harta yang tidak disalurkan akan menjadi ujian bagi pemiliknya, karena menguji apakah seseorang lebih mencintai dunia atau Allah (Tafsir al-Qur’ān al-‘Aẓīm, Juz 4, hlm. 182). Al-Qurṭubī menambahkan bahwa harta yang tidak dialokasikan untuk zakat, infak, atau sedekah mengandung dosa besar, karena pemiliknya menolak distribusi yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tafsir kontemporer juga menyoroti dampak sosial-ekonomi dari penimbunan harta. Muhammad ‘Ali al-Sayis menegaskan bahwa harta yang disalahgunakan atau ditimbun menciptakan ketimpangan sosial dan menghambat redistribusi ekonomi. Muhammad ‘Ali al-Shābūnī menambahkan bahwa harta yang tidak disalurkan menjadi ujian nyata bagi iman dan moral pemiliknya; harta seharusnya berfungsi sebagai instrumen keberkahan, baik secara spiritual maupun sosial (Rawā’i‘ al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām, Juz 2, hlm. 398–400).

Kajian kontemporer dari artikel ilmiah mendukung perspektif ini. Rahman (2023) dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam menekankan bahwa penimbunan kekayaan eksklusif meningkatkan kesenjangan sosial dan menghambat redistribusi ekonomi. Sari & Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa harta yang tidak disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat menimbulkan ketidakadilan struktural dan potensi konflik sosial. Nugroho et al. (2021) menekankan bahwa pengelolaan harta melalui zakat dan infak berperan penting dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial.

Dengan demikian, dari perspektif Al-Qur’an, hadis, tafsir klasik dan kontemporer, serta kajian akademik modern, jelas bahwa harta yang ditimbun tanpa manfaat sosial adalah perbuatan yang dikecam. Penimbunan harta tidak hanya menimbulkan azab, tetapi juga mengurangi keberkahan, merugikan pemilik, dan melemahkan kesejahteraan sosial. Islam menekankan bahwa harta harus dikelola secara adil, bermanfaat, dan sesuai prinsip moral dan syariah,

sehingga menjadi sarana ibadah dan kesejahteraan umat.

5. Harta untuk Keadilan Sosial

Al-Qur'an menekankan *pentingnya* distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan tertentu. QS. Al-Hasyr [59]:7 menyatakan:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ



“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan sosial dalam distribusi harta. Kekayaan yang dimiliki oleh sebagian orang tidak boleh stagnan, melainkan harus dialokasikan untuk kepentingan umat secara adil, termasuk membantu kelompok lemah dan miskin. Dengan demikian, harta bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga sebagai sarana kesejahteraan sosial.

Hadis Nabi SAW juga *memperkuat* prinsip ini. Beliau bersabda:

لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ شَبَعَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ

“Tidak beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya.” (HR. al-Ṭabarānī)

Hadis ini menegaskan bahwa keimanan seseorang tercermin dari kepeduliannya terhadap sesama, terutama dalam konteks distribusi harta dan pemenuhan kebutuhan orang lain. Kekayaan yang hanya dinikmati sendiri tanpa memperhatikan masyarakat sekitarnya dianggap bertentangan dengan prinsip moral dan sosial Islam.

Dalam tafsir kontemporer, Muhammad ‘Ali al-Shābūnī menekankan bahwa harta harus menjadi sarana keadilan sosial. Menurutnya, harta tidak boleh hanya dikumpulkan dan dinikmati

secara pribadi, tetapi harus dialokasikan untuk kepentingan bersama melalui zakat, infak, sedekah, dan bantuan sosial (*Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, Juz 2, hlm. 402). Dengan cara ini, distribusi kekayaan menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Kajian modern juga mendukung hal ini. Rahman (2023) menyatakan bahwa distribusi kekayaan melalui mekanisme zakat dan infak berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi serta memperkuat solidaritas komunitas. Sari & Kurniawan (2022) menekankan bahwa tanpa distribusi yang adil, akumulasi harta akan menimbulkan ketimpangan sosial yang luas, konflik, dan kerusakan moral. Nugroho et al. (2021) menambahkan bahwa pengelolaan harta yang adil berdampak positif pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, Islam menekankan bahwa harta tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan individu, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan keadilan sosial. Kewajiban menyalurkan harta melalui zakat, infak, dan sedekah adalah bentuk tanggung jawab moral dan spiritual yang memperkuat integritas sosial, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan kesejahteraan bersama.

D. Cara Memperoleh Harta Menurut Syariat Islam

Islam sangat menekankan prinsip mendapatkan harta dengan cara yang halal dan thayyib (baik dan murni), tanpa menindas atau melakukan tindakan zalim. Harta yang diperoleh harus bebas dari unsur riba, penipuan, suap, dan jalan batil yang dilarang Allah SWT untuk menjaga keadilan dan kebersihan harta serta hati.

Salah satu ayat paling jelas yang menegaskan larangan memperoleh harta dengan cara yang batil terdapat dalam QS. An-Nisa : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."

Ayat ini menjadi landasan utama bahwa memperoleh harta harus dengan cara halal dan adil, tidak dengan kecurangan, penipuan, atau praktik zalim lainnya. memperoleh harta bisa dilakukan dengan cara yang halal dan benar seperti bekerja, berdagang, dan warisan.

Nabi Muhammad SAW secara gamblang melaknat orang yang

terlibat dalam riba, sebagai salah satu bentuk memperoleh harta secara tidak halal. Dalam hadis shahih diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah bersabda: "Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis transaksi riba, dan dua saksi yang mendukungnya, dan beliau bersabda, 'Mereka semua sama (dosa).' (HR. Muslim)

Selain itu, larangan suap juga sangat jelas, di mana Rasulullah melaknat pemberi, penerima, dan perantara suap (HR. Ahmad dan Abu Dawud) . Suap merupakan bentuk perolehan harta yang diharamkan karena menimbulkan ketidakadilan sosial.

Dalam Islam, terdapat sumber-sumber yang dianggap halal (diperbolehkan) dan sumber-sumber yang dianggap haram (dilarang) dalam memperoleh harta. Memastikan bahwa harta diperoleh dari sumber yang halal adalah prinsip penting dalam kehidupan ekonomi Muslim. (Nurhendi, 2024) berikut cara memperoleh harta dalam islam:

1. Bekerja

Dalam Islam, mencari penghasilan melalui pekerjaan yang halal merupakan kewajiban sekaligus bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Penghasilan yang diperoleh dari jalan halal tidak hanya sekadar memberikan nafkah, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah seorang Muslim. Pekerjaan yang halal adalah pekerjaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, yakni tidak mengandung unsur keharaman, tidak melanggar aturan agama, dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Halal dalam konteks pekerjaan tidak hanya dilihat dari hasil yang diperoleh, tetapi juga dari proses dan cara mencapainya. Misalnya, seorang pedagang yang jujur akan menjual barang dengan kualitas yang sesuai, tanpa menipu atau mengurangi timbangan. Seorang pekerja kantor dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan amanah dan tidak melakukan kecurangan atau korupsi. Dengan demikian, setiap profesi yang dijalankan secara benar dan sesuai dengan ajaran Islam termasuk dalam kategori halal.

Al-Qur'an sendiri menegaskan pentingnya bekerja dan membelanjakan harta di jalan yang baik. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tawbah [9]:19

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَلِيمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan

yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Lebih jauh, pekerjaan yang halal juga harus sejalan dengan nilai-nilai moral dan sosial. Islam melarang pekerjaan yang merusak tatanan masyarakat, seperti praktik riba, perjudian, penipuan, atau perdagangan barang haram. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk menekuni pekerjaan yang bermanfaat, mendukung pembangunan, dan membawa maslahat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dengan bekerja secara halal, seseorang tidak hanya memperoleh penghasilan yang berkah, tetapi juga menjaga keberlangsungan hidupnya dalam ridha Allah SWT. Penghasilan halal akan membawa ketenangan hati, menumbuhkan rasa syukur, serta menjadi sarana untuk menafkahi keluarga dan menunaikan kewajiban sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, Islam memandang pekerjaan halal sebagai bagian integral dari keimanan dan ketakwaan seorang Muslim.

2. Menguasai Harta Benda Mubah

Sebenarnya segala harta yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah, maka selama harta tersebut belum *dikuasai* oleh manusia, harta tersebut boleh dimiliki dan dikelola, sebagaimana sabda Nabi SAW (Nurhend, 2021)

Artinya: Dari Aisyah r.a dari Nabi SAW bersabda: barang siapa yang memakmurkan (menghidupkan) sebidang tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka tanah tersebut adalah menjadi hak miliknya. Urwah berkata Umar menetapkan demikian pada era kekhalifahannya (Bukhori, 2002:462)

3. Perjanjian transaksi Milik

Islam memberikan ruang yang luas bagi umatnya untuk memperoleh harta secara sah melalui mekanisme perpindahan hak milik yang diatur oleh syariat. Bentuk-bentuk yang dibolehkan antara lain jual beli, sewa-menyewa, wasiat, hibah, warisan, dan akad-akad lainnya yang membawa kemaslahatan bagi manusia. (Nurhendi, 2024) Prinsip utama dari seluruh transaksi ini adalah adanya kerelaan di antara kedua belah pihak serta terhindarnya praktik kezaliman, penipuan, dan riba. Dengan demikian, perolehan harta bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga terkait dengan dimensi etika dan spiritual yang menjadi ciri khas ajaran Islam.

Al-Qur'an memberikan peringatan keras kepada mereka yang memperoleh harta dengan cara batil, terutama melalui praktik riba yang merugikan orang lain. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]:175:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat ini menegaskan perbedaan mendasar antara jual beli yang sah dan praktik riba yang diharamkan. Jual beli dibolehkan karena dilandasi prinsip keadilan, saling ridha, dan manfaat bagi kedua pihak. Sebaliknya, riba diharamkan karena menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan. Dengan demikian, Islam menekankan bahwa segala bentuk perpindahan hak milik harus dilakukan dalam koridor syariat, agar harta yang diperoleh benar-benar berkah dan bernilai ibadah.

4. Warisan

Salah satu cara memperoleh harta yang halal dalam Islam adalah melalui mekanisme warisan (al-mīrāt), yang pengaturannya telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisā' [4]:7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Ayat ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak waris yang jelas dan tidak boleh diabaikan. Islam hadir untuk menegakkan keadilan dalam pembagian harta warisan, sehingga hak-hak setiap ahli waris dijaga dan tidak terjadi diskriminasi sebagaimana praktik jahiliyah yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki.

Selain ayat tersebut, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya menjaga hukum waris sesuai ketentuan Allah. Dalam sebuah hadis beliau bersabda: “Berikanlah bagian waris kepada orang-orang yang berhak, kemudian sisanya untuk ahli waris laki-laki yang lebih dekat.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim). Hadis ini memperkuat prinsip bahwa hukum waris tidak boleh diubah sesuai hawa nafsu atau kepentingan manusia. Warisan adalah ketentuan ilahi (farā'id) yang harus dipatuhi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan

demikian, waris bukan hanya sarana memperoleh harta yang halal, tetapi juga menjadi sarana menjaga keadilan sosial, keharmonisan keluarga, serta memastikan bahwa distribusi harta berlangsung sesuai dengan syariat.

5. Shufah

Syuf'ah adalah hak untuk membeli dengan paksa atas harta persekutuan yang dijual kepada orang lain tanpa izin para anggota persekutuan yang lain. Misalnya tiga orang bersama-sama memiliki rumah, ketika rumah tersebut akan dijual kepada orang lain, maka salah satu dari ketiga orang tersebut mempunyai hak syuf'ah (Nurhend, 2021)

Imam Mālik meriwayatkan dari Syibab bin Abi Salamah bin Abdurrahman dan Said bin al-Musayyab: “Bahwa Rasulullah SAW. menetapkan syuf'ah untuk barang yang belum dibagi *antar partner-partner*. Apabila terjadi pembatasan (*had*) antara mereka, maka tidak ada syuf'ah.” (Ibnu Majah: 2488) (Ibnu Majah, Tth: 834)

E. Pengelolaan Harta

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya untuk memperoleh harta dengan jalan yang benar, tetapi juga mengarahkan mereka bagaimana cara memanfaatkan harta tersebut (Andiko, 2018). Prinsip ini mendasar, sebab perolehan yang sah bebas dari riba, penipuan, judi, atau segala bentuk kezaliman merupakan syarat utama diterimanya amal dan keberkahan harta itu sendiri.

Namun, panduan etika Islam tidak berhenti pada perolehan; ia secara tegas mengarahkan umatnya bagaimana cara memanfaatkan dan mendistribusikan harta tersebut, menjadikannya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Islam memandang harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT, bukan kepemilikan mutlak. Konsekuensi dari status amanah ini adalah kewajiban untuk mengelola harta sesuai kehendak Sang Pemilik Hakiki.

لَا يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعْدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقُعْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

“Tidak sama orang-orang mukmin yang duduk (tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur dengan orang-orang yang

berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa uzur). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang terbaik (surga), (tetapi) Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar”

Tanggung jawab pengelolaan ini meliputi dua aspek utama:

1. Penggunaan Pribadi yang Seimbang: Harta harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan seimbang, menjauhi perilaku pemborosan (*tabdzir*) dan berlebihan (*israf*) di satu sisi, serta kekikiran (*bukhul*) di sisi lain. Harta adalah sarana untuk menikmati karunia Allah di dunia, asalkan tidak melalaikan kewajiban akhirat (Yuniarti et al., 2023).
2. Fungsi Sosial dan Penegakan Agama: Harta memiliki hak sosial yang wajib ditunaikan melalui mekanisme seperti Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Zakat, secara khusus, adalah rukun Islam yang memastikan harta didistribusikan untuk membersihkan pemiliknya dan menopang sendi-sendi kehidupan masyarakat, serta digunakan untuk mendukung tegaknya Islam (*Infak fi Sabīlillāh*) (Yuniarti et al., 2023).

Melalui keseimbangan antara perolehan yang bersih dan penggunaan yang bertanggung jawab ini, Islam mentransformasi harta. Harta tidak lagi sekadar kekayaan duniawi yang fana, melainkan diubah menjadi aset akhirat yang membawa pahala, sekaligus berfungsi sebagai instrumen utama dalam mencapai keadilan sosial dan kemaslahatan umum (*Maqashid Syariah*) bagi seluruh umat manusia.

F. Penafsiran Para Ulama Klasik dan Modern Mengenai Ayat-ayat Berkaitan dengan Harta

1. Al-Ṭabarī

Al-Ṭabarī sebagai salah satu mufassir klasik mengawali penafsirannya dengan pendekatan *asbāb al-nuzūl* (sebab-sebab turunnya ayat) dan *qira’at* (varian bacaan). Dalam tafsirnya terhadap ayat yang berkaitan dengan harta, misalnya QS. An-Nisa : 29, al-Ṭabarī menekankan larangan memakan harta dengan jalan batil sebagai larangan terhadap penipuan, riba, dan praktik zalim lainnya yang merugikan umat. Ia menggunakan banyak hadis dan riwayat salaf untuk memperjelas konteks sosial-ekonomi saat itu.

Al-Ṭabarī menafsirkan ayat ini dengan sangat detil, menegaskan bahwa larangan "tidak memakan harta di antara kalian dengan jalan batil" merupakan peringatan tegas bagi umat Islam untuk menjauhi segala bentuk pengambilan harta secara tidak halal (Zulfikar, 2018).

Menurut al-Ṭabarī, jalan batil mencakup segala cara yang dilarang dalam Islam seperti riba, judi, penipuan, dan segala bentuk tipu daya yang merugikan orang lain.

Ia mengisyaratkan bahwa perdagangan yang dilandasi kerelaan dan kejujuran kedua belah pihak adalah satu-satunya cara memperoleh harta yang dibolehkan, sesuai dengan prinsip jual beli yang adil dan transparan.

Penafsiran ini sangat relevan dengan artikel yang membahas syariah dalam memperoleh harta, yang juga menekankan pentingnya halalan thayyiban dalam transaksi ekonomi agar harta membawa keberkahan dan keberlanjutan sosial. Larangan mengambil harta dengan cara batil harus dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial dan ekonomi yang melindungi hak individu dan mencegah kezaliman serta penindasan.

Selain itu, al-Ṭabarī juga mengaitkan ayat ini dengan dampak sosial dan spiritual dari memperoleh harta secara tidak halal, yaitu dapat menimbulkan kerusakan dalam masyarakat dan menimbulkan murka Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat lain tentang larangan riba dan kefakiran akibat ketidakadilan ekonomi.

Dengan demikian, tafsir al-Ṭabarī menguatkan argumen bahwa prinsip memperoleh harta harus selalu berlandaskan etika syariah yang menjunjung keadilan, kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam kerangka maqashid syariah.

2. Ibn Kathīr

Dalam tafsirnya yang sangat populer dan banyak dijadikan rujukan, Ibn Kathīr menguraikan ayat-ayat harta dengan pendekatan hadis dan peristiwa sejarah yang melatarbelakangi ayat tersebut. Misalnya, pada ayat-ayat zakat, ia menjelaskan kewajiban zakat atas harta seperti emas, perak, dan harta yang berkembang, juga mempertegas larangan riba sebagai cara perolehan harta yang dilarang keras. Ibn Kathīr lebih fokus pada penguatan hukum syariat melalui hadis shahih ().

Dalam tafsirnya yang sangat populer, Ibn Kathīr menjelaskan secara rinci mengenai kewajiban zakat atas harta seperti emas, perak, dan harta yang berkembang. Ia menegaskan bahwa emas dan perak adalah jenis harta yang wajib dizakatkan apabila mencapai nisab dan haul tertentu. Berdasarkan QS. At-Taubah : 34, Allah SWT berfirman bahwa mereka yang menyimpan emas dan perak tanpa menafkahkan pada jalan Allah akan menerima siksa yang pedih. Ibn Kathīr memaparkan syarat wajib zakat emas adalah kepemilikan sebesar 85 gram (20 dinar) selama satu tahun penuh, dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari total kepemilikan.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh hadis shahih riwayat Abu

Dawud yang menyebutkan besaran zakat atas emas dan perak secara detail, yaitu zakat 5 dirham dari 200 dirham perak, dan zakat setengah dinar dari 20 dinar emas. Ibn Kathīr juga menekankan pentingnya kebersihan harta dan larangan keras terhadap riba sebagai bentuk perolehan harta yang diharamkan dalam Islam. Larangan ini bermanfaat untuk menjaga keadilan sosial dan mencegah eksploitasi ekonomi yang merugikan umat.

Pemahaman Ibn Kathīr tidak hanya berorientasi pada aspek hukum syariat saja, tetapi juga mengajak umat untuk menyadari nilai spiritual dan sosial dari zakat serta larangan riba, sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan demikian, tafsir Ibn Kathīr menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan zakat dan pengelolaan harta sesuai prinsip Islam.

3. Al-Qurṭubī

Al-Qurṭubī terkenal dengan pendekatan fiqh dalam tafsirnya. Dalam penafsirannya tentang harta, ia membedakan jenis-jenis harta dan kewajiban zakat yang menyertainya, serta memberi panduan tentang pengelolaan harta sesuai maqāṣid al-sharī'ah (tujuan syariat). Ia juga menekankan pentingnya keadilan dalam mengelola dan mendistribusikan harta demi mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu.

4. Muhammad 'Ali al-Sayis

Sebagai mufassir modern, Muhammad Ali al-Sayis menggabungkan metode tafsir bi al-ma'tsur (berdasarkan riwayat) dan bi al-ra'yi (ijtihad). Dalam tafsir ayat-ayat harta, al-Sayis menekankan perlindungan harta sebagai amanah dari Allah dan larangan keras terhadap segala bentuk perolehan tidak halal, seperti riba dan penipuan. Ia juga menjelaskan konsep harta berlangsung secara dinamis dalam konteks sosial dan ekonomi modern serta pentingnya pengelolaan harta yang berkeadilan dan berintegritas sosial.

5. Muhammad 'Ali al-Shābūnī

Al-Shābūnī, yang memiliki pendekatan tekstual dan sangat mempertahankan jumhur ulama, menafsirkan ayat-ayat tentang harta dengan sangat terperinci dan ketat dalam menerapkan hukum syariat. Ia menjelaskan bahwa segala harta yang diperoleh harus memenuhi syarat halal dan thayyib, dan bahwa penegakan hukum terkait kepemilikan, zakat, dan distribusi harta harus konsisten untuk menjaga masalah umat secara keseluruhan. Dalam tafsir Rawā'i al-Bayān-nya, ia juga membahas secara rinci ayat-ayat hukum terkait harta warisan dan zakat.

Para ulama klasik dan modern memberikan perspektif yang saling melengkapi dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang harta. Al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, dan al-Qurṭubī memberikan pemahaman

mendalam yang menggabungkan aspek sejarah, hadis, dan fiqh, sementara Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Shābūnī menambahkan dimensi kontemporer dan penguatan hukum syariah sesuai perkembangan zaman dan tantangan ekonomi modern.

Penggabungan pendekatan ini penting agar pengelolaan harta dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, halal, thayyib, dan amanah sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Kesimpulan

Konsep harta dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam membentuk sistem ekonomi yang adil dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa harta bukanlah milik mutlak manusia, melainkan milik Allah SWT yang dititipkan kepada manusia sebagai amanah untuk dikelola. Hal ini termaktub dalam QS. Al-Hadid [57]: 7, yang menyatakan bahwa harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah sesuatu yang Allah jadikan sebagai titipan (*mustakhlafin fihā*), sehingga status manusia hanyalah sebagai pengelola, bukan pemilik sejati. Ayat ini menegaskan bahwa kepemilikan harta bersifat relatif, terbatas, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Tafsir klasik, seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān*, menguraikan bahwa Allah menguji manusia melalui harta. Pemanfaatan harta tidak boleh semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu, tetapi harus diarahkan pada hal-hal yang mendatangkan keridaan Allah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Perspektif ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, di mana harta menjadi instrumen penting untuk menjaga kelangsungan hidup manusia sekaligus mendukung keadilan sosial.

Pemikiran kontemporer, sebagaimana dipaparkan oleh M. Zia Ulhaq (2019) dalam artikelnya *Kepemilikan Amanah dalam Islam*, mempertegas kembali bahwa harta adalah amanah yang membawa konsekuensi tanggung jawab. Pemilikan harta tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Oleh karena itu, Islam menolak konsep kepemilikan absolut sebagaimana dipahami dalam ekonomi konvensional. Jika dalam ekonomi konvensional harta dipandang sebagai sarana untuk akumulasi dan kepuasan material, maka Islam menekankan fungsi sosial harta dan mewajibkan distribusi agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Dengan menggunakan pendekatan tafsir *maudhū'ī*, yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an secara tematik, konsep harta dapat dipahami secara lebih menyeluruh. Al-Qur'an tidak hanya

membicarakan harta sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga menekankan dimensi spiritual, etika, dan sosial dari harta tersebut. Harta dipandang sebagai sarana ibadah (melalui zakat, sedekah, wakaf), sebagai ujian keimanan (QS. Al-Anfal [8]: 28), sebagai karunia (QS. Al-Baqarah [2]: 3), sekaligus sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban (QS. Al-Hadid [57]: 7).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harta dalam Islam adalah karunia Allah yang membawa dua dimensi penting: dimensi vertikal (hubungan manusia dengan Allah) dan dimensi horizontal (hubungan manusia dengan sesama). Dimensi vertikal menuntut manusia untuk mensyukuri harta dengan menggunakannya sesuai syariat, sementara dimensi horizontal menuntut adanya distribusi yang adil untuk kemaslahatan sosial. Kedua dimensi ini tidak bisa dipisahkan, karena jika manusia hanya memandang harta sebagai milik pribadi, maka akan lahir ketidakadilan, kesenjangan, dan kerusakan sosial. Sebaliknya, jika harta dikelola sebagai amanah dengan mematuhi aturan syariah, maka harta akan menjadi sarana kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- Adri Adri, Ferdi Prayoga, Nurvina Hidayati, & Aidil Alfin. (2025). Harta dan Hak Milik dalam Islam: Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(2), 525–543. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4708>
- Al-Sayis, M. A. (2020). *Tafsir Ayat Ahkam*. https://shamela.org/pdf/07e8320a977777551700fda1999a3cbe?utm_source=chatgpt.com
- Andiko, T. (2018). Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Batubara, M., Rahma, R. A., & Lubis, I. A. (2023). Konsep Harta dan Kepemilikan Dalam Islam. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 223–231.
- Hadi, S., & Nasution, A. I. (n.d.). *Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam*.
- Harta, D., Kepemilikan, A., & Akbar, M. E. (2019). Harta Dan Kepemilikan. *Jurnal Al-Iqtishod*, 3(2), 1–16. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/3387>
- Hasan Mun'im, M., Khakimah, H., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2024). Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi

- Islam. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–78.
<https://doi.org/10.33477/EKSY.V6I1.7135>
- Masrina, Maharani Dewi, & Ayustrialni Verina. (2023). Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 30–35.
- Masrur, M. (2017). Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 95–128.
- Mayseliandra, S. yashinta. (2021). Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 38–51. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.439>
- Nizaruddin. (2018). *Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari'ah*. 17, 302.
- Nurhend, S. (2021). *Konsep Harta dalam Islam*.
- Nurhendi, S. (2024). *Konsep harta dalam Islam*.
- Ulhaq, M. Z. (2019). Kepemilikan Amanah Dalam Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(2), 45–54.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(2\).4732](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(2).4732)
- Yuniarti, D., Wahab, A., & Naskah, H. (2023). Pemanfaatan Harta dalam Islam. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 541–549.
<https://doi.org/10.37567/Alwatzikhoebillah.V9I2.2228>
- Zulfikar, E. (2018). Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tafsir Ayat-ayat tentang Harta Batil. *Dialogia*, 16(1), 1–20.
<https://doi.org/10.21154/Dialogia.V16I1.1163>

TENTANG PENULIS

Rosidah

Rosidah saat ini sedang menempuh studi Pascasarjana Ekonomi Syariah di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Selama menjalani studi, ia sudah berhasil mempublikasikan beberapa artikel di jurnal nasional maupun internasional. Selain itu, ia juga aktif sebagai asesor kompetensi yang tersertifikasi BNSP. Tugasnya adalah menilai kemampuan para profesional di bidangnya. Dengan pengalaman yang dimiliki, ia berusaha terus berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah, baik melalui penelitian maupun praktik profesional. Untuk menghubungi penulis, dapat melalui email berikut::
 idah9536@gmail.com

Ela Nurlela

Ela Nurlaela adalah seorang mahasiswi di tingkat Magister Ekonomi Syariah di Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon. Saat ini, ia menjabat sebagai Relationship Manager Funding di Bank Muamalat Indonesia, Cabang Kuningan. Penulis telah menyelesaikan studi Diploma di PAAP FE Unpad serta pendidikan Sarjana di bidang Ekonomi di Universitas Kuningan (UNIKU). Bidang riset penulis meliputi ekonomi syariah, keuangan syariah, serta literasi syariah.

BAB 5

Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam

Etos Kerja

Riska Pramana Putri
Enjang Ryan Firmansyah

Pendahuluan

Seorang ulama menjelaskan bahwa manusia dapat dikatakan sebagai manusia karena ia terdiri dari tiga unsur yang membentuknya yaitu unsur fisik atau dalam bahasa arab disebut *jism* (diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi jasmani), ruh, dan akal. Fisik akan didorong oleh ruh sebagai spirit dalam berkehidupan serta peran akal berperan sebagai penyambung konektivitas antara fisik dan ruh yang dengan demikian manusia dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ruh atau hatinya.

Ulama menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan nutrisi untuk memenuhi masing-masing unsur tersebut yang karenanya jika salah satu fungsi tersebut hilang, maka dia bukan sebagai manusia yang paripurna. Dalam kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi, akal perlu diberi nutrisi berupa pengetahuan-pengetahuan atau ilmu. Di satu sisi ruh juga perlu diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah seperti dengan shalat, berpuasa, berdzikir, dan sebagainya. Pun demikian unsur fisik pun perlu ditunjang oleh suatu kebutuhan yang akan menjadikan manusia dapat bekerja dengan maksimal dalam peribadatan kepada Allah swt termasuk di dalamnya adalah bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang paling mendasar biasa dikenal dengan kebutuhan makan dan minum. Hal ini Allah tegaskan dalam Qs. al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”

Menurut ulama, ayat tersebut di atas adalah ayat tentang bekerja yang bersifat universal yang ditandai dengan *يَا أَيُّهَا النَّاسُ*, artinya

adalah : baik orang beriman maupun tidak beriman perlu untuk memenuhi kebutuhan fisiknya dengan makanan. Namun perlu untuk kita senantiasa mencari rezeki dengan jalan yang Allah ridhoi. Makan dan minum serta kebutuhan primer lainnya guna menunjang fungsi fisik dalam kacamata manusia sebagai makhluk akan dicapai dengan cara bekerja yang bersungguh-sungguh. Hal ini dalam bahasa populer sering disebut dengan etos kerja islami yang mana ditandai dengan ketekunan dalam berikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang halal. Namun tidak jarang seseorang terjerumus mencari rezeki dengan cara yang tidak Allah ridhoi seperti dengan menipu, korupsi, memonopoli, mencuri, dan lain sebagainya.

Islam mengajarkan bahwa konsep dalam bekerja tidak hanya sebatas memenuhi keinginan perut saja. Lebih dari itu Islam memandang bahwa setiap kegiatan yang dilakukan manusia sejak bangun sampai dengan tidur mempunyai potensi sebagai amal yang akan membawa manusia pada keridhoan Allah sehingga dengannya akan menghantarkan dirinya kepada tujuan yang paling utama di akhirat yakni surga atau *jannah*. Sehingga konsep ibadah yang diyakini dalam Islam tidak hanya sebatas yang bersifat ritual saja seperti shalat, puasa, membayar zakat, sedekah, dan pergi haji namun aspek lain seperti pekerjaan yang senantiasa manusia kerjakan setiap hari sekali lagi mempunyai potensi yang besar untuk digolongkan sebagai amal yang sholih.

Selain itu islam mengajarkan bahwa dalam setiap pekerjaan harus senantiasa dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan menaati segala bentuk aturan syariah yang mana hal tersebut dapat bermuara pada aspek pekerjaan yang mempunyai nilai pahala di sisi Allah. Dengan demikian manusia yang beriman akan sangat beruntung, tak hanya aspek dunia yang didapatkan namun lebih dari itu akhirat yang menjadi tujuan utama akan Allah berikan. Maka menjadi sangat penting bagi kita untuk meninjau etos kerja berdasarkan ajaran Islam yang mengajarkan bahwa nilai pekerjaan tidak hanya membawa manfaat di alam semesta (dunia) namun juga alam akhirat kelak bagi dirinya kelak.

Berdasarkan uraian diatas, penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari dan menggali makna etos kerja yang lebih dalam guna memberikan motivasi kerja yang lebih tinggi dan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Penggalian makna etos kerja islami tersebut akan coba digali dari al-Quran sebagai sumber hukum utama, namun penggalian ini akan berdasarkan pemahaman para ulama ahli tafsir atau *mufasssir* yang ahli di bidangnya.

Pembahasan

Ayat Al-Quran Dan Penafsiran

A. Pengertian Etos Kerja dalam Perspektif Islam

Makna etos kerja dalam perspektif islam dapat diketahui dari pengertian yang telah disampaikan oleh berbagai ahli maupun kamus. Merujuk kepada Najib (2011) ia mengutip makna etos kerja dari berbagai aspek seperti Dalam Webster's World University Dictionary yang mendefinisikan etos ialah sifat atau karakter yang merupakan kebiasaan dan watak bangsa atau ras. Etos menurut Geertz adalah sikap yang mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup. Etos adalah aspek evaluatif yang bersifat menilai. Etos dari bahasa Yunani yang berarti ciri, sifat atau kebiasaan, adat istiadat, atau kecenderungan moral, pandangan hidup yang dimiliki seseorang, suatu kelompok orang, atau bangsa. Adapun Musa Asy'arie menegaskan bahwa etos bisa dikaitkan dengan individu dan masyarakat. Adapun "kerja" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan (diperbuat). Dari berbagai definisi yang telah disampaikan kemudian Najib (2011) menyimpulkan bahwa indikasi etos kerja terdiri dari delapan indikasi, di antaranya adalah kerja keras, disiplin, jujur, efisien, visioner, rasional, kerjasama, dan prestasi. Menurut Prof. M. Quraish Shihab, etos kerja dalam Islam bukan hanya soal produktivitas dan profesionalisme semata, melainkan mencerminkan *nilai-nilai moral, spiritual, dan tanggung jawab sosial* yang tertanam dalam diri seseorang ketika menjalankan pekerjaannya. Etos kerja islami memiliki dimensi vertikal (hubungan dengan Allah) dan horizontal (hubungan dengan sesama manusia dan alam). Quraish Shihab menyatakan bahwa bekerja dalam Islam adalah bentuk ibadah, selama dilandasi dengan niat yang benar, cara yang halal, dan tujuan yang bermanfaat. Dalam tafsirnya, beliau sering menekankan bahwa kerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, melainkan bagian dari misi manusia sebagai *khalifah di bumi*.

Etos kerja dalam Islam merupakan bagian dari akhlak kerja seorang muslim yang mencerminkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas atau pekerjaan. Etos kerja yang islami mencerminkan semangat bekerja yang dilandasi oleh nilai ibadah, kejujuran, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Dengan kata lain kerja tidak hanya aspek duniawi melainkan mengandung nilai ibadah jika diniatkan dengan baik.

B. Tafsir Ayat-Ayat tentang Etos Kerja dalam Islam

Dalam menganalisis tafsir mengenai etos kerja dalam islam, sangat penting untuk merujuk kepada ahli Qur'an agar pemahaman

kita tidak melenceng dari makna yang sebenarnya. Analisis yang digunakan mengacu kepada *Tafsir al-Misbah*, karya Quraish Shihab. Adapun ayat yang berkaitan dengan etos kerja jika merujuk kepada Najib (2011) dikelompokkan kepada kata (عمل) yang berbentuk perintah, kata (اِبتغاء) yang berbentuk perintah, berbentuk kata (كسب), dan kata lainnya yang tidak termasuk ke dalam tiga kategori di atas, namun dapat digolongkan dalam memberikan dorongan etos kerja. Namun dalam analisis dalam tulisan ini tidak semua dihadirkan.

1. Kata (عمل)

Merujuk kepada Najib (2011) yang termasuk ke dalam kategori ini terdapat sembilan ayat yang terdiri dari Qs. Al-An'am ayat 135, Qs. At-Taubah ayat 105, Qs. Hud ayat 93 dan ayat 121, Qs. Al-Kahfi ayat 110, Qs. Al-Mu'minun ayat 51, Qs. Saba ayat 11 dan 13, dan Qs. As-Shaffat ayat 61

a. Tafsir Qs al-An'am ayat 135

قُلْ يٰٓقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْۤ اَعْمِلُۢ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَۢ مَنْ تَكُوْنُ
لَهٗۤ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya :

Katakanlah: Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuan kamu, sesungguhnya aku pun berbuat; kelak kamu pasti mengetahui, siapakah yang memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan (Qs. Al-An'am : 135)

Menurut Quraish Shihab dalam menafsirkan 'amal terjadi hal yang kontradiktif antara kaum Quraisy dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan untuk memikul tanggung jawab melaksanakan dengan sempurna kewajiban-kewajiban mereka serta membela dalam kesulitan sepenuh kemampuan. Sementara bagi kaum Quraisy, 'amal yang dimaksud adalah menghalangi dakwah yang disampaikan Rasul. Quraish Shihab memaknai kata amal di atas sebagai etos kerja dalam arti prestasi (Najib, 2011).

b. Tafsir Q.S. at-Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَاَسْرِىۤ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَّرَسُوْلُهٗۙ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسُرُّدُوْنَ اِلٰى عَلِمٍ
اَلْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya :

Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat amalan kamu itu. Dan kamu akan

dikembalikan kepada yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Qs. At-Taubah 105)

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini juga dengan mengaitkan ayat sebelumnya (104), bahwa Allah menerima taubat dan menyuruh bekerja untuk Dia semata dengan bermacam amal saleh yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat umum, kelak Allah akan melihat, menilai, dan memberikan ganjaran amal itu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan melihat dan menilainya juga, selanjutnya manusia akan dikembalikan melalui kematian kepada Allah swt. yang Maha Mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata. Lalu Quraish berpendapat bahwa akhir ayat ini mengandung janji dan ancaman, karena sanksi dan ganjaran atas apa yang telah dikerjakan akan diberikan oleh Allah, baik amal itu tampak di permukaan maupun yang disembunyikan dalam hati. Quraish Shihab juga menafsirkan ‘amal pada ayat ini sebagai etos kerja dengan mengarah pada efisiensi karena bekerja yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun masyarakat umum itu berarti efisien (Najib, 2011)

c. Tafsir Qs. Hud ayat 93

وَيَقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَاتِبِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاتِيْهِ عَذَابٌ
يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَّاَرْتَقِبُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ

Artinya :

Dan hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuan kamu, sesungguhnya aku pun akan berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang pembohong. Dan tunggulah (siksa Allah) sesungguhnya aku pun bersama kamu akan menunggu. (Qs. Hud : 93)

Quraish menjelaskan ayat ini, “Yakni Nabi Syu’aib berkata kepada kaumnya, agar berbuat segala apa yang dikehendaki menurut kemampuan mereka, biarkan mereka mengancam berupa melanjutkan kedurhakaan mereka, Nabi Syu’aib juga akan berbuat sekuat kemampuan melaksanakan tuntunan Allah.” Yang dimaksud dengan perbuatan Nabi Syu’aib dalam ayat ini menurut Quraish adalah terus berdakwah dan memperingatkan kaumnya, juga mengancam akan datangnya azab yang hina yang ditimpakan kepada mereka yang curang. Quraish Shihab menafsirkan ‘amal dengan melanjutkan kedurhakaan dari pihak kaum Nabi Syu’aib, dan berupa melaksanakan tuntunan Allah bagi Nabi Syu’aib. Quraish kurang berani menafsirkannya ke kerja, dia lebih condong ke perbuatan ancaman dan kedurhakaan, padahal kedurhakaan mereka berupa curang dalam

berdagang. Semestinya inti seruan Nabi Syu'aib itu berupa kejujuran (Najib, 2011).

d. Tafsir Qs. Hud ayat 121

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ

Artinya :

Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman: "Berbuatlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kami pun berbuat menurut kesanggupan kami" (Qs. Hud : 121)

Quraish Shihab menjelaskan ayat ini bahwa Nabi Muhammad diperintah Allah untuk menasehati orang-orang kafir yang terus-menerus tidak mau beriman, membangkang, dan ingkar, agar mereka berbuat menurut kemampuan dan cara mereka, dan Rasul pun berbuat pula menurut cara dan kemampuan, sesuai dengan yang diajarkan Allah. Menurut Quraish, perbuatan orang kafir itu berupa memerangi orang-orang beriman serta melakukan kedurhakaan. M. Quraish Shihab menafsirkan 'amal orang kafir dengan memerangi Islam, dan 'amal orang Islam dengan berbuat sesuai dengan ajaran Allah, maka ia tidak menafsirkan secara kontekstual ayat ini ke etos kerja (Najib, 2011)

e. Tafsir Qs. al-Kahfi ayat 110

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا

Artinya :

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa." Maka barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amalan yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya sesuatupun (Qs. Al-Kahfi : 110)

Quraish Shihab menjelaskan ayat ini, bahwa Nabi Muhammad diperintah menjelaskan bahwa dirinya hanya seorang manusia seperti mereka, hanya saja dituruni wahyu berupa mengesakan Tuhan. Esa dalam sifat, zat, dan perbuatannya. Quraish menyebut bahwa Nabi pernah ditanya tentang beberapa hal tapi belum menjawab. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, seperti tentang ruh, maka itu tidak banyak manfaatnya untuk diketahui. Lebih baik mengambil manfaat dari kisah-kisah tentang masa yang akan datang antara lain hari kiamat. Untuk itu, maka orang yang mengharap pahala Tuhannya di hari nanti hendaklah mengerjakan amal saleh dengan tulus tidak ada pamrih dan tidak mempersekutukan-Nya dengan yang lain. M. Quraish memasukkan amal saleh dalam ayat ini ke dalam ibadah

mahdah, berdasarkan ada larangan mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu, seharusnya ayat ini bisa masuk ke ayat etos kerja, seperti dalam ayat lain yang ada kata ‘amal ditafsirkan ke kerja (Najib, 2011)

f. Tafsir Qs. al-Mu'minin ayat 51

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan(Qs. Al-Mu'minin : 51)

Quraish menjelaskan ayat ini, bahwa para rasul diperintah Allah, supaya mereka makan dari makanan yang baik-baik, dan yang sejalan dengan selera, tetapi Quraish memberi batasan selagi tidak dilarang oleh agama, dan di samping itu juga mengerjakan amal saleh guna memelihara dan meningkatkan kualitas kemanusiaan serta untuk menyukseskan tugas-tugas kerasulan yang diemban. M. Quraish menafsirkannya dengan mengerjakan amal saleh untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kesejahteraan. Ini berarti Quraish juga memasukkan ayat ini ke etos kerja, yakni indikasi prestasi (Najib, 2011)

2. Kata (ابتغاء)

Merujuk kepada Najib (2011) yang termasuk ke dalam kategori ini terdapat sepuluh yaitu Qs. al-Nahl ayat 14, Qs. al-Isra' ayat 12, dan 66, Qs. al-Qashash ayat 73 dan 77, Qs. al-Ankabut ayat 17, Qs. al-Rum ayat 46, Qs. Fathir ayat 12, Qs. al-Jasiah ayat 12, dan Qs. al-Jumu'ah ayat 10.

a. Tafsir Qs. al-Nahl ayat 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya :

Dan Dia yang menundukkan laut agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar dan kamu mengeluarkan darinya perhiasan yang kamu pakai dan kamu melihat bahtera berlayar padanya dan agar kamu bersungguh-sungguh mencari dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur (Qs. al-Nahl : 14)

M. Quraish Shihab menjelaskan ayat ini, bahwa lautan dan sungai ditundukkan Allah serta dijadikan sebagai arena hidup makhluk yang tumbuh berkembang serta pembentukan beraneka ragam perhiasan. Itu dijadikan demikian agar manusia dapat menangkap ikan-ikan dan sebangsanya yang berdiam di sana sehingga

ia dapat memakan daging yang segar, dan dapat berusaha dengan cara bersungguh-sungguh untuk mendapatkan aneka perhiasan, seperti permata, mutiara, marjan, dan sebagainya. Di samping itu, dapat dilihat, dinalar, dan direnungkan, betapa kuasa Allah swt. sehingga bahtera dapat berlayar di atasnya. Quraish memberikan ilustrasi tentang bahtera, yaitu membawa barang-barang dan bahan makanan, kemudian betapa pun beratnya bahtera itu, ia tidak tenggelam, sedang air yang dilaluinya begitu lunak. Allah memberikan fasilitas itu agar manusia memanfaatkannya dan bersungguh-sungguh mencari rezeki dari karunia-Nya itu dan agar ia bersyukur dengan cara menggunakan anugerah itu sesuai dengan tujuan penciptaan, antara lain untuk kepentingannya dan generasi-generasi sesudahnya dan juga untuk makhluk-makhluk lain. Quraish Shihab juga dengan gamblang menafsirkannya dengan kerja sungguh-sungguh mencari rezeki, menangkap ikan, mencari perhiasan seperti permata, mutiara, marjan, dan sebagainya. Quraish juga mengingatkan bahwa produk laut itu banyak ragamnya. Oleh sebab itu, penulis menggolongkan ayat ini ke indikasi kerja keras (Najib, 2011)

b. Tafsir Qs. al-Isra ayat 12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُتَا آيَةِ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّبَنَاتٍ
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

Artinya :

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang melihat, agar kamu mencari karunia dari Tuhan kamu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami rinci dengan jelas (Qs. Al-Isra : 12).

Quraish Shihab menjelaskan ayat ini, bahwa ada dua tanda keesaan dan kekuasaan Allah, yakni Allah jadikan malam dan siang dengan segala bentuk perputaran silih berganti antar keduanya, lalu Dia menghapus tanda malam dengan mengusik terang, dan Dia jadikan tanda siang terang benderang agar manusia dapat melihat dengan jelas guna mencari karunia Tuhan. Demikian juga menurut Quraish, hidup di dunia ini silih berganti. Untuk itu tidak perlu tergesa-gesa karena semua ada waktunya, dan semua harus dipikirkan dan dipilih yang terbaik untuk masa depan yang cerah. Dan, supaya diketahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan bulan, hari, masa transaksi, dan segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Dan, segala sesuatu telah Allah terangkan dengan jelas supaya segalanya menjadi bukti yang meyakinkan bagi semua.

M. Quraish juga menerangkan ayat ini berhubungan dengan

waktu, supaya memilih masa depan yang cerah, antara lain dengan kerja yang prospektif ke depan bisa sukses. Untuk itu, penulis menggolongkan ayat ini ke indikasi visioner (Najib, 2011)

c. Tafsir Qs. al-Isra' ayat 66

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ ۙ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Tuhan kamu yang melayarkan kapal-kapal di lautan untuk kamu, agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia terhadap kamu adalah Maha Penyayang (Qs. al-Isra' : 66).

Quraish menafsirkan ayat ini bahwa, Allah Maha Pemelihara dan yang selalu berbuat baik kepada manusia. Dia yang maha kuasa melayarkan kapal secara mudah, menciptakan hukum-hukum alam sehingga kapal-kapal dapat berlayar, agar manusia dengan mudah mencari sebagian dari karunia-Nya yang melimpah dan yang sulit ditemukan di darat, seperti ikan dan mutiara, dan supaya kita memperoleh kemudahan transportasi dan perdagangan. Sesungguhnya Dia khususnya terhadap orang-orang mukmin adalah Maha Penyayang. Quraish juga menafsirkannya dengan dorongan kerja berupa mencari ikan, mutiara serta produk laut lainnya. Najib (2011) memasukkan Untuk itu, penulis memasukkan ayat ini ke indikasi kerja keras (Najib, 2011).

d. Tafsir Qs. al-Qashash ayat 73

وَمِنْ رَّحْمَتِهِ ۖ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Artinya :

Dan sebagian rahmat-Nya, Dia jadikan untuk kamu malam dan siang, supaya kamu beristirahat padanya dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur (Qs. Al-Qashash : 73).

Quraish menafsirkan ayat ini, bahwa Allah menjadikan malam dan siang, secara bergantian adalah merupakan sebagian rahmat-Nya,. Dengan keduanya Allah menganugerahkan banyak manfaat kepada manusia. Dia menjadikan malam gelap gulita supaya ia beristirahat, setelah sepanjang hari bekerja dan menjadikan siang terang benderang supaya kerja bersungguh-sungguh mencari sebagian dari karunia-Nya, dan juga agar manusia senantiasa bersyukur kepada-Nya. Quraish Shihab juga menafsirkan ayat ini dengan kerja sungguh-sungguh mencari karunia-Nya, maka penulis memasukkan ayat ini ke indikasi kerja keras (Najib, 2011)

e. Tafsir Qs al-Qashash ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya :

Dan carilah – pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu - negeri akhirat dan janganlah melupakan bagianmu dari dunia dan berbuat baiklah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan (Qs. Al-Qashash : 77).

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini, bahwa Allah menyuruh manusia melakukan tiga hal. Pertama, agar mencari secara bersungguh-sungguh apa yang telah dianugerahkan dari hasil usaha. untuk kebahagiaan alam akhirat, dengan menginfakkannya sesuai petunjuk Allah. Kedua, agar tidak melupakan bagian dari kenikmatan dunia dan berbuat baik kepada semua pihak, sebagaimana Allah telah berbuat baik dengan aneka nikmat-Nya. Ketiga agar tidak berbuat kerusakan dalam bentuk apa pun di bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan. Quraish Shihab menjelaskan ayat ini berhubungan dengan kerja, kerja bersungguh-sungguh, hasilnya di samping untuk kepentingan akhirat, juga tidak logis kalau mengabaikan kenikmatan dunia dan diperintah berbuat baik kepada semua pihak, semua itu bisa terlaksana antara lain dengan materi hasil kerja, Najib (2011) memasukkan ayat ini ke indikasi rasional (Najib, 2011)

Tafsir Qs al-Ankabut ayat 17

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا
يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

Tidak lain yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhalaberhala dan kamu senantiasa membuat pemutarbalikan. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah tidak mampu memberikan rezeki kepada kamu; maka mintalah rezeki di sisi Allah, dan sembahlah Dia, dan syukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan (Qs. Al-Ankabut : 17).

Quraish menjelaskan ayat ini juga dengan tiga simpulan.

Pertama, bahwa yang disembah selain Allah siapa atau apa pun dia, pasti tidak mampu memberikan perlindungan dan rezeki kepada manusia walau sedikit dan betapa pun manusia menyembah dan bermohon kepadanya. Kedua, mereka agar meminta dan berusaha dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah, karena Dialah sumber rezeki dan sandaran yang amat kokoh. Ketiga, agar mereka menyembah Dia seperti yang diajarkan oleh-Nya melalui Rasul dan bersyukur kepada-Nya, karena hanya kepada-Nyalah semata-mata mereka akan kembali. Yakni, putusan akhir ada di tangan Allah. Dia yang memutuskan segala sesuatu, baik di dunia maupun di akhirat. Quraish juga mengarahkan ayat ini menuju kerja dan usaha dengan sungguh-sungguh, Najib (2011) memasukkan ayat ini ke indikasi kerja keras. (Najib, 2011)

Pembahasan

Analisis Korelasi Etos Kerja Dalam Al-Qur'an Sebagai Ibadah Kepada Allah

Setelah mengetahui berbagai tafsir dari ayat-ayat etos kerja dalam islam, lantas bagaimana supaya bekerja bernilai ibadah kepada Allah. Jika hanya sebatas bekerja, orang yang tidak mengenal Allah pun bekerja. Lantas apa yang membedakan antara kita dengan golongan tersebut? Para ulama menjelaskan bahwa bekerja dapat menjadi sarana untuk mendapat keridhoan dari Allah swt. Nilai pekerjaan yang senantiasa dikerjakan akan menjadi bekal di akhirat kelak.

Allah menegaskan dalam Qs. Adz-Dzariyat : 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.

Ulama menjelaskan bahwa pekerjaan yang kita lakukan seyogyanya menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Swt. Hal itu dicapai dengan setidaknya dua cara yakni : niat karena Allah dan ikhlas dalam menjalankan pekerjaan.

Niat sangat penting peranannya dalam berbagai amal manusia. Hal tersebut tercermin dalam hadis di bawah ini :

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَلُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ،

وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Amirul Mu'minin Abu Hafsh Umar bin Al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, *"Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Barangsiapa yang (berniat) hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang (berniat) hijrah karena dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu'."* (HR. Bukhari No. 1 dan HR. Muslim No. 1907)

Para ulama dan guru mulia mengajarkan bahwa sebanyak niat yang dihadirkan, maka sebanyak itu pula Allah berikan pahala kebaikan. Bahkan seorang ulama bernama abi Bakar as-Sakran mengajarkan bahwa jika kita hendak menikah setidaknya diniatkan dalam bentuk kebaikan tidak kurang dari 150 niat. Bahkan dalam hal-hal yang mubah seperti makan saja jika diniatkan untuk Allah dan bingkai kebaikan maka hal tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah. Begitupun dengan bekerja jika diniatkan dalam bingkai kebaikan karena Allah, maka tidak hanya dunia yang didapat, namun akhirat di dapat. Seorang ulama bernama al-Habib Muhammad ibn 'alwi Alaydrus biasa dikenal dengan panggilan Habib Sa'ad yang merupakan guru daripada al-Allamah al-Habib Umar bin Hafidz dalam kitabnya yang berjudul Kitab Niat mengajarkan niat bekerja dan berusaha diantaranya :

- a) Mencukupkan diri dari meminta-minta
- b) Melaksanakan kewajiban berupa mencari nafkah untuk orang yang wajib dinafkahi seperti istri, anak, dan kedua orangtua
- c) Mendapatkan ampunan
- d) Membantu kalangan yang lemah dan miskin
- e) Melaksanakan fardu kifayah
- f) Bersabar dengan bermualamah dengan oranglain
- g) Memenuhi kebutuhan manusia

Seorang manusia dalam kaitannya dengan harta dalam kitab Targhib wattarhib nomor 1 yang artinya "perumpamaan umat ini seperti perumpamaan empat orang, seseorang yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu, lalu dia mengamalkan ilmunya dalam masalah hartanya lalu menginfakkannya di dalam haknya. Dan seorang yang Allah berikan ilmu kepadanya tetapi tidak diberikan harta, lalu dia berkata, 'Seandainya aku memiliki seperti yang dimiliki oleh orang ini niscaya aku akan melakukan seperti yang dia lakukan'.

Maka keduanya sama dalam pahala. Dan seorang yang Allah berikan padanya harta tetapi tidak diberikan ilmu, maka ia [menyia-nyiakan] harta dengan membelanjakan tidak pada haknya. Dan seorang yang Allah tidak berikan kepadanya ilmu dan juga harta, maka ia berkata, 'Seandainya aku memiliki seperti yang dimiliki oleh orang ini, niscaya aku akan mengamalkan seperti yang diamalkannya'. Maka keduanya sama di dalam dosa. (HR At-Tirmidzi).

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penting bagi seorang manusia untuk selalu menata niatnya dalam bekerja dan mengelola hartanya supaya nilai dari pekerjaan dan hartanya tersebut dapat bermanfaat tidak hanya di dunia namun akhirat. Dalam implementasi niat tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk kebaikan-kebaikan kepada Allah karena niatnya pun karena Allah Swt.

Aspek selanjutnya yang diajarkan oleh ulama dalam bekerja adalah ikhlas karena Allah (*mukhlisiina lahuddiin*). Ikhlas dalam aspek bekerja maka ikhlas dalam menjaga niat kita, ikhlas dalam menjadikan pekerjaan sebagai amanah. Aspek tersebut akan terwujud dalam kesungguhannya dalam bekerja yang mana ia akan tunaikan dengan penuh semangat, hukum Allah dijaga, hukum sosial dijaga. Hal itu diwujudkan seperti dalam amanah dan tanggungjawab, disiplin serta konsisten, kerja keras dan senantiasa berlaku produktif.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsiran para ulama, khususnya M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Menurut ulama, manusia terdiri dari tiga unsur utama, yaitu fisik (jasmani), ruh, dan akal, yang masing-masing memerlukan nutrisi agar manusia menjadi paripurna. Islam mengajarkan bahwa kebutuhan fisik dipenuhi melalui makanan dan minuman yang halal dan baik, sebagaimana perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 168, yang menegaskan pentingnya bekerja mencari rezeki dengan cara yang diridai Allah. Bekerja dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai syariat. Dengan demikian, etos kerja Islami menekankan usaha yang halal, tekun, dan bernilai pahala demi kebahagiaan dunia dan akhirat.
- 2) Al-Qur'an memberikan dorongan kuat terhadap etos kerja yang positif, seperti yang tercermin dalam QS al-An'am ayat 135, QS. at-Taubah ayat 105, QS. Hud ayat 93, QS. Hud ayat 121, QS. al-Kahfi ayat 110, QS. al-Mu'minun ayat 51, QS. al-Nahl ayat 14,

Qs. al-Isra' ayat 66, Qs. al-Qashash ayat 73, Qs al-Qashash ayat 77, Tafsir Qs al-Ankabut ayat 17

- 3) Dalam Islam, bekerja bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan ikhlas. Perbedaan antara bekerja sekadar mencari dunia dan bekerja sebagai ibadah terletak pada niat dan keikhlasan. Setiap pekerjaan dapat bernilai pahala jika bertujuan mencari ridha Allah, seperti mencukupi nafkah, membantu sesama, dan memenuhi kewajiban sosial. Selain niat, keikhlasan diwujudkan melalui amanah, tanggung jawab, disiplin, dan ketaatan pada syariat, sehingga pekerjaan tidak hanya bermanfaat di dunia tetapi juga menjadi bekal akhirat.

Daftar Pustaka

- Shihab, M. Quraish. 2016. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Najib, Aan 2011. *Pemikiran Hamka dan M, Quraish Shihab tentang Etos Kerja dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah*.
- Tasmara, Toto. 2002. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta: Gema Insani.
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Etos Kerja Islami*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Arif Firdausi Nur Romadhon, Cytta Adi Nurdiannisa. *Etos kerja dalam al-quran (studi kompatif tafsir al-azhar dan tafsir al-misbah)*.
- Hajar al-Asqolani, Ibn. Targhib wa Tarhib.
- Muhammad Ibn 'Alwi Alaydrus, Al-Habib. 2021. *Kitab Niat*

TENTANG PENULIS

Riska Pramana Putri

Riska Pramana Putri adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Sebelum memasuki jenjang pendidikan magister, Riska pernah bekerja di sebuah perusahaan manufaktur di Jakarta, serta pernah bekerja di sektor pemerintahan. Saat ini, ia sedang aktif mengembangkan bisnis startup miliknya. Riska memiliki minat dalam bidang penulisan, baik untuk karya akademik maupun non-akademik. Ia telah berhasil mempublikasikan salah satu karyanya pada platform daring dengan judul "Study on Cellulose Sponge Reinforced by Viscose Rayon Fibers".

Enjang Ryan Firmansyah

Enjang Ryan Firmansyah lahir di Tasikmalaya pada 23 Februari 1998. Ia merupakan lulusan program Diploma 4 jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Bandung pada tahun 2021. Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan S2 di bidang Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Minat dan fokus penelitiannya berada pada bidang ekonomi dan akuntansi. Saat ini, aktif bekerja di bidang akuntansi. Berdasarkan pengalamannya, ia sangat tertarik untuk terus menggali lebih dalam antara praktik dan ilmu akuntansi. Untuk menghubungi penulis, dapat melalui enjangryan4@gmail.com

BAB 6

Tafsir Ayat-Ayat Tentang Praktik Korupsi, Suap dan Gratifikasi

Finita Rahmadani
Misbachudin

Pendahuluan

Budaya korupsi yang berbentuk dalam tindakan gratifikasi sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw atau sejak pertama kali Islam berkembang. Pada Hadis riwayat Abu Daud no. 2554 mengenai penjelasan bayaran kepada pekerja:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Sunan Abu Daud 2554: Telah menceritakan kepada kami (Zaid bin Akhzam Abu Thalib), telah menceritakan kepada kami (Abu 'Ashim) dari (Abdul Warits bin Sa'id) dari (Husain Al Mu'allim) dari (Abdullah bin Buraidah), dari (ayahnya), dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: *"Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk mengurus suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil setelah itu (selain gaji) adalah suatu bentuk pengkhianatan."*

Hadisnya menjelaskan bahwa Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dan yang menyuap. Islam melarang perbuatan tersebut, bahkan menggolongkannya sebagai salah satu dosa besar, yang dikhianati oleh Allah dan Rasulnya. Karena perbuatan tersebut tidak hanya melecehkan hukum, tetapi juga melecehkan hak seseorang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.

Suap-menyuap bukanlah hal asing yang ada di telinga masyarakat, pada masa modern sekarang, suap-menyuap merupakan sesuatu yang sudah biasa terjadi di tengah masyarakat di berbagai kehidupan masyarakat baik dari kelas pejabat maupun masyarakat biasa (Sihab et al., 2025). Suap adalah sebagai pemberian, penawaran, atau permintaan sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa uang,

barang, maupun layanan lainnya, kepada pejabat atau pihak yang memiliki wewenang atau pengaruh untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang bertentangan dengan tugas resmi atau kewenangannya (Paeway Ebiem Kahar et al., 2023).

Upaya Rasulullah Saw untuk memberantas tindakan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara pada zamannya yaitu dengan cara bersikap tegas serta mengajarkan bahwa pentingnya moral kepada mereka, bahwa barang siapa yang melakukan segala bentuk tindakan yang dilarang oleh agama Islam pasti akan mendapat balasan di dunia dan di akhirat. Karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana cara menjaga iman dan menjauhkan diri dari perbuatan yang menyeleweng agar selamat dari siksa api neraka akibat perbuatannya sendiri (Khasanah, 2022).

Dalam masa sekarang gratifikasi terkadang dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sebagai media untuk mendapatkan keselamatan dan keuntungan. Diantaranya ialah gratifikasi yang diberikan untuk penguasa atau pegawai negara (Karim, Abdul, Fazzan, 2016). Kasus gratifikasi yang terjadi pada masa modern sekarang yaitu ketika atasan memberikan fasilitas seperti tiket perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau dinas, sehingga pemberiannya akan memaksimalkan tugas pejabat tersebut. Gratifikasi dalam hukum islam memiliki cakupan yang luas.

Secara umum, gratifikasi dapat diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada seseorang, baik berupa uang, barang, maupun jasa, yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan yang sedang dijalankan (Reski Karim, 2025). Dalam pandangan Islam, hadiah dan gratifikasi memiliki makna dan penerapan yang berbeda. Hadiah yang diberikan dengan niat baik adalah sesuatu yang dianjurkan, sedangkan gratifikasi yang melibatkan tujuan tersembunyi atau kepentingan pribadi adalah sesuatu yang dilarang.

Menurut Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, seorang pakar hukum yang juga dikenal dalam bidang HAM ini menyebut korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok (Kenneth, 2024). Di agama Islam, korupsi dipandang sebagai tindakan yang merugikan, menindas, dan zalim, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh syariat. Al-Qur'an dan hadits telah menggaris bawahi pentingnya menjauhi perilaku tak terpuji ini. Korupsi dalam pandangan Islam adalah bentuk penyimpangan yang harus di jauhi oleh setiap muslim. Karena dampak negative korupsi yang sangat merusak, baik bagi individu maupun masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk selalu berbuat jujur dan

adil dalam segala hal.

Menjaga transparansi dan integritas dalam setiap tindakan serta mematuhi ajaran Islam adalah kunci memastikan bahwa pemberian dan penerimaan hadiah tidak merusak keadilan dan kepercayaan publik. Dalam Al-quran secara eksplisit melarang tindakan korupsi, suap dan gratifikasi, seperti Surat An-

Nisa ayat 29, artinya *“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”*

Surat Al-Baqarah ayat 188 artinya *“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Tafsir ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berfokus pada keadilan sosial, transparansi dalam transaksi, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan umat. Pembahasan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya mengutamakan keuntungan individu, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil dan merata. Makalah ini bertujuan untuk membahas tafsir ayat-ayat tentang korupsi, suap dan gratifikasi.

A. Pengertian Korupsi, Suap dan Gratifikasi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin *“corruptio”* atau *“corruptus”* yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis *“Corruption”* yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dalam kamus umum bahasa Indonesia oleh Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Bahrry, korupsi dirumuskan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, dan mudah disuap.

Pengertian korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Pengertian korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,

penyimpangan dari kesucian. Tindakan korupsi secara umum bermakna penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. (Garcia et al., n.d.)

2. Pengertian Suap

Secara umum, dalam berbagai negara, istilah "suap" dikenal sebagai "bribery" yang berarti pengemis atau gelandangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian suap mencakup memberi makan ke dalam mulut, meloloh, uang sogok, dan uang pelicin. Sementara itu, "menyuap" merujuk pada memberi makan dengan memasukkan makanan ke dalam mulut, menyogok, atau memberi uang untuk kemudahan urusan. Dengan demikian, istilah yang lebih tepat adalah "uang sogok" atau "uang pelicin" dengan penambahan kata "memberi", yang berarti memberikan uang sogok atau uang pelicin untuk memperoleh kemudahan dalam urusan.

Suap dapat didefinisikan sebagai pemberian, penawaran, atau permintaan sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa uang, barang, maupun layanan lainnya, kepada pejabat atau pihak yang memiliki wewenang atau pengaruh untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang bertentangan dengan tugas resmi atau kewenangannya. Suap terjadi ketika ada pelanggaran integritas dan etika dalam kehidupan publik, di mana kepentingan pribadi diutamakan di atas kepentingan umum. Jadi, suap sudah jelas diberikan oleh pemberi suap dengan suatu tujuan karena ingin mempermudah suatu urusan dan pemberian diberikan karena suatu jabatan tertentu (Paeway Ebiem Kahar et al., 2023).

3. Pengertian Gratifikasi

Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Ketentuan tentang gratifikasi yang dianggap suap seperti diatur pada Pasal 12B dan 12C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berbeda dengan suap. Hal ini perlu ditegaskan mengingat

selama ini masih terdapat kerancuan berpikir seolah-olah delik gratifikasi merupakan bentuk lain dari suap atau menyamakan delik gratifikasi dengan suap (Maradona, 2021).

B. Pandangan Islam tentang Korupsi, Suap dan Gratifikasi

1. Korupsi

Dalam konsep ke islam, korupsi memiliki banyak peristilahan. Di antara istilah yang paling populer untuk menyebut korupsi adalah *al-rishwah*, *al-suht*, dan *al-ghul*. Meski demikian, ketiga istilah ini adalah istilah teknis untuk menerangkan macam-macam penyelewengan yang biasa dilakukan manusia. Istilah ini sendiri pada dasarnya adalah alat bantu bagi kaum Muslim agar tetap fokus pada amanat filosofis tentang keadilan. Bahwa Islam adalah agama keadilan, sebaliknya, sangat memerangi ketidakadilan (Millah, 2016).

Korupsi adalah penyelewengan yang secara langsung menantang penegakkan keadilan. Keadilan adalah pusat kebajikan sosial. Keadilan sosial adalah panglima pengelolaan, terutama bagi sebuah pemerintahan atau tata kelola bernegara. Di dalam al-Qur'an, konsep keadilan bisa ditemui di banyak Surat dan ayat. Salah satunya, di dalam QS. al-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Tafsir menurut M. Quraish Shihab Sesungguhnya Allah secara terus menerus memerintahkan siapa pun diantara hamba-hambaNya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan, dan tindakan, walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan, lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan Dia yakni Allah melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal, demikian juga kemungkaran yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan melarang juga penganiayaan yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran

(Octarilza et al., 2025).

Allah menekankan pentingnya keadilan dan kebaikan dalam perilaku hambaNya. Dalam ajaranNya, Allah memerintahkan umatNya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan, dan tindakan, serta menganjurkan perbuatan ihsan yang lebih tinggi dari sekadar keadilan. Adil berarti disiplin menempatkan segalanya di tempat semestinya. Adil, jujur, dan bijaksana adalah paket utuh untuk bisa menjadi ukuran menilai sebuah masyarakat. Masyarakat yang tidak mengedepankan disiplin dalam berkeadilan mustahil akan bisa memberantas korupsi. Karena hakikat penyelewengan adalah ketidakdisiplinan. (Umam, 2015)

2. Suap

Suap dalam bahasa Arab disebut “risywah”, yaitu apa yang diberikan untuk membenarkan yang batil, atau membatalkan yang hak. Suap yang dalam istilah fiqh dikenal dengan nama risywah yaitu pemberian sesuatu kepada pihak yang berkuasa atas urusan tertentu agar pihak itu memutuskan untuk membatalkan urusan sesuai kehendak pemberi suap, menggagalkan kebenaran, maupun mewujudkan suatu kebathilan (Sihab et al., 2025).

Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang dan mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana kasus suap-menyuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap, pejabat, atau hakim dapat menuruti kehendak penyuap. Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Adapun hadits-hadits yang berkenaan dengan suap-menyuap yang menjelaskan, tentang keharaman risywah.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu'Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah ia berkata: “*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknati penyuap dan yang disuap dalam masalah hukum*” (HR At Tarmidzi 1256).

Dari hadis tersebut jelas sekali bahwa Rasulullah SAW tidak hanya melaknat orang yang melakukan Risywah atau suap saja. Celaan juga dialamatkan bagi orang yang menerima risywah. Jadi, jelas sekali bahwa hukum risywah adalah haram baik bagi orang yang

memberikan maupun menerimanya (Sihab et al., 2025). Suap merupakan dosa besar, Rasulullah pun melarang bagi yang memberikan suap, yang menerima suap, maupun barang atau perantaranya orang yang membantu dalam kasus suap diantara kedua belah pihak tersebut, bahkan, Rasulullah sampai melaknat para pelaku suap. Apabila sesuatu perilaku sudah ada larangannya dari Allah dan Rasulullah maka hal itu merupakan dosa.

1. Perbedaan antara Gratifikasi dan Hadiah

Dalam tinjauan undang-undang tidak semua gratifikasi dilarang. Gratifikasi yang dibolehkan oleh undang-undang adalah pemberian yang dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa memikirkan diri sendiri artinya pemberian dalam bentuk “tanda terimakasih” tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Sedangkan gratifikasi yang dilarang dalam undang-undang adalah perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan korupsi apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Konsep Gratifikasi dalam Hukum Islam (Karim, Abdul, Fazzan, 2016) :

a. Gratifikasi dalam Bentuk Sedekah,

Sedekah ialah pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir dan miskin) dengan tujuan beribadah (mencari pahala) kepada Allah semata. Quraish Shihab mengartikan sedekah sebagai pengeluaran harta secara ikhlas yang bersifat sunnah atau anjuran. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu amalan yang disyariatkan dan hukumnya ialah sunnah. Adapun dalil tentang anjuran bersedekah dalam Al-Qur'an dinyatakan di dalam Surat Al-Baqarah 2: 245

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”

b. Gratifikasi dalam Bentuk Hibah

Hibah menurut syara' juga diartikan ialah pemilikan yang sunnat ketika hidup hibah ialah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain ketika ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Hibah merupakan pemberian

yang murni bukan karena mengharapakan pahala dari Allah SWT serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya.

c. Gratifikasi dalam Bentuk Hadiah

Hadiah ialah jenis-jenis kebaikan (pemberian) yang mengandung makna adanya pemindahan hak milik tanpa alat tukar, yang mana kebaikan itu dibawakan ke tempat orang yang diberi sebagai bentuk penghormatan untuk memupuk silaturahmi. Dibolehkan Memberi Hadiah. Hadiah yang diberikan dapat melahirkan kasih sayang dalam hati, maka sangat wajar jika Rasulullah menganjurkan untuk saling memberi dan menerima hadiah, karena faedah dan manfaatnya amat besar bagi umat Islam. Dengan demikian, hadiah juga serupa dengan pemberian yang diharamkan, apabila hadiah itu diberikan kepada penguasa.

Hanya saja hukum hadiah boleh berubah bergantung pada masing-masing atau pihak yang berkaitan dengannya. Jadi dalam Islam dibolehkan memberi hadiah kepada sesama dan boleh menerima hadiah dari orang yang sederajat dan penguas asalkan hadiah itu harta yang baik, bukan diperolehnya dengan cara yang haram. Adapun memberikan hadiah kepada penguasa dilarang, karena ditakutkan akan menyimpang dari prinsip-prinsip pemberian hadiah, artinya kemungkinan tidak lagi hanya sekedar kasih sayang dan penghargaan, tetapi ditakutkan punya maksud tertentu.

d. Gratifikasi dalam Bentuk Risywah

risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau pejabat dan lain-lain dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan adakala berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima, sehingga keinginan pemberi risywah menjadi kenyataan. Dan amalan sedekah, hibah, hadiah, dan waqaf boleh berubah menjadi risywah apabila pemberian itu diperuntukkan kepada penguasa atau pegawai negara, dan kepada pihak lain apabila pemberian tersebut bertujuan agar pihak penerima menuruti kemahuan pihak pemberi (A. Karim et al., 2018).

B. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Korupsi, Suap dan Gratifikasi

Beberapa tindakan pidana yang ada dalam Islam, namun penyebutan yang secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an:

1. Perampokan (*Hirabah*) dalam QS. Al-Maidah [5]: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ

هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

M. Quraish Shihab menafsirkan, sebab diturun ayat ini yaitu berkenaan hukuman yang disepakati oleh Nabi Saw pada permasalahan suku al-Urainiyyin. Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Setelah mengikrarkan syahadat, sekumpulan orang dari suku Ukal dan Urainah bertemu Nabi Muhammad Saw. Mereka melaporkan keadaan mereka kepada Nabi Muhammad Saw. Kemudian Nabi membantunya dengan menyumbangkan beberapa dari susu dan air kencing unta untuk mereka minum. Di saat perjalanan suku itu membunuh penggembala unta dan mereka keluar dari Islam. Setelah mengetahui bahwa mereka telah membunuh penggembala dan meninggalkan agama Islam, Nabi langsung memerintahkan pasukan berkuda untuk mengejar mereka sebelum mereka tiba di kampungnya. Pasukan yang berhasil mengejar mereka langsung memotong tangan dan kaki mereka, dan mata mereka ditutup dengan besi yang dipanaskan agar mereka ditahan sampai mati. Dalam kisah lain, mereka dibuang ke tengah padang sahara, di mana mereka kelaparan dan mati. Karena itu, ayat ini diturunkan sebagai pelajaran untuk perbuatan itu (Aldy et al., 2024).

2. Pengkhianatan (*Ghulul*) dalam QS. Ali Imran [3]: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiaptiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa manusia (tentara Islam) kehilangan sutra merah hasil ghanimah di perang Badar dari kaum musyrikin. Orang-orangpun (orang munafik) berkata: “Barangkali

nabi mengambilnya”. Maka turunlah ayat ini, Quraish Shihab memberikan penafsiran sebagai Berikut Tidak mungkin dalam satu waktu seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat mutlak nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi nabi Muhammad penghulu para nabi.

Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan. Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang atau dalam hal apapun, maka pada hari kiamat di akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Demikian komentar Quraish Shihab. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa datang membawa apa yang dikhianatkan bisa bermakna hakiki dan bisa pula bermakna membawa dosa akibat khianatnya. Saat itu dia sangat malu karena semua mata tertuju kepadanya, karena khianat juga dinamai al-fadhahah yang berarti sesuatuyang mencemarkan dan memalukan (Millah, 2016).

Dalam tafsir *Al-Tabari* (Tafsir Klasik) di kitab tafsirnya dijelaskan bahwa kata ghulul dimaknai dengan berkhianat, dalam hal ini juga dijelaskan berkhianat terhadap harta rampasan perang. *Al-Tabari* menyebutkan beberapa riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini. Beberapa riwayat menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan adanya permadani merah yang hilang pada saat usai perang badar *Al-Tabari* menjelaskan adanya perbedaan bacaan pada kata يَغْلُ. Mayoritas ulama Hijaz dan Irak membaca ya” dengan harakat fathah dan gain dengan harakat zammah. Sebaliknya penduduk Madinah dan Kuffah membaca kata يَغْلُ dengan ya” berharakat zammah dan gain berharakat fathah. Perbedaan bacaan ini membedakan subjek dari kata kerja tersebut namun pemaknaannya tetap sama. Dalam ayat ini disampaikan bahwa tidak mungkin seorang Nabi melakukan bentuk pengkhianatan karena hal tersebut bukan termasuk karakter dan sifat dari perilaku seorang Nabi. Dalam kaitannya dengan harta bersama (rampasan perang), ayat ini menyampaikan pesan bahwa seorang Nabi harus berlaku adil dalam membagikan harta tersebut (Ahmad Zaruni, 2022).

3. Pencurian (*As-Sariqah*) dalam QS. Al-Maidah [5]: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan

dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Menurut kitab tafsir Ash-Shabuni, kata ‘*sariqah*’ (mencuri) secara bahasa artinya ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik (rencana). Sedangkan menurut definisi syariah yang ditetapkan para fuqaha yaitu ‘seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (spesial untuk menyimpan harta) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat*. Sedangkan orang yang mencuri disebut ‘*sariq*’, pencuri, karena dia mengambil harta itu dengan sembunyi-sembunyi. Ibnu Katsir, Ash-Shabuni, Al-Maraghiy, Wahbah, serta penjelasan mengenai hukum potong tangan dalam kitab Fathul Mu’in, mengatakan bahwa penafsiran ayat 38 surah Al-Maidah tidak berarti kemudian setiap pencuri harus dipotong tangannya, tetapi hukum potong tangan hanya berlaku untuk pencurian oleh orang tertentu, dalam jumlah tertentu, dan dari tempat penyimpanan. Orang yang dapat dikenai hukum ini adalah orang yang sadar dan dewasa, karena pencurian adalah suatu tindak kejahatan (kriminalitas) sedangkan apa yang disebut dengan kejahatan itu tidak akan dianggap jika pelaku tidak sadar dan belum dewasa.

Sedangkan Quraish Shihab mengemukakan bahwa seorang yang baru melakukan tindakan pencurian sekali atau dua kali belum dikatakan sebagai seorang pencuri. Oleh karena itu, seorang pencuri tersebut belum atau tidak dikenai sanksi seperti yang disebutkan oleh ayat diatas. Seorang pencuri yang tertangkap dan telah melakukan tindakan pencurian secara berulang-ulang telah kehilangan harga dirinya dan baru dikatakan sebagai pencuri dan baru bisa dihukumi dengan hukum potong tangan. Dari pendapat tersebut disimpulkan, bahwa hukuman potongan tangan tidak mutlak harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan hukuman itu harus dilihat si pencuri, apakah ia orang yang mampu (kaya) atau ia orang yang tidak mampu (miskin) dan berapa kali dia melakukan tindakan kejahatan tersebut, karena keadaan si pencuri mempunyai pengaruh dan harus dipertimbangkan oleh penguasa dalam melaksanakan hukum terhadap si pencuri (Mansyuroh, 2019).

4. Suap (Riswyah) dalam QS. Al-Baqarah [2]:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Tafsir Ibnu Katsir berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, Ali bin Abu Talhah menjelaskan bahwa ayat ini mengacu pada situasi di mana seorang lelaki memiliki hutang dalam jumlah harta tertentu, sementara pemberi hutang tidak memiliki bukti yang kuat. Lalu, lelaki tersebut menyangkal utangnya dan membawa masalah ini ke hadapan hakim, meskipun dia tahu bahwa dia berada di pihak yang salah dan telah memperoleh harta secara tidak sah. Ayat ini menunjukkan bahwa Keputusan hakim tidak dapat mengubah substansi sesuatu, artinya, tidak dapat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hakim hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti yang jelas dan tampak di permukaan. Jika keputusan hakim sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka hakim akan mendapatkan pahala, sementara dosa orang yang memalsukan bukti dan berbuat curang dalam perkara tersebut akan ditanggungnya sendiri. Namun, jika hakim membuat keputusan yang salah perselisihan ini tidak akan terselesaikan sampai hari kiamat, di mana Allah akan mengadili dengan adil. Orang yang telah mengganggu hak orang lain dengan cara yang lebih menguntungkan dirinya di dunia ini akan mendapati dirinya rugi di akhirat

Tafsir Ahmad Mustofa al-Maraghi. Ayat ini menjelaskan tentang larangan mengambil Sebagian harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Makanan yang disebutkan dalam ayat ini merujuk pada tindakan mengambil atau merampas harta orang lain tanpa izin atau hak yang sah. Tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa menghormati hartaorang lain sama dengan menghormati harta kita sendiri. Melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap harta orang lain dianggap sebagai tindakan yang merugikan seluruh komunitas, karena seseorang yang menjadi korban penindasan juga merupakan bagian dari masyarakat. Dalam konteks ayat ini, kata "bathil" merujuk pada tindakan yang tidak sah atau tidak benar (Raoff Bin Rased, Halimatussa'diyah, 2021).

Imam al Qurtubi, ia menyebutkan sebab turunnya ayat ini bahwa Abdan Ibnu Asywa" al Hadrami dan Imru Qais terlibat dalam suatu sengketa tanah yang masing-masing tidak dapat memberikan bukti, maka Rasulullah saw menyuruh Imru Qais yang saat itu sebagai terdakwa yang ingkar untuk bersumpah. Ketika Imru Qais hendak

melaksanakan sumpahnya maka turunlah ayat yang mulia ini. Imam asy Syaukani dalam Fath al Qadir menjelaskan Ayat ini bersifat umum untuk seluruh umat, begitu juga berlaku larangan memakan yang haram dari semua jenis harta. Tidaklah dikecualikan dari larangan di atas selain yangdikhhususkan oleh dalil tentang bolehnya memakan harta tersebut. Jika ada dalil yang menafikan larangan, maka dia tidak termasuk megambil dengan cara yang batil akan tetapi dengan cara yang hak. Ia memakan harta tersebut dengan cara yang halal bukan yang haram kendati pemiliknya tidak rela seperti dalam kasus pengadilan pelunasan hutang ketika sang pengutang tidak mau membayarnya kemudian dipaksa membayarnya. Begitu juga penyerahan harta wajib zakat dan nafkah seseorang yang diwajibkan secara syari. Pada intinya, harta yang diharamkan oleh syariah untuk diambil dari pemiliknya maka hal tersebut termasuk memakan harta dengan cara yang batil walaupun pemiliknya rela (Haryono, 2016).

5. Penyipuan (as-suht) dalam QS. Al-Maidah [5]: 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُخْتِ إِن جَاءُوك فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَصْرِؤَكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."

Pertama: سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ maksudnya adalah orang-orang yahudi itu suka mendengarkan dan menerima berita bohong. Kedua: أَكْلُونَ لِّلْسُخْتِ maksudnya mereka banyak memakan harta haram seperti menyuap, melakukan praktik riba, dan memakan hasil prostitusi. Menurut bahasa makna As Suht adalah kebinasaan lagi kesulitan. Harta yang haram disebutkan dengan suht karena dapat menghilangkan ketaatan, yakni melenyapkannya dan menghilangkannya ke akar atau pangkalnya. As Suht dalam ayat tersebut secara leksikal berasal dari kata sahata yang memiliki

makna memperoleh harta yang haram.

Ibn Khuzaimah seperti yang dikutip oleh Al-Qurthubi menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan As Suht bila seseorang makan karena kekuasaanya. Itu lantaran dia memiliki jabatan di sisi penguasa, kemudian seseorang meminta sesuatu keperluan kepadanya, namun dia tidak mau memenuhi kecuali dengan adanya sua (risywah) yang dapat diambilnya. Ketika Al-Qurthubi menafsirkan ayat diatas, beliau mengutip beberapa pendapat yang mengatakan, bahwa dimaksud السحت adalah risywah (sogok). Risywah tersebut bisa dalam bentuk pemberian (hadiah) pada hakim dalam memutuskan perkara atau pemberian yang diperoleh melalui pemanfaatan kekuasaan. Dalam hal ini lebih lanjut Al-Qurthubi mengatakan tidak ada perbedaan pendapat ulama salaf tentang keharaman sogok. Sekalipun dalam ayat di atas, tidak terdapat secara tekstual kalimat risywah namun secara kontekstual sudah termasuk dalam kalimat memakan harta orang lain secara batil, maka menurut imam Al-Qurthubi bahwa larangan memakan harta orang lain secara bathil di sini bersifat universal termasuk memakan harta yang diperoleh dari risywah (D. A. Karim & Sekolah, 2023).

C. Tafsir ayat Korupsi, Suap dan Gratifikasi

1. QS An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu.”

Tafsir Ibnu Katsir Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk saling memakan harta sesama mereka dengan cara yang bathil, yaitu dengan berbagai jenis usaha yang tidak sesuai syariat, seperti riba, perjudian, dan hal-hal lain dari berbagai jenis tipu daya. Bahkan, dalam banyak hukum syariah Allah menjelaskan bahwa orang yang melakukan praktik tersebut hanya ingin melakukan tipu daya agar bisa melakukan riba. Ibnu Jarir meriwayatkan dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, bahwa jika seseorang membeli pakaian dari orang lain, dan dia berkata, *“Jika aku merasa puas, dengannya aku akan mengambilnya, jika tidak, aku akan mengembalikannya dengan tambahan dirham”*. Inilah sesuatu yang

difirmankan oleh Allah (janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil) Ali bin Abi Thalhan meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Allah menurunkan ayat (janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil) orang-orang muslim berkata, *“Sesungguhnya Allah telah melarang kita untuk memakan harta di antara kita dengan cara yang bathil, dan makanan adalah salah satu harta yang paling baik bagi kita. Jadi, bagaimana bisa seseorang memakan makanan di rumah orang lain?”*

Berkenaan dengan Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 di atas menjelaskan bahwa terdapat larangan Allah Swt kepada umat muslim untuk tidak mengonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya Fath Al-Qadir diterjemahkan *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak. asbabun Nuzul Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, Sayyid Qutub menyebutkan tidak bisa dipastikan secara tegas kapan ayat tersebut diturunkan Apakah sesudah atau sebelum pengharaman riba. Jika turun sebelum pengharaman riba maka ayat ini berfungsi sebagai peringatan awal tentang pelarangan riba, jika turun setelah pengharaman riba, maka ayat ini berfungsi sebagai penjelasan terhadap sebagai salah satu larangan mengambil harta manusia secara batil. Imam Nasafi dalam karyanya, Tafsir An-Nasafi menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari'at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela. Selain dari melakukan salah satu perbuatan batil (Lena Ishelmiani Ziarahah, 2023).

2. QS Al-Imran ayat 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

“Tidak mungkin bagi seorang nabi berkhianat terhadap harta rampasan perang (ghulul); barang siapa yang berkhianat, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi balasan terhadap apa yang dikerjakannya, sedang mereka tidak akan dianiaya.”

Menurut Ibnu Kasir, Al Imran ayat 161 yang mengatakan: *“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat”*, Ibnu Hatimi meriwayatkan dari Ibnu Abas, dia berkata, *“kaum muslimin*

kehilangan selimut beludru dalam perang badar”. Merekamengatakan bahwa kemungkinan Rasullulah sallallabu alaibi wasallamtelah mengambilnya.Maka, Allah menurunkan ayat ini, yaitu: *“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat”*, yakni korupsi. Ini merupakan penyucian terhadap diri nabi sallallabu alaibi wasallamdari segala aspek penghianatan dalam menjalankan amanah,membagikan ganimah, dan sebagainya. Dengan kata lain korupsi (ghulul) adalah tindakan yang merugikan orang lain dalam bentuk penyelewengan atau merampas apa yang bukan miliknya, lebih mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri serta merugikan kepentingan umum (Angga Riadi Kusuma, 2021).

Ibnu katsir berpendapat bahwa gulul diartikan sebagai berkhianat secara mutlak Sebenarnya kasus mengenai ghulul (penggelapan) ketika melihat kedalam hadist-hadist tidak saja hanya mengenai harta rampasan perang, tetapi juga menyangkut pada sumber-sumber pendapatan lainnya. Ghulul didasarkan pada surat Al Imran ayat 161. Dimana pada awal pemaknaannyaditafsirkan sebagai Tindakan penggelapan, berlaku curang atau khianat pada rampasan perang. Tetapi pada pemaknaan yang selanjutnya maknanya berubah menjadi semakin bervariasi seperti tindakan penggelapan harta (Hakim, 2024).

3. QS Al-Maidah ayat 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”

Tafsir Al-Misbah Sesungguhnya pembalasan yang adil dan setimpal terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yakni melanggar dengan angkuh terhadap ketentuan-ketentuan Rasul Saw. Dan yang berkeliaran membuat kerusakan dimuka bumi, yakni melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian dengan menakut-nakuti masyarakat mereka dibunuh tanpa ampun jika mereka membunuh, tanpa mengambil harta, atau disalib setelah dibunuh jika mereka merampok dan membunuh, untuk menjadi pelajaran bagi yang

lain sekaligus menentramkan masyarakat umum bahwa penjahat telah tiada, atau dipotong tangan kanan mereka karena merampas harta tanpa membunuh, dan juga dipotong kaki kiri mereka dengan bertimbal balik, karena ia telah menimbulkan rasa takut dalam masyarakat atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, yakni dipenjarakan agar tidak menakutkan Masyarakat (Sulistiyoko & Rahmah, 2017).

Tafsir Ibnu Katsir Perang berarti perlawanan dan pertentangan, hal itu adalah benar apabila ditujukan kepada orang-orang kafir, para penyamun, dan para perintang jalan. Demikian halnya dengan tindakan berbuat kerusakan dimuka bumi, berarti mencakup segala macam kejahatan, bahkan banyak ahli tafsir dari kalangan Salaf diantaranya, said bin Musayyab berkata: *“Sesungguhnya perampasan uang dirham dan dinar adalah termasuk kategori berbuat kerusakan dimuka bumi.”*. Jumhur ulama telah menggunakan keumuman pengertian ayat ini, sebagai dalil bagi pendapat mereka yang menyatakan, bahwa hukum muharabah (penyerangan) dikota-kota maupun dijalanan adalah sama.

Ibnu Abi Thalbah mengatakan dari Ibnu Abbas mengenai ayat tersebut: “Barangsiapa yang menghunuskan pedang kepada kelompok Islam, dan menakut-nakuti orang dalam perjalanan, lalu ia berhasil ditangkap dan dikuasainya, dalam menangani masalah tersebut, pemimpin kaum Muslimi mempunyai pilihan (terhadap pelaku tersebut), jika mau ia boleh membunuhnya, atau menyalibnya, atau memotong tangan dan kakinya.

Jumhur ulam mengatakan: Ayat ini diturunkan dalam beberapa keadaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abdullah asy-Syafi’i “Ibrahim bin Abi Yahya memberitahu kami, dari shahih maula at-Tauamah, dari Ibnu Abbas, mengenai para penyamun (perampok, pembegal jalan), jika mereka membunuh dan mengambil barang-barang berharga, mereka harus dibunuh dan disalib. Jika mereka membunuh tanpa mengambil barang-barang berharga milik si terbunuh, mereka hanya dibunuh saja tanpadisalib. jika mereka mengambil barang berharga dan tidak membunuh korbannya, tidak harus dibunuh, tetap cukup hanya dipotong tangan dan kaki mereka saja, secara bersilang.

4. QS Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa penafsiran ayat 38 surah Al-Maidah tidak berarti kemudian setiap pencuri harus dipotong tangannya, tetapi hukum potong tangan hanya berlaku untuk pencurian. dalam jumlah harta tertentu. Jumlah pencurian yang dapat dikenai hukuman potong tangan adalah jika harta tersebut seperempat dinar atau bernilai minimal seperempat dinar, hal ini dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah saw. Ibn Katsir di dalam tafsirnya bahwa hukum potong tangan yang telah ada dalam Islam adalah tradisi yang sudah ada semenjak pra Islam (jahiliyyah) adapun peran Islam dalam hukum ini adalah menerima dan menjadikan hukum syari’at, namun dengan disertai syarat-syarat dan ketentuan. Selain hukum ini yang diadopsi oleh Islam, ada beberapa tradisi lainnya yang juga dijadikan Islam sebagai hukum syari’at, seperti al-qasamah, al-qarad, dan al-diyah (Umi Hidayati, 2021).

Menurut Imam al Qurtubi ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt melarang makan harta orang lain dengan jalan yang batil. Termasuk di dalam larangan ini adalah larangan makan hasil judi, tipuan, rampasan, dan paksaan untuk mengambil hak orang lain yang tidak atas kerelaan pemiliknya, atau yang di haramkan oleh syariat meskipun atas kerelaan pemiliknya, seperti pemberian/ imbalan dalam perbuatan zina, atau perbuatan zhalim, hasil tenun, harga minuman yang memabukkan (miras), harga penjualan babi dan lain-lain. Menurut imam al Maraghi bahwa larangan Allah dalam ayat ini (janganlah kamu makan harta diantara kamu) maksudnya adalah janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lainnya. Menghormati harta orang lain selainmu berarti menghormati dan menjaga hartamu. (Haryono, 2016)

Dalam Tafsir An-Nuur, T.M Hasbi Ash-Shiddiqy memberikan penjelasan yang mendalam mengenai ayat ini. Ia menekankan bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hasbi Ash-Shiddiqy juga menekankan bahwa hukuman ini harus diterapkan dengan sangat hati-hati dan hanya dalam kondisi di mana bukti-bukti yang jelas dan kuat telah dikumpulkan. Hasbi Ash-Shiddiqy juga menjelaskan bahwa hukuman potong tangan tidak boleh diterapkan secara sembarangan. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti nilai barang yang dicuri harus mencapai batas minimum tertentu dan

barang tersebut harus berada dalam tempat penyimpanan yang layak (Nasrullah et al., 2025).

5. QS Al-Maidah ayat 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلَسُخْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."

Pertama, سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ maksudnya adalah orang-orang yahudi itu suka mendengarkan dan menerima berita bohong. Kedua, أَكْلُونَ لِّلَسُخْتِ maksudnya mereka banyak memakan harta haram seperti menyuap, melakukan praktik riba, dan memakan hasil prostitusi. Menurut bahasa makna As Suht adalah kebinasaan lagi kesulitan. Harta yang haram disebutkan dengan suht karena dapat menghilangkan ketaatan, yakni melenyapkannya dan menghilangkannya ke akar atau pangkalnya. Az-Zamakhshari dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan As Suht adalah harta haram.

As Suht dalam ayat tersebut merupakan bagian pada AlQur'an yang mengindikasikan praktek suap yang merupakan bagaian dari korupsi. Ibn Khuzaimah seperti yang dikutip oleh Al-Qurthubi, menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan As Suht bila seseorang makan karena kekuasaannya. Itu lantaran dia memiliki jabatan di sisi penguasa, kemudian seseorang meminta sesuatu keperluan kepadanya, namun dia tidak mau memenuhi kecuali dengan adanya suap (risywah) yang dapat diambilnya. Ketika Al-Qurthubi menafsirkan,..ayat diatas, beliau,..mengutip beberapa pendapat yang mengatakan bahwandimaksud السحت adalah risywah (sogok).Risywah tersebut bisa dalam bentuk pemberian (hadiah) pada hakim dalam memutuskan perkara atau pemberian yang diperoleh melalui pemanfaatan kekuasaan (D. A. Karim & Sekolah, 2023).

Sedangkan Ats-Tsa'labi menguraikan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan harta yang haram di sini adalah suap yang

diberikan pada seseorang dalam urusan tertentu. Umar, Ali, dan Ibn Abbas menyebutkan bahwa salah satu bagian dari as-suht adalah suap menyuap dalam urusan hukum. Dengan demikian, as-suht dalam ayat tersebut merupakan bagian Al Quran yang mengindikasikan praktek suap. Jika kembali dicermati, ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dalam menjelaskan praktek korupsi seperti yang terjadi pada konteks kekinian. Di mana praktek suap menyuap orang yang memiliki kekuasaan merupakan bagian dari bentuk praktek korupsi yang telah menjamur di masyarakat. Banyak yang belum menyadari bahwa suap (as-suht), baik yang menerima maupun yang memberi. Termasuk dalam tindakan korupsi. Bahkan terkadang tindakan yang demikian dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengetahui hal tersebut, namun bertindak seakan-akan tidak tahu.

6. QS Al-Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa perilaku yang terlarang termasuk mengurangi hak Allah sedikitpun sehingga mengingkari-Nya atau tidak bersyukur kepada-Nya, serta tidak setia kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namun, siapapun diizinkan untuk menjalankan amanat yang diberikan kepadanya, termasuk anggota keluarga, baik mereka muslim maupun nonmuslim. Bagi Shihab, kata "khianah" merupakan lawan kata dari amanah. Orang yang dipercayakan amanah berarti orang yang dipercayai dan dipastikan bahwa apa yang dipercayakan akan dijaga olehnya, baik secara aktif atau minimal secara pasif, sehingga ketika waktunya tiba untuk mengembalikan amanah kepada yang memberikannya, orang tersebut menemukan amanahnya utuh, tidak rusak, dan bahkan bisa jadi lebih baik dan berkembang karena telah dijaga dengan baik.

Semua yang ada di bawah kendali manusia dianggap sebagai amanat dari Allah SWT. Ini mencakup agama, bumi beserta segala isinya, keluarga, anak-anak, serta jiwa dan tubuh manusia beserta potensi yang dimilikinya. Semua ini harus dijaga dan dikembangkan dengan baik. Amanat yang diberikan manusia kepada sesama tidak hanya mencakup harta atau perjanjian tertulis, tetapi juga meliputi

rahasia yang dipercayakan. Seseorang tidak dapat disebut pencuri jika mengambil apa pundi sebuah tempat yang seharusnya barang itu tidak ditaruh dengan aman, seperti kios yang terbuka dan rumah yang tidak dikunci. Dalam kasus ini, orang yang mengambil barang berharga tersebut tidak dihukum dengan hukum potong tangan, karena kondisi itu bisa mendorong orang yang lemah imannya untuk mencuri.(Putra et al., 2024)

Daftar Pustaka

- Ahmad Zaruni, A. I. (2022). Pemaknaan Ghulul Dalam Al- Qur ' an Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern. *Unisan Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 02(03), 22–35.
- Aldy, W., Putra, W., Sulthoni, A., & Ridho, M. M. (2024). Korupsi dan Pencegahannya dalam Al-Qur ' an (Telaah Ayat-ayat Korupsi dalam Tafsir Al-Mishbah). *Jurnal Of Islamic Studies*, 2, 63–72.
- Angga Riadi Kusuma, E. N. L. (2021). Al-Qur'an Sebagai Solusi Mengatasi Patologi Sosial Dalam Penegakan Hukum. *Jawi*, 4(1), 40–61.
- Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (n.d.). *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*.
- Hakim, M. A. (2024). Semiotics of Corruption in The Qur ' an Ferdinand De Saussure ' s Perspective Semiotika Korupsi dalam Alquran Perspektif Ferdinand De Saussure. *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (Arjis)*, 3(2), 80–96. <https://doi.org/10.58824/arjis.v3i2.133>
- Haryono. (2016). Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaanannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 4(07), 441–442.
- Karim, Abdul, Fazzan, Z. (2016). Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Risalah*, 16(1), 1–18.
- Karim, A., Fazzan, F., & Zulqarnain, Z. (2018). Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(01), 1–18. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.332>
- Karim, D. A., & Sekolah. (2023). Pidana korupsi dalam tafsir al- jami' al -ahkam al- qur'an karya al-qurthubi. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8(02), 343–358. <https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5328>
- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *Journal of Law Education and Business*, 2(1), 335–340.
- Khasanah, S. (2022). Kontekstualisasi Pemahaman dan Hukuman

- Gratifikasi dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 2(2), 204–220. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.16959>
- Lena Ishelmiani Ziarahah, R. A. (2023). Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 1(1). <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.480>
- Mansyuroh, F. A. (2019). Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38). *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 17, 41–60.
- Maradona, T. B. (2021). Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 26. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526>
- Millah, T. A. 'Alimatul. (2016). Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Syariat*, 2.
- Nasrullah, M., Rusli, R., & Kher, A. (2025). Mencuri Potong Tangan Dalam Al- Qur ' an Surah Al-Maidah Ayat 38 (Studi Komperatif Tafsir An-Nuur Dan Tafsir Al-Azhar). *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11(3), 1308–1322.
- Octarilza, A. S., Zuhdi, A., & Fuadi, S. I. (2025). Pembentukan Karakter Kebajikan pada Anak : Perspektif Al- Qur ' an Surat An-Nahl Ayat 90. *Al Mustaqbal*, w.
- Paeway Ebiem Kahar, M., lukman rahmatullah, khoirul, yuris faza, azizah ainul, & prihatmini sapti. (2023). Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum. *Jurnal Anti Korupsi*, 13(1), 46–58. <https://doi.org/10.19184/jak>.
- Putra, W. A. W., Sulthoni, A., & Ridho, M. M. (2024). Korupsi dan Pencegahannya dalam Al-Qur'an. *ISME : Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research*, 2(1), 64–73. <https://doi.org/10.61683/isme.vol21.2024.64-73>
- Raoff Bin Rased, Halimatussa'diyah, A. W. A. (2021). Hukuman Pencurian Pada Qs. Al- Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammmad Syahrur). *Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Tafsir*, 2(2), 52–65.
- Reski Karim, A. M. (2025). Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Pemeriksaan Wajib Pajak (Studi Putusan Nomor 8 / Pid . Sus-TPK / 2024 / Pt . DKI). *Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*.
- Sihab, M. R., Centre, K. I., Obos, J. G., Raya, K. J., Raya, K. P., Tengah, K., Putri, M., Centre, K. I., Obos, J. G., Raya, K. J., Raya, K. P., & Tengah, K. (2025). *Suap-Menyuap dalam*

- Perspektif Islam dan Hadits : Implikasi Etis dan Hukum dalam Masyarakat Modern*. 03, 39–50.
- Sulistiyoko, A., & Rahmah, N. A. (2017). *Konsep Hukuman Islam Dalam Bingkai Hukum Tata Negara (Analisis Komparatif Hukum Q . S . Yusud ayat 33 , 42 dan Al- 1(1)*.
- Umam, M. H. (2015). Pandangan Islam tentang Korupsi. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 3(2), 462. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.462-482>
- Umi Hidayati, A. (2021). Tekstualisme Dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 38. *Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 2, 97–112. <https://doi.org/10.53491/porosnim.v2i2.116>

TENTANG PENULIS

Finita Rahmadani

Penulis bernama lengkap Finita Rahmadani, S.E. Dilahirkan di Cirebon pada tanggal 13 April 1995, ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan studi Sarjana (S1) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada jurusan Perbankan Syariah selama empat tahun. Saat ini, ia sedang melanjutkan studi pascasarjana di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada jurusan Ekonomi Syariah. Saat ini, penulis bekerja sebagai Customer Service di Perusahaan Logistik PT. Wahana Prestasi Logistik. Buku ini merupakan buku kedua karya penulis, sebelumnya berjudul ‘Evolusi Ekonomi Islam: Teori, Praktik dan Perkembangan Kontemporer.’ Penulis dapat dihubungi melalui email: Finita@mail.uinssc.ac.id.

Misbachudin

Misbachudin adalah seorang profesional yang berdedikasi di bidang akuntansi dan keuangan. Ia dikenal memiliki sikap tekun dan kreatif. Sudah lebih dari 17 tahun ia mengembangkan pelaporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Ia menempuh pendidikan di Universitas Islam Asy-syafi'iyah. Misbachudin yakin bahwa usaha akan memberikan hasil yang baik. Selama karier, ia pernah bekerja di berbagai lembaga, seperti kepala administrasi dan keuangan di sekolah Al arabi bekasi, staf akuntansi di beberapa perusahaan di Jababeka Bekasi, staf pendanaan di BNI Syariah, staf akuntansi dan pajak di Universitas YPIB Majalengka, serta sebagai konsultan pembukuan di berbagai sekolah dan koperasi syariah di Kuningan dan Jawa Barat.

BAB 7

Tafsir Ayat Ekonomi Produksi, Distribusi Dan Konsumsi

**Myla Lestari
Sri Rahayu**

Pendahuluan

Ekonomi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai spiritual dan etika, khususnya dalam pandangan Islam. Al-Qur'an, sebagai sumber hukum dan pedoman utama bagi umat Muslim, memuat banyak petunjuk yang secara implisit maupun eksplisit mengatur perilaku ekonomi. Tiga pilar utama dalam aktivitas ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi memiliki landasan etis dan normatif yang kuat dalam teks suci tersebut. Memahami bagaimana Al-Qur'an mengatur ketiga aspek ini menjadi krusial untuk membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, praktik-praktik ekonomi sering kali menimbulkan disparitas, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan, yang sebagian besar disebabkan oleh orientasi materialistik yang berlebihan. Oleh karena itu, kembali kepada nilai-nilai agama menjadi penting.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan produksi (seperti anjuran bekerja, kepemilikan, dan kualitas), distribusi (seperti kewajiban zakat, larangan riba, dan keadilan pembagian kekayaan), dan konsumsi (seperti larangan israf/berlebihan dan perintah hidup sederhana) memerlukan kajian mendalam. Berbagai ulama dan mufassir telah memberikan penafsiran (tafsir) yang beragam terhadap ayat-ayat ini, mencerminkan pemahaman kontekstual dan periodik yang berbeda-beda. (Azizah, 2024).

Islam menyediakan kerangka panduan untuk menata kehidupan yang proporsional (seimbang), sehingga umatnya dapat mencapai kebaikan *falah* di dunia dan akhirat. Landasan utama pedoman hidup ini adalah Al-Qur'an, yang secara hierarkis diikuti oleh Hadis sebagai sumber hukum kedua. Keduanya memuat prinsip-prinsip syariah yang menjadi acuan fundamental dalam setiap aktivitas, termasuk aspek perekonomian. (Chaniago, 2024).

Produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan tripel fungsi fundamental yang membentuk inti dari kegiatan ekonomi manusia.

Keterkaitan antara ketiga variabel ini menjadi prasyarat dalam upaya sistematis optimalisasi pemenuhan berbagai tingkat kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan esensial (primer) hingga kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier). Implikasinya, urgensi implementasi kerangka regulasi atas tripartit kegiatan ekonomi tersebut menjadi mutlak demi akuntabilitas dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah syariah Islam. (Azizah, 2024).

Penelitian ini memiliki signifikansi esensial karena bertujuan untuk menyediakan kontribusi pengetahuan dan pemahaman komprehensif mengenai interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan pedoman hidup. Lebih lanjut, diharapkan bahwa studi ini dapat berfungsi sebagai instrumentasi edukatif dan pengingat bagi umat, guna senantiasa menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam melalui implementasi semua perintah dan penolakan terhadap segala larangan dalam syariat islam.

Pembahasan

A. Pengertian Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Prespektif Islam.

1. Produksi Dalam Prespektif Islam

Dr. Muhammad Rawwas Qalahji memberikan padanan kata “produksi” dalam Bahasa Arab dengan kata Al-intaj yang secara harfiyah dimaknai dengan ijadu sil'atin (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau khidmatu mu'ayyanatin bi istikhdam al-mu'ayyayin min 'anashir al -intaj dhamina itharu zamanin muhaddadin (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu terbatas), pandangan Rawwas di atas mewakili beberapa definisi yang ditawarkan oleh pemikir ekonomi lainnya.

Produksi dalam prespektif islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah SWT sehingga menjadi mashlahat untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam ekonomi islam produksi mempunyai motif kemaslahatan, kebutuhan dan kewajiban. Perilaku produksi adalah usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran. Menurut yusuf qardhawi (1995) secara eksternal perilaku produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga dapat membangun kemandirian ummat.

Prinsip-prinsip utama produksi dalam Islam prinsip-prinsip secara singkat adalah pedoman yang harus diperhatikan, ditaati, dan dilakukan Ketika akan diproduksi, prinsip-prinsip produksi dalam

islam diantaranya sebagai berikut :

1) Manusia sebagai Khalifah

Produksi adalah bagian dari tugas manusia untuk memakmurkan bumi ('imarah al-ardh) sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

2) Halal dan Thayyib

Semua kegiatan produksi harus terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Produk yang dihasilkan harus halal (dibolehkan) dan thayyib (baik dan bermanfaat), serta tidak boleh merusak akidah, etika, dan moral.

3) Menciptakan Kemaslahatan

Produksi harus mengutamakan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat, serta tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan syariat. Ini sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah (tujuan hukum syariat).

4) Keseimbangan dan Keadilan

Produksi harus memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan, baik dalam hal pengelolaan sumber daya, distribusi keuntungan, hingga hubungan antara produsen, pengelola, dan pekerja.

5) Manajemen Sumber Daya Alam yang Optimal

Islam menganjurkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal, tidak boros, berlebihan, atau merusak lingkungan.

6) Prioritas Produksi

Prioritas produksi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan pokok (dharuriyyat), kebutuhan sekunder (hajiyyat), hingga kebutuhan pelengkap (tahsiniyat).

7) Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Produksi harus dilandasi etika dan tanggung jawab sosial, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi, serta menghindari eksploitasi.

8) Inovasi dan Pengembangan

Islam mendorong inovasi dan pengembangan, terutama jika menggunakan ilmu pengetahuan untuk menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi manusia.

2. Distribusi Dalam Prespektif Islam

Distribusi" dalam bahasa Arab memiliki beberapa terjemahan tergantung konteksnya, seperti توزيع (tawzi') dan تقسيم (taqsim) yang berarti penyaluran atau pembagian. Secara etimologi Islam, kata "distribusi" juga berasal dari kata Arab "دولة" (dūlah),

yang berarti perpindahan atau penyaluran. Kata ini merupakan akar bahasa Arab untuk "distribusi," yang berarti perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain atau pembagian harta yang harus disalurkan.

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, disamping produksi dan konsumsi. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia dan kemaslahatan di akhirat, Rasulullah menganjurkan agar umat Islam mendistribusikan Sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang kekurangan di bidang ekonomi.

Distribusi dalam Islam adalah proses penyaluran kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial, mencakup dua mekanisme utama: distribusi primer melalui produksi yang adil, dan distribusi sekunder melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Konsep ini berakar pada pandangan bahwa manusia adalah pemegang amanah kekayaan yang dimiliki Allah, sehingga kekayaan harus dialokasikan untuk kemaslahatan umum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi.

Tujuan Distribusi sebagai berikut, Meningkatkan kesejahteraan, Menciptakan keadilan sosial yaitu Mendorong sirkulasi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan tertentu, Membentuk karakter dan akhlak mulia yaitu menumbuhkan nilai-nilai seperti suka memberi, tolong-menolong, dan bersedekah, memperkuat ikatan sosial yaitu Menguatkan rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama anggota masyarakat.

Etika Distribusi sebagai berikut Ikhlas dan niat ibadah yaitu Melakukan distribusi dengan niat mencari keridhaan Allah., Transparan dan adil yaitu Bertindak jujur dan tidak merugikan pihak lain, Mencegah penimbunan (ikhtikar) yaitu Dilarang menahan atau menimbun barang untuk spekulasi dan mencari keuntungan berlebihan.

3. Konsumsi Dalam Perspektif Islam

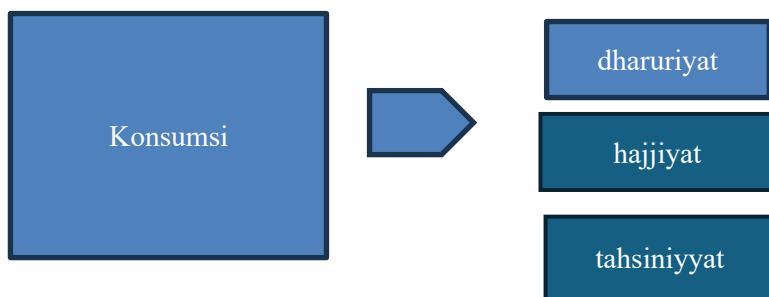
Pengertian konsumsi dalam bahasa Arab adalah استهلاك (al-istihlāk), yang artinya menghabiskan atau menggunakan sesuatu. Selain itu, kata kerja أكل (akl) yang berarti "makan" atau "menggunakan" juga digunakan untuk merujuk pada konsep dasar konsumsi.

Dalam kamus besar Indonesia disebutkan bahwa konsumsi yaitu pemakaian barang hasil produksi (bahwa makanan, pakaian, dan sebagainya). Barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup

kita.

Dalam konteks ekonomi, seorang muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik saja, yaitu baik halal menurut sifat, zat, cara produksi, dan cara mendapatkannya. Mengkonsumsi barang dan jasa yang halal saja merupakan kepatuhan manusia kepada Allah SWT. Sebagai balasannya manusia akan mendapatkan pahala sebagai bentuk berkah.

Teori konsumsi Islam mengajarkan yang dikemukakan oleh Al-Syatibi untuk membuat prioritas dalam pemenuhan kebutuhan, urutan prioritas kebutuhan tersebut adalah dharuriyat (primer), hajjiyat (sekunder), tahsiniyyat (tersier).



Dharuriyat adalah lima kebutuhan primer (dasar) manusia yang bersifat esensial untuk kelangsungan hidup dan tidak dapat ditawar. Kebutuhan ini meliputi pemeliharaan agama (din), jiwa (nafs), pendidikan (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal), yang harus dijaga agar tidak terancam kerusakan atau kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan dharuriyat adalah prioritas tertinggi dibandingkan kebutuhan lain seperti hajjiyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Contoh kebutuhan dharuriyat adalah makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal sebagai pemenuhan kebutuhan pokok.

Hajjiyat adalah kebutuhan sekunder manusia yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan hidup agar hidup lebih lapang, meskipun ketiadaannya tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup. Contoh dari hajjiyat adalah pernikahan, alat komunikasi, dan sarana transportasi yang membantu memenuhi kebutuhan hidup tanpa menjadi ancaman langsung terhadap nyawa atau kelangsungan hidup seperti halnya dharuriyat. Hajjiyat berada di bawah kebutuhan primer (dharuriyat), yang artinya kebutuhan ini tidak terlalu esensial untuk bertahan hidup, tetapi kehadirannya sangat membantu untuk menjalani kehidupan tanpa banyak kesulitan.

Tahsiniyyat adalah kebutuhan tersier atau pelengkap dalam

maqashid syariah (tujuan syariat Islam) yang bertujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia dan meningkatkan martabat, baik di hadapan Tuhan maupun masyarakat. Kebutuhan ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang jika tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kerusakan atau kesulitan yang berarti, tetapi jika tidak ada akan dianggap tidak layak, tidak sopan, atau tidak sempurna. Contoh Pelaksanaan khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) untuk melengkapi pernikahan, meskipun tidak secara langsung mengancam keberadaan keturunan.

Konsumsi dharuriyah harus lebih utama dibandingkan konsumsi hajjiyah dan tahsiniyah. Jangan sampai yang tahsiniyah mengancam terpenuhinya konsumsi dharuriyah.

Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan tertinggi sebagai tujuan konsumsi dalam ajaran Islam harus mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani dan ruhani. Kepuasan yang terutama terletak pada kepuasan yang sejalan dengan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Konsumsi adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka taat dan pengabdian kepada Allah Swt. Kepuasan konsumsi tidak hanya bersifat kebendaan tetapi juga bersifat ruhiyah. Kepuasan tertinggi dalam hal ini adalah ridha Allah dan kepuasan di akhirat. Tujuan konsumsi ini sekaligus menjadi bagian dari tujuan hidup seorang Muslim. Tentu saja tujuan hidup seorang Muslim adalah untuk mencari keridhaan.

B. Tafsir Ayat-Ayat Produksi, Distribusi Dan Konsumsi

a. Ayat-ayat yang berhubungan dengan Produksi

Tafsir ayat produksi menekankan bahwa produksi dalam Islam harus dilandasi kemaslahatan, memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan Allah, dan berpegang pada prinsip halal dan baik. Ayat-ayat seperti [QS. An-Nahl ayat 5-9](#) menjadi dasar, yang menguraikan bahwa Allah menciptakan alam untuk dimanfaatkan manusia, baik untuk menciptakan barang maupun jasa demi memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. QS An-nahl ayat 5-9 :

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan.

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾

Kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya

kembali ke kandang dan ketika melepaskannya (ke tempat penggembalaan).

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَاغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

(Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggahi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدُكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).

a) Tafsir Mufrodzat

Menurut Jalaluddin al mahalli dalam buku tafsir Al jalalain penafsiran kata mufrod zat surat An-nahl ayat 5-8, yaitu :

1. وَالْأَنْعَامَ : yaitu bintang ternak, Al-an'am jamak dari kata al-na'am yang semula digunakan secara khusus untuk daging unta. Unta itu disebut al-an'am karena dalam pandangan kaum arab dianggap sebagai nikmat yang paling besar. namun demikian al-an'am dalam perkembangan selanjutnya digunakan untuk hewan ternak termasuk sapi, kerbau, kambing dan domba.
2. دِفْءٌ : artinya hangat dengan maksud menjadikan bulu-bulu hewan sebagai sarana penghangat.
3. مَنَافِعُ : jamak dari kata manfa'ah, yang berarti manfaat, berguna, faedah dan keuntungan.
4. وَالْحَيْلَ : yaitu kuda, terutama kuda tunggangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

5. **وَالْبَعَالَ** : yaitu peranakan campuran antara kuda dan keledai yang juga berfungsi atau difungsikan sebagai sarana angkutan.
6. **وَالْحَمِيرَ** : yaitu keledai, terutama terkait dengan fungsinya sebagai alat angkut.
7. **هَـ قَصْدُ السَّبِيلِ** : yaitu jalan yang dituju (jalan lurus), yaitu al-Islam.
8. **جَائِرٌ** : yaitu menyimpang dari tujuan semula (Islam).

Selanjutnya, dalam hal ini akan menjelaskan arti makna tersebut secara global, yaitu Secara umum, ayat diatas menggambarkan potensi dan manfaat sumber daya alam terutama yang berbentuk binatang ternak dengan berbagai manfaat dan nilai bagi manusia. Di antara manfaatnya adalah dimakan dagingnya, selain itu juga kulit, tulang dan bulunya, binatang ternak itu dahulu bahkan sampai sekarang masih berfungsi sebagai sarana transportasi dan alat angkut. Terutama dahulu sebelum zaman modern sekarang di mana sarana perhubungan dan sarana pengangkutan dilakukan dengan menggunakan alat-alat transportasi yang menggunakan kekuatan mesin. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu, manfaat dari sumber daya alam dalam bentuk hewan terutama hewan ternak.

Tafsir ayat ini prof, Quraish shihab lebih fokus terhadap tentang penciptaan Binatang ternak dan manfaatnya berupa bulu dan kulit yang menghangatkan manfaat lain berupa makanan dan keindahan, menurut prof Quraish shihab penggunaan kata kerja mudari' dalam tiga ayat ini merupakan isyarat pengulangan dan kesinambungan nikmat tersebut yang menuntut kesinambungan sikap bersyukur. Hal ini juga memberikan arti bahwa aktifitas produksi manusia pun akan terus berkelanjutan agar ketersediaan barang tetap terjaga.

b. Tafsir Ayat-Ayat yang berhubungan dengan Distribusi

Tafsir ayat distribusi menekankan pada pemerataan kekayaan dan larangan penimbunan harta demi kesejahteraan umat. Beberapa ayat kunci yang sering ditafsirkan terkait distribusi adalah QS. Al-Hasyr ayat 7, yang melarang harta beredar hanya di kalangan tertentu

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَدُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا

أَتَيْتُكُمْ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

a) Makna mufrod

1. **الفِيء** : Al-fa'i dalam istilah para ulama Islam adalah sesuatu (khususnya harta) yang dimabil/ditarik dari orang-orang kafir (non muslim) tanpa melalui kekerasan (peperangan) dan/atau tanpa menggerakkan pasukan kuda (mesin perang di zaman modern). Lain halnya dengan ghanimah yang diperoleh dengan jalan kekerasan (peperangan).²⁰ Namun demikian, ada juga ahli tafsir yang memaknakan al-fa'i dengan harta yang diperoleh orang-orang mukmin dari orang-orang kafir tanpa mempersoalkan apakah itu diperoleh secara damai (al-shulhu) maupun melalui peperangan yang biasa disebut ghanimah, sementara sebagian yang lain ada yang mendefinisikan al-fai dengan harta yang diperoleh melalui jalan kekerasan (peperangan) dengan merujuk kepada surah al-Anfal ayat 41.
2. **وَالْيَتَامَى** : dan anak-anak yatim
3. **وَالْمَسْكِينِ** : dan orang-orang miskin.
4. **وَابْنِ السَّبِيلِ** : dan orang dalam perjalanan.
5. **دَوْلَة** : makna asalnya adalah sesuatu yang dipergulirkan sebagaimana terdapat dalam surah Ali Imran ayat 140. Kata daulah juga bisa diartikan dengan negara dan/atau pemerintah.
6. **الْأَغْنِيَاء** : Orang-orang kaya (The have)

b) Asbanun Nuzul Surat Al-hasyr Ayat 7

Sementara Surah alHasyr diturunkan pada waktu peperangan Bani Nadzir (4 H/Januari 625 M). Kaum Yahudi bani Nadzir adalah penduduk yang dahulu di zaman Rasulullah saw. Bertempat tinggal dan berkebun kurma di luar kota Madinah, karena pengkhianatan mereka kepada Rasulullah, maka Rasul pun mengepung dan mengusir mereka seraya Rasul membolehkan mereka membawa harta kekeyaannya sejauh yang mereka mampu mengangkutnya dengan binatang-binatang mereka, dengan catatan mereka tidak boleh membawa senjata dan mereka pun kemudian pergi sampai ke Syam (Syiria). Kemudian Allah menurunkan ayat 1 sampai dengan 5 surah alHasyr yang pada intinya adalah membenarkan tindakan Rasulullah itu, termasuk tindakan beliau untuk mengambil alih sisa-sisa harta yang ditiggalkan mereka (kaum Bani Nadzir).

Distribusi ekonomi merupakan salah satu titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi dimana dalam mekanismenya harus terwujud secara adil bagi seluruh Masyarakat. Alquran menegaskan melalui ayat ini yang menurut Profesor Quraish Shihab, menunjukkan tentang fungsi sosial harta, sehingga Islam mengatur agar harta benda tidak hanya dimiliki dan dikuasai oleh sekelompok manusia, monopoli antar orang kaya saja, melainkan harus beredar untuk dinikmati oleh semua anggota Masyarakat. Hal ini selaras dengan sistem etika alternatif yang berprinsip pada keadilan distributif. Dimana pembagian kekayaan, keuntungan, dan kerugian dijamin secara adil. Konsep Islam menegaskan bahwa keseimbangan peredaran harta yang dimaksud dengan tetap memenuhi konsep pemeliharaan pribadi. Hal ini menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi karena ketimpangan pembagian dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi yang dapat memicu kejahatan dan kekacauan Masyarakat.

Meskipun ayat di atas berbicara tentang fa'i (semacam pajak dalam kehidupan sekarang), namun di antara isinya ditekankan adalah justru perihal pemerataan distribusi harta kekayaan itu sendiri supaya tidak selalu dan semuanya beredar hanya pada segelintir orang-orang kaya. Asas pemerataan ekonomi dan keuangan ini sangat dijunjung tinggi oleh Nabi yang dalam al-Quran supaya diikuti pula oleh manusia-manusia yang mengimani al-Quran. Pada saat yang bersamaan, ayat ini juga sekaligus mengungatkan umat dan masyarakat supaya menjauhi aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilarang Rasulullah saw.

Ayat ini secara tegas melarang penumpukan harta di kalangan orang kaya dan mewajibkan penyaluran harta (terutama fa'i) kepada pihak-pihak yang berhak, seperti fakir miskin dan kerabat

rasul. Prinsip ini menjadi landasan distribusi kekayaan yang adil dalam Islam.

Menurut Quraish, ayat ini bermaksud menunjukkan keburukan para pemuka agama Yahudi dan Nasrani, dua kelompok ini disebutkan dalam bentuk sisipan kalimat yang berfungsi sebagai penjelas maksud ayat menyangkut kehidupan duniawi, yaitu sikap tamak, menumpuk harta, mengambil dengan cara batil, dan menghalangi manusia dari jalan Allah dengan berbagai cara, sedangkan pada kalimat berikutnya, “orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah” merupakan kecaman yang ditujukan kepada orang-orang beriman yang kikir dan tidak membayar zakat. Ayat tersebut, sebenarnya menjelaskan tentang larangan menimbun, memonopoli, menyelundupkan, mengambil keuntungan secara berlebih dan memusatkan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok, sebagaimana etika bisnis yang seharusnya, selain itu perlu dipahami juga bahwa orang yang mengumpulkan harta sebagai persiapan masa depan tidak termasuk dalam kecaman tersebut, karena kecaman ditujukan bagi yang mengumpulkan tanpa menfakannya di jalan Allah SWT dan kelak ia akan menerima adzab yang menimpa dahi. Lambung, dan punggung. Dalam hal ini islam dari awal telah memiliki rambu-rambu.

c. Tafsir Ayat-ayat berkaitan dengan Konsumsi

Pendahuluan tafsir ayat konsumsi adalah pengantar yang membahas konsep konsumsi dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, yang bertujuan untuk menjelaskan landasan syariat dalam mengonsumsi, yaitu memenuhi kebutuhan dengan tetap berpegang pada prinsip halal dan baik, tidak berlebihan, dan bersyukur. Tafsir ini juga menyoroti tujuan konsumsi yang lebih luas, tidak hanya kepuasan duniawi, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan akhirat, serta memenuhi tanggung jawab sosial. Surat Al-baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : Hai seluruh manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa (yang terdapat) di bumi dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah setan, karena sesungguhnya ia setan adalah musuh yang nyata bagimu.

a) Tafsir Mufroddat

- يَا أَيُّهَا النَّاسُ (Hai sekalian manusia): Perintah ini ditujukan kepada seluruh umat manusia, tidak terbatas pada orang Islam saja.
- كُلُوا (Makanlah): Perintah untuk mengonsumsi, berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup.
- مِمَّا فِي الْأَرْضِ (Dari apa yang ada di bumi): Merujuk pada sumber makanan yang disediakan Allah di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak.
- حَلَالًا (Halal): Makanan yang diperbolehkan, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya.
- طَيِّبًا (Baik): Makanan yang sehat, bermanfaat, dan tidak berlebihan. Bisa juga diartikan sebagai makanan yang diperlakukan atau diolah dengan cara yang baik.
- وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan): Larangan untuk mengikuti cara-cara dan ajakan setan yang menyesatkan.
- إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu): Penegasan bahwa setan adalah musuh yang nyata dan terus berusaha menjerumuskan manusia.

b) Asbabun Nuzul Surat Albaqarah Ayat 168

Imam Al-Alusi Al-Baghdadi (wafat 1854 M) menyebutkan riwayat tentang *sababun nuzul* ayat 168 sebagai berikut: Ayat ini turun untuk kaum musyrikin yang mengharamkan untuk diri mereka memakan unta bahirah, saibah, wasilah dan ham, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas ra. Dikatakan, ayat tersebut turun untuk Abdullah bin Salam dan golongannya ketika mereka mengharamkan daging unta sebagaimana sebelumnya daging tersebut juga dihukumi haram dalam agama Yahudi. Dikatakan, turun untuk kaum dari Tsaqif, Bani Amir bin Sha'sha'ah, Khuza'ah dan Bani Mudlij yang mengharamkan kurma dan susu (yogurt) untuk diri mereka.

Imam At-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan, ayat “wa an taqūlū ‘alallāhi mā lā ta‘lamūn” memiliki korelasi dengan ayat 103 surat Al-Maidah. Keduanya menjelaskan bagaimana Allah mengabarkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dalam mengharamkan sesuatu (yang di sebut dalam ayat 103 Al-Maidah meliputi bahirah, saibah, wasilah dan ham) atas nama Allah adalah sebuah dusta yang diperintahkan oleh setan. Yang mereka lakukan itu adalah mengikuti setan dan nenek moyang mereka yang

sesat. Allah tidak mengharamkannya untuk mereka, melainkan malah menghalalkannya dan menganggapnya baik.

Makna Surat Al-Baqarah ayat 168 adalah seruan kepada seluruh manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik (thayyib) yang tersedia di bumi, dan melarang mengikuti langkah-langkah setan yang akan menjerumuskan pada kebinasaan. Makanan halal berarti dihalalkan oleh syariat, sedangkan makanan baik berarti sehat, bersih, dan bermanfaat.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat “yā ayyuhan-nāsu kulū mim mā fil-ardli ḥalālan thayyiba” ini pernah dibaca di sisi Nabi Muhammad saw. Kemudian Saad bin Abi Waqash berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku orang yang diijabah doanya”. Nabi Muhammad bersabda: “Wahai Sa’ad, perbaikilah makananmu maka engkau akan menjadi orang yang diijabah doanya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sungguh seseorang yang memasukkan satu suapan haram dalam perutnya maka amal ibadahnya tidak diterima selama 40 hari,

Adapun ayat yang berkaitan dengan konsumsi lainnya adalah surat Al-Isra ayat 29, sebagai berikut :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.

a) Tafsir Mufrodzat

Tafsir Mufrodzat atau tafsir perkata dari surat Al-isra Ayat 29 sebagai berikut :

وَلَا تَجْعَلْ : Janganlah engkau jadikan

يَدَكَ : Tanganmu

مَغْلُولَةً : terbelenggu

إِلَىٰ عُنُقِكَ : Pada Lehernya

وَلَا تَبْسُطْهَا : jangan (pula) engkau mengulurkannya

مَلُومًا : tercela Seringkali merupakan akibat dari sifat

kikir, di mana seseorang tidak disukai karena kekikirannya.

مَحْشُورًا

: menyesal Seringkali merupakan akibat dari sifat boros, di mana seseorang menyesal karena telah menghabiskan seluruh hartanya dan tidak lagi memiliki apa-apa.

b) Asabanun Nuzul surat Al-Isra Ayat 29

Asbabun nuzul (sebab turunnya) Surat Al-Isra' ayat 29 berkaitan dengan dua peristiwa yang berbeda: pertama, ketika Nabi Muhammad ﷺ memberikan pakaian katun yang diterima sebagai hadiah, tetapi kehabisan saat sebagian orang memintanya, sehingga Allah menurunkan ayat ini untuk mengajarkan keseimbangan antara dermawan dan berhemat. Kedua, Imam As-Suyuthi meriwayatkan peristiwa lain yang juga berkaitan dengan ayat ini, di mana Nabi Muhammad ﷺ pernah memberikan seluruh pakaiannya kepada seorang anak yang meminta atas nama ibunya, yang menyebabkan beliau sendiri harus duduk dalam keadaan menyesal karena pakaiannya habis.

Said bin Mashur meriwayatkan dari Sayyar Abu al-Hakam, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menerima kiriman pakaian (*Barran*). Beliau adalah orang yang derwaman dan murah hati. Lantas beliau membagi-bagikannya di antara manusia. Selanjutnya datanglah satu kaum lalu mendapatkan bahwa pakaian tersebut sudah habis dibagikan. Allah pun menurunkan firman-Nya, *"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah)."*

Ibnu Mardawih dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Seorang anak datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, "Sesungguhnya ibuku meminta kepadamu begini dan begini." Beliau bersabda, *"Hari ini kami tidak memiliki apa pun."* Anak itu berkata, "Ibuku berkata kepadamu, "Berikanlah pakaianmu untukku." Beliau pun melepas pakaiannya lalu menyerahkannya kepada anak itu sehingga beliau pun duduk dalam keadaan menyesal. Lantas Allah pun menurunkan firman-Nya, *"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau telah mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal."*

Ibnu Mardawih juga meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Nabi ﷺ berkata, kepada Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, "Nafkahkanlah apa yang ada di atas telapak tanganku." Aisyah berkata, "Kalau begitu, tidak akan ada sesuatu pun tersisa." Allah pun menurunkan firman-Nya, *"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu*

terbelenggu pada lehermu."

Makna Surah Al-Isra' ayat 29 dalam konsumsi adalah perintah untuk berhemat dan bersikap moderat dalam menggunakan harta, dengan larangan menjadi kikir (terlalu menahan tangan) atau boros (terlalu mengulurkan tangan). Sikap ekstrem tersebut akan mengakibatkan seseorang tercela karena kikir atau menyesal karena boros. Sikap yang seharusnya adalah sikap pertengahan dan kewajaran antara keduanya.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan landasan normatif yang komprehensif bagi aktivitas ekonomi umat manusia. Dalam aspek **produksi**, Al-Qur'an menegaskan pada surat QS. An-Nahl ayat 5-9 bahwa seluruh sumber daya alam diciptakan Allah sebagai amanah yang harus dimanfaatkan secara halal, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan kerusakan. Aktivitas produksi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada aspek distribusi, Al-Qur'an pada surat Al-Hasyr ayat 7 menghadirkan prinsip keadilan ekonomi, yaitu bahwa harta tidak boleh berputar hanya pada kelompok tertentu. Mekanisme distribusi harus dilakukan secara jujur, transparan, serta bebas dari penipuan, monopoli, dan penimbunan. Instrumen-instrumen syariah seperti zakat, infak, dan sedekah juga menjadi pilar penting untuk mewujudkan pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Sementara itu, dalam aspek konsumsi, Al-Qur'an pada Surat Al-baqarah ayat 168: mengarahkan manusia untuk mengkonsumsi hal-hal yang halal dan baik (halalan tayyiban), serta menjauhi sikap berlebih-lebihan dan pemborosan. Konsumsi dalam perspektif Islam tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan keinginan, tetapi pada pemenuhan kebutuhan yang mendukung kemaslahatan, menjaga kesehatan, serta menjaga akal dan moral.

Secara menyeluruh, ayat-ayat produksi, distribusi, dan konsumsi membentuk kerangka ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi menurut Al-Qur'an tidak terpisah dari nilai-nilai spiritual dan etika, sehingga seluruh proses ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan bernilai ibadah.

Daftar Pustaka

- Azizah, S. A. (2024). Analisis Proses Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 44-63.
- Ayi nurbaeti,(2002).Teori Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam, azmina, jurnal perbankan syariah,2.1
- Chaniago, A. (2024). Ekonomi Syariah Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudhu'i Ayat-Ayat Produksi, Distribusi Dan Konsumsi. *Alamiah: Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 57-93.
- Dina kurnia salwa,(2019) Teori Konsumsi dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya, Labatila.
- Fauziah.C.(2017).At-Tijarah (Perdagangan)Dalam Alquran (Studi Komparatif Tafsir Jami'Li Ahkam Alquran dan Tafsir Al-Mishbah).Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tfsir,2(1),pp.76-79
- Muhammad bin Ali al-Syaukani, Fath Al-Qadir Fath al-Qadir al-jami Baina Fanna'I al-Riwayah wa al-
- Dirasah min 'Ilm al-Tafsir, jilid., 5, (Beirut: dar al-Fikr, 1989)
- Warson Munawir.A, Kamus al-Munawwir, (Yogyakarta: PT. Al-Munawwir, 1984)
- Amin Suma,M, Tafsir Ayat Ekonomi; Teks, Terjemah dan Tafsir, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2013)
- Alwi jamlulel ubab, tafsir Al-baqarah ayat 168, <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-168-169-pentingnya-memilih-makan-halal-dan-sehat-b7pic> diakses tanggal 22 oktober 2025.

TENTANG PENULIS

Myla Lestari

Myla Lestari adalah lulusan Sarjana Ekonomi Syariah dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Ia memiliki minat yang kuat dalam bidang inovasi produk, manajemen, bisnis, komunikasi, termasuk dalam pembuatan konten dan public speaking, serta kreativitas. Saat ini, Myla menjabat sebagai pendiri bisnis @Mygift.id, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor kreatif dan seni

Sri Rahayu

Penulis bernama lengkap Sri Rahayu, lahir di Cirebon pada tanggal 15 Juni 1989. Saat ini, Sri Rahayu adalah mahasiswi magister ekonomi syariah di UIN Siber Syekh Nurjati. Selain mengenyam pendidikan,

penulis juga merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki tiga anak, dua laki-laki dan satu perempuan, serta saat ini bersama suami sedang menempuh pendidikan di sebuah lembaga pendidikan islam di Cirebon, yaitu pondok pesantren. Semoga tulisan yang sederhana ini bisa bermanfaat dan menjadi amal jariyah. Amiin.

BAB 8

Etika Bisnis dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam Kontemporer

R. Ilfan Muhammad Abdurrasyid
Fakhri Ahmad Zainunnuri

Pendahuluan

Dalam perkembangan ekonomi modern dewasa ini, dunia dihadapkan pada paradoks yang mencolok antara kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan degradasi moral yang menyertai praktik bisnis. Kemajuan sistem keuangan digital, globalisasi pasar, dan kemudahan akses informasi semestinya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas ekonomi. Namun realitas menunjukkan bahwa kemajuan ini justru sering diiringi meningkatnya pelanggaran etika bisnis, baik dalam skala mikro (individu dan korporasi) maupun makro (sistem ekonomi global). Fenomena seperti korupsi, penipuan, manipulasi laporan keuangan, praktik riba, serta eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya alam, menjadi bukti nyata krisis moral yang melanda aktivitas ekonomi kontemporer (Santoso, 2025; Dewi, 2025).

Kasus-kasus pelanggaran etika ini tidak lagi terbatas pada negara berkembang. Skandal global seperti Enron, Wirecard, dan manipulasi data emisi oleh Volkswagen menunjukkan bahwa pelanggaran nilai moral dapat terjadi di negara dengan regulasi kuat sekalipun. Di Indonesia, indeks persepsi korupsi masih tergolong rendah, dan praktik suap, penggelapan pajak, serta penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi permasalahan struktural (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025). Selain itu, maraknya pinjaman daring berbunga tinggi yang menjerat masyarakat kecil, praktik investasi bodong, hingga eksploitasi tenaga kerja di sektor industri dan ritel menunjukkan bahwa dimensi moral dalam ekonomi sering diabaikan demi akumulasi laba (Permatasari, 2023).

Pelanggaran-pelanggaran tersebut menggambarkan adanya krisis etika bisnis yang bersifat sistemik. Dalam kerangka ekonomi konvensional, orientasi utama terhadap efisiensi dan keuntungan (profit maximization) seringkali menempatkan manusia sebagai alat produksi, bukan sebagai subjek bermartabat. Akibatnya, hubungan ekonomi yang seharusnya berlandaskan keadilan dan kesejahteraan

bersama tergantikan oleh logika kompetisi yang cenderung menyingkirkan nilai kemanusiaan (Dewi, 2025). Banyak peneliti menegaskan bahwa akar persoalan ini bukan hanya pada lemahnya penegakan hukum, tetapi juga pada hilangnya dimensi spiritual dan moral dalam struktur ekonomi modern (Soediro, 2024).

Dalam konteks demikian, kebutuhan akan pedoman etika yang bersumber dari wahyu menjadi sangat mendesak. Etika sekuler yang bersandar pada rasionalitas pragmatis terbukti tidak cukup untuk mengontrol perilaku manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan dan keuntungan. Oleh sebab itu, umat Islam menegaskan pentingnya kembali pada sumber nilai absolut yang bersifat ilahiah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai pedoman moral yang universal dan transenden (Nursyamsu, 2017; Nabbila & Syakur, 2023).

Al-Qur'an memberikan fondasi etika yang komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan bisnis. Nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adl*), amanah, tolong-menolong (*ta'āwun*), dan larangan berbuat zalim menjadi dasar moral yang menuntun setiap aktivitas muamalah. Dalam konteks bisnis, Al-Qur'an menegaskan prinsip keadilan dan larangan penindasan: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka” (QS. Al-A'raf [7]: 85). Ayat ini mengandung prinsip universal yang menentang segala bentuk kecurangan, manipulasi, dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi.

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan larangan keras terhadap riba. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275–279, Allah mengingatkan bahwa praktik riba menimbulkan ketidakadilan dan mengarah pada eksploitasi ekonomi, karena keuntungan diperoleh tanpa risiko atau kontribusi produktif. Dalam perspektif kontemporer, praktik bunga pinjaman, spekulasi finansial, dan ketimpangan akses modal merupakan bentuk modern dari sistem riba yang menyalahi prinsip keadilan distributif (Harahap, 2022).

Etika Qur'ani juga menolak eksploitasi manusia atau sumber daya alam untuk kepentingan sepihak. Prinsip keseimbangan (*mīzān*) menegaskan pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam QS. Ar-Rahman [55]: 7–9 disebutkan bahwa Allah menegakkan keseimbangan agar manusia tidak melampaui batas. Prinsip ini relevan dalam konteks eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, yang kini menjadi masalah global akibat kapitalisme ekstraktif (Marlina, 2023).

Secara konseptual, wahyu ilahi memberikan panduan yang melampaui dimensi rasional manusia. Dalam teori etika modern, moralitas sering diukur berdasarkan konsekuensi (utilitarianisme) atau

kewajiban (deontologi), tetapi keduanya memiliki keterbatasan karena tidak mengikat secara spiritual. Sementara itu, etika yang bersumber dari wahyu menempatkan nilai moral sebagai bagian dari keimanan, di mana setiap tindakan ekonomi dinilai tidak hanya dari aspek manfaat duniawi, tetapi juga tanggung jawab ukhrawi. Inilah yang menjadikan etika bisnis Qur'ani memiliki kekuatan internal untuk mencegah penyimpangan moral (Soediro, 2024).

Selain itu, panduan wahyu menegaskan integrasi antara dimensi spiritual dan sosial. Etika bisnis dalam Islam tidak berdiri terpisah dari ibadah; ia merupakan manifestasi ketaatan kepada Allah yang diekspresikan melalui kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pandangan ini menjadikan aktivitas ekonomi bukan sekadar sarana mencari keuntungan, melainkan juga jalan untuk mencapai kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dan ridha Allah (Nabbila & Syakur, 2023).

Dalam beberapa dekade terakhir, munculnya ekonomi syariah sebagai alternatif sistem keuangan global membuktikan bahwa nilai-nilai Qur'ani memiliki relevansi tinggi terhadap tantangan ekonomi modern. Ekonomi syariah menolak praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), serta menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Produk-produk seperti mudharabah, musharakah, dan murabahah dirancang untuk mendorong kerja sama yang adil antara pemilik modal dan pelaku usaha (Marlina, 2023).

Lebih dari itu, sistem ekonomi syariah menempatkan etika sebagai inti dari operasional lembaga keuangan. Tidak seperti sistem kapitalis yang cenderung memisahkan etika dari ekonomi, ekonomi Islam memandang moralitas sebagai bagian dari struktur ekonomi. Hal ini menjadikan etika Qur'ani bukan sekadar panduan moral, melainkan juga kerangka kebijakan publik dan tata kelola kelembagaan (Soediro, 2024).

Penerapan etika Qur'ani dalam konteks kontemporer juga menjadi jawaban terhadap krisis global seperti ketimpangan pendapatan, kerusakan lingkungan, dan spekulasi finansial. Prinsip maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) yang mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan kerangka normatif yang seimbang antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya menawarkan sistem tanpa bunga, tetapi juga visi peradaban yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan bumi (Dewi, 2025).

Meskipun relevan, penerapan etika Qur'ani dalam sistem ekonomi modern menghadapi berbagai tantangan. Pertama, terjadi

kesenjangan antara idealitas nilai dengan realitas praktik. Banyak lembaga keuangan syariah masih beroperasi dengan model yang menyerupai sistem konvensional, hanya mengganti terminologi tanpa mengubah paradigma dasar (Harahap, 2022). Kedua, pengaruh globalisasi dan liberalisasi ekonomi sering memaksa negara Muslim untuk menyesuaikan diri dengan sistem keuangan internasional yang berbasis bunga.

Ketiga, rendahnya literasi etika di kalangan pelaku usaha menjadi hambatan besar. Banyak pelaku bisnis Muslim masih memisahkan antara agama dan praktik ekonomi sehari-hari. Padahal, etika Qur'ani menuntut integrasi spiritual dan profesionalisme sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan etika bisnis Islam yang berkelanjutan, regulasi berbasis nilai, dan keteladanan moral di tingkat kepemimpinan (Nursyamsu, 2017).

Keempat, dalam konteks kelembagaan, dibutuhkan mekanisme pengawasan syariah yang efektif untuk memastikan bahwa produk dan layanan ekonomi benar-benar sesuai dengan prinsip Qur'ani, bukan sekadar formalitas. Hal ini melibatkan sinergi antara ulama, akademisi, regulator, dan pelaku industri (Nabbila & Syakur, 2023).

Kajian mengenai etika bisnis Qur'ani menjadi semakin penting untuk menjawab kebutuhan integrasi antara nilai-nilai ilahiah dan dinamika ekonomi modern. Dunia akademik memiliki peran strategis dalam mengembangkan teori, instrumen, dan model ekonomi yang berakar pada prinsip Al-Qur'an tetapi adaptif terhadap perubahan zaman. Pendekatan ini tidak hanya penting bagi penguatan sistem ekonomi syariah, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap etika global yang lebih berkeadilan (Soediro, 2024).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara fenomena pelanggaran etika bisnis dalam praktik ekonomi modern dengan urgensi penerapan etika Qur'ani sebagai solusi moral dan sistemik. Dengan menelaah relevansi prinsip-prinsip Qur'ani terhadap ekonomi syariah kontemporer, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa wahyu bukan hanya sumber spiritualitas, melainkan juga fondasi peradaban ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

A. Pengertian Etika dan Bisnis dalam Perspektif Islam

Dalam khazanah Islam, istilah akhlak, etika, dan bisnis memiliki keterkaitan konseptual yang erat karena ketiganya berakar pada nilai-nilai ilahiah yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Secara terminologis, akhlak (khuluq) berasal dari kata *khalaqa* yang berarti "ciptaan" atau "tabiat," menunjuk pada perilaku yang menetap dalam jiwa dan melahirkan tindakan tanpa

banyak pertimbangan (Al-Ghazali dalam Nabbila & Syakur, 2023). Akhlak merupakan refleksi dari keimanan dan spiritualitas seseorang yang tercermin dalam tindakan sosial, termasuk aktivitas ekonomi.

Etika dalam konteks Islam memiliki makna yang lebih luas dibandingkan moral sekuler. Etika bukan sekadar sistem norma buatan manusia, tetapi merupakan bentuk pengamalan nilai ilahiah yang berakar pada tauhid (Soediro, 2024). Etika Islam tidak hanya menilai perbuatan berdasarkan hasil (konsekuensialisme) atau kewajiban (deontologi), tetapi juga berdasarkan niat (niyyah) dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT. Dengan demikian, perilaku bisnis seorang Muslim tidak hanya diukur dari segi efisiensi ekonomi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip moral dan hukum syariah.

Adapun bisnis dalam perspektif Islam didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas ekonomi yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia melalui mekanisme pertukaran yang halal, adil, dan membawa manfaat (maslahah) bagi masyarakat (Marlina, 2023). Aktivitas bisnis dalam Islam bukan sekadar sarana mencari keuntungan materi, tetapi juga bentuk ibadah sosial (muamalah ijtima'iyah) yang mengandung nilai spiritual. Oleh karena itu, bisnis Islami berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum.

Tujuan bisnis dalam Islam menekankan tiga prinsip utama, yaitu maslahah, keadilan ('adl), dan keberkahan (barakah). Prinsip maslahah menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus memberi manfaat bagi umat dan tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah). Prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam transaksi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf [7]: 85 agar manusia menegakkan keadilan dan tidak merugikan orang lain. Sementara itu, keberkahan merujuk pada dimensi spiritual dalam hasil usaha; keuntungan yang halal dan diperoleh secara jujur akan membawa ketenangan dan keberlanjutan bagi pelakunya (Harahap, 2022).

Dalam praktiknya, orientasi bisnis yang berlandaskan maslahah dan keadilan dapat mendorong terciptanya sistem ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Dewi, 2025). Dengan demikian, etika bisnis dalam Islam bukan sekadar panduan moral, tetapi juga

sistem normatif yang memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial.

B. Kerangka Normatif Etika dalam Islam

Kerangka normatif etika bisnis Islam berakar pada tiga pilar utama, yaitu tauhid, amanah, dan keadilan, yang membentuk dasar perilaku ekonomi umat Islam.

Tauhid merupakan landasan filosofis seluruh ajaran Islam, termasuk dalam aspek ekonomi. Kesadaran tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas bisnis berada di bawah pengawasan Allah SWT, sehingga pelaku usaha wajib bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab (Soediro, 2024). Prinsip ini meniadakan dikotomi antara urusan dunia dan akhirat, sebab setiap transaksi ekonomi merupakan bagian dari ibadah (*'ibadah ghair mahdhah*). Oleh karena itu, pengusaha Muslim dituntut untuk menyeimbangkan keuntungan dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Amanah mencerminkan kepercayaan dan integritas dalam hubungan ekonomi. Dalam bisnis, amanah berarti memegang janji, menjaga kejujuran, dan menunaikan hak-hak pihak lain dengan adil. Al-Qur'an menegaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” (QS. An-Nisa [4]: 58).

Menurut Ibn Kathir, amanah dalam ayat ini mencakup seluruh bentuk tanggung jawab, baik yang berkaitan dengan hak individu, harta titipan, maupun amanah kekuasaan dan jabatan. Ayat ini bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang yang diberi kepercayaan, baik dalam urusan pribadi maupun publik.

Selanjutnya, perintah untuk memutuskan perkara dengan adil menunjukkan bahwa keadilan merupakan konsekuensi dari amanah. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan, kedekatan, atau hawa nafsu. Penutup ayat yang menyebut Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat berfungsi sebagai peringatan bahwa setiap bentuk pengkhianatan amanah

dan ketidakadilan berada dalam pengawasan Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban.

Nilai amanah ini menjadi indikator moral utama dalam membangun kepercayaan publik dan stabilitas pasar. Tanpa amanah, sistem ekonomi akan rapuh karena kehilangan unsur kepercayaan yang menjadi inti interaksi sosial (Nabbila & Syakur, 2023).

Sementara itu, keadilan (*'adl*) merupakan prinsip normatif yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam seluruh aspek muamalah. Keadilan dalam Islam bukan hanya soal pembagian keuntungan, tetapi juga meliputi keadilan prosedural, distributif, dan sosial. Prinsip ini tercermin dalam larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan ihtikar (monopoli) yang menimbulkan ketimpangan ekonomi (Marlina, 2023). Dengan menerapkan keadilan, bisnis Islam berfungsi tidak hanya untuk akumulasi kapital, tetapi juga untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Selain ketiga konsep utama di atas, hubungan antara akhlak dan muamalah juga menjadi fondasi penting etika Islam. Akhlak menjadi dimensi batiniah yang membimbing perilaku muamalah agar tidak menyimpang dari nilai Qur'ani. Al-Qur'an dan Sunnah menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi sejati tidak diukur dari besarnya keuntungan, melainkan dari sejauh mana aktivitas tersebut menegakkan kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial (Harahap, 2022; Dewi, 2025). Rasulullah SAW bersabda, *"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada"* (HR. Tirmidzi). Hadis ini menegaskan keterkaitan erat antara etika moral dan keberhasilan ekonomi dalam pandangan Islam.

Dengan demikian, kerangka normatif etika dalam Islam tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga operasional. Tauhid menjadi orientasi spiritual, amanah menjadi etika perilaku, dan keadilan menjadi standar sosial dalam seluruh kegiatan ekonomi. Ketiganya membentuk sistem etika bisnis yang utuh, integratif, dan berkeadilan, sebagaimana dirancang oleh prinsip *maqashid al-syari'ah* untuk mewujudkan kesejahteraan umat di dunia dan akhirat.

Pembahasan

A. Kajian Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Etika Bisnis

1. Larangan Kecurangan dan Penipuan

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٨٣﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٨٥﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (QS. Al-Muthaffifin [83]: 1–3).

Menurut Ibn Kathir, istilah *wayl* menunjukkan kecelakaan dan azab bagi orang-orang yang sengaja mengurangi hak orang lain, khususnya dalam takaran dan timbangan. Ayat ini menggambarkan sifat tidak adil pelaku kecurangan: ketika menerima haknya mereka menuntut secara penuh, namun ketika memberikan hak orang lain mereka justru menguranginya.

Al-Ṭabarī menegaskan bahwa perilaku tersebut merupakan bentuk kezaliman yang merusak tatanan sosial dan ekonomi, karena meniadakan prinsip keadilan dan amanah dalam muamalah. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa kejujuran dalam transaksi bukan sekadar etika sosial, melainkan kewajiban syar'i yang pelanggarananya mendapat ancaman langsung dari Allah SWT.

Ayat ini merupakan peringatan keras terhadap praktik curang dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks etika bisnis Islam, ayat tersebut menegaskan pentingnya kejujuran (*ṣidq*) dan keadilan (*‘adl*) sebagai dasar hubungan pertukaran. Kecurangan dalam timbangan, harga, atau informasi bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga pengingkaran terhadap amanah Allah.

Menurut Soediro (2024), ayat ini mengandung makna bahwa ketidakadilan ekonomi bersumber dari ketamakan manusia yang menomorduakan nilai spiritual. Dengan demikian, etika bisnis yang berlandaskan Al-Qur'an menuntut integritas total, di mana kejujuran dalam transaksi merupakan cerminan keimanan dan tanggung jawab sosial. Dalam praktik modern, prinsip ini relevan terhadap isu manipulasi laporan keuangan, penipuan investasi, dan praktik korporasi yang menipu konsumen (Dewi, 2025).

2. Keadilan dan Keseimbangan dalam Transaksi

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا

الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ
دَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya...” (QS. Al-An’ām [6]: 152)

Menurut Ibn Kathir, larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik menunjukkan kewajiban menjaga amanah dan melindungi pihak yang lemah hingga mereka mampu mengelola hartanya sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa pengelolaan harta orang lain harus dilandasi niat menjaga, bukan mengambil keuntungan.

Selanjutnya, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil menegaskan kewajiban kejujuran dalam transaksi. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa keadilan dalam ukuran dan timbangan merupakan standar moral yang wajib ditegakkan dalam setiap muamalah, sementara penegasan bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya menunjukkan bahwa syariat menuntut keadilan yang proporsional dan realistis. Ayat ini menempatkan keadilan, amanah, dan pemenuhan janji sebagai prinsip dasar yang menjaga keteraturan dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٥٥﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٥٦﴾ وَأَقِيمُوا
الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan keseimbangan (mīzān), supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.” (QS. Ar-Rahman [55]: 7–9)

Menurut Ibn Kathir, mīzān dalam ayat ini mencakup makna keseimbangan yang Allah tetapkan dalam kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial dan ekonomi. Larangan untuk melampaui batas menunjukkan bahwa setiap bentuk ketidakadilan dan penyimpangan merupakan pelanggaran terhadap sistem yang telah ditetapkan Allah.

Selanjutnya, perintah untuk menegakkan timbangan dengan adil dan tidak menguranginya menegaskan kewajiban kejujuran dalam muamalah. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan

manusia untuk menjaga keadilan dalam ukuran dan timbangan sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa keadilan dan keseimbangan bukan hanya tuntutan etika, tetapi juga bagian dari ketertiban kosmis yang harus dijaga dalam kehidupan manusia.

Dua ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dan keseimbangan adalah prinsip kosmis yang menjadi dasar hubungan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif Islam, prinsip *mīzān* tidak hanya berkaitan dengan neraca fisik dalam perdagangan, tetapi juga mencakup keseimbangan moral dan sosial (Marlina, 2023).

Keadilan (*‘adl*) menjadi fondasi bagi seluruh praktik bisnis. Ia menuntut agar pelaku usaha tidak merugikan pihak lain, baik melalui harga yang tidak wajar, upah yang tidak adil, maupun praktik monopoli pasar. Prinsip ini memiliki relevansi tinggi terhadap konteks ekonomi kontemporer, di mana ketimpangan distribusi kekayaan dan eksploitasi tenaga kerja menjadi isu global (Harahap, 2022). Etika bisnis Qur’ani dengan demikian mengarahkan ekonomi menuju keberlanjutan (*sustainability*) dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

3. Kejujuran dan Transparansi dalam Transaksi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا...

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Menurut Ibn Kathir, perintah pencatatan ini bertujuan menjaga hak dan kewajiban para pihak serta mencegah perselisihan di kemudian hari. Ayat ini menunjukkan perhatian besar Islam terhadap keteraturan dan kejelasan dalam muamalah, sehingga hubungan ekonomi tidak bergantung pada ingatan atau kepercayaan semata.

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa perintah agar pencatatan dilakukan oleh penulis yang adil menegaskan pentingnya kejujuran dan objektivitas dalam dokumentasi transaksi. Pihak yang berutang diperintahkan untuk mendiktekan isi perjanjian dengan penuh ketakwaan dan tanpa mengurangi sedikit pun kewajibannya. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas

merupakan prinsip dasar dalam transaksi ekonomi menurut Islam.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿٢٦٦﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿٢٦٧﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٦٨﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syu‘ara [26]: 181–183).

Menurut Ibn Kathir, ayat ini ditujukan kepada masyarakat yang terbiasa melakukan kecurangan dalam perdagangan, sehingga kejujuran dalam muamalah dijadikan tolak ukur utama ketaatan mereka kepada Allah.

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa larangan merugikan manusia terhadap hak-haknya mencakup seluruh bentuk pengurangan, baik dalam timbangan, kualitas barang, maupun hak sosial lainnya. Larangan berbuat kerusakan di muka bumi menunjukkan bahwa kecurangan ekonomi bukan sekadar pelanggaran individu, tetapi tindakan yang merusak tatanan sosial. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa keadilan dalam transaksi merupakan syarat utama terpeliharanya ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

Ayat-ayat di atas menegaskan pentingnya transparansi (amanah informasi) dan akuntabilitas dalam bisnis. Perintah pencatatan transaksi pada QS. Al-Baqarah [2]:282 menunjukkan bahwa Al-Qur’an sangat menekankan aspek dokumentasi dan kejelasan akad sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat (Nabbila & Syakur, 2023).

Dalam konteks modern, hal ini berhubungan dengan praktik tata kelola perusahaan (corporate governance), pelaporan keuangan yang transparan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kejujuran dan pencatatan transaksi yang jelas dapat mencegah sengketa dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga bisnis Islam (Soediro, 2024).

QS. Asy-Syu‘ara [26]:181–183 juga mengingatkan agar kejujuran menjadi prinsip utama dalam muamalah. Menurut Dewi (2025), ayat ini bukan sekadar perintah moral, tetapi juga norma hukum yang mendorong sistem ekonomi yang etis dan bertanggung jawab.

4. Larangan Riba, Gharar, dan Ihtikar

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (276)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... Maka jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu...” (QS. Al-Baqarah [2]: 275&279).

Menurut Ibn Kathir, jual beli dihalalkan karena mengandung pertukaran yang sah dan risiko yang seimbang, sedangkan riba diharamkan karena menghasilkan keuntungan tanpa usaha dan menimbulkan kezaliman. Ayat ini membantah anggapan bahwa riba setara dengan jual beli, sekaligus menetapkan riba sebagai praktik ekonomi yang bertentangan dengan keadilan.

Pada QS. Al-Baqarah [2]: 279, Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa ancaman “perang dari Allah dan Rasul-Nya” menunjukkan betapa berat dosa riba karena dampaknya yang merusak tatanan sosial dan menindas pihak lemah. Perintah untuk mengambil kembali pokok harta tanpa menzalimi dan dizalimi menegaskan prinsip keadilan dalam Islam, bahwa pemilik modal berhak atas hartanya, tetapi tidak boleh mengambil keuntungan yang bersifat eksploitatif. Ayat ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun atas dasar keadilan, bukan penindasan.

.....كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۖ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Menurut Ibn Kathir, ayat ini berkaitan dengan pengaturan harta fai’, namun maknanya bersifat umum sebagai prinsip distribusi ekonomi dalam Islam, agar harta berfungsi untuk kemaslahatan masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu.

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa larangan penumpukan harta ini bertujuan mencegah ketimpangan sosial dan memastikan terwujudnya keadilan ekonomi. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar bagi mekanisme distribusi kekayaan seperti zakat dan pengeluaran sosial lainnya, yang berfungsi menjaga keseimbangan dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.

Riba, gharar (ketidakjelasan), dan ihtikar (monopoli) merupakan bentuk pelanggaran etika ekonomi yang bertentangan dengan prinsip

keadilan distributif. Dalam tafsir kontemporer, larangan riba menegaskan bahwa keuntungan tanpa risiko dan kontribusi produktif adalah bentuk eksploitasi ekonomi yang menyalahi maqashid syariah (Harahap, 2022).

Sementara itu, QS. Al-Hasyr [59]:7 menekankan distribusi kekayaan yang merata, menolak penumpukan harta pada segelintir orang. Prinsip ini sejalan dengan tujuan masalah ‘ammah dan keberlanjutan ekonomi yang inklusif (Marlina, 2023). Etika Qur’ani dengan demikian berfungsi sebagai mekanisme moral untuk mencegah ketimpangan sosial, spekulasi, dan kapitalisme eksploitatif yang sering mengabaikan nilai kemanusiaan (Soediro, 2024).

5. Etika Kewirausahaan dan Niat Ibadah

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10)

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَمَّوْا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ
اللَّهِو وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11)

“Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu‘ah [62]: 10–11)

Menurut Ibn Kathir, ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak melarang perdagangan dan kerja, selama tidak melalaikan kewajiban ibadah. Perintah untuk banyak mengingat Allah menunjukkan bahwa aktivitas duniawi harus tetap dilandasi kesadaran spiritual.

Pada ayat 11, Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa teguran Allah ditujukan kepada sebagian sahabat yang meninggalkan khutbah demi perdagangan, sebagai pelajaran bahwa ibadah tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan ekonomi. Pernyataan bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada perdagangan dan hiburan menegaskan bahwa rezeki sejati berada di tangan Allah. Ayat ini menegaskan prinsip keseimbangan antara ibadah dan usaha duniawi dalam Islam.

Ayat ini menggambarkan keseimbangan antara spiritualitas dan aktivitas ekonomi. Islam tidak menolak pencarian keuntungan materi, tetapi menuntut agar aktivitas ekonomi tidak melalaikan kewajiban ibadah dan nilai moral. Menurut Dewi (2025), ayat ini menegaskan konsep niat ibadah dalam bisnis, di mana kerja keras dan perdagangan halal merupakan bagian dari ibadah apabila dilandasi niat mencari

ridha Allah.

Dalam konteks kewirausahaan Islam, orientasi spiritual ini mendorong tumbuhnya bisnis yang etis, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat (*socially responsible business*). Etika Qur'ani dengan demikian membentuk paradigma bahwa keberhasilan sejati dalam bisnis bukan hanya keuntungan finansial, melainkan keberkahan dan kemanfaatan sosial (Nabbila & Syakur, 2023).

Dari ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an membangun sistem etika bisnis yang menyeluruh: melarang kecurangan, menegakkan keadilan, menuntut kejujuran, melarang eksploitasi, dan mendorong niat ibadah dalam ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut bukan hanya bersifat teologis, tetapi juga berfungsi sebagai dasar normatif bagi sistem ekonomi syariah modern. Etika bisnis Qur'ani mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial, yang menjadikannya relevan terhadap tantangan ekonomi kontemporer seperti kapitalisme eksploitatif dan degradasi moral ekonomi (Soediro, 2024; Harahap, 2022).

B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Qur'ani

Etika bisnis Qur'ani berpijak pada sistem nilai yang bersumber dari wahyu ilahi, yang berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum dalam seluruh aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan bisnis dalam Islam bukan sekadar urusan duniawi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab spiritual terhadap Allah SWT. Beberapa prinsip pokok yang menjadi fondasi etika bisnis Qur'ani meliputi tauhid, keadilan (*'adl*), amanah, kejujuran (*sidq*), dan ihsan.

1. Prinsip Tauhid (Kesadaran Ketuhanan)

Tauhid adalah asas utama seluruh struktur nilai Islam. Dalam konteks bisnis, tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus mencerminkan pengakuan terhadap keesaan dan kekuasaan Allah SWT. Seorang Muslim menyadari bahwa setiap tindakan bisnisnya akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip tauhid menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa mencari rezeki adalah bagian dari ibadah, bukan sekadar upaya material (Soediro, 2024).

Tauhid juga melahirkan etos kerja berbasis spiritualitas: bekerja dengan jujur, menghindari kecurangan, dan menjaga hak-hak orang lain. Menurut Nabbila dan Syakur (2023), kesadaran tauhid mengintegrasikan aspek moral dan profesional, menjadikan pelaku bisnis berorientasi pada keberkahan (*barakah*) bukan hanya pada laba. Dalam ekonomi modern, tauhid menjadi

penyeimbang terhadap rasionalitas ekonomi yang sering menafikan nilai spiritual.

2. Prinsip Keadilan ('Adl)

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam seluruh sistem sosial dan ekonomi Islam. Al-Qur'an menegaskan, "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*" (QS. An-Nahl [16]: 90). Dalam konteks bisnis, keadilan mencakup keadilan kontraktual, keadilan distribusi, serta keadilan sosial. Prinsip ini mencegah segala bentuk eksploitasi ekonomi seperti riba, penipuan, dan manipulasi harga (Harahap, 2022).

Keadilan menuntut kesetaraan kesempatan dalam memperoleh manfaat ekonomi. Marlina (2023) menegaskan bahwa implementasi nilai 'adl dapat mendorong pemerataan kekayaan dan menekan ketimpangan sosial, karena bisnis Islam berorientasi pada masalah bukan pada dominasi modal. Prinsip keadilan juga melandasi kebijakan zakat, infaq, dan wakaf sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berkeadilan.

3. Prinsip Amanah (Kepercayaan dan Tanggung Jawab)

Amanah dalam Islam mencakup kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks bisnis, amanah berarti menjalankan setiap transaksi dengan itikad baik, menepati janji, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan. Al-Qur'an menegaskan: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*" (QS. An-Nisa [4]: 58). Prinsip ini mengajarkan bahwa kepercayaan publik adalah aset moral dan sosial yang harus dijaga (Nabbila & Syakur, 2023).

Dalam praktik ekonomi modern, amanah tercermin dalam akuntabilitas lembaga keuangan, transparansi laporan, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dewi (2025) menambahkan bahwa amanah merupakan indikator utama bagi kredibilitas lembaga bisnis Islam, karena kepercayaan konsumen hanya dapat tumbuh melalui integritas moral yang konsisten.

4. Prinsip Kejujuran (Sidq)

Kejujuran merupakan elemen kunci dalam membangun integritas bisnis. Rasulullah SAW bersabda, "*Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada*" (HR. Tirmidzi). Dalam Islam, kejujuran tidak hanya berarti berkata benar, tetapi juga menjauhi manipulasi, penipuan, dan penyembunyian informasi yang merugikan pihak lain.

Soediro (2024) menyatakan bahwa *ṣidq* merupakan bentuk tanggung jawab spiritual dalam bisnis, karena kejujuran adalah manifestasi dari iman dan kesadaran akan pengawasan Allah. Dalam konteks bisnis kontemporer, prinsip ini menjadi dasar etika profesional seperti disclosure, fair trade, dan anti-fraud policy. Dengan kejujuran, pelaku usaha tidak hanya memperoleh kepercayaan pasar, tetapi juga keberkahan dalam usahanya.

5. Prinsip Ihsan (Berbuat Lebih dari Sekadar Kewajiban)

Ihsan berarti berbuat baik secara optimal dengan kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi. Prinsip ini mendorong pelaku bisnis untuk melampaui standar minimal hukum dan moral demi kemaslahatan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ekonomi, ihsan menginspirasi praktik social entrepreneurship dan corporate social responsibility (CSR) berbasis nilai Qur'ani (Marlina, 2023).

Ihsan juga menjadi fondasi bagi pelayanan pelanggan, kepedulian terhadap pekerja, dan keberlanjutan lingkungan. Dewi (2025) menegaskan bahwa prinsip ihsan menanamkan nilai empati dan solidaritas dalam dunia bisnis, sehingga orientasi ekonomi tidak berhenti pada laba, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan bersama.

C. Keterkaitan Etika Bisnis Qur'ani dengan Tujuan Maqashid al-Syari'ah

Etika bisnis Qur'ani tidak berdiri terpisah dari tujuan syariat Islam (maqashid al-syari'ah). Seluruh prinsip etika yang dijelaskan di atas bertujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia dalam lima dimensi utama: agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Pertama, *ḥifẓ ad-dīn* diwujudkan melalui integrasi antara ibadah dan muamalah. Bisnis yang dijalankan dengan niat ibadah memperkuat keimanan dan menghindarkan pelaku usaha dari praktik yang diharamkan seperti riba dan penipuan (Harahap, 2022).

Kedua, *ḥifẓ an-nafs* terjaga melalui prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Islam melarang eksploitasi tenaga kerja dan penindasan ekonomi yang mengancam kehidupan sosial (Marlina, 2023).

Ketiga, *ḥifẓ al-'aql* berkaitan dengan etika dalam berpikir dan mengambil keputusan bisnis yang rasional namun bermoral. Etika Qur'ani mengajarkan keseimbangan antara akal dan wahyu, agar logika bisnis tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan (Soediro, 2024).

Keempat, *hifz an-nasl* tercermin dalam tanggung jawab sosial terhadap keluarga dan generasi penerus. Bisnis yang halal dan beretika menjamin keberlanjutan moral dan ekonomi bagi masyarakat.

Kelima, *hifz al-māl* diwujudkan melalui pengelolaan harta secara amanah, produktif, dan berkeadilan. Islam melarang penimbunan kekayaan dan mendorong distribusi melalui zakat dan sedekah sebagai mekanisme ekonomi moral (Dewi, 2025).

Dengan demikian, prinsip-prinsip etika bisnis Qur'ani dan tujuan *maqashid al-syari'ah* saling melengkapi dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, keberlanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Etika bukan hanya dimensi tambahan dalam bisnis, tetapi merupakan inti dari struktur ekonomi Islam.

D. Implikasi Etika Bisnis dalam Konteks Ekonomi Islam Kontemporer

Etika bisnis dalam Islam tidak berhenti pada tataran normatif-teologis, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap praktik ekonomi kontemporer, baik di tingkat individu, kelembagaan, maupun sistem global. Dalam konteks modern yang ditandai oleh kapitalisme digital, globalisasi pasar, dan kemunculan industri halal, penerapan nilai-nilai Qur'ani menjadi semakin penting sebagai pedoman moral dan mekanisme pengendali sosial-ekonomi.

1. Etika Bisnis dalam Perbankan dan Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan wujud konkret penerapan prinsip etika bisnis Qur'ani di sektor finansial. Prinsip-prinsip seperti *amanah*, *keadilan* (*'adl*), dan *transparansi* menjadi landasan dalam setiap produk dan operasionalnya. Berbeda dari sistem konvensional yang berorientasi pada profit semata, keuangan syariah menempatkan nilai moral dan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari aktivitas bisnis (Harahap, 2022).

Dalam praktiknya, sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) pada produk *mudharabah* dan *musharakah* mencerminkan prinsip keadilan dan amanah antara pemilik modal dan pengelola usaha. Menurut Soediro (2024), sistem ini menghindarkan eksploitasi ekonomi karena keuntungan diperoleh melalui kontribusi produktif, bukan melalui bunga (*riba*). Selain itu, prinsip keterbukaan dalam laporan keuangan juga menjadi bentuk amanah informasi yang memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam.

Penelitian terbaru oleh Maulida, Novita, dan Aisyah (2024) menegaskan bahwa penerapan etika bisnis Islami di lembaga keuangan syariah tidak hanya meningkatkan stabilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat legitimasi moral lembaga di mata

masyarakat. Dengan kata lain, etika bisnis berfungsi sebagai value driver bagi keberlanjutan institusi keuangan Islam.

2. Penerapan Nilai Etika dalam UMKM dan Bisnis Digital Islami

Dalam era ekonomi digital, banyak pelaku usaha Muslim terlibat dalam sektor e-commerce dan industri kreatif. Etika bisnis Islam berperan penting untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak mengorbankan nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Prinsip *sidq* (kejujuran) dan amanah (kepercayaan) menjadi fondasi utama dalam interaksi daring yang rentan terhadap penipuan, manipulasi informasi, dan eksploitasi konsumen (Nabbila & Syakur, 2023).

Penelitian oleh Abdul Haqi dan Muchlis (2024) menekankan pentingnya internalisasi nilai amanah dan ‘adl pada UMKM sebagai strategi membangun reputasi dan kepercayaan konsumen. Pelaku usaha yang menerapkan prinsip transparansi harga, kualitas produk, dan tanggung jawab sosial akan memperoleh keberkahan (*barakah*) sekaligus keunggulan kompetitif.

Selain itu, dalam konteks bisnis digital Islami, prinsip tauhid juga mendorong kesadaran bahwa inovasi teknologi harus diarahkan pada kemaslahatan umat (*maslahah ‘ammah*). Hasanah et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip etika dan *maqashid syariah* dalam rantai pasok halal (*halal supply chain*) mampu meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan kepercayaan konsumen global terhadap produk halal Indonesia.

3. Kontribusi Etika Qur’ani terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (Islamic Sustainable Development)

Etika bisnis Qur’ani secara inheren mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan karena menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip *mīzān* (keseimbangan) dan *ihsan* (berbuat kebaikan) mendorong pelaku bisnis untuk menghindari praktik yang merusak lingkungan dan mengeksploitasi sumber daya alam.

Kholil (2024) menjelaskan bahwa etika produksi Islami berbasis *maqashid al-syari‘ah* menuntun perusahaan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat, tidak berbahaya, dan memperhatikan kesejahteraan sosial. Sementara itu, Minarni (2024) menegaskan bahwa strategi pengembangan industri halal di Indonesia yang berlandaskan etika dan *maqashid syariah* dapat memperkuat daya saing global sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.

Etika Qur’ani juga menjadi dasar bagi konsep Islamic

Corporate Social Responsibility (ICSR), di mana keuntungan perusahaan diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui zakat, infaq, wakaf produktif, dan program sosial lainnya. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa tanggung jawab sosial bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga bentuk pengabdian kepada Allah dan umat manusia (Dewi, 2025).

Dengan demikian, implementasi etika bisnis Islam berpotensi menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien dan kompetitif, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada keberkahan. Dalam kerangka ini, ekonomi syariah dapat menjadi model pembangunan alternatif yang mengintegrasikan spiritualitas, moralitas, dan profesionalisme.

4. Tantangan dan Arah Penguatan Etika Bisnis Islam

Meskipun memiliki landasan normatif yang kuat, penerapan etika bisnis Islam masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, terdapat kesenjangan antara idealitas nilai dengan praktik di lapangan, terutama dalam lembaga keuangan syariah yang kadang masih meniru model konvensional (Soediro, 2024). Kedua, globalisasi ekonomi sering memaksa kompromi terhadap nilai-nilai syariah, misalnya dalam investasi internasional berbasis bunga.

Ketiga, rendahnya literasi etika bisnis di kalangan pelaku usaha Muslim menjadi hambatan serius. Menurut Maulida et al. (2024), diperlukan upaya pendidikan etika bisnis Islam secara berkelanjutan melalui kurikulum akademik dan pelatihan profesional. Keempat, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan regulasi berbasis maqashid syariah sangat diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara prinsip Qur'ani dan praktik ekonomi modern. Kelima, pengembangan ekonomi syariah perlu diarahkan pada integrasi nilai etika dalam setiap lini bisnis, mulai dari perbankan hingga kewirausahaan sosial. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat daya saing ekonomi Islam, tetapi juga menjadi solusi terhadap krisis moral yang melanda sistem ekonomi global.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan landasan yang kuat bagi pembentukan etika bisnis yang berkeadilan dan bermoral. Prinsip-prinsip utama seperti tauhid, keadilan ('adl), amanah, kejujuran (sidq), dan ihsan menjadi pedoman bagi setiap aktivitas ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan sosial. Ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan pentingnya kejujuran dalam transaksi, larangan

terhadap riba dan kecurangan, serta perintah untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Nilai-nilai tersebut membentuk sistem etika bisnis Qur'ani yang menyatukan aspek spiritual, moral, dan sosial dalam satu kesatuan.

Dalam konteks ekonomi modern, penerapan etika bisnis Qur'ani sangat relevan untuk mengatasi krisis moral, ketimpangan sosial, dan praktik ekonomi yang eksploitatif. Etika ini menjadi dasar bagi pengembangan ekonomi Islam yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdul Haqi, A., & Muchlis, M. (2024). Tinjauan literatur tentang etika bisnis syariah berdasarkan prinsip amanah dan adil. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan (KEAT)*, 4(2).
- Dewi, M. S. D. (2025). Pelanggaran prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik ekonomi modern. *Jurnal Quranomic*, 9(1).
- Harahap, D. (2022). The ethics of riba and the moral economy in Islamic perspective. *Journal of Islamic Finance and Business Research*, 7(2).
- Hasanah, U., Nur, A., & Rahmawati, D. (2024). Integration halal supply chain, sustainability, environmental ethics, and maqashid syariah in the halal industry. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 6(1).
- Kholil, S. (2024). Etika produksi Islami berbasis maqashid al-shariah: Pilar kesejahteraan sosial dan ekonomi. *Equality: Journal of Islamic Law*, 3(1).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 11(1).
- Marlina, L. (2023). Riba in Islamic economics and finance. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam (JIEL)*, 8(2).
- Maulida, N., Novita, S., & Aisyah, F. (2024). Islamic business ethics: Implementation of principles of justice and responsibility in sharia economics. *Iqthisadi: Journal of Islamic Economics*, 9(2).
- Minarni, N. (2024). Strategi pengembangan industri halal di Indonesia berbasis maqashid syari'ah dan etika bisnis Islami. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 12(1).
- Nabbila, F. L., & Syakur, A. (2023). Perspektif ayat Al-Qur'an dalam etika bisnis Islam kontemporer. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (Jebaku)*, 5(1).
- Nursyamsu, N. (2017). Al-Qur'an dan etika berbisnis. *Jurnal BLC: Business Law and Corporate Ethics*, 2(1).

- Permatasari, S. Y. (2023). Anteseden pengungkapan kebijakan anti-korupsi perusahaan di BEI. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 7(3).
- Santoso, A. I. (2025). Analisis etika bisnis terhadap praktik korupsi dan manipulasi laporan keuangan. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Bisnis (SENMABIS)*, 5(2).
- Soediro, A. (2024). Understanding the Islamic business ethics in modern business environment. *International Journal of Islamic and Social Economics (IJSE)*, 3(1).
- Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi‘al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Ibn Kathīr, Ismā‘īl bin ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn ‘Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *At-Taḥrīr wa at-Tanwīr*. Tunis: Dār Sahnūn, 1984.
- Ar-Rāzī, Fakhruddīn. *Mafātīḥ al-Ghayb (Tafsīr al-Kabīr)*. Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turāth al-‘Arabī, t.t.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa asy-Syarī‘ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

TENTANG PENULIS

R. Ilfan Muhammad Abdurrasyid

Ilfan Muhammad Abdurrasyid, sebagai putra sulung dari lima bersaudara, memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Ia lahir di Majalengka pada bulan Oktober tahun 2001. Ia menyelesaikan studi sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam kehidupan sehari-hari, ia senang bermain video game yang bergenre naratif seperti *Dark Souls*. Kegiatan ini memberinya banyak pelajaran, termasuk dalam penguasaan bahasa Inggris.

Fakhri Ahmad Zainunnuri

Fakhri Ahmad Zainunnuri lulus dari Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon. Minat akademiknya berada di bidang keuangan syariah, literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perilaku konsumen di sektor keuangan digital. Saat ini, Fakhri bekerja sebagai pendidik dan pengelola kegiatan akademik di Pondok Pesantren Annida Cirebon. Saat kuliah, ia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan bergabung dengan komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) yang fokus pada literasi keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial. Ia juga pernah magang di Bank BJB Syariah dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cirebon, yang memperkaya pemahamannya tentang praktik keuangan syariah dan filantropi Islam. Selain itu, Fakhri juga aktif sebagai penulis konten edukatif yang membahas topik motivasi, pendidikan, dan literasi keuangan. Anda bisa menghubungi Fakhri melalui Instagram @fachri.azn, TikTok @zynnnry, dan LinkedIn [linkedin.com/in/fakhriazn](https://www.linkedin.com/in/fakhriazn).

BAB 9

Riba Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Al-Qur'an

Deni Prastiono
Saigatun Haniyah
Umamah Mumtazah Askhiyah

Pendahuluan

Dalam sistem ekonomi kontemporer, praktik pemberian pinjaman dengan bunga atau keuntungan tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas keuangan global. Namun dalam perspektif ekonomi Islam, salah satu konsep fundamental yang menonjol adalah larangan terhadap Riba yaitu suatu bentuk tambahan atau kelebihan yang dibebankan pada pinjaman atau utang, tanpa adanya kompensasi atas risiko atau produktivitas yang seimbang. Studi-kaji menunjukkan bahwa dalam kitab suci Al-Qur'an, riba dikaitkan dengan tindakan yang dianggap zalim (tidak adil), dan dilarang secara tegas (Ghofur, 2016).

Perekonomian modern di banyak negara dikenal dengan sistem keuangan yang didasarkan pada mekanisme bunga/*interest*. Namun, pada tataran pemikiran ekonomi Islam, konsep tersebut mendapat kritik dan penolakan yang mendasar melalui konsep riba. Istilah riba secara etimologis berarti “peningkatan” atau “tambahan” dalam utang-piutang, jual-beli ataupun transaksi keuangan, yang menurut banyak ulama Islam tertolak karena dapat menimbulkan ketidakadilan (Purnamasari et al., 2023).

Ekonomi tanpa riba memiliki dampak positif tidak hanya dalam aspek stabilitas tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Dengan menghilangkan beban bunga, modal dapat berputar dengan lebih produktif dan memberikan peluang yang lebih luas bagi pengembangan usaha. Dampaknya adalah peningkatan ekonomi umat secara menyeluruh, di mana akses terhadap sumber daya keuangan menjadi lebih terbuka dan tidak dibatasi oleh kemampuan untuk membayar bunga yang tinggi. Hal ini mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif, dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan usahanya. Secara historis, praktik riba telah dikenal jauh sebelum datangnya Islam, terutama dalam masyarakat pra-Islam (Jahiliyyah) di mana pinjaman berbunga tinggi menjadi alat untuk memperbudak ekonomi masyarakat miskin. Dalam konteks ekonomi modern, praktik

riba banyak ditemukan dalam sistem keuangan berbasis bunga (*interest-based system*) yang mendominasi dunia perbankan konvensional. Padahal, dari perspektif Al-Qur'an, riba tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga terhadap kestabilan perekonomian secara makro. (Sutardi & Ahmad, 2024)

Larangan terhadap riba memiliki implikasi mendalam terhadap struktur perekonomian, distribusi kekayaan, investasi, dan stabilitas keuangan. Misalnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang terlalu bergantung pada mekanisme bunga dan utang dapat memunculkan ketimpangan, jebakan utang (*debt trap*), dan menurunnya investasi produktif (Ghofur, 2016).

Riba menyebabkan distorsi dalam distribusi pendapatan dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Sistem bunga menciptakan akumulasi kekayaan pada segelintir pihak (pemilik modal), sementara risiko ekonomi ditanggung oleh pihak yang lebih lemah (debitur), yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Dalam pandangan Al-Qur'an, hal ini bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-ihsan* (kebajikan) sebagai nilai dasar dalam ekonomi Islam.

Larangan riba bukan sekadar perintah normatif, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang rasional. Studi empiris oleh (Baso et al., 2024) menunjukkan bahwa ekonomi bebas riba cenderung lebih stabil karena menekan potensi krisis finansial akibat spekulasi berbasis bunga. Sistem keuangan Islam yang berlandaskan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) mampu mendorong investasi produktif dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan demikian, kajian tentang riba dalam perspektif Al-Qur'an menjadi sangat penting untuk memahami implikasinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek hukum (*fiqh*), tetapi juga menelaah bagaimana prinsip larangan riba dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern yang kompleks.

Landasan Teoritis

Pembahasan mengenai riba dalam perspektif Al-Qur'an telah menjadi fokus penting dalam kajian ekonomi Islam dan tafsir tematik, karena menyentuh aspek moral, sosial, dan hukum yang menjadi fondasi sistem ekonomi Islam. Secara etimologis, kata riba berasal dari asal kata *raba-yarbu-rabwan* yang bisa diartikan sebagai *ziyadah* (tambahan), *al-fadl* (kelebihan), *an-nama* (tumbuh), *an-numuw* (berkembang), *al-irfa* (meningkat), dan *al-uluw* (membesar) (Muhammad Patri Aripri, 2019). Menurut Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an* menafsirkan bahwa riba dapat

diartikan sebagai penambahan yang diperoleh tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang, seperti bisnis jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.

Dalam literatur keislaman, riba tidak hanya sekadar dimaknai sebagai tambahan bunga, melainkan ketidakadilan dalam pertukaran. Adapun definisi riba menurut empat ulama madzhab besar yaitu; Imam Hanafi dan Imam Hambali memberikan pandangan yang selaras tentang riba, dimana fokus pada *mu'awadhah* (pertukaran) bahwa kelebihan tanpa adanya padanan takaran dan timbangan yang dilakukan penjual dan pembeli dalam hal tukar-menukar dengan jumlah yang berbeda (Almayfadri et al., 2024). Sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, memberikan penjelasan tentang riba dimana transaksi yang tidak diketahui ukuran takarannya (Megawati, 2020).

Al-Qur'an menyebutkan larangan riba dalam beberapa ayat yang turun secara bertahap, antara lain dalam Surah Ar-Rum ayat 39 yang mengisyaratkan bahwa riba tidak akan menambahkan keberkahan di sisi Allah, An-Nisa ayat 161 mulai mengecam praktik riba yang dilakukan oleh Bani Israil sebagai bentuk kedzaliman, Ali Imran ayat 130 melarang umat Islam memakan riba secara berlipat ganda, hingga penegasan final dalam Surah Al-Baqarah ayat 275-278. Ayat-ayat tersebut menunjukkan proses pengharaman yang berjenjang, dimulai dari ancaman moral terhadap riba hingga pengharamannya yang mutlak secara tegas. Seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" Ayat ini menjadi fondasi utama dalam pemisahan konsep keuntungan yang halal melalui perdagangan dan keuntungan yang haram melalui praktik riba.

Menurut al-Qurthuby, larangan riba dalam Al-Qur'an menunjukkan kepedulian Allah SWT. terhadap keadilan ekonomi umat manusia. Ia menafsirkan ayat-ayat riba sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum miskin dari penindasan finansial (H. Abdullah, 2018). Al-Qurthuby dan Quraish Shihab sepakat bahwa penambahan hutang karena penundaan masuk dalam riba an-nasi'ah dan kelebihan apapun dalam kontrak atau makanan pokok masuk dalam riba al-fadl (Sutardi & Ahmad, 2024). Dalam hukum Islam, para fuqaha membagi riba menjadi dua jenis utama yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl adalah tambahan yang muncul karena pertukaran barang sejenis dengan kadar yang tidak sama, sedangkan riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan karena adanya penundaan waktu pembayaran (Salman Al Parisi, Iwan Hermawan, Marta Kurniawan, 2018).

Dalam konteks ekonomi Islam modern, pemikiran ekonom

Muslim modern seperti M. Umer Chapra berpendapat bahwa sistem ekonomi berbasis riba bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi dan stabilitas ekonomi. Bunga sebagai bentuk riba modern menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan karena pihak kaya semakin kaya tanpa risiko, sedangkan pihak miskin menanggung beban bunga yang berat. Dalam teori ekonomi Islam, sistem keuangan ideal adalah sistem yang berbasis *profit and loss sharing*, yaitu pembagian keuntungan dan risiko secara adil antara pihak pemberi modal dan penerima modal.

Selain itu, teori moral Islam juga menjadi fondasi penting dalam memahami larangan riba. Menurut teori ini, setiap aktivitas ekonomi dalam Islam harus berlandaskan nilai-nilai etis seperti kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong. Riba dianggap melanggar prinsip moral karena menghasilkan keuntungan tanpa kerja nyata dan tanpa menanggung risiko. Dalam hal ini, Al-Qur'an menekankan bahwa keberkahan harta tidak terletak pada jumlahnya, tetapi pada kehalalan dan kemanfaatannya bagi orang lain.

Secara sosiologis, larangan riba dalam Al-Qur'an juga dapat dipahami sebagai bentuk rekayasa sosial yang ingin mengubah struktur masyarakat dari sistem ekonomi yang eksploitatif menuju sistem yang inklusif dan berkeadilan. Dalam masyarakat jahiliyah, praktik riba menjadi instrument penindasan terhadap golongan yang lemah. Dengan datangnya Islam, struktur ini diubah melalui *qard hasan* (pinjaman kebijakan) dan zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan (Naufal, 2019). Dengan demikian, larangan riba tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga revolusioner dalam perubahan sosial dan ekonomi.

Teori lain yang relevan dengan pelarang riba ialah teori keseimbangan (*equilibrium theory*) dalam ekonomi Islam, yang menyatakan bahwa semua transaksi harus dilakukan secara adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Larangan riba ini ditunjukkan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menghindarkan masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan dari keuntungan yang tidak adil (Almayfadri et al., 2024). Hal ini selaras dengan pendapat Chapra yang menganggap bahwa riba bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi ekonomi (Kisworo & Jakarta, 2023). Oleh karena itu, Islam mengganti sistem ini dengan akad-akad muamalah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* yang lebih etis dan produktif.

Dari seluruh teori dan pandangan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa konsep riba dalam perspektif Al-Qur'an memiliki dasar teologis, sosial, moral, dan ekonomi yang saling

berkaitan. Al-Qur'an tidak hanya mengharamkan sebagai bentuk transaksi, tetapi juga sebagai sistem berpikir dan perilaku ekonomi yang menindas kelompok bawah. Dalam perspektif Islam, tujuan utama pelarangan riba tidak hanya menciptakan kemakmuran materi, tetapi menjaga keseimbangan sosial dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (Syam et al., 2025). Dengan demikian, teori larangan riba bukan sekadar hukum keuangan, melainkan perwujudan dari visi besar Islam untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi global yang berlandaskan tauhid dan kemanusiaan.

Pembahasan

A. Konsep Riba Menurut Ekonomi Islam

Dalam terminology fiqh muamalah, riba umumnya diartikan sebagai tambahan atas pokok utang atau kewajiban yang diperjanjikan atau dipersyaratkan sebagai imbalan atas masa pembayaran utang (riba duyun atau qardh), atau tambahan yang muncul dalam jual beli akibat kelebihan dari transaksi tanpa disertai pertukaran yang sah (riba fadhl atau buyu') (Pardiansyah, 2022). Dalam literature klasik dan modern, riba telah dikenal sejak sebelum Islam, dimana praktik utang piutang dengan tambahan atau bunga, maupun jual beli barang dengan kelebihan yang tidak adil. Sebagaimana dinyatakan oleh (Ipandang, 2020) dimana pembahasan riba sudah muncul di zaman agama Yahudi dan Kristen, bahkan di masa Yunani kuno penerapan bunga dikecam oleh banyak tokoh filsafat seperti Plato dan Aristoteles. Maka Islam hadir dengan regulasi yang spesifik dan sistematis mengenai larangan riba, sebagai bagian dari aturan muamalah dan etika ekonomi Islam. Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam yaitu bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Hal ini dikarenakan riba merupakan tindakan pemakasaan suatu tambahan atas debitur yang miskin, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi.

Larangan riba dalam Islam memiliki pijakan utama dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an ditemukan sejumlah ayat yang mengisyaratkan, memperingatkan, hingga melarang secara tegas praktik riba. Ayat-ayat tentang riba diturunkan secara bertahap, hal ini bertujuan agar membiasakan umat Islam dengan hukum baru dan mengubah tradisi yang sudah mengakar dengan perlahan. Dalam Hadis dan tradisi fiqh, riba ditempatkan sebagai salah satu dosa besar. Secara ringkas, larangan riba bukan hanya soal bunga bank dalam istilah modern, tetapi tentang keadilan dalam pertukaran nilai, utang piutang, dan transaksi keuangan sebagaimana tertuang dalam syariat Islam dan kehendak moralnya.

Secara garis besar, terdapat empat macam riba yaitu riba fadhl, riba nasi'ah, riba qardh, dan riba yadh. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Riba Fadhl: yaitu tambahan yang terjadi dalam jual beli barang sejenis tanpa adanya pertukaran yang adil atau seimbang, seperti menukar sejumlah gandum lebih banyak dari yang semestinya karena barang ditukar sama jenisnya. Hal ini muncul dalam Hadis awal dan ulama melihatnya sebagai bentuk riba dalam transaksi jual beli barang bukan hanya utang (Ipandang, 2020).
2. Riba Nasi'ah: yaitu tambahan yang dikenakan karena penundaan pembayaran utang. Misalnya, seseorang berutang kemudian pada waktu pembayaran diperpanjang dan atas perpanjangan itu ada tambahan biaya yang dikenakan. Ulama sepakat bahwa riba nasi'ah dihukumi haram secara mutlak (Anggdinata, 2024).
3. Riba Qardh: yaitu pinjam meminjam atau berhutang piutang dengan mengambil keuntungan dari orang yang meminjam atau yang berhutang, seperti meminjamkan uang dengan dikenakan bunga yang tinggi (Bukhari, 2020).
4. Riba Yadh: yaitu jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli pertama (Effendi, 2021). Dengan kata lain, kedua belah pihak yang melakukan pertukaran uang atau barang telah berpisah dari tempat akad sebelum diadakan serah terima.

Sebelum diutusny Nabi Muhammad SAW., masyarakat Arab hidup dalam tatanan ekonomi yang sangat sederhana, namun diwarnai ketimpangan sosial. Perdagangan menjadi sumber utama ekonomi, sementara praktik pinjam meminjam uang atau barang sudah berlangsung luas. Dalam sistem ini, muncul praktik riba al-jahiliyyah, yaitu tambahan yang disepakati ketika utang tidak dapat dilunasi pada waktu yang telah disepakati. Riba pada masa jahiliyyah bukan sekadar praktik ekonomi, tetapi juga alat dominasi sosial dimana orang kaya memperkuat kekuasaan ekonomi melalui jeratan utang berbunga dan menindas golongan lemah. Praktik riba juga tidak hanya dalam bentuk pinjaman, tetapi muncul dalam perdagangan barter yang dikenal dengan sistem riba fadhl.

Larangan riba di masa Nabi Muhammad SAW memiliki dampak sosial yang luas, Pertama, mengembalikan keseimbangan ekonomi dimana tidak ada lagi pengisapan oleh orang kaya terhadap

orang miskin melalui utang berbunga. Kedua, menggeser paradigm ekonomi dari sistem berbasis utang menjadi sistem berbasis kerja dan bagi hasil. Ketiga, membentuk moralitas baru dalam perdagangan dengan menerapkan prinsip transaksi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan merupakan suatu ibadah. Kebijakan Nabi dalam menghapus riba berperan sebagai langkah pertama menuju pembentukan sistem keuangan tanpa bunga, yang kemudian berkembang dalam konsep *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip ini tidak hanya ekonomi, tetapi juga spiritual dimana kekayaan harus berputar secara halal, memberi manfaat kepada orang lain, dan tidak menindas.

Riba pada masa Nabi bukan hanya sekadar sejarah, tetapi juga rujukan normatif. Dalam konteks modern, sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional sering kali dipandang memiliki karakteristik yang sama dengan riba nasi'ah. Karena itu, para ulama kontemporer membangun sistem perbankan syariah yang berprinsip pada *profit and loss sharing* atau bagi hasil, menggantikan sistem bunga tetap. Pelarangan riba di masa Nabi Muhammad SAW merupakan revolusi ekonomi moral pertama di dunia yang mengalihkan orientasi ekonomi dari keuntungan sepihak menuju kesejahteraan sosial kolektif. Konsep ini kemudian menjadi dasar hukum bagi *maqashid al-syariah* yaitu menjaga harta, keadilan, dan kemaslahatan umum.

Dalam konteks dunia modern, prinsip larangan riba memiliki implikasi besar bagi sistem keuangan, perbankan, dan ekonomi global. Sistem keuangan berbasis bunga (*interest*) pada banyak pandangan dikritik karena memfokuskan keuntungan tanpa berbagai risiko, memperlebar utang konsumen atau negara, dan kurang menjaga aspek keadilan distribusi. Penelitian oleh (Attahiru, 2022) menunjukkan bahwa praktik riba merupakan faktor paling signifikan penyebab terjadinya ketidakstabilan ekonomi global, baik dalam skala mikro maupun makro. Dalam ekonomi Islam modern, muncul konsep keuangan syariah yang berupaya menyesuaikan transaksi keuangan dengan syariat, menggantikan bunga dengan skema berbagai risiko atau profit seperti *mudharabah*, *muasyarakah*, *murabahah*, dan lain-lain. Larangan riba menjadi salah satu pilar utama dalam pembentukan industri keuangan syariah. Seperti menurut (Marlina et al., 2023) bahwa riba banyak berfokus pada tema keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan alternatif sistem keuangan syariah. Sehingga, riba bukan hanya persoalan hukum agama, tetapi juga persoalan struktur ekonomi global yang mempengaruhi keadilan sosial dan stabilitas keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa riba dalam perspektif ekonomi Islam adalah tambahan yang tidak dibenarkan secara syariah dalam transaksi utang piutang atau jual beli, yang muncul karena perlakuan yang tidak

adil, memaksa, atau berdasarkan eksploitasi, bukan berdasarkan pertukaran usaha atau risiko yang wajar. Larangan riba bersifat mutlak menurut prinsip banyak ulama, karena bertentangan dengan prinsip keadilan, menimbulkan beban kepada pihak yang lemah, dan merusak tatanan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Implementasi modernnya mensyaratkan penggantian sistem berbasis riba dengan skema keuangan yang berbagi risiko dan mendukung keadilan sosial-ekonomi. Dari sisi hikmah, pelarangan riba dirancang untuk mendorong transaksi produktif, investasi yang fair, dan sistem keuangan yang memenuhi nilai-nilai syariah seperti keadilan, kemaslahatan umat, dan penghindaran eksploitasi.

B. Ayat Dan Tafsir Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an

Riba merupakan salah satu persoalan ekonomi yang mendapat perhatian serius dalam ajaran Islam karena menyangkut nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Al-Qur'an, riba secara tegas diharamkan melalui beberapa ayat. Larangan tersebut bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum transaksi keuangan, tetapi juga mengandung pesan moral dan spiritual agar umat Islam menjauhi praktik ekonomi yang merugikan dan menindas pihak lain.

Pelarangan (pengharaman) riba didalam al Qur'an dilakukan secara bertahap/ berangsur (tadrij) (Mubarak & Hasanuddin, 2018). Di dalam Alquran, riba disebut delapan kali dalam empat surah yang berbeda, yakni satu kali dalam Q.S ar Rum : 39, satu kali dalam Q.S. An-Nisa : 161, satu kali dalam Q.S. Ali Imran : 130, tiga kali dalam Q.S. al-Baqarah : 275, satu kali dalam Q.S. Al-Baqarah : 276 dan satu kali dalam Q.S. al-Baqarah : 278. Keempat surah tersebut secara kronologis menggambarkan empat tahapan pengharaman riba dalam al-Quran.

1. Q.S. Ar-Rum (30) : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّا يَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَوَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). Tahap pertama, al-Qur'an menolak anggapan bahwa riba pada akhirnya

seolah menolong mereka yang membutuhkan. Ayat di atas juga menginformasikan tentang perbandingan antara riba dan zakat. Riba secara empiris harta bertambah, tetapi dalam pandangan Allah tidak bertambah. Sedangkan zakat secara empiris harta berkurang, tetapi dalam pandangan Allah sesungguhnya harta tersebut bertambah. (Mubarak & Hasanuddin, 2018).

2. Q.S. An-Nisa (4) : 161

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: "melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih."

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengharamkan riba bagi orang-orang Yahudi, dan mengancamnya akan memberikan pembalasan yang keras kepada mereka yang memakan harta riba. Ayat ini juga memberikan gambaran secara historis tentang perilaku pelanggaran orang Yahudi terhadap riba yang diharamkan Allah.

Menurut Imam Al-Baghawi bahwa Surat An-Nisa ayat 161 mengandung peringatan keras tentang praktik riba dan pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Dalam konteks ini, riba sebagai suatu praktik ekonomi yang merugikan dan praktik transaksi keuangan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Meski demikian, saat itu, tak sedikit, masyarakat Yahudi Madinah, mengabaikannya dan justru mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain, termasuk melalui suap dalam pengambilan keputusan hukum. (Lubis, 2024).

3. Q.S. Ali-Imran (3) : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan atas suatu tambahan yang berlipat ganda. Menurut ahli tafsir, praktik riba pada saat itu (jahiliyyah) dengan cara mengambil tambahan yang begitu

tinggi (berlipat-ganda). Dalam ayat ini terdapat informasi larangan umat Islam untuk mengkonsumsi atau menjalankan riba berupa tambahan atas utang yang bersifat berlipat-lipat (berlipat ganda). Pada tahap ini, riba telah diharamkan bagi umat Islam, tetapi terbatas pada riba utang piutang (riba jahiliyah) yang berlipat ganda. Keharaman riba pada tahap ini belum bersifat mutlak.

Imam Al-Baghawi menjelaskan dalam *Tafsir Ma'alim Tanzil fi Tafsir Al-Qur'an*, pentingnya menjauhi praktik riba, yang merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Dalam konteks ayat ini, Allah memperingatkan orang-orang yang beriman agar tidak terjebak dalam kebiasaan merugikan, seperti menambah jumlah utang saat waktu jatuh tempo. Praktik ini menunjukkan ketidakadilan dan dapat memperburuk beban orang yang berutang, yang sering kali sudah berada dalam kondisi sulit (Lubis, 2024).

Sejatinya, tindakan mengambil riba bukan hanya berdampak pada hubungan finansial, tetapi juga berpengaruh pada hubungan dengan Allah. Allah menegaskan “*Bertaqwalah kepada Allah*”, memiliki makna bahwa segala transaksi keuangan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Ketakwaan kepada Allah dalam urusan riba menunjukkan bahwa iman seseorang harus diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Mustajibullah, 2024).

Ayat ini diakhiri dengan harapan agar umat Muslim dapat meraih keberuntungan dan keberkahan dalam hidupnya. "Agar kalian beruntung" menegaskan bahwa menjauhi riba adalah jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Dengan menghindari praktik riba dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi, seorang mukmin akan mendapatkan keuntungan dan ridha Allah.

4. Q.S. Al-Baqarah (2)

Q.S Al-Baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak

dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Tahap keempat, ayat di atas memberikan pemahaman tentang perbedaan antara perniagaan (jual-beli) dengan riba. Selain itu, ditegaskan juga orang yang beriman dilarang untuk mengambil sisa sisa riba. Allah memberikan perintah hanya mengambil pokok hartanya yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan yang disyaratkan atau diperjanjikan.

Prof. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah Jilid I yang pada (2002:593) menjelaskan bahwa larangan Allah terhadap praktik riba dan perbedaan mendasarnya dengan jual beli. Menurutnya, Islam menghalalkan jual beli karena sifat transaksinya yang melibatkan usaha dari kedua pihak dan memberikan manfaat yang seimbang. Keuntungan dari jual beli berasal dari kerja keras, pengelolaan yang baik, dan menghadirkan risiko baik untung maupun rugi. Ini tergantung pada keahlian serta kondisi pasar. Sebaliknya, riba memberikan keuntungan sepihak bagi pemilik modal tanpa adanya usaha nyata. Dalam praktik riba, keuntungan diperoleh hanya dengan berjalannya waktu, tanpa kontribusi dari usaha manusia. Orang yang memberikan pinjaman dengan bunga (riba) tidak berkontribusi pada usaha pihak peminjam. Hal ini dianggap tidak adil karena keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan pengorbanan atau kontribusi.

Lebih jauh lagi, Prof. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa riba diharamkan karena cenderung merugikan pihak peminjam dan hanya menguntungkan pemberi pinjaman. Keuntungan dari riba tidak melibatkan risiko atau usaha nyata, melainkan hanya berdasarkan waktu yang berlalu. Berbeda dengan jual beli yang dipengaruhi oleh kondisi pasar dan keterampilan, riba memberikan keuangan pasti bagi pemberi pinjaman tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh pihak lain.

Q.S Al-Baqarah (2):276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : “Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat

kufur lagi bergemilang dosa.”

Abu Al-Muzhaffar As-Sam’ani dalam kitab *Tafsir As-Sam’ani* Jilid I (Riyadh, darul Wathan, 1997: 280) menjelaskan bahwa ayat ini, Allah menghilangkan berkah dari harta yang diperoleh melalui riba. Riba, sebagai transaksi yang diharamkan dalam Islam, tidak membawa manfaat yang berkelanjutan, melainkan membawa kebinasaan terhadap kekayaan yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberkahan yang ada dalam harta halal.

Lebih jauh lagi, harta yang diperoleh secara halal memiliki berkah yang ditanamkan oleh Allah. Berkah ini membuat harta tersebut memberi manfaat yang lebih luas dan berkesinambungan. Sebaliknya, harta yang didapat melalui cara-cara haram, seperti riba, tidak mengandung berkah, sehingga walaupun secara fisik terlihat bertambah, pada kenyataannya ia akan hilang atau membawa kerugian baik di dunia maupun di akhirat.

Sebagian ulama juga menafsirkan bahwa makna “Allah memusnahkan keberkahan dari riba” mencakup pembatalan sedekah yang berasal dari harta riba. Artinya, jika seseorang bersedekah dengan harta yang diperoleh dari riba, maka sedekah tersebut tidak diterima oleh Allah dan tidak memberikan pahala. Allah hanya menerima amal yang dilakukan dengan harta yang halal dan bersih dari unsur yang haram (Lubis, 2024).

Q.S Al-Baqarah (2):278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya : “Wahai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”

Sementara itu, Imam Al-Wahidi dalam kitab *Tafsir Al-Wajiz* menjelaskan bahwa surat Al-Baqarah ayat 278 mengandung perintah tegas bagi orang-orang beriman agar meninggalkan segala bentuk sisa riba yang masih ada dalam transaksi utang-piutang. Sejatinya, ayat ini turun sebagai peringatan kepada Abbas dan Utsman, yang pada saat itu masih memiliki piutang dengan bunga riba yang belum dilunasi.

Setelah mendengar turunnya ayat ini, keduanya langsung mematuhi perintah Allah dan mengambil tindakan untuk hanya menagih pokok utang tanpa meminta tambahan bunga. Sikap ini menunjukkan ketaatan mereka kepada syariat Islam dan semangat untuk menjauhi apa yang telah dilarang Allah ((Lubis, 2024)

Dengan demikian, ayat ini mengandung makna pesan larangan

mutlak terhadap segala bentuk riba dalam utang-piutang. Allah memerintahkan agar orang-orang beriman hanya mengambil kembali pokok modal yang mereka pinjamkan, tanpa menuntut tambahan yang termasuk dalam kategori riba.

5. Q.S. Al-Maidah (5) : 63

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Mengapa para ulama dan pendeta tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan (makanan) yang haram? Sungguh, itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka perbuat.”

Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 63 menyoroti kritik tajam terhadap para ulama dan pendeta Yahudi yang gagal menjalankan tanggung jawab mereka untuk melarang umatnya dari perbuatan buruk, seperti berbohong dan mengonsumsi harta yang haram, salah satunya yaitu Riba. Sejatinya, ayat ini menjadi pengingat bagi semua pemimpin spiritual untuk menjalankan amanah mereka dengan sungguh-sungguh, terutama dalam mendidik umat tentang nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Namun para ulama tafsir menegaskan bahwa kritik dalam ayat ini bukan hanya ditujukan kepada pendeta Yahudi semata, melainkan juga sebagai peringatan bagi umat Muslim agar tidak terjerumus dalam kelalaian yang sama.

C. Implikasi Riba Dalam Ekonomi Islam

Implikasi riba terhadap perekonomian sangat signifikan dan cenderung membawa dampak negatif yang luas. Praktik riba, yang melibatkan bunga pada pinjaman uang, kerap menimbulkan ketidakadilan ekonomi karena menghasilkan keuntungan tanpa risiko usaha, sehingga memicu kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saragih et al., 2023) yang menyatakan bahwa sistem ekonomi yang bergantung pada riba seringkali menyebabkan penurunan investasi sektor riil, karena tingginya biaya bunga membuat pelaku usaha enggan mengambil risiko untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, riba dapat memicu inflasi akibat biaya tambahan pada harga barang dan jasa yang harus ditanggung konsumen, sekaligus meningkatkan risiko krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di Indonesia, penerapan sistem ekonomi berbasis riba telah berkontribusi pada pelemahan daya beli masyarakat, defisit anggaran negara, serta terjadinya krisis ekonomi berulang kali. Oleh karena itu, pemahaman dan penghindaran praktik riba merupakan langkah penting dalam mewujudkan perekonomian

yang adil dan stabil bagi seluruh lapisan masyarakat.

a. Ketimpangan Distribusi Kekayaan

Riba menciptakan mekanisme ekonomi yang menguntungkan pemilik modal dan merugikan pihak peminjam. Dalam sistem berbasis bunga, keuntungan selalu mengalir ke pemilik modal meskipun usaha yang dibiayai mengalami kerugian. Hal ini memperlebar kesenjangan ekonomi dan menghambat pemerataan kesejahteraan. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan yang adil merupakan prasyarat bagi terciptanya stabilitas sosial dan kesejahteraan kolektif.

Dari perspektif ekonomi Islam, praktik riba dianggap sebagai salah satu penyebab utama aliran kekayaan yang tidak adil dan ketidaksetaraan sosial. Sebagai contoh, sebuah penelitian Kato (2022) yang memodelkan ekonomi Islam dan kapitalis menemukan bahwa model berbasis bunga (loan interest) menghasilkan indeks Gini yang lebih cepat naik menunjukkan bahwa ketimpangan meningkat lebih cepat dibandingkan model ekonomi berbasis bagi hasil (profit-loss sharing) yang lebih lambat dalam peningkatan ketimpangan. Jadi, dalam konteks nyata: ketika banyak transaksi memakai bunga tetap atau akumulasi utang berbasis bunga, maka modal terus berpindah ke pemilik modal, bukan ke mereka yang membutuhkan pinjaman untuk berusaha lalu gap ekonomi semakin melebar.

Sebagai ilustrasi, dalam suatu komunitas usaha mikro, pelaku usaha kecil meminjam modal dari bank konvensional dengan bunga tinggi. Mereka harus membayar bunga dari hasil usahanya yang terbatas, sehingga keuntungan bersih kecil atau bahkan negatif. Sementara lembaga keuangan yang memberi pinjaman mendapatkan keuntungan tetap dari bunga tanpa ikut risiko usaha. Akibatnya, pelaku usaha kecil semakin terdesak, modal terkuras, dan mereka sulit naik kelas. Sementara lembaga keuangan dan pemberi modal makin menguat posisi kekayaannya. Ini memperkuat dominasi kelompok kaya dan melemahkan mobilitas ekonomi dari kelompok kurang mampu sebuah wujud nyata ketimpangan distribusi kekayaan yang dipicu oleh mekanisme riba.

b. Distorsi terhadap Kegiatan Produktif

Praktik riba cenderung mendorong kegiatan spekulatif daripada kegiatan produktif. Dalam sistem bunga, keuntungan diperoleh dari pinjaman uang, bukan dari penciptaan nilai tambah. Akibatnya, sumber daya ekonomi lebih banyak mengalir

ke sektor finansial spekulatif daripada sektor riil. Hal ini berimplikasi pada lemahnya investasi produktif dan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan.

Implikasi riba terhadap distorsi kegiatan produktif dapat dilihat dari dampak tingginya bunga pinjaman terhadap pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Beban bunga yang tinggi membuat pelaku usaha kesulitan mengakses pembiayaan yang murah dan berkelanjutan, sehingga investasi dalam pengembangan usaha menjadi terhambat. Kondisi ini menyebabkan semangat berinovasi dan produktivitas menurun karena sumber daya lebih banyak digunakan untuk membayar bunga daripada mengembangkan usaha. Selain itu, tingginya beban utang berbunga dapat memicu krisis keuangan dan kebangkrutan usaha yang berdampak luas pada lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Praktik riba juga memengaruhi etika bisnis, di mana tujuan utama berorientasi pada keuntungan instan tanpa kontribusi nyata terhadap produktivitas, sehingga merusak fondasi sosial ekonomi yang sehat. Oleh karena itu, riba menciptakan distorsi ekonomi dengan menghambat kegiatan produktif dan memperbesar jurang ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Viphindrartin et al., 2022) yang menyatakan bahwa tingkat bunga yang tinggi dan sistem transaksi berbasis riba memiliki hubungan negatif dengan investasi dan sektor riil. Penelitian menggunakan data 21 tahun untuk analisis antara “interest rate” (tingkat bunga/atau riba) dengan pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan investasi menemukan bahwa semakin tinggi tingkat bunga maka semakin besar tekanan terhadap sektor produktif, karena biaya pinjaman menjadi beban besar bagi pelaku usaha.

c. Krisis Ekonomi

Banyak krisis ekonomi global, termasuk krisis keuangan 2008, dikaitkan dengan sistem keuangan berbasis bunga dan spekulasi. Sistem riba menciptakan gelembung aset dan mendorong perilaku ekonomi yang tidak rasional. Sebaliknya, sistem keuangan Islam yang berbasis profit and loss sharing mendorong kehati-hatian dan keterkaitan langsung antara sektor keuangan dan sektor riil, sehingga lebih tahan terhadap guncangan.

Salah satu kasus krisis ekonomi yang diakibatkan oleh riba dapat dilihat pada krisis keuangan global tahun 2008 yang sebagian dipicu oleh praktik pinjaman berbunga tinggi dan

spekulasi di sektor perbankan. Sistem keuangan yang berbasis bunga memicu akumulasi hutang yang besar dan risiko kegagalan pembayaran yang akhirnya menyebabkan kebangkrutan besar-besaran, penurunan investasi, dan resesi global. Di Indonesia sendiri, penggunaan sistem bunga bank yang mengandung unsur riba juga disorot sebagai salah satu faktor yang memperburuk ketimpangan ekonomi dan memperlambat pertumbuhan sektor riil. Ekonom dan cendekiawan Islam menyatakan bahwa ketergantungan pada riba menyebabkan krisis berulang karena tidak mencerminkan sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan, serta mendorong perilaku spekulatif dan konsumtif yang tidak produktif. Oleh karena itu, krisis ekonomi ini menegaskan perlunya sistem ekonomi bebas riba yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah agar stabilitas dan keadilan ekonomi dapat tercapai (Sinaga & Firdaus, 2024).

d. Implikasi Sosial dan Moral

Selain aspek ekonomi, riba juga berdampak negatif terhadap moralitas masyarakat. Ketika keuntungan dapat diperoleh tanpa kerja dan risiko, masyarakat terdorong pada sikap konsumtif dan individualistik. Hal ini bertentangan dengan semangat ukhuwah dan solidaritas sosial yang menjadi dasar ekonomi Islam. Karena itu, pengharaman riba juga merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan moral dan sosial masyarakat.

Dari sisi sosial, praktik riba mendorong kesenjangan ekonomi yang semakin melebar karena hanya menguntungkan pihak pemilik modal sementara membebani pihak yang lemah secara ekonomi, sehingga mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakstabilan sosial. Moralitas masyarakat pun tergerus karena riba memupuk sikap materialistis dan individualistik, yang mengedepankan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan bersama. Sejalan dengan yang dinyatakan oleh Ayu et al., (2024) Dampak ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, solidaritas, dan keseimbangan sosial. Al-Qur'an menegaskan larangan riba dalam beberapa ayat, seperti QS. Al-Baqarah ayat 275-279 yang menyebutkan bahwa orang-orang yang melibatkan diri dalam riba akan menghadapi azab berat dan dianjurkan untuk meninggalkannya agar tercipta keberkahan dan kesejahteraan. Larangan ini tidak hanya bertujuan menghindari kerugian ekonomi, tetapi juga menjaga integritas moral dan keharmonisan sosial dalam masyarakat Muslim

Dibalik larangan keras Islam terhadap riba, Ekonomi Islam juga

memberikan solusi terhadap riba, ekonomi Islam menawarkan sistem keuangan tanpa bunga yang berbasis kemitraan (*partnership-based contracts*). Akad seperti mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola) dan musyarakah (kerjasama investasi) memungkinkan adanya pembagian risiko dan keuntungan yang adil. Sistem ini mendorong efisiensi, produktivitas, dan keadilan sosial, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro. Selain itu, zakat, infak, dan wakaf juga memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga mengurangi ketimpangan yang disebabkan oleh sistem berbasis riba.

Kesimpulan

Riba menurut perspektif ekonomi Islam merupakan tambahan atau kelebihan dalam transaksi utang piutang maupun jual beli yang tidak seimbang dan menimbulkan ketidakadilan. Riba dipandang sebagai praktik yang zalim karena menimbulkan beban berat bagi pihak yang lemah tanpa adanya risiko usaha yang seimbang bagi pihak yang memberi pinjaman atau mendapat keuntungan. Konsep larangan riba dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sosial yang melandasi sistem ekonomi Islam untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam distribusi kekayaan.

Pada aspek ayat dan tafsir Al-Qur'an, larangan riba diungkap secara bertahap dalam berbagai surah, seperti Ar-Rum ayat 39, An-Nisa ayat 161, Ali Imran ayat 130, hingga penegasan mutlak dalam Al-Baqarah ayat 275-279, yang secara tegas mengharamkan riba dan membedakannya dengan jual beli yang halal. Tafsir para ulama seperti Imam Al-Qurtubi dan Quraish Shihab menegaskan bahwa praktik riba menimbulkan ketidakadilan dan menghilangkan keberkahan harta, serta mengajak umat Islam untuk menjauhi riba demi mendapatkan keberuntungan dan ridha Allah. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa riba bukan sekadar praktik ekonomi, melainkan perbuatan yang melanggar prinsip moral dan sosial Islam.

Implikasi riba dalam perspektif ekonomi Islam sangat luas, meliputi distorsi kegiatan produktif, pelebaran kesenjangan sosial-ekonomi, hingga risiko krisis ekonomi yang berulang. Riba menyebabkan akumulasi kekayaan pada pemilik modal, membebani pelaku usaha kecil dengan beban bunga tinggi, dan memicu perilaku spekulatif yang menghambat investasi sektor riil. Secara moral dan sosial, riba merusak solidaritas dan nilai keadilan yang menjadi prinsip fundamental ekonomi Islam. Oleh sebab itu, pengembangan sistem keuangan berbasis syariah dengan prinsip bagi hasil dan redistribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah menjadi solusi untuk menciptakan perekonomian yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Almayfadri, R., Rahadian, P., Ashsiddiqy, K., Dhiyaulhaq, D., Rakha, A., & Rinaldy, N. (2024). *Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Ayat-Ayat Larangan Dan Dampaknya*. 7(2), 227–244.
- Anggadinata, R. G. (2024). *Kajian Konsep Riba Menurut Ahmad Hassan*. 1(1).
- Attahiru, M. S. (2022). *Riba (Usury) and its Effect on the Global Economy*. 10(1), 37–44.
- Ayu, A. N., Agustin, V. N., Fitriyani, A. I., Rafifah, R. A., Putri, D. Y., Puspitasari, W. O., & Nurrohim, A. (2024). Dampak Riba terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Perspektif Islam dan Teknologi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5), 91–94.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.14475248>
- Bukhari. (2020). *Riba Dalam Perspektif Islam*. 14(1), 41–51.
- Effendi, S. (2021). *Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi*.
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26.
<https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- H. Abdullah, A. (2018). *Kajian Kitab Tafsir “ al- Jami’ li ahkam al—Qur’an I*. 1–13.
- Ipandang, A. A. (2020). *Konsep riba dalam fiqih dan al- qur'an: Studi komparasi*. 19(2), 1080–1090.
- Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution. *PLOS ONE*, 17(9), 1–17.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113>
- Kisworo, S., & Jakarta, U. P. (2023). *Hukum Riba Dan Perbankan Di Indonesia (Kajian Tafsir Atas Ayat-Ayat Riba dalam Al- Qur'an)*. 01(02), 1–16.
- Lubis, Z. (2024). *6 Ayat Larangan Riba dalam Al-Qur'an*.
<https://islam.nu.or.id/tafsir/6-ayat-larangan-riba-dalam-al-qur-an-zL3H8>
- Marlina, L., As-salafiyah, A., & Fatoni, A. (2023). *Riba in Islamic Economics and Finance: A Review*. 4(1).
- Megawati. (2020). *Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer*.
- Mubarak, J., & Hasanuddin. (2018). *Fikih Mu'amalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*. Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad Patri Aripri, M. (2019). *Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba*.

- Mustajibullah, S. (2024). 5 Sanksi Pelaku Riba dalam Al-Quran. <https://nu.or.id/amp/syariah/5-sanksi-pelaku-riba-dalam-al-quran-DXfBE>
- Naufal, A. (2019). *Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya*.
- Pardiansyah, E. (2022). *Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer*. 8(02), 1270–1285.
- Purnamasari, S., Kurniaty, K., & Rozak, P. (2023). Review of Riba and its impact in the Islamic Meta Economy. *American Journal of Economic and Management Business (AJEMB)*, 2(1), 33–40. <https://doi.org/10.58631/ajemb.v2i1.15>
- R, B., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2024). Hukum Riba Padabunga Bank Dalam Perspektif Al-Quran Dan Ekonomi Makro. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2), 667–677. [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(2\).17095](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).17095)
- Salman Al Parisi, Iwan Hermawan, Marta Kurniawan, I. S. H. (2018). *Perspektif Riba dan Studi Kontemporer-Nya dengan Pendekatan Tafsir Al Quran dan Hadits. m*.
- Saragih, E. A.-F., Putra, F. O., & Hanif, M. (2023). Dampak Negatif Riba Terhadap Perekonomian Islam: (Perspektif Sayyid Quthb dalam Tafsir Fiy Zhilalil Qur'an). *PAPPASANG: Jurnal Studi Al-Quran-Hadis Dan Pemikiran Islam*, 5(2), 355–366. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.674>
- Sinaga, A. M. B., & Firdaus, R. (2024). Pengaruh Riba Terhadap Perekonomian Masyarakat. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 8869–8874.
- Sutardi, E., & Ahmad, K. (2024). *Analysis of the Interpretations of Imam Al-Qurtubi and Muhammad Quraish Shihab on Verses about Riba and Their Implications for Financial Awareness*. 3(3), 181–190.
- Syam, A. F., Mutmainnah, A., Masse, R. A., Sapa, N. Bin, Islam, E., & Inklusif, E. (2025). *Larangan Riba Dalam Islam Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Inklusif: Perspektif Tafsir Kontemporer*. 8(1), 83–88.
- Viphindartin, S., Priyanto, E., Puspaningtyas, M., Sulisnaningrum, E., & Afriani, I. H. (2022). Riba and Modern Economy in Indonesia. *Tamansiswa Accounting Journal International*, 7(1).

TENTANG PENULIS

Deni Prastiono

Deni Prastiono S, Hum lahir pada 14 November 1987. Ia lulus dari Universitas Diponegoro dengan jurusan Ilmu Sejarah. Riwayat pendidikan saya dimulai dari TK Ciremai Giri, SDN Merapi (tahun 1999), SMP 7 (tahun 2002), dan SMA 9 (tahun 2005), semuanya di Kota Cirebon. Saat ini, ia sedang menempuh studi S2 di UIN SSC Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan jurusan Ekonomi Syariah. Minat saya terutama pada sejarah dan olahraga, khususnya sepak bola. Dulu, saya pernah menjadi anggota HMJ Himpunan Mahasiswa Sejarah Se-Indonesia pada tahun 2006-2007, serta aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa, terutama di HMJ Universitas Diponegoro. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi berkah dan karunia-Nya. Saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua, istri tercinta, dan anak-anak yang saya cinta. Saya dapat dihubungi melalui media sosial Instagram dengan akun @deni_prasz.

Satu Pesan untuk Pemuda Indonesia "Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan" (Tan Malaka)

Saigatun Haniyah

Sebagai salah satu penulis bernama Saigatun Haniyah, yang merupakan mahasiswa pada program studi Ekonomi Syariah di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam perjalanan studinya, penulis berusaha mengembangkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan akademik yang relevan dengan bidang studi yang ditekuni. Ketertarikannya pada kegiatan akademik mendorong keterlibatannya dalam penulisan buku bab ini sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengenalan terhadap publikasi ilmiah. Melalui pengalaman ini, penulis berharap dapat memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan menulis ilmiah, serta memberikan kontribusi awal dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penulis dapat dihubungi melalui: saigatunhaniyah14@gmail.com.

Umamah Mumtazah Askhiyah

Umamah Mumtazah Askhiyah adalah mahasiswa semester 1 di Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Selain menuntut ilmu di dunia akademik, penulis juga bekerja sebagai Akuntan di sebuah lembaga Yayasan untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Saat ini, penulis telah menerbitkan sebuah buku dengan ISBN yang membahas berbagai aspek ekonomi Islam secara luas, dan berharap bahwa karya tulisannya akan terus berkembang di masa depan. Sebelum melanjutkan ke pendidikan magister, penulis menempuh pendidikan Sarjana di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018 dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2022. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai penulis, pembaca dapat menghubungi email penulis pada: azzahaskhiyah@gmail.com.

BAB 10

Wawasan Al-Qur'an Tentang Akuntansi

Siti Aisah
Maiz Wachid Anshorie
Nur Ela

Pendahuluan

Akuntansi merupakan proses sistematis untuk mencatat, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi keuangan yang bertujuan mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Namun dalam perspektif Islam, akuntansi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas teknis yang berorientasi pada profit, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai yang menuntut kejujuran, amanah, keadilan, dan akuntabilitas. Akuntansi dalam Islam merupakan sarana menjaga hak-hak manusia, menghindari perselisihan, dan memastikan muamalah berjalan sesuai syariat.

Landasan akuntansi dalam Islam sebenarnya telah ada sejak turunnya Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah ayat 282 memberikan perintah eksplisit mengenai pencatatan transaksi utang secara rinci, adil, dan disertai saksi. Ayat ini merupakan dasar paling kuat bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap pencatatan keuangan sebagai upaya menjaga keadilan dalam muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pencatatan, verifikasi, dan akuntabilitas telah menjadi bagian integral dari ajaran Islam sejak awal.

Dalam praktik kontemporer, nilai-nilai Qur'ani tersebut kemudian menjadi fondasi bagi berkembangnya akuntansi syariah yang bertujuan memastikan setiap transaksi terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Menurut Safira dkk. (2024), akuntansi syariah tidak hanya mengatur aspek teknis pencatatan, tetapi juga menekankan akuntabilitas spiritual untuk memastikan bahwa transaksi sesuai syariat. Senada dengan itu, Windasari (2024) menegaskan bahwa akuntabilitas dalam keuangan Islam mencakup pertanggungjawaban kepada Allah dan masyarakat, sehingga transparansi menjadi aspek penting dalam pelaporan keuangan syariah.²

Selain itu, laporan keuangan syariah tidak hanya memuat informasi ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai moral pengelola keuangan. Amsal (2024) menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan dalam perspektif Islam merupakan manifestasi dari amanah yang harus dijalankan oleh setiap individu atau institusi yang mengelola harta umat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi dalam

Islam memiliki dimensi ketuhanan yang tidak ditemukan dalam akuntansi konvensional.

Dengan realitas tersebut, penelitian mengenai pemahaman dan penjelasan prinsip-prinsip akuntansi dalam Al-Qur'an menjadi penting untuk dilakukan. Selain untuk memperkuat landasan teoritis akuntansi syariah, penelitian ini juga relevan dalam konteks perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang membutuhkan dasar filosofis, moral, dan normatif dari ajaran Islam. Melalui penelitian ini diharapkan muncul gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana Al-Qur'an mengatur pencatatan keuangan, prinsip kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas dalam aktivitas muamalah.

Akuntansi adalah salah satu pilar penting dalam ekonomi dan muamalah, berfungsi untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat mengenai keadaan keuangan suatu entitas. Dalam konteks ekonomi modern, akuntansi tidak hanya berperan sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen untuk pengambilan keputusan yang strategis. Menurut Adiwarman A Karim (2001), akuntansi dalam ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan akuntansi konvensional, terutama dalam hal keadilan dan transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada etika dan moral yang terkandung dalam prinsip-prinsip syariah.

Relevansi Al-Quran dalam konteks akuntansi semakin penting mengingat bahwa banyak prinsip akuntansi yang dapat ditemukan dalam teks suci ini. Al-Quran menekankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi yang sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan agar setiap transaksi dicatat dengan baik untuk menghindari sengketa di masa depan. Ini menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya sekadar praktik administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari etika dalam muamalah.

Pentingnya pemahaman terhadap wawasan Al-Quran tentang akuntansi tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga berimplikasi pada praktik bisnis sehari-hari. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung, penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang wawasan Al-Quran dalam bidang akuntansi, serta relevansinya dalam praktik akuntansi modern.

Pembahasan

A. Konsep Akuntansi dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Akuntansi secara umum

Akuntansi secara umum adalah suatu sistem informasi yang bertugas untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi ekonomi suatu entitas. Fungsi akuntansi meliputi pelaporan keadaan keuangan (neraca), kinerja (laporan laba rugi), dan arus kas, yang kemudian digunakan oleh para pemangku kepentingan (seperti investor, kreditor, manajemen) untuk membuat keputusan ekonomi. Akuntansi konvensional sangat berfokus pada aspek utilitas ekonomi, efisiensi, serta keuntungan finansial jangka pendek.

2. Pengertian Akuntansi dalam perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, akuntansi (dikenal sebagai akuntansi syariah atau “Islamic accounting”) bukan hanya sekadar mencatat uang atau aset, tetapi juga mewakili nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi ekonomi. Menurut Mauludi, akuntansi syariah berbasiskan Qur’an, Hadits, dan ijma’ ulama sebagai landasan normatifnya (Mawarni, Sapitri, & Putri, 2023). Akuntansi syariah melibatkan konsep tanggung jawab (amanah), kejujuran, dan keadilan, karena pelaporan keuangan bukan hanya untuk manusia (stakeholders), tetapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah (konsep muhasabah). (Suhendar, Rahmadhani, & Sidik, 2023).

Salah satu ciri penting akuntansi syariah adalah pelarangan terhadap transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian/metode spekulatif), dan maisir (perjudian) (Hasina, Sulastiningsih, & Mada, 2023). Prinsip-prinsip ini mengarahkan bagaimana transaksi diukur, dicatat, dan dilaporkan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Akuntansi syariah juga mengadopsi sistem pelaporan yang mencerminkan struktur ekonomi Islam — misalnya menyertakan akun-akun khusus seperti “investasi tidak terikat” (unrestricted investment), yang tidak muncul dalam akuntansi konvensional (Pathulrahman, Irvani, & Aslamiyah, 2024).

Lebih jauh, paradigma akuntansi syariah dibangun di atas konsep hisab (perhitungan) dan muhasabah (introspeksi moral), yang dalam Islam menekankan bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan ekonominya (Zairifli & Latifah, 2023).

3. Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syari’ah

Untuk menjelaskan perbedaannya, berikut beberapa dimensi utama yang membedakan akuntansi konvensional dan

syariah:

- a. Landasan Filosofis dan Nilai
 - Akuntansi Konvensional: Berdasarkan paradigma sekuler dan ekonomi kapitalistik; orientasinya pragmatis, yaitu efisiensi dan maksimalisasi laba.
 - Akuntansi Syariah: Berakar pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap syariah. Tujuannya tidak hanya profit, tetapi juga kemaslahatan bersama (welfare).
- b. Tujuan Akuntansi
 - Konvensional: Menyajikan informasi yang relevan dan andal agar pemangku kepentingan membuat keputusan investasi atau pembiayaan.
 - Syariah: Selain menyajikan informasi ekonomi, juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas moral terhadap Allah dan masyarakat memastikan transaksi tidak menyalahi prinsip syariah.
- c. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran
 - 1) Dalam akuntansi syariah, pengakuan pendapatan dan beban mungkin berbeda karena akad-akad Islam: misalnya, keuntungan berbasis bagi hasil (mudharabah, musyarakah) harus dilaporkan sesuai akad, bukan hanya sebagai bunga tetap.⁸
 - 2) Sistem basis dalam beberapa praktik akuntansi syariah bisa berbeda: menurut Mauludi, ada kecenderungan penggunaan cash basis dalam akuntansi syariah dalam beberapa konteks syariah, sedangkan konvensional umumnya menggunakan accrual basis.¹¹
- d. Struktur Laporan Keuangan
 - 1) Akuntansi syariah dapat menambahkan akun atau komponen laporan yang secara eksplisit mencerminkan karakteristik syariah, misalnya akun “investment unrestricted” (investasi tidak terikat).⁴
 - 2) Juga, pengungkapan dalam laporan keuangan syariah cenderung menuntut transparansi lebih tinggi, terkait detail akad transaksi, margin keuntungan, dan distribusi hasil bagi para pihak, untuk memastikan bahwa semua pihak memahami substansi syariah dari transaksi tersebut.⁹
- e. Akuntabilitas dan Pelaporan Etis
 - 1) Akuntansi konvensional menitikberatkan pada akuntabilitas kepada pemegang saham atau investor.
 - 2) Akuntansi syariah menekankan akuntabilitas ganda: kepada pemangku kepentingan duniawi *dan* kepada Allah SWT. Laporan keuangan syariah bisa mencakup aspek sosial seperti

zakat, sedekah, atau alokasi hasil keuangan untuk kemaslahatan umat.⁶

- 3) Dari segi etika, akuntansi syariah menolak praktik yang sifatnya menindas atau eksploitatif (misalnya riba), sedangkan akuntansi konvensional tidak memiliki larangan moral semacam itu sebagai bagian dari kerangka pelaporan.¹⁰

f. Standar dan Regulasi

- 1) Akuntansi konvensional mengacu pada standar umum seperti IFRS atau standar nasional (PSAK di Indonesia).
- 2) Akuntansi syariah menggunakan standar khusus yang sesuai dengan syariah, seperti standar dari AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan standar lokal yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional di setiap negara Islam.⁹
- 3) Dalam praktik perbankan syariah misalnya, penerapan prinsip akuntansi syariah sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan bank benar-benar mencerminkan aktivitas berbasis akad syariah.¹

B. Prinsip-Prinsip Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Akuntansi

Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk tidak hanya mengatur aspek ritual dan moral, tetapi juga memberikan fondasi etis dan normatif bagi aktivitas ekonomi manusia, termasuk di dalamnya praktik akuntansi. Dalam perspektif Islam, akuntansi bukan sekadar proses teknis pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, melainkan sebuah aktivitas yang sarat nilai moral (*value-laden*). Nilai-nilai tersebut berfungsi untuk menjaga hubungan manusia dengan Allah serta menjaga keadilan dan keseimbangan dalam interaksi sosial dan ekonomi.

Akuntansi dalam pandangan Al-Qur'an bertumpu pada keyakinan bahwa seluruh aktivitas ekonomi manusia berada dalam pengawasan Allah dan akan dipertanggungjawabkan. Karena itu, proses pencatatan, penyajian laporan keuangan, dan pengambilan keputusan tidak boleh dilepaskan dari etika Qur'ani. Hal ini sejalan dengan pandangan pendekatan akuntansi syariah modern yang menegaskan bahwa akuntansi Islam dibangun di atas *spiritual accountability* sebuah akuntabilitas yang bukan hanya kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tetapi juga kepada Tuhan (*triadic accountability*).

Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan prinsip dasar bagi praktik akuntansi, terutama melalui penekanan pada kejujuran, keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip ini tidak bersifat abstrak, tetapi memiliki implikasi praktis yang sangat kuat. Misalnya,

QS. Al-Baqarah: 282 secara langsung mengatur kewajiban pencatatan transaksi, kehadiran juru tulis yang adil, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah. Sementara itu, ayat-ayat lain seperti QS. An-Nisa': 58 tentang amanah, QS. Al-Ma'idah: 8 tentang keadilan, dan QS. Al-Zalzalah: 7-8 tentang hisab menjadi kerangka etik yang mengatur integritas pelaporan keuangan.

Kajian akademik kontemporer juga menegaskan relevansi nilai-nilai Qur'ani ini. Penelitian-penelitian dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa praktik akuntansi syariah yang baik tidak hanya menekankan akurasi angka, tetapi juga kesesuaian dengan nilai etika Islam, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya *reliable* secara teknis tetapi juga *ethical* dan *accountable* secara spiritual. Dengan demikian, prinsip-prinsip Qur'ani menjadi pilar yang menopang sistem pelaporan keuangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Atas dasar itu, pembahasan mengenai prinsip-prinsip Qur'ani dalam akuntansi dapat difokuskan pada empat nilai utama, yaitu:

1. Prinsip kejujuran (*shidq*)

Kejujuran (*shidq*) merupakan prinsip moral fundamental dalam Islam yang menjadi landasan seluruh aktivitas muamalah, termasuk akuntansi. Dalam Al-Qur'an, kejujuran tidak hanya dipahami sebagai sikap berkata benar, tetapi juga komitmen untuk menyampaikan informasi apa adanya, tidak mengurangi ataupun melebihkan sesuatu dari keadaan yang sebenarnya. Prinsip ini sangat relevan dalam praktik akuntansi modern karena proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan selalu melibatkan keputusan moral yang menuntut integritas.

Ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah: 282 dan QS. Al-Hajj: 30 menunjukkan penekanan kuat terhadap ketelitian, kebenaran, dan menjauhi tindakan yang menyesatkan. Dalam konteks akuntansi, nilai ini menuntut akuntan agar tidak memanipulasi angka, tidak menunda pengakuan kerugian, tidak merekayasa pendapatan, dan tidak menyembunyikan informasi yang penting bagi pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, prinsip *shidq* menjadi tameng terhadap praktik fraud, window dressing, creative accounting yang bersifat menipu, serta ketidakjujuran dalam pengungkapan informasi.

Penelitian kontemporer semakin menegaskan pentingnya prinsip kejujuran sebagai aspek inti akuntansi syariah. Hasyim (2023) menunjukkan bahwa kejujuran dalam akuntansi tidak hanya berarti jujur saat mencatat transaksi, tetapi juga jujur dalam menyajikan, mengungkapkan, dan mendistribusikan informasi keuangan.[1] Transparansi dan keterbukaan data juga dipandang

sebagai wujud nyata dari kejujuran dalam pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan Rifka dan Firdaus (2024) yang menyatakan bahwa kejujuran merupakan pilar bagi kualitas pelaporan keuangan syariah karena berfungsi menjaga integritas data dan menghindari manipulasi laporan.[2] Lebih dari aspek teknis, kejujuran dalam akuntansi syariah adalah wujud *taqwa*—kesadaran bahwa setiap aktivitas ekonomi tercatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu, prinsip *shidq* harus menjadi orientasi moral setiap akuntan, auditor, maupun pengelola organisasi. Dengan menempatkan kejujuran sebagai landasan, akuntansi tidak hanya menghasilkan laporan yang reliabel, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik, keberkahan (barakah), dan kestabilan sosial-ekonomi.

2. Prinsip keadilan ('*adl*)

Keadilan ('*adl*) merupakan nilai universal dalam Islam dan menjadi salah satu prinsip utama yang menjiwai seluruh aktivitas muamalah, termasuk akuntansi. Dalam Al-Qur'an, keadilan tidak sekadar tindakan memberi hak secara seimbang, tetapi juga kemampuan menempatkan sesuatu pada posisinya, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, serta menjaga integritas informasi agar keputusan ekonomi dapat diambil dengan benar. Karena itu, dalam praktik akuntansi, keadilan merupakan fondasi bagi penyajian laporan keuangan yang jujur, objektif, dan tidak bias.

Ayat-ayat seperti QS. Al-Ma'idah: 8 dan QS. An-Nisa': 135 menegaskan bahwa keadilan harus dijunjung tinggi bahkan ketika melibatkan kepentingan pribadi atau kelompok terdekat. Dalam konteks akuntansi, nilai ini mengharuskan bahwa transaksi dicatat secara objektif, estimasi dibuat secara wajar (*fair*), tidak ada manipulasi angka untuk keuntungan tertentu, dan laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya (*faithful representation*). Penerapan prinsip keadilan juga mencakup perlakuan adil terhadap semua pemangku kepentingan mulai dari pemilik modal, kreditur, karyawan, pemerintah, hingga masyarakat yang terkena dampak aktivitas perusahaan.

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa keadilan menjadi prinsip kunci dalam membangun akuntansi syariah yang berkelanjutan. Amar, Putri, dan Rahmawati (2023) menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam akuntansi syariah harus tercermin dalam pembagian keuntungan, penentuan nilai aset, dan perlakuan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Mereka

menemukan bahwa akuntansi syariah tidak hanya mengedepankan aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak moral dan sosial dalam pelaporan keuangan.

Selanjutnya, dalam tinjauan konseptual terhadap standar akuntansi syariah, Jamilah dkk. (2024) menyatakan bahwa prinsip keadilan yang berasal dari Al-Qur'an merupakan dasar dari *Islamic accountability model*, yang menekankan keseimbangan antara keuntungan finansial dan tanggung jawab moral. Standar akuntansi syariah seperti AAOIFI juga menunjukkan bahwa tujuan laporan keuangan tidak hanya untuk memberikan informasi ekonomi, tetapi juga untuk memastikan keadilan distribusi dan mencegah praktik zalim seperti riba, gharar, dan manipulasi.

Dengan demikian, prinsip '*adl*' menjadi penentu kualitas akuntansi syariah karena memastikan bahwa angka yang disajikan tidak hanya benar secara teknis, tetapi juga adil secara moral. Ketika keadilan ditegakkan, laporan keuangan menjadi instrumen yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan pengguna tetapi juga menjaga keberlanjutan dan kemaslahatan public dua nilai yang sangat ditekankan dalam ekonomi Islam.

3. Prinsip amanah (trustworthiness)

Amanah merupakan salah satu konsep sentral dalam ajaran Islam yang mencakup kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas. Dalam konteks akuntansi, amanah menekankan bahwa setiap pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan harus dilakukan oleh pihak yang dipercaya dan berkomitmen menjaga integritas informasi. Amanah bukan hanya tugas profesional, tetapi juga *moral obligation* yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan agar manusia menunaikan amanah kepada yang berhak (QS. An-Nisa': 58), yang menjadi dasar moral bagi akuntansi syariah.

Dalam praktik akuntansi, amanah mencakup sikap menjaga keakuratan data, tidak menyalahgunakan sumber daya, tidak menyembunyikan informasi penting, dan menjaga setiap transaksi sesuai aturan yang berlaku. Ketika seseorang diberi tugas mengelola dana, ia memikul tanggung jawab baik secara profesional maupun spiritual. Oleh karena itu, akuntan dan pengelola keuangan bertindak bukan hanya sebagai pencatat transaksi, tetapi juga sebagai *custodian of trust*, yang bertanggung jawab menjaga integritas organisasi.

Studi-studi terbaru memperkuat pentingnya amanah

dalam sistem akuntansi syariah. Was'an (2023) menjelaskan bahwa amanah menjadi fondasi etika profesi akuntan syariah, karena seluruh proses akuntansi dipandang sebagai bagian dari ibadah dan bentuk rasa takut kepada Allah (God-conscious accountability). Penelitian lain oleh Qurratulaini (2023) menunjukkan bahwa amanah dan kejujuran merupakan dua nilai inti yang membentuk perilaku pelaku bisnis Islam, termasuk dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Amanah dilihat sebagai sikap yang menghindarkan pengelola dana dari praktik kecurangan, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan yang merugikan masyarakat.

Amanah juga sangat dominan dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat dan wakaf. Dalam konteks ini, akuntansi syariah menjadi instrumen untuk memastikan bahwa dana umat digunakan sesuai tujuan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan kemaslahatan. Penelitian tentang lembaga zakat (2022–2024) menunjukkan bahwa amanah menjadi faktor kunci kepercayaan publik terhadap laporan keuangan lembaga zakat dan lembaga sosial Islam lainnya.

Dengan demikian, prinsip amanah dalam akuntansi tidak hanya menjaga integritas proses pelaporan keuangan, tetapi juga membangun kepercayaan publik (public trust), meningkatkan legitimasi lembaga, dan menciptakan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Keberhasilan implementasi akuntansi syariah sangat bergantung pada seberapa kuat nilai amanah ditanamkan dalam individu maupun organisasi.

4. Prinsip pertanggungjawaban (*hisab*)

Pertanggungjawaban (*hisab*) merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang menegaskan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan, termasuk dalam hal pengelolaan harta dan pencatatan transaksi. Al-Qur'an berulang kali menegaskan konsep *hisab* sebagai bagian dari moralitas keuangan. QS. Al-Baqarah: 284 menekankan bahwa setiap tindakan, baik yang tampak maupun tersembunyi, akan dihisab oleh Allah, sementara QS. Al-Isra: 36 mengingatkan agar seseorang tidak mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan yang jelas, karena pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat-ayat ini membentuk landasan filosofis bagi konsep pertanggungjawaban dalam akuntansi.

Dalam praktik akuntansi, prinsip pertanggungjawaban berarti bahwa seluruh aktivitas keuangan harus dapat ditelusuri

(traceable), diaudit, dan dipertanggungjawabkan kepada pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan bukan hanya dokumen administratif, tetapi sarana menciptakan keterbukaan, kejelasan, dan keadilan dalam pengelolaan dana. Prinsip ini sangat penting dalam lembaga keuangan syariah, lembaga zakat, wakaf, dan kegiatan bisnis yang melibatkan kepercayaan publik. Semakin tinggi akuntabilitas, semakin besar pula legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsep *hisab* secara langsung mempengaruhi praktik akuntabilitas dalam akuntansi syariah modern. Ramadhani (2022) menemukan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an seperti amanah, ihsan, dan *hisab* mendorong lahirnya akuntabilitas spiritual (*spiritual accountability*), yaitu kesadaran bahwa laporan keuangan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Sementara itu, studi oleh Munandar & Faisal (2024) menegaskan bahwa lembaga yang menerapkan prinsip *hisab* menunjukkan kualitas pelaporan yang lebih transparan, tepat waktu, dan relevan. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat *good governance*, terutama pada lembaga zakat dan wakaf yang dikelola secara profesional.

Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban bukan sekadar tuntutan regulasi atau profesional, tetapi merupakan nilai keagamaan yang melandasi seluruh sistem akuntansi Islam. Dengan demikian, akuntansi berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa harta yang dikelola sesuai prinsip syariah, dimanfaatkan berdasarkan tujuan yang benar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sosial, dan spiritual.

C. Ayat-Ayat Al-Qur'an Terkait Akuntansi

1. QS. Al-Baqarah: 282 (landasan pencatatan transaksi)

Akuntansi dalam perspektif Islam memiliki definisi yang berbeda dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Menurut Mardani (2011), akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, tetapi juga pada aspek moral dan etika dalam setiap transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah berusaha untuk menciptakan sistem yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Perbedaan utama antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah terletak pada prinsip-prinsip yang mendasarinya. Akuntansi konvensional sering kali berfokus pada profit maximization, sementara akuntansi syariah lebih mengedepankan prinsip keadilan

dan tanggung jawab sosial. Dalam akuntansi syariah, setiap transaksi harus memenuhi syarat halal dan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian). Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya etika dalam berbisnis.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila

mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”(Q.S. Al-Baqarah : 282)

Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa Surah Al-Baqarah ayat 282 memiliki korelasi (munasabah) dengan ayat sebelumnya, yang membahas tentang infak beserta pahalanya, serta larangan riba dan dampak buruknya. Ayat 282 ini berisi panduan tentang pinjaman yang baik (tanpa bunga) dan tata cara muamalah dalam transaksi non-tunai. Allah SWT menegaskan pentingnya menjaga keamanan transaksi dengan mencatatnya, menghadirkan saksi, serta menyediakan barang jaminan. Tata cara ini mencerminkan nilai kasih sayang dan saling tolong-menolong antar manusia, yang berlawanan dengan praktik riba yang mengandung unsur penganiayaan dan kekerasan.

Lebih jauh, menurut Wahbah Zuhaili, hukum-hukum yang mengatur transaksi tunai dan non-tunai mengandung hikmah berupa kemaslahatan dan keadilan. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk bersedekah, memberikan pinjaman tanpa bunga, dan melarang praktik riba yang merugikan. Dalam konteks ini, umat Islam juga diajarkan untuk mengelola hartanya secara bijaksana melalui kegiatan perdagangan yang halal. Sebagai manfaatnya, umat terhindar dari kerugian akibat riba dan dapat menjaga harta mereka dari kerusakan atau kehilangan dengan cara yang sesuai dengan syariat.

Selanjutnya, Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir memberikan penjelasan mengenai ayat 282 dari Surah Al-Baqarah, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang berisi tentang hukum-hukum muamalah, khususnya dalam transaksi utang-piutang. Dalam Jilid III, halaman 109, ia menjelaskan bahwa ayat ini memberikan panduan tentang perlindungan terhadap orang-orang yang memiliki kekurangan dalam kewenangan, seperti orang yang lemah akalnya, boros, atau tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Selain itu, kelompok yang membutuhkan perlindungan juga mencakup anak kecil, orang gila, lansia yang pikun, atau mereka yang secara fisik

tidak mampu mendiktekan isi transaksi, misalnya karena kebutaan, bisu, atau kebodohan. Dalam kondisi ini, wali atau wakilnya diberi tanggung jawab untuk mendiktekan isi surat transaksi kepada juru tulis secara jujur dan adil tanpa ada penambahan maupun pengurangan.

Syekh Wahbah Zuhaili juga menerangkan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam penyusunan dokumen sebagai bukti transaksi. Wali atau juru bicara harus memastikan bahwa apa yang didiktekan kepada juru tulis sesuai dengan kesepakatan yang sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk mereka yang tidak mampu menyampaikan sendiri maksudnya. Ketelitian dalam mendokumentasikan transaksi merupakan bagian dari kehati-hatian syariat Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan di masa depan, baik karena kesalahan pencatatan maupun karena celah dalam hukum yang dimanfaatkan secara tidak adil. Kemudian, Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan petunjuk berupa anjuran kuat untuk memperkuat transaksi yang dilakukan dengan menghadirkan saksi. Dalam hal ini, transaksi harus disaksikan oleh dua orang laki-laki atau, jika tidak ada, dapat digantikan oleh satu laki-laki dan dua perempuan.

Ketentuan ini mencerminkan perhatian syariat terhadap keabsahan dan kepercayaan dalam setiap transaksi, terutama yang dilakukan secara tidak tunai. Kehadiran saksi bukan hanya bertujuan untuk memastikan keadilan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menghindari sengketa di masa mendatang. Simak penjelasan Syekh Zuhaili berikut ini;

Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan keadaan orang-orang yang kurang cakap dalam bertindak. Apabila si berutang (yang memikul tanggung jawab atas hak) adalah seseorang yang safih; boros dalam mengelola hartanya, kurang akal, dan tidak pandai mengatur keuangan, atau lemah seperti anak kecil, orang gila, orang yang bodoh, atau orang tua yang lemah akal karena usia lanjut sehingga tidak mampu mengendalikan urusannya dengan baik, atau tidak mampu untuk menyampaikan (isi perjanjian) karena tidak tahu, gagap, bisu, tidak lancar berbicara, atau buta, maka walinya yang mengurus urusannya, seperti seorang pengelola, wakil, atau penerjemah, bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran kepada penulis dengan adil dan jujur, tanpa menambah atau mengurangi.

Setelah itu, giliran pembuktian dijelaskan. Allah Ta'ala memberi petunjuk, sebagai anjuran, untuk mencatat dan menjaga harta dengan baik melalui kesaksian dalam transaksi utang-piutang. Jumlah saksi adalah dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan (Tafsir Munir, [Darul Fikr Muashir, 1991 M], Jilid III, hlm, 109). Tafsir Thabari Imam Thabari dalam kitab Tafsir Jami'ul Bayan menerangkan tentang makna kata safih dalam Surah Al-Baqarah ayat 282. Kata safih, dalam konteks ini mencakup setiap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami dengan benar apa yang harus didiktekan, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan.

Dengan kata lain, safih mengacu pada ketidakcakapan seseorang dalam memahami dan mengelola kewajibannya dengan tepat. Menurut Imam Thabari makna lahiriah ayat ini lebih cenderung merujuk kepada setiap orang yang tidak dapat membedakan antara kebenaran dan kesalahan dalam hal yang harus didiktekan. Hal ini menunjukkan bahwa "ketidakcakapan" bukan hanya berkaitan dengan usia atau jenis kelamin, tetapi juga mencakup kondisi intelektual atau kemampuan seseorang dalam memahami perkara yang sedang dibicarakan.

Oleh karena itu, safih dalam ayat ini tidak hanya mengacu pada seseorang yang bodoh secara umum, tetapi lebih kepada ketidakmampuan dalam konteks spesifik pengelolaan dan penulisan hutang. Nah, tentu saja, penafsiran ini menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan kompetensi seseorang dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab keuangan, khususnya dalam urusan hutang-piutang.

Imam Thabari dengan bijak menggarisbawahi perlunya keterlibatan pihak yang lebih cakap untuk membantu mereka yang dianggap safih agar tercipta keadilan dan kejelasan dalam pencatatan perjanjian. Ini mencerminkan kepekaan syariat Islam terhadap kebutuhan manusia dalam menjaga hak dan kewajiban dengan adil. Simak penjelasan Imam Thabari berikut;

"Dan termasuk dalam firman-Nya: 'Maka jika orang yang berhutang itu bodoh (tidak cakap)', mencakup setiap orang yang tidak mengetahui dengan benar apa yang harus didiktekan, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Namun, yang lebih sesuai dengan makna lahiriah ayat ini adalah bahwa yang dimaksud adalah setiap orang yang tidak mengetahui letak kesalahan dan kebenaran apa yang harus didiktekan." (Tafsir Thabari, [Makkah: Darul Tarbiyah wa Turats, tt], jilid VI, hlm, 57).

Sementara itu, kata "*dhaiif*" dalam ayat 282 ini maksudnya adalah seseorang yang sudah lanjut usia tetapi memiliki keterbatasan akal, atau dalam istilah lain, seorang tua yang bodoh atau idiot (ahmaq). Penafsiran ini menunjukkan bahwa kelemahan yang dimaksud bukan hanya fisik, tetapi juga mencakup ketidakmampuan seseorang dalam memahami atau mengambil keputusan yang bijak terkait urusan dirinya maupun hartanya.

Selanjutnya, Imam Thabari menjelaskan frasa "يَسْتَطِيعُ لَا أَوْ" (atau orang yang tidak mampu mendiktekan sendiri). Pada Jilid VI, halaman 59, ayat ini, kata Imam Thabari merujuk pada seseorang yang sehat akalnya dan memiliki kendali penuh atas hartanya, tetapi mengalami hambatan sehingga tidak bisa mendiktekan pernyataannya. Hambatan tersebut bisa berupa gangguan fisik, seperti bisu, atau kendala situasional, misalnya ketidakhadirannya di lokasi penulisan dokumen. Ayat ini menggambarkan perhatian khusus Al-Qur'an terhadap kondisi seseorang dalam transaksi dan pencatatan utang. Selain itu, lewat ayat ini, Imam Thabari menjelaskan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kebutuhan setiap orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan tertentu.

"Dan (maksud) 'lemah' adalah orang tua yang bodoh [idiot]. Karena jika hal itu seperti yang dia katakan, maka hal itu menunjukkan bahwa firman-Nya: 'atau orang yang tidak mampu untuk mendiktekan (sendiri)' merujuk pada orang laki-laki yang tidak berdaya namun berakal, yang memiliki kewenangan atas harta dan dirinya sendiri tetapi tidak mampu mendiktekan, baik karena suatu sebab di lisannya seperti bisu atau sebab lainnya, ataupun karena ia tidak berada di tempat penulisan (dokumen tersebut)." (hlm, 59).

Marah Labib Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marah Labib menjelaskan secara rinci tentang ayat 282 Surat Al-Baqarah, bahwa ayat ini menyebutkan tiga kondisi yang menyebabkan seseorang perlu pendampingan dalam transaksi: Pertama, Safih (idiot/lemah akal): Orang yang memiliki keterbatasan dalam memahami konsekuensi transaksi, seperti anak-anak atau orang dengan gangguan mental. Kedua, Dha'if (lemah): Orang yang memiliki kelemahan fisik atau sosial yang membuatnya tidak mampu terlibat aktif, seperti lansia atau orang yang sakit parah. ketiga, Lā yastafī'u an yumilla (tidak mampu menyatakan): Orang yang mengalami hambatan bahasa, keterbatasan kemampuan komunikasi, atau situasi khusus lainnya. Dalam kondisi tersebut, kata Syekh Nawawi, menjelaskan bahwa orang-orang seperti ini perlu didampingi

oleh wali yang bertugas memberikan pengakuan atau keterangan kepada penulis.

Wali ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban individu tersebut tetap terlindungi dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Simak penjelasan berikut:

Artinya, "Yaitu, jika orang yang berutang memiliki kekurangan akal, pemboros, atau tidak mampu mendengar kata-kata dari penulis karena usia yang terlalu muda atau tua yang melemahkan akal, atau tidak bisa menyampaikan suara kepada penulis karena bisu atau ketidaktahuan bahasa atau apa yang menjadi kewajibannya maka ia harus memberikan pengakuan kepada penulis, dan setiap orang dari ketiga pihak tersebut."

Dengan demikian, surat Al-Baqarah ayat 282 merupakan contoh nyata peran syariat Islam mengatur kehidupan dengan sangat rinci dan penuh keadilan. Orang-orang yang ditanggungkan transaksi, seperti anak-anak, orang sakit, atau orang dengan keterbatasan akal, tetap mendapatkan hak mereka melalui peran wali. Pada akhirnya, dengan prinsip ini, Islam memastikan bahwa setiap orang dihargai dan dilindungi, tanpa terkecuali. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting bagi hukum syariat dan perdata dalam melindungi hak asasi manusia.

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Dari Ibnu Mas'ud Radhiallahu 'Anhu dari Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada Kejahatan dan sesungguhnya Kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta." (Muttafaq 'alaih).

Sebagai contoh, sebuah studi yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (2008) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip akuntansi syariah cenderung memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan yang dibangun melalui transparansi dan kejujuran dalam laporan keuangan. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

D. Wawasan Al-Quran tentang Ekonomi dan Muamalah

Al-Quran memberikan banyak petunjuk mengenai ekonomi dan muamalah, yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi praktik akuntansi. Salah satu sumber penting dalam memahami wawasan ini adalah Tafsir Ayat Ahkam karya Muhammad Ali al-Sayis. Dalam tafsirnya, al-Sayis menjelaskan bahwa banyak ayat dalam Al-Quran yang mengatur tentang transaksi bisnis, termasuk kewajiban mencatat utang dan piutang.

Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menyatakan bahwa setiap transaksi utang harus dicatat dengan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran sangat mendorong praktik transparansi dalam setiap transaksi, yang merupakan salah satu prinsip dasar akuntansi. Selain itu, Al-Qurthubi dalam karyanya "Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an" juga menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi, yang menjadi landasan bagi akuntansi syariah.

Muhammad Ali al-Shabuni dalam "Rawa'i al-Bayan" juga menjelaskan bahwa Al-Quran mengatur berbagai aspek ekonomi, mulai dari perdagangan hingga investasi. Dalam konteks ini, Al-Quran tidak hanya memberikan pedoman moral, tetapi juga menetapkan aturan yang jelas mengenai bagaimana seharusnya ekonomi dijalankan. Ini menunjukkan bahwa wawasan Al-Quran sangat relevan untuk diterapkan dalam praktik akuntansi modern.

Dengan demikian, pemahaman terhadap wawasan Al-Quran tentang ekonomi dan muamalah sangat penting untuk membentuk kerangka kerja akuntansi yang etis dan berlandaskan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam praktik akuntansi saat ini, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi Islam.

Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melaporkan keadaan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa praktik bisnis dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, dalam transaksi jual beli, akuntansi syariah mengharuskan adanya kejelasan mengenai harga, kualitas barang, dan syarat-syarat lainnya. Hal ini penting agar tidak terjadi penipuan atau ketidakpuasan di antara para pihak yang terlibat.

Sebagai contoh, dalam praktik bisnis, jika seorang pedagang menjual barang tanpa menyebutkan cacat atau kekurangan yang ada, maka ia telah melanggar prinsip kejujuran yang diajarkan dalam Al-Quran. Dalam hal ini, akuntansi syariah berfungsi untuk menciptakan transparansi, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat

berdasarkan informasi yang akurat. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan kepercayaan dalam pasar.

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat memberikan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip ini cenderung lebih dipercaya oleh konsumen dan mitra bisnis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Dengan demikian, akuntansi syariah bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, pemahaman dan penerapan wawasan Al-Quran tentang akuntansi tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan akuntansi syariah, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan transparan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi para praktisi dan pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik akuntansi, sehingga dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan etis. Dengan demikian, akuntansi tidak hanya menjadi alat untuk mencapai keuntungan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebaikan bersama dalam masyarakat.

Penafsiran Kata-kata yang Sulit

- تَدَايَنْتُمْ - *Tadayantum*: Kalian memberi utang kepada sesama kalian
- مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَى - *Ila ajalin Musamma*: waktu yang telah ditentukan, baik dengan hari, bulan atau tahun yang memberikan batas waktu tertentupembayarannya. Tetapi tidak digantungkan dengan waktu (musim) panen atau ketika datang dari haji atau sejenisnya, karena hal ini masih belum bisa ditentukan.
- بِالْعَدْلِ - *Bil- 'adl*: dengan sportif, tidak cenderung kepada pihak tertentu.
- يَأْبَ وَلَا - *Wa la ya'ba*: tidak berhalangan (mampu mengerjakannya).
- كَمَا عَلَّمَهُ كَمَا - *Kama 'allamahullah*: menurut cara yang diajarkan oleh Allah, dalam menuliskan surat-surat dokumen.
- وَلِيُْمَلِّ - *Wal Yumlil*: hendaknya sang penulis menuliskan apa yang dimaksud olehnya.
- Kata *imla'* dan *imlal*, maknanya adalah sama. Dikatakan '*ammala 'alal-Katibi* dan *Umliy 'alaihi*, artinya saya menyuruh sang

penulis agar menuliskannya.

- **يَبْخَسُ وَلَا** – *Wa la Yabkhas*: jangan mengurangi
- **سَفِيهًا** – *Safihan*: cara berfikirnya lemah dan tidak bias mentasarrufkan harta karena akalanya kurang sempurna. Atau lantaran kondisinya lemah, masih kecil (belum dewasa), atau lantaran sudah sangat tua, atau tidak mampu menulis karena bodoh, bisu dan gagu.
- **شَهِيدَيْنِ وَأَسْتَشْهَدُوا** – *Wastasyhidu syahidain*: mintalah kalian agar disaksikan oleh dua orang saksi lelaki.
- **تَرْضَوْنَ** – *tardauna*: dapat dipercaya agama dan keadilannya
- **تَضِلَّ أَنْ** – *AnTadilla*: dikhawatirkan salah lantaran tidak teliti dan kurang perhatian
- **تَسْمُؤًا وَلَا** – *Wa la tas'amu*: janganlah kalian merasa bosan dan menggerutu.
- **أَقْسَطُ** – *Aqsatu*: Keadilannya lebih terjamin
- **أَقْوَمُ** – *Aqwam*: lebih membntu dalam menegakkan kesaksian secara sebenarnya
- **وَأَدْنَى** – *Wa Adna*: lebih dekat.
- **تَرْتَابُوا أَلَا** – *Alla Tartabu*: Meniadakan keraguan dalam menentukan jenis utang, jumlah dan waktu pembayarannya.
- **تُذِيرُونَهَا** – *Tudirunaha*: Kalian melakukan utang piutang (muamalah) tersebut dari tangan ke tangan.
- **جُنَاحٌ** – *Junahun*: dosa
- **يُضَارَّرَ وَلَا** – *wa la yudarra*: jangan sekali-kali sang penulis membuat celaka kedua belah pihak yang bersangkutan, seperti tidak mau menulis atau tidak mau menjadi saksi, merubah, mengurangi atau menambahi.
- **فُسُوقٌ** – *Fusuqun*: keluar dari garis ketaatan

Ahmad Musthafa Al Maraghi dalam terjemah Tafsir al-Maraghi memberikan penjelasan Surat Al Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara mu'amalah utang-utangnya yang meliputi masalah qirad dan salam (barangnya belakangan, tetapi uangnya dimuka, di bayar secara kontan, yang ooleh bahas 'Amiyah dikatakan sebagai garoqoh, dan menjual barang pada waktu yang ditentukan, agar menulis sangkutan

tersebut. Dengan demikian apabila saatnya penagihan, maka mudahlah baginyameminta kepada orang yang diutangnya berdasarkan catatan-catatan yang ada.

Kemudian Allah menjelaskan cara penulisan ini, dan siapa orang yang pantas dijadikan sebagai penulis. Untuk itu, Allah berfirman dalam ayat berikut ini:

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hendaknya orang yang kalian angkat menjadi juru tulis itu adalah orang-orang yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada dua pihak yang bersangkutan. Sehingga ia tidak berpihak kepada salah satunya, yang bisa merugikan satu pihak, dan menguntungkan pihak lain.

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ

Setelah Allah SWT mensyaratkan sifat adil untuk sang penulis, kemudian Allah mensyaratkan pula agar juru tulis mengetahui hokum-hukum fiqih dalam masalah penulisan utang piutang. Sebab tulisan itu tidak bisa dijamin sempurna kecuali jika pelaksanaannya berdasarkan pengetahuan syari'at dan syarat-syarat yang harus di penuhi olehnya berdasarkan kebiasaan dan perundan-undangan.ia pun harus adil, tidak mempunyai tujuan lain kecuali hanya sebagai juru tulis dan menjadi penjelas kebenaran, tanpa pandang bulu.

Disini masalah keadilan lebih didahulukan dibanding syarat mengetahui, karena bagi orang yang adil akan mudah memenuhi syarat lainnya mengetahui cara-cara menulis dokumen, dengan mempelajarinya.lain halnya denganorang-orang mengetahui cara- cara menulis, tetapi tidak adil. Sebab, hanya berbekal ilmu tidak cukup untuk berlaku adil. Sedikit sekali kita jumpai orang yang adil, kemudian pengetahuannya minim. Tetapi kerusakanitu ditimbulkan oleh orang-orang yang mengetahui, tetapi telah hilang bakat keadilan.

Dan di dalam kalimat wala ya'ba merupakan isyarat bahwa orang yang mengetahui maslahat umum, bila diminta menangani suatu pekerjaan, maka wajib baginya memenuhi permintaan ini.karenanya Allah memerintahkan dengan tegas hal tersebut melalui ayat berikut ini:

فَلْيَكْتُبْ

Perintah ini ditetapkan setelah adanya larangan membangkang, yang menunjukkan makna pengukuhan. Sebab, materi yang dibahas sangat penting, dan berkaitan dengan pemeliharaan hak. Terlebih lagi

jika dilakukan terhadap orang-orang yang buta huruf, tentu kepentingannya lebih diutamakan.

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

Hendaknya, orang yang memberi utang mengutarakan maksudnya kepada juru tulis agar hal ini bisa dijadikan sebagai hujjah untuknya.

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Hendaknya orang yang diberi tugas menulis utang itu bertaqwa kepada Allah. catatlah sesuatu yang harus ia tulis dengan lengkap. Didalam ayat ini jelasterdapat anjuran bertaqwa kepada Allah, karena Dialah yang menganugerahkan nikmat-nikmat yang agung, sekaligus mengandung ancaman dengan siksaan apabila tidak melaksanakan perintah-perintah-Nya.

Kemudian, di dalam ayat selanjutnya disebutkan mengenailarangan mengurangi hak meskipun kecil yang merupakan pengukuhan dari ayat sebelumnya.

وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Karena manusia itu fitrahnya mengelak dari bahaya bagi dirinya, disamping menjadi ajang ketamakan pribadi, terkadang ketamakan ini mendorong dirinya untuk berbuat mengurangi hak orang lain untuk kepentingannya sendiri.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُؤْمَلَ هُوَ

فَلْيُمْلِلِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Apabila orang yang memberi utang itu akalnya lemah atau masih belum dewasa, pikun, bisu, bodoh atau gagu, maka orang yang jadi walinya berhak menggantikan kedudukannya sebagai wakil.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Hendaklah kalian mencari dua orang saksi lelaki untuk menyaksikan transaksi utang piutang. Saksi tersebut diambil dari orang yang hadir. Dalam firman Allah yang berbunyi min rijalikum, merupakan dalil yang menunjukkan bahwa disyaratkan bagi saksi harus orang Islam, seperti syarat harus adil.

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

Apabila orang yang dijadikan saksi tersebut hanya ada seorang lelaki, maka hendaknya didatangkan seorang lelaki itu dan dua wanita sebagai saksi

مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Mereka adalah orang-orang yang memenuhi sarat kesaksian, bahwa agamanya baik dan adil.

وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Dan bagi para saksi, dan janganlah menolak dijadikan sebagai saksi ketika dibutuhkan. Hukum menjadi saksi adalah fardhu Kifayah atau tidak wajib dilaksanakan bagi yang bersangkutan, melainkan apabila tidak ada orang lain yang bisa menggantikan kedudukannya.

وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ

Jangan sekali-kali kalian merasa malas menuliskan utang, baik sedikit atau banyak, dan jelaskanlah waktu pembayarannya.

Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tulisan merupakan bukti yang dapat diterima apabila sudah memenuhi syarat, dan penulisan ini diwajibkan untuk urusan kecil atau besar. Juga tidak boleh meremehkan hak sehingga tidak hilang. Demikianlah salah satu prinsip ekonomi di zaman modern ini. Jadi setiap muamalah dan pertukaran mempunyai daftar-daftar khusus yang di dalamnya disebutkan waktu penunaianya.

ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

Hukum ini lebih baik di dalam rangka menegakkan keadilan antara dua orang yang bersangkutan, di samping lebih memperjelas kesaksian yang sebenarnya.

Dalam ayat ini terkandung isyarat yang memberikan pengertian bahwa bagi saksi diharuskan meminta dokumen perjanjian tertulis apabila diperlukan, untuk mengingat kembali persoalan yang sebenarnya ketika terjadi perjanjian tersebut.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

Sesungguhnya penulisan ini diharuskan melainkan jika transaksi tersebut bisa diselesaikan antara dua pihak yang bersangkutan dengan cara cak kulak, seperti pembeli mengambil, dan penjual langsung menerima harganya. Mak, ketika itu dibolehkan tidak ditulis dan tidak berdosa meninggalkannya. Sebab, tidak ada lagi keraguan yang bisa mendatangkan persengketaan antara dua belah pihak.

Wajib atas kesaksian dalam transaksi jual beli

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Buatkanlah saksi oleh kalian dalam hal transaksi jual karena dimungkinkan bisa terjadi persengketaan setelah dilakukan transaksi.

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

Asal kata yudaru ialah yudariru. Maknanya mengandung larangan bagi penulis membuat bahaya (celaka) bagi salah satu pihak dengan cara menyimpangkan atau merubah ketentuan, atau tidak mau menjadi saksi yang hal ini dijelaskan oleh firman Allah:

وَأِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ

Dan apabilan kalian berbuat hal-hal yang telah dilarang, yang mengandung bahaya ini, maka perbuatan tersebut dianggap keluar dari ketaatan kepada Allah, dan menjadi perbuatan maksiat.

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan takutlah kalian terhadap Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dialah yang mengajarkan hal-hal yang mengandung kemaslahatan bagi kalian di dunia dan di akhirat, serta Dialah yang memelihara hartamu. Seandainya tidak ada hidayah dari Allah, maka kalian tidak mengetahui apa-apa. Dia mengetahui segala sesuatu.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbach menjelaskan bahwa inilah ayat yang terpanjang dalam al-Qur'an, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-Mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang, walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (ayat 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba (ayat 275-279), serta anjuran memberi Tangguh kepada yang tidak mampu membayar utangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu (ayat 280). Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis utang piutang setelah anjuran dan larangan diatas mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infak di jalan Allah merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni, selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati, sehingga dengan perintah menulis utang-piutang yang akan mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang di dambakan al-Qur'an sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba.

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah swt. Kepada kaum yang menyatakan beriman, *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berutang. Ini agar yag memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.

Relevansi dengan akuntansi modern:

1. Menegaskan prinsip documentation, accuracy, dan verifiability dalam akuntansi. Sejalan dengan standar pelaporan keuangan
2. (seperti PSAK/IFRS) yang menuntut pencatatan berbasis bukti.
3. Mendukung praktik audit karena adanya unsur saksi dan verifikasi.
4. Menjadi dasar akuntansi syariah dalam menghindari manipulasi data

E. Implementasi Prinsip Qur'ani dalam Praktik Akuntansi

Implementasi nilai-nilai Qur'ani dalam akuntansi modern bukan sekadar simbolik, tetapi diwujudkan melalui praktik operasional (bookkeeping), penyajian laporan, etika akuntan, serta akuntabilitas vertikal semuanya diarahkan oleh prinsip-prinsip *shidq* (kejujuran), *'adl* (keadilan), *amanah*, dan *hisab*. Bagian ini membahas secara menyeluruh bagaimana organisasi akuntansi syariah dapat menerapkan prinsip Qur'ani dalam aktivitas sehari-hari, dengan kerangka praktis dan moral.

1. Pencatatan transaksi (bookkeeping)

Prinsip Qur'ani yang diterapkan

- a. QS. Al-Baqarah: 282 menekankan kewajiban menuliskan transaksi, menunjuk juru tulis adil, dan melibatkan saksi jika perlu.
- b. QS. Al-Baqarah: 283 mengatur amanah dan saksi apabila penulisan formal sulit dilakukan.

Implementasi praktis

- a. Dokumentasi lengkap: Setiap transaksi harus didukung bukti fisik atau digital (nota, kuitansi, kontrak, transfer). Ini selaras dengan perintah Qur'ani untuk menulis transaksi agar dapat diverifikasi dan melindungi pihak yang lemah. Penelitian praktis menegaskan bahwa keterlibatan dokumen sumber membantu menegaskan integritas pembukuan.
- b. Audit trail dan rekonsiliasi: Sistem akuntansi harus mampu melacak tiap langkah transaksi (audit trail), termasuk log perubahan, user ID, dan referensi asli. Rekonsiliasi rutin (misalnya bulanan) antara catatan buku dengan bank, piutang, persediaan, dan kas memastikan bahwa angka-angka tidak dimanipulasi dan mencerminkan realitas ekonomi.
- c. Pengendalian internal berbasis amanah: Ketika dokumen formal tidak memungkinkan (misalnya transaksi lapangan, informal), prinsip amanah dari QS. 2:283 diterjemahkan menjadi prosedur verifikasi alternatif: penggunaan saksi, pernyataan tertulis, scan bukti transaksi, serta segregasi tugas agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Penelitian akademik menyarankan model kontrol internal yang mencerminkan amanah sebagai nilai moral sekaligus mekanisme pengawasan.

Manfaat

- a. Mengurangi risiko perselisihan antar pihak karena dokumentasi lengkap.

- b. Membantu audit baik internal maupun eksternal dalam memverifikasi transaksi.
- c. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, karena sistem pembukuan mencerminkan kejujuran dan integritas.

2. Penyajian laporan yang adil dan transparan

Prinsip Qur'ani yang diterapkan

- a. *'Adl* (QS. An-Nisa: 58) menuntut agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan keputusan diambil dengan adil.
- b. *Shidq* (kejujuran) mendorong penyajian informasi secara apa adanya.
- c. *Amanah* mengharuskan kepercayaan dalam penyajian laporan: laporan harus mencerminkan realitas dan tidak disalahgunakan untuk manipulasi.

Implementasi praktis

- a. *Fair presentation*: Laporan keuangan menyajikan kondisi ekonomi dengan kejujuran tidak mengelembungkan aset, tidak menunda pengakuan beban, dan menggunakan estimasi yang wajar. Sebuah studi konseptual akuntansi syariah menunjukkan bahwa nilai Qur'ani mendorong penggunaan kebijakan pengukuran yang adil dan konservatif untuk menghindari manipulasi.
- b. *Full disclosure*: Selain angka keuangan, laporan harus mengungkap aspek non-keuangan material: struktur pengelolaan syariah, kebijakan risiko, penggunaan dana sosial (zakat, wakaf), dan Komite syariah. Organisasi syariah yang menerapkan pengungkapan menyeluruh cenderung mendapatkan kepercayaan publik lebih besar karena transparansi tata kelola.
- c. Pengungkapan asumsi dan estimasi: Karena beberapa angka di laporan keuangan bergantung pada estimasi (misalnya provisi, goodwill, penurunan nilai), penting untuk menjelaskan dasar asumsi estimasi tersebut agar pengguna laporan memahami risiko dan ketidakpastian. Ini mencerminkan tuntutan Qur'ani terhadap kejujuran dan keterbukaan.
- d. Standar Syariah: Organisasi yang menerapkan akuntansi syariah (bank syariah, lembaga zakat/wakaf) bisa menggunakan standar seperti AAOIFI atau PSAK Syariah yang mencakup persyaratan pengungkapan yang memperkuat prinsip moral Qur'ani. Studi bibliometrik baru-

baru ini menunjukkan bahwa penggunaan standar syariah meningkatkan transparansi dan kepatuhan nilai-nilai keagamaan dalam pelaporan.

Manfaat

- a. Meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.
- b. Menurunkan risiko kecurangan atau penggelembungan laba.
- c. Membangun kepercayaan stakeholder (investor, donatur, umat) karena laporan yang etis dan terbuka.
- d. Memudahkan pengawasan tata kelola syariah dan audit kepatuhan.

3. Etika akuntan menurut nilai Qur'ani

Prinsip Qur'ani yang diterapkan:

- a. *Shidq* (kejujuran)
- b. *'Adl* (keadilan)
- c. *Amanah*
- d. *Hisab* (pertanggungjawaban)

Implementasi praktis

- a. **Kode etik berbasis Qur'ani:** Selain kode etik profesional (integritas, objektivitas, kerahasiaan), organisasi dan asosiasi akuntan perlu mengintegrasikan nilai Qur'ani secara eksplisit dalam pelatihan dan kebijakan etika. Misalnya, dalam program pengembangan profesional berkelanjutan (CPD), akuntan dapat mengikuti modul etika Islam yang mengaitkan nilai Qur'an (ayat-ayat seperti Al-Baqarah: 282, An-Nisa: 58) dengan dilema profesional nyata. Penelitian tahun 2024 menyoroti pentingnya internalisasi nilai Qur'ani melalui pendidikan etika profesional.
- b. **Pendidikan dan pembentukan karakter:** Sekolah akuntansi syariah dan perguruan tinggi akuntansi harus mencakup kurikulum yang memadukan teori akuntansi dengan tafsir ayat-ayat muamalah (mis. Al-Baqarah: 282, An-Nisa: 58). Studi pedagogis menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi yang belajar dengan pendekatan Qur'ani lebih cenderung menunjukkan perilaku akuntansi yang berintegritas.
- c. **Sistem pelaporan pelanggaran dan whistleblowing:** Sebagai bagian dari amanah, organisasi perlu menyediakan mekanisme bagi karyawan atau auditor untuk melaporkan pelanggaran etika (fraud, manipulasi laporan) dengan aman dan anonim. Proteksi pelapor (whistleblower) dan review independen akan memperkuat komitmen moral. Kajian lapangan di lembaga keuangan syariah tahun 2024 menunjukkan bahwa saluran

pelaporan internal berkontribusi signifikan pada peningkatan integritas laporan.

- d. **Audit multi-dimensi:** Auditor (eksternal dan syariah) tidak hanya menilai kepatuhan numerik, tetapi juga menilai aspek syariah: adakah unsur riba, gharar, bagaimana pembagian keuntungan (nisbah), bagaimana dana sosial dikelola. Praktik audit seperti ini memperkuat akuntan sebagai penjaga amanah dan integritas moral.

Manfaat

- a. Menjadikan akuntan sebagai agen moral, bukan sekadar teknisi angka.
- b. Mengurangi risiko pelanggaran etika karena ada kontrol internal berbasis nilai.
- c. Meningkatkan profesionalisme akuntan dalam konteks keuangan syariah.
- d. Membangun reputasi organisasi syariah sebagai entitas yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas.

4. Hubungan antara akuntabilitas manusia kepada Allah dan laporan keuangan

Prinsip Qur’ani yang diterapkan

- a. *Hisab* (QS. Al-Isra’: 13 dan ayat lainnya) menjelaskan bahwa setiap manusia akan dihisab atas perbuatannya, termasuk dalam penggunaan harta.
- b. *Amanah* dan *shidq* turut membingkai akuntabilitas vertikal tanggung jawab kepada Allah menjadi motivator utama.

Implementasi praktis

- a. *Spiritual accountability* sebagai kontrol internal: Kesadaran bahwa setiap angka dan tindakan akan “dihitung” oleh Allah mendorong perilaku jujur dan bertanggung jawab. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa organisasi syariah yang menanamkan nilai hisab dalam budaya kerja cenderung memiliki pelaporan yang lebih jujur dan transparan.
- b. *Governance* inklusif nilai hisab: Struktur tata kelola harus memasukkan mekanisme pelaporan syariah (laporan ketaatan syariah), laporan dampak sosial/investasi sosial, audit syariah, dan pelaporan zakat/wakaf. Hal ini memungkinkan pertanggungjawaban tidak hanya secara keuangan tetapi juga moral dan spiritual.
- c. Pengukuran kinerja sosial: Organisasi syariah mengadopsi KPI sosial (misalnya jumlah penerima zakat, efektivitas

wakaf, dampak kemaslahatan) sebagai bagian dari laporan kinerja. Dengan begitu, laporan keuangan tidak hanya mencerminkan profit, tapi juga nilai tambah sosial sesuai dengan semangat hisab. Studi teranyar menyarankan agar lembaga syariah menggunakan metrik sosial sebagai bagian dari laporan tahunan.

- d. Audit moral dan transparansi publik: Audit internal dan eksternal tidak hanya memeriksa angka, tetapi juga memverifikasi kepatuhan syariah dan integritas moral. Lembaga yang menerapkan audit multi-dimensi ini dan mempublikasikan temuan secara transparan mampu meningkatkan kepercayaan publik karena para pemangku kepentingan tidak hanya menilai kinerja finansial, melainkan tanggung jawab moral dan sosial.

Manfaat

- a. Menginternalisasi nilai spiritual dalam operasi bisnis dan keuangan.
- b. Mendorong pelaporan yang lebih menyeluruh tidak hanya laba/rugi, melainkan dampak sosial dan kepatuhan syariah.
- c. Meningkatkan legitimasi organisasi syariah di mata pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
- d. Membentuk budaya akuntabilitas yang holistik: ekonomis, sosial, dan spiritual.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemah. Kemenag RI.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (14th ed.). Pearson Education Limited.
- Azharsyah. (2010). Tinjauan Fiqh Terhadap Penggunaan Konsep Akuntansi Konvensional dalam Struktur Akuntansi Syariah. *Sosio Religia*, 9(3), 753–767.
- Djalal, Abdul. (1990). *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*. Kalam Mulia.
- Harahap, S. S. (2004). *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara.
- Harahap, S. S. (2007). *Teori Akuntansi* (Edisi Revisi). Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika.
- Kariyoto. (2013). Akuntansi Dalam Perspektif Syariah Islam. *Jurnal JIBEKA*, 7(2), 44–51.
- Lubis, D. S. (2015). Eksistensi Akuntansi Dalam Islam. *Al Masharif*,

- 3(1), 71–84.
- Mauludi, A. (2014). Akuntansi Syariah; Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif. *Iqtishadia*, 1(1), 59–75.
- Muhammad. (2003). Penilaian Aset Dalam Akuntansi Syariah. *JAAI*, 7(1), 77–94.
- Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah* (Edisi Revisi). Salemba Empat.
- Nurhayati, N. (2003). Akuntansi Syariah. *Kinerja*, 5(1), 1–12.
- P3EI UII Yogyakarta & Bank Indonesia. (2008). *Ekonomi Islam*.
- Prasetyo, W. (tahun tidak disebutkan). Kajian Karakter Akuntansi Syari'ah: Dulu, Kini dan Esok. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 14–39.
- Pratiwi, A. I., & Murniati, A. (2014). Akuntansi dalam Perspektif Islam. *Jurnal JIBEKA*, 8(2), 7–13.
- Sadr, M. B. (1990). Pendekatan Tematik Terhadap Tafsir Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an*, 1(4).
- Setiawan, J. (tahun tidak disebutkan). *Modul Mata Kuliah Pengantar Akuntansi*. Akademi Akuntansi Permata Harapan Batam.
- Siregar, B. G. (2015). Implementasi Akuntansi Dalam Kehidupan Menurut Perspektif Islam. *Al Masharif*, 3(1), 1–16.
- Syahatah, H. (2001). *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Akbar Media Eka Sarana.
- Triyuwono, I. (2006). *Teori Akuntansi Syariah*. Raja Grafindo.
- Weygandt, J. J., Kieso, D. E., & Kimmel, P. D. (2008). *Accounting Principles*. John Wiley & Sons.
- Zaid, O. A. (2004). *Akuntansi Syariah*. LPFE Trisakti.

TENTANG PENULIS

Siti Aisah

Penulis merupakan lulusan Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2015 dengan jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan Islam. Setelah itu, ia melanjutkan studi di Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sejak tahun 2025 hingga saat ini dengan jurusan yang sama, yaitu Ekonomi Syari'ah. Semoga studi berjalan lancar dan bisa lulus tepat waktu. Dalam pengabdian masyarakat, alhamdulillah penulis memiliki lembaga nonformal, yaitu Majelis Taklim. Kebetulan penulis dan suami menjadi pengasuhnya. Artikel yang pernah dipublikasikan sedikit sekali, yang dikerjakan saat kuliah S1. Kini, penulis mulai menulis kembali karena tugas yang diberikan oleh Bapak/Ibu Dosen.

Maiz Wachid Anshorie

Maiz Wachid Anshorie, Lc., SE, Sy., MM, CIAI, lahir di Cirebon pada 3 Januari 1991. Ia menyelesaikan pendidikan SMA di SMAN 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, jurusan IPA pada tahun 2009. Setelah itu, ia melanjutkan studi di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), jurusan Perbankan Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016. Ia juga lulus dari Darus-Sunnah International Institute For Hadith Sciences (IIFHS) di Jakarta-Malaysia, jurusan Ilmu Hadis pada tahun 2014, serta memperoleh gelar Magister Manajemen Keuangan dari STIE Cirebon pada tahun 2021 dan gelar Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Universitas Negeri Malang (UM) pada tahun 2025. Saat ini, ia masih menjalani studi program pasca sarjana Ekonomi Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sedang menempuh S1 Ilmu Hukum di Universitas Terbuka, S1 Sastra Jepang di IPB Cirebon, serta sedang menempuh S2 Ekonomi Syariah di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Ekonomi Syariah. Selain itu, ia masih terus belajar di berbagai universitas lainnya.

Minat dan fokusnya berada di bidang Perbankan dan Keuangan Syariah, Komputerisasi Akuntansi, Manajemen Strategik, Perpajakan, Ilmu Hadis, serta Manajemen Lapangan (Mapping Strategic). Ia aktif menulis di blog pribadinya dan di kanal Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), serta berkiprah sebagai konten kreator, investor dalam saham dan crypto. Saat ini, ia juga aktif sebagai Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Cirebon, serta bertugas sebagai Penyuluh Anti Korupsi di tingkat Madya (Tingkat III) LSP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Nur Ela

Nur Ela dilahirkan di Tasikmalaya pada tanggal 27 September 1998, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ia menempuh pendidikan di SDN Cilangcang dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2011. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikannya ke MTs PUI Kancana dan berhasil lulus pada tahun 2014. Setelah itu, ia menempuh pendidikan di SMK JAGARA Darma dan dinyatakan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2018, ia memulai studi Sarjana di IAI Bunga Bangsa Cirebon dan menyelesaikan studi pada tahun 2022. Pada tahun 2025, penulis bersyukur dapat melanjutkan studi Magister di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada program studi Ekonomi Syariah yang sama.

Bab 11

Perbankan Menurut Al-Quran

Ani Indah Sari
Tarudi
Ainun Sari

Pendahuluan

Islam datang sebagai penyempurna bagi agama-agama yang telah datang sebelumnya dan Rasulullah sebagai pembawa dan pengemban risalah Illahi merupakan nabi terakhir yang setelahnya tidak akan ada lagi nabi dan Rasul. Allah berfirman dalam surat Al Maidah yang masyhur sebagai ayat yang terakhir turun “ Hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu (Islam) dan telah aku sempurnakan segala nikmatku kepadamu dan akupun Ridho Islam sebagai agamamu.” (Q.S. Al-Maidah Ayat 3. Ayat ini banyak dibicarakan dan dibahas oleh para mufassir, sebab ayat ini memiliki posisi yang sangat penting krusial dalam kelangsungan Aqidah dan keyaqinan.

Kedudukan agama untuk mengatur system kehidupan meliputi berbagai aspek ideologi sosial, budaya, Ekonomi, politik, media massa, Pendidikan, hukum, militer dan pertahanan keamanan. Islam adalah agama yang sempurna. Salah satu bukti kesempurnaannya itu adalah Islam mencakup seluruh peraturan dan dalam segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu Islam sangat sesuai dijadikan sebagai pedoman hidup. Diantara kelengkapan Islam yang digambarkan dalam Al Qur'an adalah mencakup konsep keyakinan (Aqidah), moral, tingkah laku, perasaan, Pendidikan, sosial, politik, ekonomi, militer, hukum/perundang-undangan (Syariah). Oleh karena itu syariat Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh rosul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri (Ulung & Aderus, 2025). Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komperenshif, tetapi juga universal. Karakter Istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Dari Aspek kehidupan manusia yang vital salah satunya persoalan ekonomi. Sebagai sarana perputaran ekonomi adalah system keuangan dalam lajunya perputaran menghindari terjadinya inflasi. Inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan.

Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang. Oleh karena itu, pengambilan bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan. Kita tidak

menutup kemungkinan bahwa dalam transaksi muamalah syariah terdapat keuntungan. Kalau secara konvensional terdapat motif profit-taking dan inflasi, dalam syariah Islam disamping itu ditambah lagi dengan adanya kewajiban zakat dan larangan mendiamkan asset.

Untuk menjalankan ekonomi itu sendiri diperlukan sebuah entitas bisnis yang menjalankannya, entitas bisnis yang dimaksud saat ini adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan dan pemerataan dan juga dapat mengendalikan dan mengatur dinamika ekonomi, dalam hal ini perputaran uang dan barang. Salah satu lembaga keuangan yang sangat penting bagi pendorong kemajuan perekonomian nasional, serta memperlancar arus kegiatan di bidang ekonomi dan moneter adalah Bank. Bank dalam bentuk dasarnya banyak membawa manfaat, karena saat itu bertemu para pemilik, pengguna, dan pengelola modal. Dari sana terjadi proses perputaran uang dan kekayaan dari kelompok berputarnya kepada mereka yang memerlukan.

Sistem perbankan syariah hadir sebagai bagian integral dari ekonomi Islam yang berlandaskan pada ketentuan syariat agama. Dalam system ini, kegiatan keuangan tidak semata-mata mengejar keuntungan (Profit oriented), tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial, memperhatikan dimensi etika dan moral, serta aspek spiritual (Value oriented). Bank Syariah bertujuan menciptakan keuangan yang bebas riba, transparan, dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai dasar hukum operasionalnya.

Perkembangan bank syariah di Indonesia memiliki legitimasi yang kuat, baik dari aspek hukum nasional maupun hukum Islam. Secara legal memastikan bahwa seluruh kegiatan bank syariah berjalan sesuai koridor hukum negara dan berada adanya regulasi yang jelas, bank syariah dapat memberikan rasa aman bagi nasabah. Berikut adalah dasar hukum yang menjadi pijakannya.

Perbankan memiliki peran penting dalam sistem ekonomi modern. Bank menjadi lembaga yang mengelola simpanan, pembiayaan, dan transaksi keuangan masyarakat. Aktivitas ini sangat dekat dengan praktik utang piutang, investasi, dan pengelolaan harta. Dalam Islam, pengelolaan harta tidak bersifat bebas. Al Quran memberi aturan jelas agar aktivitas ekonomi berjalan adil dan tidak merugikan pihak mana pun.

Al Quran menegaskan larangan riba dalam beberapa ayat, salah satunya pada QS. Al Baqarah ayat 275. Ayat ini menjelaskan bahwa riba berbeda dengan jual beli dan riba diharamkan karena

menimbulkan ketidakadilan. Praktik perbankan konvensional banyak menggunakan sistem bunga yang memiliki kemiripan dengan riba. Kondisi ini menimbulkan persoalan bagi umat Islam dalam menggunakan layanan perbankan.

Selain larangan riba, Al Quran juga menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam muamalah. QS. An Nisa ayat 29 melarang memakan harta orang lain dengan cara batil. Prinsip ini menuntut sistem perbankan yang tidak menzalimi nasabah, baik penabung maupun penerima pembiayaan. Perbankan menurut Al Quran harus mendorong kerja sama, berbagi risiko, dan keberkahan harta.

Realitas ekonomi saat ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan terus meningkat. Umat Islam membutuhkan sistem perbankan yang selaras dengan nilai Al Quran. Hal ini mendorong lahirnya konsep perbankan syariah yang menggunakan akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Konsep ini berupaya menggantikan sistem bunga dengan mekanisme yang lebih adil.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian tentang perbankan menurut Al Quran menjadi penting. Kajian ini membantu memahami batasan syariah dalam aktivitas perbankan serta menjadi dasar pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern.

Pembahasan

Pandangan Al Quran terhadap aktivitas perbankan menempatkan kegiatan keuangan sebagai bagian dari muamalah yang wajib mengikuti prinsip syariah. Al Quran tidak menyebut perbankan secara langsung, namun mengatur aktivitas yang menjadi dasar perbankan seperti utang piutang, jual beli, dan pengelolaan harta. Setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan atas dasar kerelaan para pihak.

Al Quran melarang pengambilan keuntungan dengan cara batil. Larangan riba menjadi batas utama dalam aktivitas keuangan. QS. Al Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa jual beli diharamkan dan riba diharamkan. Prinsip ini menuntut sistem perbankan yang tidak memberi keuntungan sepihak dan tidak menekan nasabah.

Al Quran juga menekankan kejujuran dan transparansi dalam transaksi. QS. Al Baqarah ayat 282 memerintahkan pencatatan utang piutang dan kejelasan akad. Prinsip ini relevan dengan aktivitas perbankan yang menuntut administrasi yang rapi dan pertanggungjawaban yang jelas.

Berdasarkan pandangan Al Quran, aktivitas perbankan dibenarkan selama dijalankan sesuai prinsip keadilan, bebas riba, dan

menghindari kezaliman. Perbankan harus berfungsi sebagai sarana pengelolaan harta yang memberi manfaat dan menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat.

Al Quran melarang pengambilan keuntungan dengan cara batil. Larangan riba menjadi batas utama dalam aktivitas keuangan. QS. Al Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa jual beli dihalkan dan riba diharamkan. Prinsip ini menuntut sistem perbankan yang tidak memberi keuntungan sepihak dan tidak menekan nasabah.

Al Quran juga menekankan kejujuran dan transparansi dalam transaksi. QS. Al Baqarah ayat 282 memerintahkan pencatatan utang piutang dan kejelasan akad. Prinsip ini relevan dengan aktivitas perbankan yang menuntut administrasi yang rapi dan pertanggungjawaban yang jelas.

Berdasarkan pandangan Al Quran, aktivitas perbankan dibenarkan selama dijalankan sesuai prinsip keadilan, bebas riba, dan menghindari kezaliman. Perbankan harus berfungsi sebagai sarana pengelolaan harta yang memberi manfaat dan menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat.

F. Landasan Dasar Hukum Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai landasan dasar hukumnya, Berikut beberapa penjelasan terkait landasan hukum bank syariah :

1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an dan hadis

Berikut ini diantara beberapa ayat dan hadits yang dapat dijadikan pijakan hukum bagi bank syariah, diantaranya:

Larangan Riba (Bunga) QS. Al-Baqarah ayat 275 dan 278

Larangan riba menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas perbankan syariah. Prinsip ini menolak segala bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa adanya risiko, kerja, atau kontribusi nyata terhadap kegiatan ekonomi (Khotimah, 2022).

2. Prinsip Keadilan dan Tolong menolong QS. Al Maidah ayat 2

Prinsip ini menjadi dasar bagi konsep bagi hasil, Kerjasama usaha (syirkah), dan pembiayaan produktif dalam bank syariah.

3. Akuntabel / Pencatatan dapat dipertanggungjawabkan QS. Al Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِلَّهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِلَىٰ أَجَلِهِ ۖ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتَبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۖ فَسَوْفَ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Kepada para penulis diingatkan agar janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagai tanda syukur, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya kemampuan membaca dan menulis, maka hendaklah dia menuliskan sesuai dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berutang dan disetujui oleh pihak yang mengutang. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan apa yang telah disepakati untuk ditulis, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan Pemelihara-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada utang-nya, baik yang berkaitan dengan kadar utang, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain yang dicakup oleh kesepakatan. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, tidak pandai mengurus harta karena suatu dan lain sebab, atau lemah keadaannya, seperti sakit atau sangat tua, atau tidak mampu mendiktekan sendiri karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau boleh jadi malu, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar dan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, atau kalau saksi itu bukan dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi. Hal tersebut agar jika yang

seorang dari perempuan itu lupa, maka perempuan yang seorang lagi yang menjadi saksi bersamanya mengingatkannya. Dan sebagaimana Allah berpesan kepada para penulis, kepada para saksi pun Allah berpesan. Janganlah saksi-saksi itu menolak memberi keterangan apabila dipanggil untuk memberi kesaksian, karena penolakannya itu dapat merugikan orang lain. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, baik utang itu kecil maupun besar, sampai yakni tiba batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, yakni penulisan utang piutang dan persaksian yang dibicarakan itu, lebih adil di sisi Allah, yakni dalam pengetahuan-Nya dan dalam kenyataan hidup, dan lebih dapat menguatkan kesaksian, yakni lebih membantu penegakan persaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan terkait jenis utang, besaran dan waktunya. Petunjuk-petunjuk di atas adalah jika muamalah dilakukan dalam bentuk utang piutang, tetapi jika hal itu merupakan perdagangan berupa jual beli secara tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, sebab memang pencatatan jual beli tidak terlalu penting dibanding transaksi utang-piutang. Dan dianjurkan kepadamu ambillah saksi apabila kamu berjual beli untuk menghindari perselisihan, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi oleh para pihak untuk memberikan keterangan dan kesaksian jika diperlukan, begitu juga sebaliknya para pencatat dan saksi tidak boleh merugikan para pihak. Jika kamu, wahai para penulis dan saksi serta para pihak, lakukan yang demikian, maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan rasakanlah keagunganNya dalam setiap perintah dan larangan, Allah memberikan pengajaran kepadamu tentang hak dan kewajiban, dan Allah Maha Mengetahui Segala sesuatu”

4. Dasar Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

5. Peratutaran Bank Indonesia dan OJK

- Peraturan BI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Syariah.
- POJK No. 28 Tahun 2023 tentang Pengawasan BPR/BPRS.
- POJK No. 7 Tahun 2024 tentang Penguatan Kelembagaan BPR dan BPRS.

6. Fatwa DSN-MUI. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 275 dan 278 tentang Larangan Riba serta QS. Al-Baqarah Ayat 282 tentang Prinsip Pencatatan dan Keadilan dalam Transaksi Keuangan

Riba dan Beberapa Aspek Hukumnya (1); Tafsir Q.S. Al-Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (275)

Tafsir Al-Misbah Prof Quraish Shihab menjelaskan, jual beli dalam Islam dihalalkan karena sifat transaksinya yang berbeda dengan riba. Jual beli adalah transaksi yang melibatkan usaha dan aktivitas dari kedua belah pihak yang terlibat, serta memberikan manfaat yang seimbang bagi keduanya. Keuntungan yang diperoleh dari jual beli berasal dari kerja manusia dan pengelolaan yang baik, sehingga transaksi ini mengandung risiko untung maupun rugi, tergantung pada keahlian dan situasi pasar. (Tafsir Al-Misbah, [Ciputat, Penerbit Lentera Hati: 2002], jilid I, halaman 593). Sebaliknya, riba adalah praktik yang justru memberikan keuntungan sepihak bagi pemilik modal. Dalam riba, keuntungan didapatkan hanya dari berjalannya

waktu, tanpa adanya kontribusi nyata dari kerja, usaha, atau keahlian manusia (Hanif, 2025).

Dalam Implementasi ayat tersebut Bank Syariah beropersionalnya berprinsip sebagai berikut:

a. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola dana) yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal (Ma'ruf & Cahyoningtyas, 2023). Apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung shahibul maal, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan yang diperbuat mudharib, seperti, penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Prinsip bank syariah mudharabah dibagi menjadi dua, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

b. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua atau lebih shahibul maal untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya. Perihal keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung menurut kontribusi modal masing-masing. Jenis-jenisnya ada empat, yakni Syirkah Mufawadhah, Syirkah 'inan, Syirkah a'mal, dan Syirkah Wujuh (Harahap, 2024).

c. Wadiah

Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Prinsip wadiah digolongkan menjadi dua macam, yakni Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad dhamanah. Keduanya berbeda: Wadiah Yad Amanah bisa diartikan si penerima wadiah tidak bertanggung jawab jika ada kehilangan dan kerusakan pada wadiah yang bukan disebabkan kelalaian atau kecerobohan penerima wadiah. Sementara dalam Wadiah Yad dhamanah, si penerima wadiah boleh menggunakan wadiah atas seizin pemiliknya dengan syarat dapat mengembalikan wadiah secara utuh kepada pemiliknya.

d. Murabahah

Murabahah berarti akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak (Maruta, 2016).

e. Salam

Salam adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya telah disepakati bersama.

f. Istishna

Bisa diartikan sebagai transaksi jual beli yang hampir sama dengan prinsip salam, yakni jual beli dan penyerahan yang dilakukan kemudian, sedangkan penyerahan uangnya bisa dicicil atau ditangguhkan.

g. Ijarah

Prinsip ijarah merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

h. Qardh

Prinsip yang satu ini merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan. Namun, pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam kontrak Qardh.

i. Hawalah

Prinsip hawalah diartikan sebagai pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

j. Wakalah

Prinsip wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain.

Tafsir Surat Al-Baqarah: 278-281 Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian memang orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak melaksanakannya (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertobat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menzalimi dan tidak (pula) dizalimi. Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia berkelapangan (Khotimah, 2022). Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui. Dan takutlah kalian (azab yang terjadi) pada hari (ketika) kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dizalimi (dirugikan). Ayat 278 Allah ﷻ berfirman seraya memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin agar bertakwa kepada-Nya dan melarang mereka melakukan hal-hal yang mendekatkan mereka kepada kemurkaan-Nya dan hal-hal yang menjauhkan diri mereka dari rida-Nya. Untuk itu Allah ﷻ berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah.” (Al-Baqarah: 278) Yakni takutlah kalian kepada-Nya dan ingatlah selalu bahwa kalian selalu berada di dalam pengawasan-Nya dalam semua perbuatan kalian. “Dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut).” (Al-Baqarah: 278)

Maksudnya, tinggalkanlah harta kalian yang ada di tangan orang lain berupa kelebihan dari pokoknya sesudah adanya peringatan ini. “Jika kalian memang orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah: 278)

Yaitu jika kalian beriman kepada apa yang disyariatkan oleh Allah buat kalian, yaitu penghalalan jual beli dan pengharaman riba dan lain-lainnya. Zaid ibnu Aslam dan Ibnu Juraij, Muqatil ibnu Hayyan dan As-Suddi mengatakan bahwa konteks ini diturunkan berkenaan dengan Bani Amr ibnu Umair dari kalangan Bani Saqif, dan Banil Mugirah dari kalangan Bani Makhzum; di antara mereka terjadi transaksi riba di masa Jahiliyah. Ketika Islam datang, lalu mereka memeluknya, maka Bani Saqif melakukan tagihannya kepada Bani Mugirah, yaitu meminta kelebihan dari pokok harta mereka (bunganya). Maka orang-orang Bani Mugirah mengadakan musyawarah, akhirnya mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan membayar riba (bunga) itu dalam Islam, sebab usaha mereka telah sesuai ajaran Islam. Lalu Attab ibnu Usaid yang menjadi Naib Mekah berkirim surat kepada Rasulullah ﷺ, menanyakan masalah tersebut, lalu turunlah ayat ini. Jawaban dari Rasulullah ﷺ kepada Usaid berisikan firman-Nya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian memang orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak melaksanakannya (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian.” (Al-Baqarah: 278-279) Maka mereka mengatakan, "Kami bertobat kepada Allah dan kami tinggalkan semua sisa riba." Lalu mereka meninggalkan perbuatan riba mereka. Ayat ini merupakan ancaman yang keras dan peringatan yang tegas terhadap orang-orang yang masih tetap mengerjakan perbuatan riba sesudah adanya peringatan. Aplikasi Penbankan Syariah landasan Qs. Albaqarah ayat 282 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي

عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنَاجِيَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang-piutang sampai kepada batas waktu yang ditentukan, maka catatlah. Dan hendaklah di antara kalian ada yang mencatat hutang-piutang tersebut dengan keadilan. Dan janganlah penulis merasa enggan untuk mencatat sebagaimana Allah ajarkan kepadanya, dan hendaklah si penulis ini mencatat, dan hendaklah yang punya hak untuk mendiktekan (misalnya mengatakan saya berhutang sama si A sekian jumlahnya dihari ini jam sekian), dan hendaklah bertakwa kepada Allah, dan jangan mengurang-ngurangi. Maka apabila yang berhutang ternyata bodoh (tidak bisa mendikte) atau lemah akalnya, atau memang dia tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya yang mendiktekannya. Dan hendaklah kalian mempersaksikan kepada dua orang saksi dari laki-laki. Kalau tidak ada dua laki-laki yang adil, maka yang menjadi saksi satu laki-laki dan dua wanita yang kalian ridhai, supaya apabila salah satunya lupa maka diingatkan sama yang lain. Dan janganlah para saksi itu merasa enggan saat mereka dipanggil; dan jangan kalian merasa bosan untuk mencatatnya baik hutang itu kecil maupun hutang itu besar sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menegakkan persaksian dan supaya kalian tidak ragu. Kecuali apabila itu jual beli tunai yang kalian berjual beli di antara kalian, maka tidak dosa atas kalian untuk tidak mencatatnya. Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli; dan janganlah yang mencatat maupun yang menjadi saksi memberikan mudharat. Dan jika kalian melakukan

kecurangan sebagai penulis ataupun sebagai seorang saksi, maka itu adalah kefasikan buat kalian. Dan bertakwalah kalian kepada Allah; dan Allah akan ajarkan kamu ilmu; dan Allah mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah[2]: 282)

Aplikasi Perbankan Syariah dengan landasan ayat Al-Qur'an ayat 282 sebagai Prinsip-Prinsip pencatatan atau akuntansi Syariah sebagai berikut:

- a. Transparansi (Al-Tashrih) Keterbukaan informasi keuangan agar dapat dipahami dan dipercaya.
- b. Keadilan (Al- Adl) Pelaporan yang tidak bias dan mencerminkan nilai keadilan terhadap semua pihak.
- c. Kebenaran (Al-Haq) Informasi disampaikan dengan jujur dan apa adanya.

Relevansi Nilai-Nilai QS. Al-Baqarah Ayat 275, 278, dan 282 terhadap Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Pada QS. Al-Baqarah ayat 275 dan 278 secara substansial menegaskan larangan riba sebagai prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Riba tidak hanya dipahami sebagai tambahan atas pokok utang, tetapi sebagai mekanisme ekonomi yang menimbulkan ketimpangan karena keuntungan diperoleh tanpa adanya risiko, kerja, dan kontribusi nyata terhadap aktivitas ekonomi riil. Dalam perspektif syariah, praktik riba berpotensi merusak keadilan sosial dan menciptakan relasi ekonomi yang eksploitatif. Oleh karena itu, nilai larangan riba menjadi fondasi utama dalam perbankan syariah yang secara tegas menolak sistem bunga dan menggantinya dengan mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Relevansi ayat-ayat tersebut dalam perbankan syariah tercermin melalui penerapan akad-akad syariah yang menekankan prinsip bagi hasil dan keadilan. Akad seperti mudharabah dan musyarakah didesain untuk menciptakan hubungan kemitraan antara bank dan nasabah, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Prinsip ini menunjukkan bahwa keuntungan dalam perbankan syariah bukanlah hasil dari kepastian imbalan seperti bunga, melainkan dari keberhasilan usaha yang dibiayai. Dengan demikian, bank syariah berperan sebagai mitra usaha, bukan semata-mata sebagai kreditur.

Selain itu, nilai keadilan yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dan 278 juga berkaitan erat dengan dimensi etika dan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat secara luas. Prinsip ini tercermin dalam larangan penumpukan kekayaan secara tidak produktif, anjuran

perputaran harta dalam kegiatan ekonomi, serta kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, perbankan syariah berfungsi sebagai instrumen distribusi keadilan ekonomi, bukan sekadar lembaga intermediari keuangan.

Sementara itu, QS. Al-Baqarah ayat 282 memberikan landasan normatif yang sangat kuat bagi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam perbankan syariah. Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara jelas dan adil, kehadiran saksi, serta kejujuran para pihak yang bertransaksi. Dalam konteks perbankan modern, nilai ini diterjemahkan ke dalam kewajiban penyusunan akad tertulis, dokumentasi transaksi yang sistematis, serta penerapan standar pelaporan keuangan yang transparan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Prinsip pencatatan dan akuntabilitas tersebut juga relevan dengan tata kelola perbankan syariah yang baik (*good corporate governance*). Bank syariah dituntut untuk mengelola dana nasabah secara amanah, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum positif maupun secara syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI merupakan bentuk konkret implementasi nilai QS. Al-Baqarah ayat 282 dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Dengan pengawasan ini, bank syariah diharapkan mampu menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, relevansi QS. Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 282 terhadap prinsip dasar perbankan syariah menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan landasan teologis, tetapi juga kerangka praktis dalam pengelolaan keuangan. Larangan riba menjadi dasar sistem keuangan tanpa bunga, prinsip keadilan menjadi ruh dalam setiap akad, dan kewajiban pencatatan menjadi fondasi transparansi dan akuntabilitas. Ketiga ayat ini secara sinergis membentuk karakter perbankan syariah sebagai sistem keuangan yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat dalam konteks ekonomi modern.

Penerapan Prinsip Larangan Riba, Keadilan, dan Akuntabilitas Transaksi dalam Praktik Perbankan Syariah di Indonesia

Penerapan prinsip larangan riba dalam perbankan syariah di Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui penghapusan bunga, tetapi juga melalui rekonstruksi cara pandang terhadap uang dan keuntungan. Dalam perspektif syariah, uang tidak dipandang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan, melainkan sebagai alat tukar yang harus dikaitkan dengan

aktivitas ekonomi riil. Oleh karena itu, setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah harus memiliki underlying asset atau kegiatan usaha yang jelas, sehingga terhindar dari praktik spekulatif dan transaksi fiktif yang dilarang dalam Islam.

Dalam konteks operasional, larangan riba juga mendorong bank syariah untuk mengembangkan produk yang berbasis kemitraan dan kepercayaan. Pada akad bagi hasil, bank dan nasabah sama-sama terlibat dalam risiko usaha, sehingga tercipta keseimbangan hak dan kewajiban. Prinsip ini menjadi pembeda penting dengan sistem perbankan konvensional yang cenderung memindahkan seluruh risiko usaha kepada nasabah. Dengan demikian, penerapan prinsip larangan riba tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak pada struktur hubungan hukum dan ekonomi antara bank dan nasabah.

Prinsip keadilan dalam perbankan syariah di Indonesia juga tercermin dalam proses penetapan akad dan penyelesaian sengketa. Setiap akad harus disusun secara transparan, tidak mengandung unsur penipuan, paksaan, maupun ketidakjelasan (gharar). Bank syariah berkewajiban memberikan penjelasan yang memadai kepada nasabah terkait mekanisme akad, perhitungan keuntungan, serta potensi risiko yang mungkin timbul. Hal ini bertujuan agar setiap pihak melakukan transaksi secara sadar dan sukarela, sesuai dengan asas kerelaan (an-tarāḍin minkum) dalam muamalah Islam.

Selain keadilan dalam hubungan kontraktual, perbankan syariah juga mengedepankan keadilan distributif. Bank syariah di Indonesia didorong untuk berperan aktif dalam mendukung pemerataan ekonomi melalui pembiayaan sektor produktif dan inklusif. Penyaluran dana ke sektor UMKM, pembiayaan mikro syariah, serta integrasi dengan instrumen sosial Islam seperti zakat dan wakaf produktif merupakan bentuk konkret penerapan keadilan sosial. Dengan pendekatan ini, perbankan syariah diharapkan tidak hanya melayani kelompok ekonomi menengah ke atas, tetapi juga menjangkau masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh sistem keuangan formal.

Prinsip akuntabilitas transaksi semakin diperkuat seiring dengan perkembangan regulasi dan tata kelola perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi syariah, pelaporan keuangan yang transparan, serta manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik akad syariah. Penerapan prinsip ini sejalan dengan nilai QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan, kejelasan, dan pertanggungjawaban dalam setiap transaksi muamalah.

Akuntabilitas perbankan syariah juga mencakup dimensi kepatuhan syariah (sharia compliance) yang diawasi secara berkelanjutan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi

elemen kunci dalam memastikan bahwa setiap produk, kebijakan, dan operasional bank tidak menyimpang dari prinsip syariah. Selain itu, pengawasan eksternal oleh OJK dan penyesuaian terhadap fatwa DSN-MUI memperkuat legitimasi dan kredibilitas perbankan syariah di mata masyarakat. Dengan sistem pengawasan yang komprehensif ini, perbankan syariah di Indonesia berupaya menjaga integritas, kepercayaan publik, dan konsistensi penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam praktik keuangan modern.

Poin Penting Penerapan Prinsip dalam Perbankan Syariah:

- a. Larangan riba diwujudkan melalui penghapusan bunga dan keterkaitan transaksi dengan aktivitas ekonomi riil.
- b. Prinsip keadilan diterapkan melalui pembagian risiko dan keuntungan yang seimbang serta perlindungan terhadap nasabah.
- c. Akuntabilitas transaksi dijaga melalui pencatatan akad, transparansi informasi, dan sistem pengawasan syariah yang berlapis.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada poin 1, 2, dan 3, dapat disimpulkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 282 memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam membangun kerangka konseptual dan operasional perbankan syariah. Ayat 275 dan 278 menegaskan larangan riba sebagai prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam, yang bertujuan mencegah praktik ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi keuangan. Sementara itu, QS. Al-Baqarah ayat 282 memberikan landasan normatif mengenai pentingnya pencatatan, kejelasan akad, dan keadilan dalam setiap transaksi muamalah. Ketiga ayat tersebut secara terpadu mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab yang menjadi ruh sistem keuangan syariah.

Hasil tafsir terhadap ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang praktik ekonomi yang merugikan pihak lain, tetapi juga memberikan pedoman teknis dalam menjalankan aktivitas keuangan yang sehat dan berkeadilan. Larangan riba mengarahkan sistem perbankan syariah untuk menjauhi keuntungan yang bersifat pasti tanpa risiko, dan menggantinya dengan mekanisme berbasis aktivitas ekonomi riil melalui akad-akad syariah. Prinsip pencatatan dan persaksian dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek hukum dan administrasi guna menjaga kepastian serta menghindari sengketa dalam transaksi keuangan.

Relevansi nilai-nilai QS. Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 282

terhadap prinsip dasar perbankan syariah tampak jelas dalam penerapan prinsip non-riba, keadilan, dan akuntabilitas. Perbankan syariah menjadikan keadilan sebagai dasar hubungan antara bank dan nasabah melalui pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional, transparansi informasi, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah. Selain berorientasi pada keuntungan, perbankan syariah juga mengemban tanggung jawab sosial untuk mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya di Indonesia, penerapan prinsip larangan riba, keadilan, dan akuntabilitas telah diupayakan melalui penggunaan akad-akad syariah, pencatatan transaksi yang tertib, serta sistem pengawasan yang berlapis. Dukungan regulasi nasional, fatwa DSN-MUI, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah memperkuat implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam operasional perbankan syariah. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, perbankan syariah di Indonesia secara umum telah berupaya mengintegrasikan ajaran Al-Qur'an ke dalam sistem keuangan modern secara kontekstual dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan perbankan syariah bukan sekadar alternatif sistem keuangan, tapi manifestasi dari nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan ekonomi kontemporer. QS. Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 282 menjadi pijakan normatif sekaligus praktis dalam mewujudkan sistem perbankan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Daftar Pustaka

- Dangnga, M. T., & Haeruddin, M. (2018). *Kinerja keuangan perbankan: Upaya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat*. CV. Nur Lina.
- Hanif, M. I. (2025). Hukum Dan Ancaman Riba Di Al-Qur'an: Studi Qs. Al-Baqarah Ayat 275, 278–279. *Jahe: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 3(4), 30–35.
- Harahap, S. B. (2024). 'Akad Dalam Kerjasama Mudharabah, Musyarakah/Syirkah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Petra Journal of Islamic Studies and Social*, 1(1), 1–15.
- Khotimah, I. C. (2022). Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(02), 42–51.
- Ma'ruf, S., & Cahyoningtyas, R. A. (2023). Konsep bagi hasil (profit sharring) dalam presfektif syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 23–41.
- Maruta, H. (2016). Akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah serta aplikasinya dalam masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal*

- Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.
- Ulung, I., & Aderus, A. (2025). Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek: Penggambaran Islam Yang Sebenarnya, Islam Sebagai Agama, Dan Islam Sebagai Tafsir Keagamaan. *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan*, 8(1), 1–10.
- Hosen, M. N., & Hasanah, U. (2025). Implementasi prinsip syariah dalam perbankan modern Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 9(1), 15–32.
- Karim, A. A. (2025). Manajemen risiko perbankan syariah. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Al-Qur'an dan terjemahannya edisi penyempurnaan. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2025–2029. OJK.
- Pratama, R., & Nugroho, A. (2025). Larangan riba dan implikasinya terhadap sistem keuangan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 88–104.
- Sudarsono, H. (2025). Dinamika regulasi perbankan syariah pasca integrasi keuangan digital. *Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1), 1–18.
- Ascarya. (2025). Transformasi perbankan syariah di era digital. Bank Indonesia Institute.
- Chapra, M. U. (2025). Islamic finance and maqasid al-shariah. Theory and application. Islamic Development Bank.

TENTANG PENULIS

Ani Indah Sari

Ani Indah Sari meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Wiralodra Indramayu. Sejak memulai karier profesionalnya, ia menunjukkan minat yang mendalam terhadap ekonomi syariah, khususnya dalam hal pengelolaan zakat, distribusi aset, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam sembilan tahun terakhir, ia mendedikasikan waktu untuk bekerja di sebuah lembaga zakat di Indramayu, terlibat dalam berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran zakat, serta memberikan dukungan kepada penerima zakat agar mencapai kemandirian ekonomi. Dikenal sebagai seseorang yang positif, optimis, dan mudah berinteraksi, Ani berupaya menyebarkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah kepada masyarakat umum, terutama generasi muda. Pembaca dapat menghubungi penulis melalui akun Instagram @aniindah_ss.

Tarudi

Tarudi adalah seorang mahasiswa Pasca Sarjana menempuh program studi Ekonomi Syariah di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Sebelumnya, ia telah menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Wiralodra Indramayu pada tahun 2018. Ia seorang PNS/ASN sebagai Tenaga Adimistrasi Sekolah di SMA Negeri 1 Lohbener sampai sekarang menjabat sebagai Bendahara Sekolah di Unit Kerja SMAN 1 Lohbener. Berdasarkan pengalaman kerjanya tertarik untuk menggali, praktik Ilmu Ekonomi Syariah motivasinya minat untuk menulis karya akademik. Penulis dapat dihubungi melalui tarudisip20@gmail.com

Ainun Sari

Ainunsari lahir di Cirebon pada tanggal 22 Agustus 1998. Ia adalah anak kelima dari enam bersaudara, tumbuh dalam keluarga yang harmonis. Sejak kecil, Ainunsari menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Bunga Bangsa Cirebon, dan saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Selama kuliah, ia menunjukkan komitmen yang kuat dan kemampuan akademik yang baik. Anda bisa terhubung dengan Ainunsari melalui Instagram @sary_ainun.

BAB 12

SISTEM KREDIT DALAM AL QURAN

Dita Rosyalita

Hagi Andhika

Pendahuluan

Di era modern ini, perkembangan ekonomi yang pesat telah membawa banyak perubahan dalam cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu solusi yang sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial adalah melalui sistem kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, seperti bank konvensional. Sistem kredit ini, yang memberikan kemudahan kepada individu untuk membeli barang atau memperoleh pinjaman uang dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai perdebatan yang muncul, terutama dalam perspektif agama Islam, yang memandang sistem kredit melalui sudut pandang yang berbeda (Komarudin, M. 2023).

Dalam ajaran Islam, sistem kredit yang melibatkan bunga (riba) adalah hal yang diharamkan secara tegas. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan pihak yang meminjam uang karena memberi keuntungan sepihak kepada pemberi pinjaman tanpa adanya imbalan atau pengorbanan yang sebanding dari pihak yang meminjam. Al-Qur'an dengan jelas mengutuk praktik ini dalam beberapa ayat, salah satunya dalam Surat Al-Baqarah ayat 275-279 yang menyatakan bahwa mereka yang terlibat dalam transaksi riba akan mendapatkan murka Allah. Di dalam ayat tersebut, Allah SWT dengan jelas menyatakan bahwa orang yang terlibat dalam transaksi riba bukan hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa riba tidak hanya berdampak pada aspek individu, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Nurhayati, R. 2024).

Islam, sebagai sebuah agama yang memberikan pedoman hidup bagi umatnya, menawarkan sistem ekonomi yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang ada saat ini. Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip utama yang harus diikuti adalah keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, yang semuanya tercermin dalam hukum-hukum muamalah (hubungan antar sesama manusia) yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba (bunga), yang dianggap

merugikan pihak yang lebih lemah dalam transaksi finansial. Namun, meskipun riba dilarang, Islam tidak melarang sistem kredit secara keseluruhan, melainkan mengatur bagaimana sistem tersebut dapat dijalankan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Muchni, N. 2022).

Sistem kredit dalam Islam lebih diarahkan pada prinsip pembiayaan yang berbasis pada transaksi yang sah dan adil, tanpa adanya unsur riba. Sebagai contoh, dalam Islam dikenal berbagai jenis transaksi pembiayaan yang sesuai dengan syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), mudharabah (kemitraan bisnis dengan pembagian hasil), dan musyarakah (kerjasama usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian). Dalam transaksi murabahah, misalnya, pihak yang meminjam uang membeli barang dengan harga yang sudah disepakati, dan bank atau lembaga keuangan akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual tersebut, bukan dari bunga pinjaman.

Selain itu, prinsip ekonomi Islam juga mendorong adanya keseimbangan dalam pembagian hasil dan kerugian antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam hal ini, sistem pembiayaan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi mendorong pembagian keuntungan dan kerugian yang adil. Hal ini sangat berbeda dengan sistem kredit konvensional yang sering kali hanya menguntungkan pemberi pinjaman, terutama melalui bunga yang dibebankan pada peminjam.

Konsep sistem kredit dalam Islam juga memperhatikan aspek sosial-ekonomi masyarakat. Islam mengajarkan pentingnya kesejahteraan bersama dan menekankan pada prinsip tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, sistem kredit yang diizinkan dalam Islam lebih berorientasi pada pembiayaan untuk kebutuhan produktif dan tidak konsumtif. Dalam hal ini, umat Islam diajarkan untuk tidak terjebak dalam perilaku konsumtif yang berlebihan, melainkan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan yang mendasar dan produktif yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, meskipun sistem kredit yang berbasis pada prinsip syariah sudah semakin berkembang dengan adanya bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, masih ada banyak tantangan yang dihadapi, baik dari sisi pemahaman maupun implementasi. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara sistem kredit syariah dan konvensional, dan masih ada beberapa lembaga yang menganggap bahwa sistem kredit konvensional lebih praktis meskipun mengandung unsur riba (Abdullah, A. 2019).

Penting untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam

mengenai pandangan Islam terhadap sistem kredit, baik dalam perspektif teologis maupun ekonomis. Pembahasan ini akan mengkaji prinsip-prinsip syariah yang mendasari pembiayaan dalam Islam, serta bagaimana sistem kredit dalam Islam seharusnya diimplementasikan dengan menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian), dan mendorong pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Makalah ini juga bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana sistem kredit yang berbasis syariah dapat memberikan solusi bagi masyarakat Muslim dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka, tanpa harus terjebak dalam praktik ekonomi yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Pembahasan

A. Pandangan Islam Terhadap Sistem Kredit yang Melibatkan Bunga (Riba) dalam Transaksi Keuangan

Islam memiliki pandangan yang sangat jelas dan tegas mengenai sistem kredit yang melibatkan bunga atau yang lebih dikenal dengan istilah riba. Riba, dalam bahasa Arab, secara etimologis berarti "tambahan" atau "kelebihan". Dalam konteks ekonomi, riba merujuk pada tambahan pembayaran yang diterima oleh pihak yang meminjamkan uang sebagai imbalan atas waktu tambahan atau pinjaman uang tersebut. Dalam Islam, riba dianggap sebagai praktik yang sangat merugikan, tidak adil, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadis (Abdullah 2019).

Dasar Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan Hadis

Larangan riba di dalam Islam dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surat Al-Baqarah (2:275-279) yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri

kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena sentuhan (gangguan) darinya. Yang demikian itu, adalah karena mereka mengatakan, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.' Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang setelah datang kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah ia peroleh dahulu, dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulangi (perbuatan riba), maka mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa riba dianggap sebagai tindakan yang sangat merusak, baik bagi individu yang terlibat dalam transaksi tersebut maupun bagi tatanan ekonomi secara keseluruhan. Dalam ayat ini, Allah SWT membedakan antara jual beli yang sah dan riba. Jual beli yang sah adalah transaksi di mana kedua belah pihak sepakat untuk tukar-menukar barang dengan harga yang disepakati bersama, sementara riba mengandung unsur eksploitasi yang merugikan salah satu pihak, yaitu pihak yang meminjam uang (Muchni 2022).

Selanjutnya, dalam Surat Al-Baqarah (2:278-279), Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa kamu akan menghadapi peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu bertaubat, maka bagi kalian pokok-pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." (QS. Al-Baqarah: 278-279)

Ayat ini menegaskan bahwa mereka yang tetap terlibat dalam praktik riba akan menghadapi akibat yang sangat berat, yaitu peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwa riba bukan hanya dilarang, tetapi juga dianggap sebagai tindakan yang sangat serius, dengan konsekuensi hukum yang tegas. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk menghindari riba dengan sepenuh hati, dan jika seseorang terlibat dalam praktik riba, ia diwajibkan untuk bertaubat (Nadhiran 2023).

Selain itu, banyak Hadis Nabi Muhammad SAW yang juga

menekankan larangan riba, di antaranya dalam Hadis riwayat Muslim yang berbunyi:

Dari Ibnu Mas'ud, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا؛ أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرَضُ
الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

Riba itu ada 73 pintu, yang paling ringan, seperti orang yang berzina dengan ibunya. Dan riba yang paling riba adalah kehormatan seorang muslim. (HR. Hakim 2259 dan dishahihkan ad-Dzahabi).

Hadis ini menggambarkan betapa besarnya dampak negatif dari praktik riba. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa riba adalah dosa besar, bahkan jika dibandingkan dengan dosa besar lainnya, riba menduduki posisi yang sangat berat dalam pandangan Islam. Ini menunjukkan bahwa riba bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah moral dan sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat secara keseluruhan (Bahri 2022).

Mengapa Riba Dilarang dalam Islam?

Pelarangan terhadap riba dalam Islam bukan hanya karena alasan teologis semata, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan keadilan sosial dan ekonomi. Dalam transaksi yang melibatkan bunga, pihak yang meminjamkan uang mendapatkan keuntungan sepihak tanpa adanya risiko apapun, sedangkan pihak yang meminjam uang harus menanggung beban tambahan yang tidak adil. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam hubungan ekonomi dan merugikan pihak yang lebih lemah, dalam hal ini peminjam yang mungkin sedang dalam keadaan terdesak atau membutuhkan bantuan finansial (Rasidin et al. 2021).

Islam mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi ekonomi, kedua belah pihak harus mendapat manfaat yang adil. Dalam praktik riba, tidak ada pembagian keuntungan yang adil antara pihak yang terlibat, karena peminjam selalu dirugikan. Sementara itu, Islam mendorong pembagian hasil yang adil, di mana kedua pihak (pemberi pinjaman dan peminjam) ikut berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Kharisah 2024).

Implikasi Sosial dan Ekonomi dari Riba

Riba tidak hanya memberikan dampak negatif pada individu yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga pada tatanan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu efek yang paling jelas adalah peningkatan ketimpangan sosial. Mereka yang memiliki kekayaan dan dapat memberikan pinjaman dengan bunga akan terus

memperoleh keuntungan yang lebih banyak, sementara mereka yang membutuhkan pinjaman akan terus terjebak dalam utang yang semakin menumpuk akibat bunga yang terus berkembang. Ini menciptakan ketidakadilan ekonomi yang menguntungkan satu pihak sementara merugikan pihak lainnya, terutama mereka yang kurang mampu (Muna 2021).

Selain itu, riba juga dapat menyebabkan kerusakan moral dan sosial. Dalam sistem yang melibatkan bunga, terjadi eksploitasi terhadap mereka yang lebih lemah, yang terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini bisa menimbulkan ketergantungan pada utang dan menyebabkan peminjam terjebak dalam siklus hutang yang tidak berujung, yang pada akhirnya mengurangi kualitas hidup mereka dan memperburuk kesejahteraan sosial mereka (Maheswara and Tarmizi 2023).

Riba dalam Konteks Ekonomi Modern

Dalam sistem ekonomi konvensional saat ini, bunga adalah salah satu instrumen utama dalam memberikan pinjaman. Praktik ini sering kali dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan ekonomi. Namun, bagi umat Islam, bunga tetap tidak bisa diterima karena bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah berusaha untuk mengembangkan sistem pembiayaan yang tidak melibatkan bunga, melainkan menggunakan prinsip-prinsip bagi hasil yang adil seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah (Al Fajar 2024).

Lembaga keuangan syariah berusaha menawarkan solusi bagi mereka yang membutuhkan pembiayaan tanpa harus terjebak dalam sistem yang mengandung riba. Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi Islam, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan materi semata, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan keadilan sosial (Hasanah, Setiawan, and Aulia 2022).

B. Alternatif Sistem Pembiayaan yang Sesuai dengan Prinsip Syariah

Islam mengajarkan sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan, di mana setiap transaksi harus bebas dari unsur-unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan riba (bunga), yang dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan pihak yang lebih lemah dalam transaksi finansial. Oleh karena itu, sistem kredit yang berbasis bunga, seperti yang diterapkan dalam perbankan konvensional, tidak dapat diterima dalam Islam. Sebagai alternatif, Islam menawarkan beberapa model pembiayaan yang sah dan adil, yang dapat menggantikan sistem kredit berbasis bunga. Alternatif-alternatif ini didasarkan pada prinsip

keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang adil antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Beberapa model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah di antaranya adalah murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan sukuk (Muqorobin and Fahmi 2020).

1. Murabahah: Jual Beli dengan Penambahan Keuntungan yang Disepakati

Murabahah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli yang paling umum dalam pembiayaan syariah. Dalam murabahah, bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh peminjam dan kemudian menjualnya kepada peminjam dengan harga yang lebih tinggi, yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati bersama di awal transaksi. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari bunga, tetapi dari tambahan yang jelas dan transparan atas harga jual barang (Utami 2021).

Dalam transaksi murabahah, seluruh biaya, termasuk harga pokok dan margin keuntungan, harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan. Pembayaran dilakukan secara cicilan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Hal ini menghindari praktik bunga yang tidak jelas dan tidak adil, serta menjamin bahwa keuntungan yang diterima oleh lembaga keuangan adalah hasil dari jual beli yang sah, bukan dari unsur riba (Sudirman 2025).

Sebagai contoh, seorang nasabah ingin membeli mobil, tetapi tidak memiliki dana yang cukup. Dalam sistem murabahah, bank akan membeli mobil tersebut dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah mencakup margin keuntungan. Nasabah kemudian membayar secara angsuran sesuai dengan waktu yang disepakati.

Keuntungan dari model murabahah ini adalah bahwa transaksi tetap berbasis pada nilai barang yang nyata, dan tidak ada unsur tambahan yang memberatkan peminjam selain harga barang dan margin keuntungan yang disepakati bersama. Ini sangat berbeda dengan bunga dalam sistem kredit konvensional yang dapat terus berkembang tanpa batas.

2. Mudharabah: Kemitraan dalam Bisnis dengan Pembagian Keuntungan

Mudharabah adalah bentuk kemitraan atau kerja sama bisnis antara dua pihak, yaitu pihak yang menyediakan modal (shahibul mal) dan pihak yang mengelola usaha (mudharib). Dalam kontrak mudharabah, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak. Sementara itu, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang

menyediakan modal, asalkan kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pihak pengelola usaha.

Mudharabah merupakan model yang sangat populer dalam pembiayaan usaha syariah, karena memberikan kesempatan kepada pengusaha yang tidak memiliki modal untuk mendapatkan dana, sementara investor (shahibul mal) bisa mendapatkan keuntungan dari pembagian hasil yang adil tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan usaha.

Sebagai contoh, seorang pengusaha ingin membuka toko, namun tidak memiliki modal yang cukup. Dalam sistem mudharabah, seorang investor atau bank syariah dapat menyediakan modal yang diperlukan, sementara pengusaha bertanggung jawab atas operasional toko tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya, misalnya 60:40 atau 70:30.

Keunggulan mudharabah adalah bahwa pembagian keuntungan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak, baik itu modal atau usaha. Sistem ini menghindari eksploitasi karena kedua pihak berbagi hasil yang adil, dan kerugian ditanggung sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan.

3. Musyarakah: Kerjasama untuk Berbagi Keuntungan dan Kerugian

Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha atau proyek dengan kontribusi modal yang disepakati bersama. Dalam musyarakah, keuntungan dan kerugian yang timbul dari usaha atau proyek tersebut dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak.

Musyarakah ini sering digunakan dalam pembiayaan proyek besar, seperti pembelian properti atau pendirian pabrik. Semua pihak yang terlibat dalam musyarakah memiliki hak untuk mengelola usaha tersebut, meskipun pembagian keuntungan dan kerugian tetap dihitung berdasarkan kontribusi modal.

Sebagai contoh, dua pihak ingin membeli sebuah tanah untuk pembangunan properti, tetapi masing-masing tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukannya sendiri. Dalam musyarakah, kedua pihak dapat menggabungkan modal mereka dan membagi keuntungan serta kerugian dari hasil pengembangan properti tersebut sesuai dengan kesepakatan awal. Jika proyek tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diberikan. Begitu pula jika proyek tersebut mengalami kerugian, maka kerugian juga akan ditanggung berdasarkan proporsi tersebut.

Keunggulan musyarakah adalah adanya pembagian keuntungan dan kerugian yang adil antara para pihak yang terlibat. Hal ini mendorong kerja sama yang lebih transparan dan saling menguntungkan, serta menghindari adanya transaksi yang memberatkan satu pihak saja.

4. Ijarah: Sewa Menyewa dengan Pembayaran Sesuai Kesepakatan

Ijarah adalah kontrak sewa menyewa di mana pemilik barang atau pihak yang menyediakan layanan (ijar) menyewakan barang atau jasa kepada penyewa (musta'jir) dengan imbalan sewa yang telah disepakati. Dalam transaksi ijarah, tidak ada unsur riba karena pembayaran dilakukan atas jasa atau barang yang disewakan, dan pemilik barang tidak memperoleh tambahan selain sewa yang telah disepakati.

Sistem ijarah sering digunakan dalam pembiayaan kendaraan atau properti. Misalnya, bank syariah membeli sebuah mobil dan menyewakannya kepada nasabah untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan biaya sewa yang telah disepakati.

Keunggulan ijarah adalah bahwa transaksi ini berfokus pada penggunaan barang atau jasa, bukan pada pinjaman uang, sehingga tidak ada unsur bunga yang memberatkan peminjam. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan waktu dan jumlah sewa, yang memungkinkan transaksi menjadi lebih jelas dan transparan.

C. Implementasi Prinsip Syariah dalam Sistem Kredit di Lembaga Keuangan Syariah dan Tantangan yang Dihadapi

Islam mengajarkan prinsip keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan untuk memberikan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Lembaga keuangan syariah berusaha menggantikan sistem perbankan konvensional yang seringkali melibatkan bunga (riba) dengan sistem pembiayaan yang berfokus pada pembagian risiko dan keuntungan yang adil.

Namun, meskipun lembaga keuangan syariah telah berusaha mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, terdapat beberapa tantangan yang signifikan dalam memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan bebas dari unsur riba dan sesuai dengan syariah Islam. Pembahasan berikut akan mengulas tentang bagaimana lembaga keuangan syariah berupaya mengimplementasikan prinsip syariah dalam sistem kredit mereka, serta tantangan yang dihadapi dalam

menjaga integritas dan kepatuhan terhadap syariah (Fatriansyah, A. I. 2020).

1. Implementasi Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah, mengoperasikan sistem pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa prinsip utama yang diadopsi oleh lembaga-lembaga ini adalah:

- **Larangan Riba:** Prinsip yang paling mendasar dalam sistem keuangan syariah adalah larangan terhadap riba (bunga). Dalam sistem perbankan konvensional, bunga adalah imbalan yang dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas penggunaan uang yang dipinjamkan. Dalam Islam, bunga dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil, karena peminjam harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam tanpa ada nilai tambah yang nyata. Sebagai alternatif, lembaga keuangan syariah mengganti bunga dengan keuntungan yang sah, yang biasanya diperoleh melalui margin keuntungan dalam transaksi jual beli (murabahah), pembagian keuntungan dalam kemitraan (mudharabah dan musyarakah), atau sewa (ijarah).
- **Keberlanjutan dan Keadilan:** Lembaga keuangan syariah beroperasi dengan tujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Mereka mendorong transaksi yang tidak merugikan satu pihak saja, tetapi memastikan adanya keuntungan yang dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Pembiayaan syariah lebih menekankan pada pembiayaan untuk kegiatan produktif yang dapat menghasilkan keuntungan yang sah dan manfaat yang nyata, bukan untuk pembiayaan konsumtif yang tidak mendatangkan nilai tambah.
- **Transparansi dan Akad yang Jelas:** Dalam setiap transaksi keuangan syariah, akad atau perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak sangat penting. Akad ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban mereka. Dalam hal ini, akad dalam sistem keuangan syariah mencakup kesepakatan tentang harga, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya yang harus disepakati bersama di awal transaksi. Dengan adanya akad yang jelas, maka tidak ada ruang untuk ketidakjelasan atau penipuan dalam transaksi.
- **Pengawasan Syariah:** Sebagian besar lembaga keuangan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan

oleh lembaga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS memiliki peran penting dalam menilai dan memberikan fatwa atau keputusan terkait dengan masalah syariah yang mungkin timbul dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah.

2. Tantangan yang Dihadapi Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghindari Unsur Riba

Meskipun lembaga keuangan syariah berkomitmen untuk menghindari praktik riba, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi prinsip syariah dalam sistem kredit. Beberapa tantangan utama tersebut adalah:

- **Ketergantungan pada Sistem Ekonomi Konvensional:** Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah ketergantungan pada sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Banyak lembaga keuangan syariah yang beroperasi dalam lingkungan yang didominasi oleh sistem perbankan konvensional, sehingga mereka sering kali terpengaruh oleh standar dan praktik yang berlaku di pasar finansial global. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah harus berhati-hati untuk memastikan bahwa produk-produk yang mereka tawarkan tidak terjebak dalam praktik yang mengandung bunga atau biaya tersembunyi yang serupa dengan riba.
- **Kurangnya Pemahaman dan Edukasi Masyarakat tentang Keuangan Syariah:** Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Meskipun bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, beberapa konsumen mungkin masih menganggap bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah tidak jauh berbeda dengan produk bank konvensional, terutama dalam hal pembiayaan. Oleh karena itu, salah satu tantangan besar bagi lembaga keuangan syariah adalah melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana cara kerja produk-produk tersebut tanpa melibatkan riba.
- **Regulasi yang Tidak Konsisten:** Di banyak negara, meskipun terdapat regulasi yang mendukung perkembangan bank syariah, penerapan regulasi tersebut sering kali tidak konsisten atau masih tumpang tindih dengan regulasi perbankan konvensional. Ketidaksesuaian regulasi ini dapat menyulitkan lembaga keuangan syariah untuk beroperasi sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, peraturan yang mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk mengikuti standar internasional atau praktik yang berlaku di bank-bank konvensional dapat menyebabkan bank syariah terkadang harus menyesuaikan

produknya agar bisa bersaing, meskipun hal itu dapat membahayakan integritas syariahnya.

- **Inovasi Produk dan Kompleksitas Keuangan Modern:** Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, lembaga keuangan syariah juga dihadapkan pada tantangan untuk berinovasi dalam menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Banyak produk keuangan modern yang semakin kompleks, seperti produk derivatif dan sekuritisasi, yang sulit diimplementasikan dengan prinsip syariah tanpa melibatkan unsur riba atau gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu terus melakukan riset dan inovasi untuk menciptakan produk-produk yang dapat bersaing di pasar, namun tetap sesuai dengan prinsip syariah.
- **Potensi Penyalahgunaan Produk Keuangan Syariah:** Dalam beberapa kasus, meskipun produk keuangan syariah tidak melibatkan bunga secara langsung, ada potensi penyalahgunaan atau penghindaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Misalnya, ada beberapa produk keuangan syariah yang secara teknis tidak melibatkan bunga tetapi menggunakan struktur yang menyerupai bunga atau memiliki biaya tersembunyi yang membebani peminjam. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan praktisi dan pengusaha yang terlibat dalam industri ini. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau ketidakjelasan yang terselip dalam produk-produk tersebut.

3. Solusi untuk Menghadapi Tantangan Implementasi Prinsip Syariah

Beberapa solusi yang dapat diadopsi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini antara lain:

- **Pendidikan dan Sosialisasi:** Lembaga keuangan syariah harus aktif melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perbedaan produk-produk keuangan syariah dan konvensional. Kampanye edukasi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat sistem keuangan syariah yang bebas dari riba dan lebih adil dalam pembagian keuntungan dan kerugian.
- **Kerja Sama dengan Pemerintah dan Regulator:** Lembaga keuangan syariah perlu bekerja sama dengan pemerintah dan regulator untuk memastikan adanya regulasi yang jelas dan konsisten yang mendukung pertumbuhan bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Regulasi yang baik akan

memberikan ruang bagi lembaga keuangan syariah untuk beroperasi dengan prinsip syariah yang lebih bebas dari pengaruh sistem konvensional.

- Inovasi dalam Pengembangan Produk: Untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks, lembaga keuangan syariah harus terus berinovasi dengan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat bersaing dengan produk keuangan konvensional. Hal ini termasuk menciptakan produk yang dapat digunakan untuk kebutuhan investasi, pembiayaan pendidikan, dan pembiayaan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kesimpulan

Sistem kredit berbasis bunga (riba) dalam perbankan konvensional bertentangan dengan ajaran Islam, yang secara tegas melarang praktik riba melalui berbagai ayat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam pandangan Islam, riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan pihak yang lebih lemah dalam transaksi dan dapat merusak tatanan ekonomi yang adil. Sebagai alternatif, Islam menawarkan sistem pembiayaan berbasis syariah yang berfokus pada pembagian keuntungan dan kerugian yang adil, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Sistem-sistem ini tidak hanya menghindari riba, tetapi juga memastikan adanya keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan, baik untuk pemberi pinjaman maupun peminjam, dengan mengedepankan transparansi dan kesepakatan yang jelas.

Namun, meskipun lembaga keuangan syariah berusaha mengimplementasikan prinsip syariah dengan baik, mereka masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi ketergantungan pada sistem perbankan konvensional, kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk syariah, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung lembaga keuangan syariah. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat, memperkuat regulasi yang ada, dan berinovasi dalam menciptakan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah, agar dapat memberikan solusi finansial yang lebih adil dan berkelanjutan bagi umat Islam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Ahmad. 2019. "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3(1):40–52.
- Bahri, Anfal. 2022. "Jual Beli Sistem Kredit: Telaah Pendekatan

- Kajian Fiqh.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14(1):47–60.
- Al Fajar, Muhammad Rasyad. 2024. “Analisis Jual Beli Sembako Dengan Sistem Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *JHEB Narasi: Jurnal Hukum, Ekonomi Dan Bisnis* 1(1):6–12.
- Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, and Nida Aulia. 2022. “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam.” *Asas* 14(01):62–69.
- Kharisah, Sophia. 2024. “Pemberian Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam: Studi Kasus Di Koperasi PNM Mekar Kutacane.” *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2(4):26–36.
- Maheswara, Hendry, and Ari Zuhdi Tarmizi. 2023. “Pandangan Islam Terhadap Pinjaman Kredit Di Bank Syariah Dan Bank Konvensional.” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2(4):97–114.
- Muchni, Norman. 2022. “Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Al-Qur’an.”
- Muna, Aniq Faiqotul. 2021. “Pembelajaran Al-Qur’an Hadis Kelas Xi Dengan Metode Sistem Kredit Semester (SKS) Di Man II Kota Kediri.”
- Muqorobin, Ahmad, and Annas Syams Rizal Fahmi. 2020. “Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus Di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo).” *Al Tijarah* 6(2):118–29.
- Nadhiran, Hedhri. 2023. “Sistem Kredit Dalam Shopee Paylater Perspektif Hadis.” *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies* 1(2):161–80.
- Rasidin, Mhd, Arzam Arzam, Zufriani Zufriani, and Doli Witro. 2021. “Hadis Tentang Jual Beli Dan Riba: Implementasi Pada Sistem Kredit.” *El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2(1):20–29.
- Sudirman, M. 2025. “Analisis Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Secara Tunai Dan Kredit Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.”
- Utami, Budi Putri. 2021. “Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1(3).

TENTANG PENULIS

Dita Rosyalita

Dita Rosyalita adalah seorang mahasiswi Pascasarjana (S2) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Nurjati Cirebon. Dita dikenal sebagai sosok yang inspiratif, memiliki dedikasi tinggi terhadap dunia akademik dan sosial. Sebagai seorang aktivis muda, ia telah meraih berbagai prestasi membanggakan, termasuk Juara 1 dalam kompetisi tingkat nasional, yang menunjukkan kemampuannya dalam menggabungkan kecerdasan intelektual, kreativitas, serta semangat kompetitif. Selain itu, Dita juga merupakan penulis produktif yang menjadikan menulis sebagai bagian penting dalam kehidupannya. Ia aktif menulis berbagai karya ilmiah dan artikel populer yang telah dipublikasikan di berbagai media, serta memiliki puluhan artikel yang terindeks di Google Scholar, sebagai bentuk kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan literasi

Hagi Andhika

Hagi Andhika adalah Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, akademisi di bidang ekonomi Islam dengan fokus kajian pada zakat, filantropi Islam, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis UMKM. Menempuh pendidikan tinggi dengan konsentrasi ekonomi syariah dan secara konsisten mengembangkan minat riset pada pengelolaan zakat produktif, efektivitas penyaluran dana zakat, serta peran strategis lembaga zakat dalam penguatan modal usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Aktivitas akademiknya meliputi penelitian, penulisan artikel ilmiah, serta keterlibatan dalam diskusi dan forum keilmuan yang membahas ekonomi Islam dan kebijakan sosial. Berupaya mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan pendekatan empiris dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Melalui kontribusi akademik tersebut, Saya berkomitmen untuk memperkaya keilmuan ekonomi Islam dan mendorong praktik pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Adapun penulis dapat dihubungi melalui email :hagiandhika09@gmail.com

BAB 13

Transaksi Jual Beli Online Perspektif Al-Quran

Danil Surasa
Mohammad Hamdan Nurhadi
Idzan Ihdil Mar'i

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu wujudnya adalah maraknya transaksi jual beli online melalui marketplace, media sosial, dan platform digital lainnya. Kemudahan akses, efisiensi waktu, serta banyaknya pilihan barang membuat transaksi online menjadi preferensi utama masyarakat modern.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama Islam memberikan panduan komprehensif mengenai prinsip jual beli (al-bai') yang harus dilandasi keadilan, kejujuran, saling ridha, serta larangan praktik riba, gharar, dan penipuan. Ayat-ayat seperti QS. An-Nisa' (4): 29 "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.", QS. Al-Baqarah (2): 275 "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.' Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya (terserah) kepada Allah. Dan siapa yang kembali (mengambil riba), maka mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." dan QS. Al-Mutaffifin (83): 1-3. "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Jual beli adalah saling menukar benda dengan sesuatu yang sepadan dan melalui cara tertentu. Jual beli telah dipraktikkan dari zaman masyarakat primitif dengan sistem barter. Sedangkan pada era modern dan era teknologi saat ini, jual beli tidak harus berhadapan

langsung tetapi sudah bisa via internet dan telepon, atau jual beli melalui kartu debit (debit card) dan pembayaran melalui cek/giro (Afifah, 2019).

Jual beli melalui internet dikenal sebagai perdagangan daring. Perdagangan daring didefinisikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya internet. Transaksi ini tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu langsung. Sebaliknya, penjual menentukan karakteristik dan jenis barang, serta membayar harga sebelum barang dikirimkan. Media sosial adalah media daring tempat pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten, termasuk blog, jejaring sosial, dan dunia virtual. Ini adalah bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Platform media sosial terbesar meliputi Instagram, Facebook, MySpace, dan Twitter. Akibatnya, banyak orang menggunakan media sosial, terutama Facebook, sebagai alat pemasaran untuk jual beli daring dan promosi bisnis. Dalam perdagangan daring, penjual harus menjaga perilaku baik, termasuk menepati janji, menepati tenggat waktu, memperbaiki kelemahan dan kekurangan, meningkatkan kualitas barang, dan menghindari penipuan atau kebohongan.

Penting untuk mengkaji transaksi jual beli online dalam perspektif Al-Qur'an guna memastikan bahwa praktik ekonomi digital tetap berada dalam koridor syariah serta memberikan pedoman bagi umat Islam dalam bertransaksi secara aman dan halal.

Pembahasan

A. Konsep Al-Bai' dalam Al-Qur'an

Pengertian Al-Bai' Secara bahasa, al-bay' berarti "pertukaran" atau "transaksi tukar-menukar" (2023) antara dua pihak. Secara istilah menurut para ulama tafsir dan fiqh, al-bay' adalah akad pertukaran harta dengan harta dalam bentuk tertentu dan sesuai kesepakatan.

Menurut Muhammad Ali al-Sayis dalam Tafsir Ayat Ahkam, jual beli merupakan akad yang dibangun atas unsur kerelaan (tarādhī) dan kejelasan objek. Al-Qurthubi dalam Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an menegaskan bahwa jual beli adalah aktivitas yang dibolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan penipuan.

Landasan Al-Qur'an tentang Al-Bai':

1. QS. An-Nisa' (4): 29 "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan yang dilandasi suka sama suka" Ayat ini menegaskan syarat kerelaan (tarādhī) dan larangan memakan harta secara batil.
2. QS. Al-Baqarah (2): 275 "Allah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba...” Ayat ini Menegaskan bahwa jual beli merupakan aktivitas halal dan berbeda dari riba meskipun keduanya sama-sama melibatkan pertukaran harta.

3. QS. Al-Mutaffifin (83): 1–3 “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” ayat ini menjelaskan pelaku kecurangan dalam takaran dan timbangan, yang relevan dengan praktik kejujuran dalam transaksi modern termasuk online.
4. QS. Al-Baqarah (2): 282 Mengajarkan pencatatan transaksi (tadwīn al-mu‘āmalāt) yang relevan dengan dokumentasi digital dalam e-commerce.

Relevansi Konsep Al-Bai’ dengan Jual Beli Online

Jual beli online pada dasarnya termasuk kategori jual beli salam, istisna’, atau bahkan akad jual beli biasa selama memenuhi ketentuan:

1. Objek jelas dan spesifik
2. Harga disepakati di awal
3. Produsen/penjual bertanggung jawab atas barang
4. Tidak ada penipuan
5. Proses pengiriman transparan
6. Adanya bukti transaksi (e-invoice).

B. Ayat-Ayat Ekonomi tentang Jual Beli

Dalam Islam ada beberapa dalil yang dikhususkan untuk menangani masalah jual beli, karena dalam Islam memiliki aturan tentang kehidupan umatnya, termasuk penjelasan dari ayat Alquran tentang jual beli. Sebab, jual beli menjadi salah satu cara mendapatkan rezeki yang baik dan bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa berhukum haram. Oleh karena itu, ada beberapa ayat Alquran tentang jual beli yang bisa menjadi pegangan saat akan bertransaksi, baik sebagai penjual ataupun pembeli.

1. QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

QS. Al-Baqarah: 275 menegaskan perbedaan mendasar antara jual beli dan riba, sekaligus membantah anggapan sebagian orang yang menyatakan bahwa keduanya sama. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan pelaku riba seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan, sebagai perumpamaan terhadap kekacauan jiwa, hilangnya akal sehat, serta kerusakan moral akibat praktik riba yang menzalimi pihak lain. Allah kemudian menegaskan bahwa jual beli adalah transaksi yang halal karena didasarkan pada kerelaan dan pertukaran yang adil, sedangkan riba diharamkan karena menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan

2. QS. An-Nisā': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

QS. An-Nisā': 29 menegaskan larangan bagi orang beriman untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, seperti penipuan, kecurangan, atau bentuk perolehan yang merugikan dan tidak sah menurut syariat. Ayat ini menetapkan bahwa satu-satunya cara yang dibenarkan untuk memperoleh harta adalah melalui perniagaan yang dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama, sehingga tercipta keadilan dan tidak ada pihak yang dizalimi. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya kejujuran, kerelaan, dan prinsip keadilan dalam setiap bentuk transaksi dan

hubungan muamalah.

3. QS. Al-Mutaffifin: 1–3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: 1) Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! 2) (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. 3) Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan

QS. Al-Mutaffifin: 1–3 secara garis besar mengecam keras perilaku curang dalam transaksi, khususnya dalam takaran dan timbangan. Surat ini mengingatkan bahwa dosa menanti orang-orang yang mengambil keuntungan dengan cara merugikan pihak lain serta menegaskan bahwa kecurangan dalam bentuk apa pun dalam jual beli adalah pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan amanah. Melalui ayat ini, Al-Qur'an menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap bentuk transaksi agar tidak terjadi kezaliman dan kerusakan sosial.

4. QS. Al-Jumu'ah: 9-10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: 9) Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 10) Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

QS. Al-Jumu'ah: 9–10 memberikan pedoman tentang keseimbangan antara kewajiban ibadah dan aktivitas ekonomi. Ayat ini memerintahkan orang beriman untuk segera memenuhi panggilan shalat Jumat dan meninggalkan segala bentuk aktivitas dunia ketika adzan telah dikumandangkan, sebagai bentuk penghormatan terhadap kewajiban ibadah yang utama pada hari tersebut. Setelah shalat selesai, umat diperintahkan untuk kembali menyebar di muka bumi dan mencari karunia Allah melalui pekerjaan, usaha, dan aktivitas

ekonomi lainnya. Ayat ini menegaskan keseimbangan antara kewajiban spiritual dan aktivitas ekonomi, serta pentingnya menempatkan ibadah dan usaha pada waktunya masing-masing.

C. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam

Dalam perspektif Al-Qur'an, aktivitas jual beli bukan sekadar proses pertukaran barang dan jasa, tetapi merupakan bagian dari sistem ekonomi yang diatur dengan nilai-nilai ilahiah. Transaksi ekonomi dalam Islam harus berjalan selaras dengan prinsip-prinsip moral dan spiritual agar tidak hanya menghasilkan manfaat materi, tetapi juga membawa keberkahan dan keadilan bagi seluruh pihak. Prinsip-prinsip jual beli dalam islam hadir untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil, jujur, transparan, serta bebas dari praktik yang merugikan atau menzalimi pihak lain. Dengan menegakkan nilai-nilai tersebut, aktivitas jual beli tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga menjadi sarana untuk meraih keberkahan dan kemaslahatan bersama.

1. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba (Aqbar & Iskandar, 2021).

2. Prinsip Kerelaan

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad *ijab* dan *qabul* yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi *tadlis* atau penipuan (Agustin et al, 2025).

3. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling menzalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli (Azarkoni, 2025).

4. Prinsip kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan (Andanari et al, 2024).

5. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.

6. Larangan Riba, Gharar, dan Tadlis

Al-Qur'an melarang riba (penambahan yang bersifat zalim), gharar (tidak jelas), dan tadlis (penipuan atau menyembunyikan cacat barang). Larangan ini memastikan bahwa transaksi berjalan secara sehat, tidak merugikan pihak lain, dan tidak memanfaatkan ketidaktahuan atau kelemahan konsumen (Fazda et al, 2024).

D. Tafsir Maudhu'i (Tematik) dalam Kajian Ekonomi

Tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*) merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh gambaran utuh tentang konsep Al-Qur'an terhadap tema tersebut. Metode ini tidak menafsirkan ayat berdasarkan urutan mushaf, melainkan berdasarkan kesatuan tema yang dikaji (Al-Farmawī, 2002).

Menurut al-Farmawī, tafsir maudhu'i adalah metode penafsiran yang berusaha mengungkap pandangan Al-Qur'an tentang suatu persoalan dengan cara mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengannya, mengkaji korelasi antarayat, serta menyusunnya dalam satu kerangka pembahasan yang sistematis (al-Farmawī, 1997). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang integratif, utuh, dan kontekstual terhadap suatu tema tertentu dalam Al-Qur'an.

Quraish Shihab menegaskan bahwa tafsir tematik merupakan metode tafsir yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, karena mampu menjawab persoalan aktual dengan merujuk langsung pada petunjuk Al-Qur'an secara komprehensif (Shihab, 2013). Hal ini berbeda dengan tafsir tahlili yang menekankan penafsiran ayat demi ayat sesuai urutan mushaf.

Secara bahasa, tafsir berarti penjelasan atau penguraian, dan maudhui berarti tema atau topik. Secara istilah, tafsir maudhui adalah suatu metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas satu tema atau topik tertentu, kemudian menafsirkannya secara sistematis berdasarkan kronologi dan sebab turunnya ayat.

1. Secara Bahasa

Tafsir berasal dari kata fasara (فسر) yang berarti penjelasan, uraian, atau mengungkapkan makna. Maudhui berasal dari kata wad'a (وضع) yang berarti menempatkan atau menjadikan sesuatu pada tempat yang sesuai.

Dalam konteks ini, ia menjadi mawdu' (موضوع) yang berarti topik atau tema. Jadi, secara bahasa, tafsir maudhui berarti "penjelasan tema" atau "penafsiran yang berfokus pada topik tertentu".

Secara Istilah (Terminologi), Tafsir maudhui merupakan metode tafsir yang menghimpun ayat-ayat Al Qur'an yang memiliki maksud atau tujuan yang sama dalam satu topik pembahasan. Ayat-ayat tersebut kemudian disusun secara kronologis berdasarkan masa turunnya, dan selanjutnya mufasir memberikan penjelasan, keterangan, serta menarik kesimpulan dari tema yang dibahas tersebut. Metode ini juga sering disebut sebagai tafsir tematik, di mana mufasir berupaya mencari jawaban Al Qur'an terhadap suatu isu atau tema tertentu.

2. Tafsir Tematik (Maudhu'i) dan Relevansinya dalam Kajian Jual Beli Online

Jual beli online sebagai bentuk muamalah kontemporer merupakan produk dari perkembangan teknologi informasi yang mengubah pola interaksi ekonomi masyarakat dari transaksi langsung menjadi transaksi berbasis sistem digital. Perubahan ini membawa implikasi hukum, etika, dan sosial yang tidak sedikit, terutama dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Mengingat praktik jual beli online tidak dikenal secara eksplisit pada masa turunnya Al-Qur'an, maka pendekatan penafsiran yang digunakan untuk mengkajinya harus bersifat komprehensif, kontekstual, dan integratif. Dalam hal ini, tafsir tematik (maudhu'i) memiliki relevansi yang sangat kuat baik secara metodologis maupun substantif.

Secara metodologis, tafsir maudhu'i bekerja dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara terpadu untuk memperoleh gambaran utuh tentang konsep Al-Qur'an terhadap tema tersebut (al-Farmawī, 1997). Dalam konteks jual beli online, pendekatan ini menjadi sangat penting karena Al-Qur'an tidak membahas e-commerce secara langsung, tetapi hanya meletakkan prinsip-prinsip umum muamalah yang tersebar di berbagai surah. Melalui tafsir maudhu'i, prinsip-prinsip tersebut dapat disistematiskan untuk membangun kerangka normatif dalam menilai praktik transaksi digital.

Relevansi tafsir maudhu'i dalam kajian jual beli online tampak jelas ketika prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Al-Qur'an dikontekstualisasikan dengan mekanisme transaksi modern. Dalam pendekatan tematik, ayat-ayat yang berkaitan dengan kerelaan dalam transaksi, keadilan, larangan riba, kejujuran, dan amanah dihimpun dalam satu kesatuan analisis. Prinsip-prinsip universal inilah yang menjadi parameter utama dalam menilai keabsahan jual beli online, baik dari segi akad, objek transaksi, maupun sistem pembayarannya (Chapra, 2000).

Sebagai contoh penerapan metode tafsir maudhu'i dalam mengkaji jual beli online, peneliti terlebih dahulu menghimpun ayat-ayat yang berbicara tentang prinsip dasar transaksi. Salah satu ayat kunci yang selalu dijadikan landasan tematik adalah QS. An-Nisā' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : 29)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Dalam tafsir al-Qurtubī dijelaskan bahwa ayat ini merupakan dasar umum keabsahan seluruh bentuk transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa unsur kebatilan (al-Qurtubī, 2006). Melalui metode tafsir maudhu’i, ayat ini tidak dipahami secara terpisah, melainkan diletakkan dalam satu rangkaian dengan ayat-ayat lain yang berbicara tentang kejujuran, keadilan, dan larangan penipuan. Dalam konteks jual beli online, prinsip *tarāḍin* (suka sama suka) ini termanifestasi dalam mekanisme persetujuan digital seperti *checkout*, *click agreement*, dan konfirmasi pembayaran. Dengan pendekatan tematik ini, dapat ditegaskan bahwa akad digital tetap sah secara prinsip selama memenuhi unsur kerelaan dan tidak mengandung unsur manipulasi atau paksaan.

Ayat lain yang juga menjadi dasar utama dalam analisis tematik jual beli online adalah QS. Al-Baqarah (2): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : 275)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ibn Kathīr menegaskan bahwa ayat ini merupakan pemisah yang jelas antara transaksi yang dibenarkan syariat dan transaksi yang diharamkan karena mengandung unsur eksploitasi (Ibn Kathīr, 1999). Dalam metode tafsir maudhu’i, ayat ini tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diintegrasikan dengan seluruh ayat lain tentang riba untuk membentuk satu konsep utuh tentang sistem transaksi yang halal dan haram. Relevansinya dalam jual beli online terletak pada sistem pembayaran digital seperti kartu kredit, *paylater*, dan pinjaman berbasis aplikasi yang berpotensi mengandung bunga. Melalui pendekatan tematik, unsur riba dalam instrumen tersebut dapat dianalisis secara menyeluruh sebelum ditetapkan hukumnya.

Selanjutnya, aspek transparansi dan kejujuran dalam transaksi online juga dikaji melalui pendekatan maudhu’i dengan merujuk pada QS. Al-Muṭaffifin (83): 1–3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَرَئَهُمْ يُخْسِرُونَ (3)

1. *"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)"*
2. *"(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan"*
3. *"dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi."*

Menurut al-Marāghī, kecurangan dalam ayat ini tidak hanya terbatas pada takaran dan timbangan secara fisik, tetapi mencakup seluruh bentuk manipulasi dalam transaksi ekonomi (al-Marāghī, 1993). Dalam tafsir maudhu'i, ayat ini dikaitkan dengan ayat-ayat lain tentang amanah dan kejujuran, sehingga membentuk satu kerangka etika bisnis Islami. Dalam konteks jual beli online, bentuk kecurangan dapat berupa manipulasi foto produk, spesifikasi palsu, testimoni fiktif, dan menyembunyikan cacat barang. Dengan pendekatan tematik ini, larangan kecurangan dipahami tidak terbatas pada praktik perdagangan tradisional, tetapi juga mencakup seluruh sistem transaksi digital modern.

Selain itu, relevansi tafsir maudhu'i juga tampak dalam aspek pencatatan dan bukti transaksi yang menjadi ciri utama jual beli online. Hal ini dapat dikaitkan dengan QS. Al-Baqarah (2): 282 tentang kewajiban pencatatan utang-piutang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya).

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa pencatatan transaksi dalam ayat ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari (al-Zuhaili, 2009). Dalam pendekatan tematik, ayat ini dihubungkan dengan prinsip perlindungan harta dan keadilan transaksi, sehingga relevan dengan praktik invoice digital, bukti transfer elektronik, dan riwayat transaksi dalam marketplace.

Dari sisi epistemologis, tafsir maudhu'i juga relevan karena

sejalan dengan karakter kajian ekonomi syariah kontemporer yang bersifat interdisipliner. Jual beli online tidak hanya berkaitan dengan teks keagamaan, tetapi juga menyentuh aspek teknologi, hukum positif, dan perilaku konsumen. Pendekatan tematik memungkinkan integrasi antara teks Al-Qur'an dengan realitas sosial-ekonomi modern tanpa mereduksi otoritas wahyu sebagai sumber utama hukum Islam (Zahrah, 1991).

Dengan demikian, tafsir maudhu'i memiliki relevansi yang sangat kuat dalam mengkaji jual beli online karena mampu menghubungkan nilai-nilai normatif Al-Qur'an dengan praktik muamalah digital secara sistematis, kontekstual, dan aplikatif. Melalui pendekatan ini, jual beli online tidak hanya dinilai dari sisi sah atau tidaknya akad, tetapi juga ditimbang dari aspek keadilan, kemaslahatan, perlindungan konsumen, serta etika bisnis Islam. Oleh karena itu, tafsir tematik menjadi instrumen metodologis yang paling tepat dalam merumuskan konsep jual beli online yang sesuai dengan prinsip ekonomi Qur'ani di era digital.

E. Analisis Tafsir Jual Beli Online dalam Perspektif Ayat-Ayat Ekonomi

1. Karakteristik Jual Beli Online (E-Commerce)

Pengeritan e-commerce

E-commerce sebagai suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi maupun antara institusi dengan konsumen langsung. Beberapa kalangan akademisi pun sepakat mendefinisikan e-commerce sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jejaring peralatan digital. (Nurfayda & Erviana, 2022)

E-commerce merupakan metode penjualan yang sedang berkembang pesat seiring perkembangan teknologi di zaman sekarang ini. Penjualan online memudahkan kita mencari barang yang kita inginkan dengan cepat dan tentunya tidak menghabiskan banyak waktu dan energi karena yang kita butuhkan untuk mencari hanya komputer serta koneksi internet. Penjualan online sangat menguntungkan kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Untuk penjual, produk atau tokonya dapat tersebar luas di internet sehingga informasi tentang produknya dapat diketahui dan dilihat oleh calon pembeli. Sedangkan bagi pembeli, dapat melihat berbagai macam produk yang dicari dan dijual di internet serta dapat membandingkan suatu produk dengan produk lainnya dengan cepat.

Menurut Kotler & Armstrong (2012) mendefinisikan E-commerce sebagai saluran online yang dapat diakses individu melalui komputer. Digunakan oleh pebisnis untuk menjalankan aktivitas bisnisnya dan bagi konsumen untuk mendapatkan informasi dengan bantuan komputer. Prosesnya diawali dengan menawarkan layanan informasi kepada pelanggan untuk membantu mereka membuat keputusan dalam membeli sebuah produk. Menurut Wong (2010) E-commerce sebagai aktivitas pembelian, penjualan, dan pemasaran produk dan jasa melalui sistem elektronik, seperti radio, televisi, jaringan komputer, dan internet.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah gabungan dinamis dari teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang mempertemukan antara penjual dan pembeli serta komunitas tertentu. Di sini terjadi pertukaran barang antara retailer dan konsumen untuk berbagai jenis komoditas, dilakukan dalam skala besar, melalui transaksi elektronik, serta proses pengiriman barang dari retailer ke pembeli dengan menggunakan transportasi dari satu daerah ke daerah lain hingga sampai ke tangan pembeli, serta hubungan antar pihak yang terlibat, semuanya bisa terjadi.

Jenis-jenis *E-Commerce*

- **Business to business (B2B)**
Di dalam model yang satu ini, e-commerce adalah pihak bisnis yang konsumennya pun adalah seorang pihak bisnis. E-commerce menjual barang yang diperlukan perusahaan, sehingga konsumennya pun juga adalah suatu perusahaan. Beberapa contoh e-commerce ini adalah perusahaan penyedia peralatan perusahaan, perusahaan hosting, dll (accurat.id, 2021).
- **Business to Consumer (B2C)**
Pada model bisnis e-commerce yang satu ini, pihak e-commerce adalah pihak bisnis, dan pelanggannya adalah konsumen yang menggunakan barang ataupun jasa untuk pribadi. Namun, terkadang timbullah peleburan antara e-commerce B2C dan C2C. contohnya adalah toko official store dari perusahaan yang ada di berbagai Perusahaan startup e-commerce (accurat.id, 2021).
- **Consumer to Consumer (C2C)**
Model bisnis e-commerce selanjutnya yang akan kita bahas adalah C2C. E-commerce C2V adalah tempat yang mana penjual UMKM akan memanfaatkan e-commerce sebagai sarana untuk menjual barang ataupun jasa pada konsumen langsung.
- **Consumer-to-Business (C2B)**

Dengan model yang satu ini, maka e-commerce adalah suatu sarana bagi seorang konsumen untuk membuat penawaran barang atau jasa pada perusahaan. perkembangan teknologi akan memungkinkan hal tersebut. Contohnya adalah suatu situs lelang proyek online. Penawar proyek ini adalah calon konsumen, sedangkan yang menawarkan proyek pada berbagai perusahaan. Bahkan, seorang influencer yang menawarkan jasa promosi dan review-nya pada beberapa Perusahaan pun bagian dari transaksi e-commerce C2B (accurat.id, 2021).

- Business-to-Administration (B2A)
Arti dari administration adalah sektor public milik negara. Nah, model bisnis seperti ini adalah perusahaan yang memberikan layanan atau penjualan barang pada pihak pemerintah

Mekanisme Transaksi Digital

Mekanisme transaksi jual beli barang secara online lewat e-commerce dimulai dengan adanya penawaran produk tertentu yang diberikan oleh penjual di suatu platform e-commerce. Dalam penawaran tersebut, penjual memberikan informasi yang lengkap mengenai spesifikasi, keadaan, jumlah, kualitas, dan detail produk lainnya tanpa ada yang disembunyikan di bagian deskripsi. Konsumen bisa memilih produk yang ingin dibeli serta memilih penjual atau toko di e-commerce tersebut. Jika konsumen sudah memutuskan produk yang ingin dibeli, mereka dapat langsung memasukkannya ke keranjang belanja yang disediakan e-commerce dan melanjutkan proses checkout. Jika konsumen ingin membayar, mereka harus mengisi form transaksi terlebih dahulu. Form ini biasanya membutuhkan data seperti alamat pengiriman yang lengkap, nama pembeli, dan beberapa informasi lainnya. Setelah pembeli menyelesaikan pembayaran, mereka akan menerima notifikasi mengenai keberhasilan transaksi. Selanjutnya, penjual akan mengirimkan barang yang dipesan dengan menggunakan metode pengiriman yang dipilih oleh pembeli ke alamat yang telah diisi sebelumnya dalam waktu yang telah ditentukan. Jika barang belum sampai dalam waktu yang telah disepakati, pembeli dapat mengajukan pengembalian dana ke platform e-commerce tersebut. Proses pengembalian dana biasanya memakan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan tahapan-tahapan yang dibutuhkan sebelum dana dikembalikan.

Dari mekanisme di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli secara online lewat e-commerce sangat praktis, karena pembeli bisa menghemat waktu untuk membeli barang yang diinginkan. Cukup menggunakan handphone saja, konsumen bisa bertransaksi

dengan aman, nyaman, dan mudah. Berdasarkan uraian di atas, hukum Islam terkait e-commerce dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli lewat e-commerce bisa dijelaskan sebagai berikut:

- Penjual dan pembeli tidak berada di tempat yang sama, bisa di dalam kota, wilayah, atau negara yang berbeda.
- Karena poin pertama tersebut, fisik barang yang diperjualbelikan dalam transaksi e commerce tidak ada di tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Barang tersebut hanya berupa gambar, seperti foto atau video yang ditunjukkan kepada pembeli sebelum transaksi terjadi.
- Pembayaran dilakukan oleh pembeli lebih dulu secara tunai, bukan dengan cara meminjam uang, baru setelah itu barang dikirim oleh penjual kepada pembeli.
- Metode pembayaran yang digunakan bisa berupa uang yang ditransfer melalui kartu kredit, kartu debit, m-banking, serta metode pembayaran yang disediakan oleh platform e commerce seperti ShopeePay, OVO, dan lainnya.

Akad dalam jual beli online

As-Salam adalah aktivitas menjual barang dengan penyerahan barang ditunda, atau menjual barang dengan spesifikasi yang jelas, dengan pembayaran dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barangnya diberikan kemudian (Hasan, 2003). Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, salam adalah perjanjian jual beli barang dengan spesifikasi jelas, yang pengirimannya ditunda pada waktu tertentu, dengan pembayaran dilakukan tunai saat perjanjian dilakukan. Menurut ulama Malikiyah, salam adalah perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan tunai di muka, sedangkan barang pesanan diberikan kemudian dengan waktu yang telah ditentukan. Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 menjelaskan bahwa "salam adalah jasa pembiayaan yang terkait dengan jual beli dengan pembayaran dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang".

Akad dalam jual beli di e-commerce bisa dianggap mirip dengan hukum as-salam atau salaf menurut studi tentang muamalah. Dalam hal ini, akad terlebih dahulu dilakukan, baru kemudian barang diberikan. Menurut Haris Faulidi, masa Nabi ditandai dengan surat Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan awal dari masa belanja online. Hadis Riwayat Bukhari yang mendukung indikasi jual beli secara Salaf adalah sebagai berikut, "Barang siapa yang melakukan salaf, hendaklah melakukannya dengan takaran, timbangan, dan batas waktu yang jelas." Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa jual beli secara salaf diperbolehkan dalam hukum Islam, selama ada kejelasan.

Dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan akad salam, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Menurut pendapat kebanyakan ulama, rukun salam terdiri dari tiga bagian, yakni sighth yang mencakup ijab dan kabul, kedua pihak yang berakad, yaitu pembeli dan penjual, serta barang dan uang sebagai pengganti barang. Selain rukun, ada juga syarat-syarat yang diperbolehkan dalam akad salam menurut ulama, seperti sifat, jumlah, dan jangka waktu dari objek yang diperjualbelikan, serta asumsi modal yang dikeluarkan. Semua hal tersebut harus dipahami oleh kedua belah pihak. Objek jual beli dalam salam juga harus jelas jenisnya dan memenuhi persyaratan tertentu terkait ukuran dan jumlahnya.

Akad Istishna dalam jual beli online

Meminta seseorang untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati disebut sebagai "istishna". Istishna juga bisa merujuk pada perjanjian membeli barang yang akan diproduksi oleh seseorang. Arti lain dari istishna adalah perjanjian pembelian barang yang akan dibuat oleh seseorang. Perjanjian ini terjadi dengan adanya penawaran dari pemesan dan penerima penawaran dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, klien adalah pembeli dan penjual yang menerima pesanan. Intinya, perjanjian salam dan perjanjian istishna itu sama. Tidak ada barang yang sudah ada saat ini yang menjadi subjek perjanjian atau transaksi. Dalam perjanjian istishna, tidak wajib memberikan uang di awal kepada penjual. Selain itu, tidak ada batas waktu yang ditentukan untuk pengiriman barang dalam istishna.

Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, istishna yang berdasarkan perjanjian salam itu sah, meskipun barang yang menjadi subjek perjanjian atau akad belum dibuat. Dalam perjanjian istishna, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pemesan memiliki barang yang menjadi objek perjanjian, tetapi penerima pesanan atau pembuat barang tetap bertanggung jawab atas barang tersebut. Sedangkan penerima pesanan atau penjual menerima imbalan berupa uang tunai sesuai dengan perjanjian atau barang. Kedua, akad istishna tidak berlaku sampai barang jadi diserahkan. Kedua belah pihak bisa memilih (khiyar) untuk memperpanjang akad ketika barang selesai dibuat.

Transaksi jual beli menggunakan istishna memiliki rukun dan syarat.

Empat rukun akad ialah pelanggan (mustasni), penjual atau pembuat barang (sani), barang atau objek akad (masnu), dan ijab

qabul (sighat). Selain itu, syarat akad istishna yang pertama adalah barang yang menjadi objek istishna harus jelas, baik dari segi jenis, macam, kadar, dan sifatnya. Kedua, barang-barang yang umum dipakai, seperti pakaian, furniture, dan barang rumah tangga lainnya, digunakan untuk berbagai keperluan dan sudah biasa digunakan. Ketiga, tidak boleh menentukan waktu pengiriman produk yang dipesan. Jika waktu penyerahan barang ditentukan, maka termasuk dalam akad salam.

2. Problematika Syariah dalam Jual Beli Online

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan terhadap pola transaksi ekonomi masyarakat, termasuk dalam praktik jual beli online (e-commerce). Meskipun pada dasarnya hukum asal jual beli adalah boleh selama memenuhi prinsip ridha, kejelasan akad, serta tidak mengandung unsur batil, namun implementasi jual beli online menghadirkan sejumlah problematika syaria'iah yang menuntut pembacaan kritis dan komprehensif. Problematika tersebut muncul karena beberapa aspek akad syar'i yang secara klasik didesain untuk interaksi langsung (face-to-face), kini bergeser ke ruang virtual yang sering kali minim informasi dan rawan penyimpangan.

- Problematika Terkait Kejelasan Objek Akad (Ma'qūd 'alaih).

Dalam transaksi online, pembeli tidak melihat barang secara langsung sehingga terjadi *gharar* (ketidakjelasan) pada kualitas, ukuran, keaslian, atau spesifikasi produk. Hal ini berpotensi menimbulkan penipuan (*tadlīs*) atau ketidaksesuaian antara deskripsi dan fakta barang. Padahal syariat menegaskan larangan *gharar* dalam akad komersial sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pihak yang lemah dan mencegah sengketa ekonomi berikutnya.

- Problem Otoritas Dan Keabsahan Akad.

Akad jual beli dalam fiqh menuntut adanya ijab dan qabul yang jelas, baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat. Pada transaksi online, ijab qabul dilakukan melalui tindakan klik, centang, atau persetujuan otomatis sistem digital. Meski secara fiqh kontemporer hal ini dapat dikategorikan sebagai qabul syar'i berdasarkan *urf* dan prinsip *at-ta'āmul al-mu'āshir* (kebiasaan modern), namun beberapa ulama masih menyoroti persoalan kerelaan (*taradhi*), keabsahan tanda persetujuan, serta potensi paksaan sistem seperti *auto-checkout* atau *hidden agreement* dalam syarat layanan.

- Problematika Pembayaran Dan Transaksi Non-Tunai

Sistem pembayaran digital seperti transfer bank, e-wallet, paylater, maupun kartu kredit, menghadirkan isu terkait riba,

penundaan pembayaran (*ta'khir*), serta ketidakjelasan biaya tambahan. Khusus metode *paylater*, sebagian ulama mengkritisi adanya potensi riba melalui biaya keterlambatan maupun bunga terselubung. Dalam pandangan syariah, transaksi yang mengandung tambahan atas pokok utang tanpa alasan yang dibenarkan dikategorikan sebagai riba yang diharamkan.

- Problem Risiko dan Tanggung Jawab (Dhaman)

Dalam transaksi jual beli online, persoalan risiko (*dhamān*) muncul terutama ketika proses pengiriman melibatkan pihak ketiga seperti perusahaan jasa ekspedisi. Dalam fikih mu'āmalah klasik, mayoritas ulama (*jumhūr*) memandang bahwa risiko barang tidak berpindah kepada pembeli hanya karena akad telah sah, tetapi baru berpindah setelah terjadi *qabdh* (serah terima) secara hakiki atau hukmi. Selama barang belum berada di bawah penguasaan pembeli, risiko kerusakan tetap menjadi tanggung jawab penjual, berdasarkan kaidah “*al-kharāj bi adl-dhamān*” (keuntungan mengikuti tanggung jawab). Dalam konteks jual beli online, proses serah terima ini dinilai terjadi ketika barang telah sampai kepada pembeli dan ia memiliki kemampuan untuk menguasai, memeriksa, serta menerima barang tersebut.

Namun, persoalan menjadi lebih kompleks karena adanya pihak ketiga (*kurir*). Dalam fikih kontemporer, status kurir dapat menjadi wakil penjual atau wakil pembeli, tergantung siapa yang menunjuknya. Jika kurir dipilih oleh penjual, sebagaimana lazimnya terjadi pada platform marketplace, maka kurir dipandang sebagai wakil penjual, dan tanggung jawab risiko tetap berada pada penjual sampai barang diterima pembeli. Sebaliknya, apabila pembeli memilih sendiri jasa pengiriman, maka kurir menjadi wakil pembeli, sehingga risiko berpindah sejak penjual menyerahkan barang kepada kurir. Prinsip ini sejalan dengan keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* dan ketentuan standar syariah AAOIFI yang menegaskan bahwa perpindahan risiko ditentukan oleh jenis akad, status wakalah kepada kurir, serta bentuk *qabdh* yang diakui secara syariah.

Dengan demikian, pernyataan bahwa “penjual selalu bertanggung jawab sampai barang diterima pembeli” tidak sepenuhnya tepat, karena tanggung jawab tersebut bergantung pada status perwakilan kurir dan waktu terjadinya *qabdh*. Oleh sebab itu, dalam jual beli online modern, penentuan tanggung jawab perlu merujuk pada ketentuan fikih klasik tentang *qabdh*, keputusan ulama kontemporer, serta aturan operasional platform marketplace yang mengatur proses pengiriman dan konfirmasi penerimaan barang.

- Problem Etika Dan Transparansi Harga.

Dalam praktik e-commerce sering terjadi markup berlebihan, manipulasi harga oleh sistem algoritma, atau penggunaan strategi dark marketing seperti *fake review*, rating palsu, maupun iklan yang tidak menunjukkan kondisi produk yang sesungguhnya. Tindakan ini masuk kategori *tadlīs*, *gharar*, dan penipuan yang dilarang secara syar'i sebagaimana sabda Nabi SAW: "Barang siapa menipu maka ia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim).

- Problem Khilafiyah Terkait Pengembalian Barang (Khiyār).

Dalam syariah terdapat mekanisme khiyār (hak pilih melanjutkan atau membatalkan transaksi) apabila terjadi cacat atau ketidakcocokan. Namun, beberapa toko online tidak memberikan ruang pengembalian yang memadai, atau memberikan syarat rumit sehingga memberatkan pembeli. Hal ini bertentangan dengan prinsip *khiyār al-'aib* dan *khiyār al-ru'yah* yang secara tegas memberikan hak kepada pembeli ketika barang tidak sesuai dengan deskripsi.

Melihat berbagai problematika di atas, dapat dipahami bahwa jual beli online memerlukan kerangka regulatif dan etis yang kuat agar transaksi yang terjadi tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penting dilakukan upaya rekonstruksi dan penguatan prinsip-prinsip syari'ah dalam transaksi e-commerce agar seluruh pihak yang terlibat mendapatkan keadilan, kejelasan, dan kemaslahatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Kesimpulan

Jual beli melalui e-commerce diizinkan dalam Islam selama memenuhi beberapa syarat berikut: pertama, sistem atau cara transaksi tidak termasuk dalam hal-hal yang dilarang; kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang oleh syariat Islam, seperti minuman keras, narkoba, video porno, layanan seks online, pelanggaran hak cipta, serta situs web yang menyediakan informasi atau gambar yang bisa memicu kejahatan atau perzinahan; ketiga, tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli; keempat, tidak mengandung hal yang tidak bermanfaat malah justru menyebabkan kerugian. Prinsip utama dalam jual beli e-commerce adalah bahwa kedua belah pihak harus mengetahui jenis, kualitas, dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Pembayaran juga harus dilakukan dengan uang. Dalam transaksi ini, akad penjualan dilakukan dengan menentukan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Oleh karena itu, barang yang dipesan harus dapat ditentukan

melalui penjelasan kriteria yang jelas. Penjelasan kriteria ini bertujuan agar kedua belah pihak dapat memahami secara jelas barang yang dimaksud, seolah-olah barang tersebut ada di hadapan mereka. Dengan demikian, ketika waktu penyerahan tiba, tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang dibeli.

Untuk mengetahui apakah transaksi e-commerce sah atau tidak, ada lima langkah yang harus dilakukan. Pertama, kedua belah pihak harus memberikan persetujuan, ada ijab qabul, dan kesepakatan bersama sebagai dasar dari akad awalnya. Kedua, akad itu harus bebas dari riba, gharar, maysir, dan hal-hal lain yang dilarang. Ketiga, ada dua hal yang harus dipastikan, yakni barang yang dijual benar-benar milik penjual, barang itu tidak ada hutangnya, dan sudah diikat secara hukum. Keempat, pada tahap pengiriman, kedua belah pihak harus bertukar barang dan melakukan pembayaran. Kelima, dalam transaksi e-commerce, pembayaran biasanya menggunakan kartu kredit. Jika dalam Islam kartu kredit diperbolehkan, pembeli harus membayar secara lengkap sebelum batas waktu yang ditentukan.

Kajian terhadap ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan arahan yang lengkap tentang perdagangan Islam. Prinsip-prinsip utama yang ditemukan dari analisis ini meliputi kejujuran, keadilan, melarang riba, mencatat setiap transaksi, serta sikap rendah hati dalam berdagang. Nilai-nilai ini bukan hanya relevan dalam konteks sejarah ketika Al-Qur'an diturunkan, tetapi juga bisa diterapkan dalam praktik ekonomi masa kini seperti pengelolaan e-commerce, sistem keuangan syariah, serta aturan dalam perdagangan.

Menggunakan nilai-nilai ekonomi Islam ini dapat membentuk sistem perdagangan yang adil, jujur, dan berlandaskan keberkahan, serta menjadi jawaban atas masalah etika dalam dunia ekonomi global.

Daftar Pustaka

- Agustin, D., Khairunnisya, N., Bahar, A., Khadafi, T., & Choiriyah, C. (2025). Konsep dan Implementasi Akad Jual Beli dalam Lembaga Keuangan Syariah: Memahami Pondasi Rukun dan Syarat yang Mewujudkan Keadilan. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 227–242.
- Al-Farmawī, ‘Abd al-Hayy. Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū‘ī. Kairo: Dār al-Turāth, 1997.
- Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. Tafsīr al-Marāghī. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad. Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān.

- Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
- Al-Zuhāili, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- Andanari, C., Abubakar, A., & Basri, H. (2024). Prinsip Kejujuran dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur’an. . *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6).
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam: The Tawhid Principle in Islamic Economics Implementation. . *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 34-44.
- Azarkoni, A. S. (2025). Implementasi Prinsip Keadilan dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Syariah: Analisis Kasus Pedagang Muslim di Era Digital. *Opinia De Journal*, 5(1), 59–71.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Fazda, F. I., Fadil, & Hidayat, F. T. (2024). Fiqih Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba dan Gharar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2162–2172.
- Ibn Kathīr, Ismā‘īl bin ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1991.

TENTANG PENULIS

Danil Surasa

Danil Surasa meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Wiralodra, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen pada tahun 2023. Selama periode akademisnya, penulis berpartisipasi aktif dalam inisiatif penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan perhatian khusus pada peningkatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Penulis juga memiliki pengalaman partisipasi dalam proyek pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) syariah di wilayah Kabupaten Indramayu.

Mohammad Hamdan Nurhadi

Saya adalah Mohammad Hamdan Nurhadi, berasal dari Cirebon. Saat ini, saya adalah mahasiswa semester 1 di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Ekonomi Syari'ah. Saya menempuh pendidikan S1 di tahun 2019 di Universitas Darussalam Gontor, kampus Magelang. Selain belajar, saya juga aktif mengabdikan diri di Pondok Modern Darussalam Gontor, kampus 5 Magelang. Pengalaman saya meliputi mengajar di Pondok tersebut selama 6 tahun. Saya menyelesaikan studi S1 pada tahun 2023, setelah lulus, saya kembali mengabdikan diri di Gontor 5 hingga tahun 2025. Saat ini, saya sedang menempuh studi S2, sekaligus bekerja di Yayasan Al Qolam Cirebon. Bagi siapa pun yang ingin berdiskusi dengan saya, bisa menghubungi saya melalui akun Instagram saya, @hamdannurhadi_.

Idzan Ihdil Mar'i

Penulis bernama Idzan Ihdil Mar'i lahir di Tegal pada tanggal 9 Oktober 2000. Riwayat pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 1 Pagerkasih yang lulus pada tahun 2013, dilanjutkan ke MTs Nu Jejeg hingga tahun 2016, kemudian MAN 1 Tegal hingga tahun 2019. Ia melanjutkan studi Sarjana (S1) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan lulus pada tahun 2024. Saat ini, beliau sedang menempuh pendidikan Magister di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan program studi Ekonomi Syariah. Untuk keperluan korespondensi, beliau dapat dihubungi melalui media sosial Instagram dengan nama pengguna @Idzqn.

BAB 14

Jual Beli Saham Perspektif Al-Qur'an

Miftahul Anam

Iik Juniartinur

Pendahuluan

Jual Beli Saham yang juga dikenal sebagai perdagangan saham, merujuk pada kegiatan membeli dan menjual saham perusahaan di pasar keuangan. Aktivitas ini memberikan kesempatan bagi individu dan organisasi untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan serta berpotensi meraih keuntungan dari perubahan harga. Perdagangan saham memainkan peran penting dalam ekonomi dengan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dan bagi investor untuk meraih keuntungan. Namun, aspek hukum yang mengatur kegiatan ini, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan OJK Nomor 31/POJK. 04/2015, juga harus diperhatikan. Investasi dalam saham memungkinkan seseorang untuk meraih manfaat dari pasar keuangan melalui kepemilikan sebagian perusahaan dan keuntungan yang diperoleh. Ketika seseorang berinvestasi dalam saham suatu perusahaan, mereka memiliki kepentingan dalam kemajuan dan keuntungan perusahaan tersebut. Berbagai faktor, termasuk keadaan pasar, operasi perusahaan, dan persepsi investasi dapat memengaruhi harga saham. Oleh karena itu, penting bagi pelaku pasar untuk memahami dinamika perdagangan sekuritas agar bisa mengambil keputusan investasi yang tepat. Berbagai hal, seperti performa perusahaan, kondisi pasar internasional, dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi nilai saham. Karena harga saham dapat berubah dengan cepat, investor perlu melakukan analisis fundamental (penilaian nilai intrinsik perusahaan) dan teknikal (analisis data harga saham yang lalu) untuk membuat keputusan investasi yang bijaksana. Selain itu, risiko adalah elemen yang tak terpisahkan dari perdagangan sekuritas. Diversifikasi portofolio, yang berarti menanamkan dana dalam berbagai macam investasi untuk meminimalkan risiko, adalah penting bagi investor yang ingin meningkatkan keuntungan. Mereka yang memahami dengan baik tentang pasar saham dapat menemukan peluang investasi dan meraih profit yang signifikan.

Berdasarkan Alquran, seseorang yang ingin terlibat dalam perdagangan sekuritas seharusnya melakukan analisis dasar dan teknis untuk memastikan investasi yang sehat. Selain itu, penting untuk

mengakui bahwa risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses jual beli. Diversifikasi portofolio dan penempatan dana dalam berbagai jenis investasi menjadi faktor kunci untuk mengurangi kemungkinan kerugian. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai pasar saham, investor dapat memanfaatkan peluang investasi dengan baik dan meraih keuntungan yang signifikan. Maka dari itu, sebelum terjun ke dalam kegiatan perdagangan saham, sangat penting bagi individu untuk terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berinvestasi. Selain itu, berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau mengikuti program pendidikan investasi dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman dan strategi investasi. Dengan strategi yang tepat dan disiplin yang baik, individu dapat berhasil di dunia investasi saham dan mencapainya dengan tujuan finansial mereka.

Sayangnya, tidak semua investor memiliki pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan analisis yang tepat, sehingga mereka terjebak dalam investasi dengan risiko tinggi yang dapat berujung pada kerugian. Di samping itu, faktor-faktor eksternal seperti perubahan dalam regulasi pemerintah atau kondisi pasar global yang tidak terprediksi dapat mempengaruhi kinerja investasi, terutama bagi mereka yang sudah melakukan analisis secara mendalam.

Berbagai kajian akademis telah dilakukan mengenai pasar saham, seperti studi yang dilakukan oleh Novi Nur Sholihat (2021) yang menekankan tentang legitimasi dan cara investasi saham yang sesuai dengan prinsip syariah dalam konteks ekonomi serta hukum Islam. Selain itu, penelitian oleh Irfan Andinata, Fatawil Akbar, dan Rizka Amelia (2023) mengeksplorasi investasi saham menggunakan interpretasi Hadis dengan pendekatan isu-isu terkini. Namun, sebagian besar peneliti belum merumuskan konsep keimanan sebagai pendekatan baru berdasarkan tafsir ayat Al-Qur'an. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan antara ayat-ayat muamalah dalam Al-Qur'an, membandingkannya dengan konsep syirkah dalam fikih klasik, dan akhirnya menilai keterkaitannya dengan mekanisme transaksi jual beli saham di pasar syariah. Program ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih menyeluruh dan terpadu mengenai posisi bisnis dalam kerangka hukum Islam, serta menetapkan norma-norma untuk praktik perdagangan yang sesuai dengan syariah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan pada perkembangan teoretis studi keuangan modern, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi investor, pengatur, dan pelaku pasar syariah untuk memastikan bahwa transaksi keuangan mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Pembahasan

A. Konsep Jual Beli Dalam Al-Qur'an Sebagai Landasan Ekonomi

Al-Qur'an menempatkan kegiatan ekonomi sebagai elemen penting dalam kehidupan manusia yang terhubung erat dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam kajian Islam, aktivitas ekonomi termasuk transaksi jual beli tidak hanya dipahami sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan fisik, namun juga sebagai bagian dari muamalah yang memiliki aspek hukum, etika, dan sosial. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak hanya mengakui keberadaan aktivitas ekonomi, melainkan juga menetapkan pedoman dasar yang harus diikuti agar semua kegiatan tersebut selaras dengan prinsip syariah.

Salah satu konsep dasar dalam ekonomi menurut Islam adalah izin melakukan jual beli sebagai metode pertukaran yang sah dan produktif. Poin ini ditekankan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

“Allah telah mengizinkan jual beli dan melarang riba.” (QS. al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini menjadi pijakan normatif penting dalam membedakan antara transaksi ekonomi yang diizinkan oleh syariah dan praktik-praktik ekonomi yang tidak diperbolehkan. Izin jual beli menandakan bahwa Islam menyadari kebutuhan manusia untuk melakukan pertukaran barang dan jasa demi memenuhi kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, larangan riba mencerminkan sikap tegas Islam terhadap ekonomi yang mengandung ketidakadilan, eksploitasi, serta pengambilan keuntungan yang tidak adil.

Dalam Tafsir al-Misbāh, Quraish Shihab mengungkapkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa perdagangan dibenarkan selama dilakukan dengan prinsip keadilan dan persetujuan kedua pihak. Jual beli dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang sehat dan wajar karena melibatkan pertukaran manfaat yang seimbang tanpa merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, izin jual beli bersifat terbatas dan harus memenuhi syarat-syarat etis serta norma-norma yang diatur oleh syariah.

Selanjutnya, Al-Qur'an menekankan bahwa setiap transaksi ekonomi harus didasari oleh kejujuran, keterbukaan, dan kejelasan dalam kontrak. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan dalam interaksi ekonomi serta menghindari munculnya perilaku yang merusak tatanan sosial, seperti kecurangan, manipulasi, dan spekulasi berlebihan. Oleh karena itu, jual beli dalam Islam bukan hanya sekadar aktivitas yang sah secara hukum, tetapi juga merupakan aktivitas etis yang bertujuan untuk menciptakan manfaat bagi semua pihak.

Meski istilah "saham" tidak digunakan secara khusus pada masa turunnya Al-Qur'an, konsep kepemilikan dan kerjasama usaha telah dikenal dalam tradisi ekonomi Islam kuno. Kerjasama ini antara lain tercermin melalui konsep syirkah, yaitu suatu perjanjian kerjasama yang melibatkan investasi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam konteks ini, saham sebagai instrumen keuangan modern dapat dipahami sebagai simbol kepemilikan terhadap sebuah perusahaan, yang secara fundamental mirip dengan prinsip syirkah dalam fiqh muamalah.

Oleh karena itu, analisis mengenai transaksi jual beli saham dalam pandangan Al-Qur'an tidak hanya dilakukan secara tekstual, tetapi juga dengan pendekatan prinsipil dan kontekstual. Prinsip-prinsip umum jual beli, kerjasama, keadilan, serta pelarangan terhadap riba, gharar, dan maysir membentuk kerangka utama dalam menilai keabsahan transaksi saham. Dengan pendekatan ini, saham tidak dilihat hanya dari jenis instrumennya, namun juga dari cara transaksi dan dampaknya terhadap para pihak yang terlibat.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menawarkan landasan normatif yang bersifat universal dan fleksibel, sehingga dapat menangani perubahan dalam instrumen ekonomi modern tanpa mengorbankan nilai-nilai inti. Dengan mengikuti prinsip-prinsip transaksi yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, perdagangan saham dapat diuraikan dan dikelompokkan sebagai halal atau haram berdasarkan seberapa cocoknya dengan tujuan dan nilai-nilai syariah. Ini sekaligus menegaskan pentingnya Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil, etis, dan berfokus pada kebaikan umat.

B. Ayat-ayat Al-Qur'an Yang Menjadi Dasar Prinsip Jual Beli Saham

Meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung menyebutkan istilah saham atau pasar modal, prinsip-prinsip dasar yang mengatur transaksi ekonomi telah diuraikan dengan jelas dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan muamalah. Ayat-ayat ini menjadi pedoman normatif untuk menilai keabsahan berbagai jenis transaksi modern, termasuk jual beli saham, dengan menekankan nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, jual beli saham dalam sudut pandang Al-Qur'an dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip umum transaksi yang diajarkan melalui wahyu.

1. Prinsip Kesepakatan dan Keadilan dalam Transaksi

Salah satu prinsip penting dalam transaksi ekonomi Islam adalah adanya kesepakatan (tarāḍin) dari semua pihak yang terlibat.

Prinsip ini ditekankan dalam firman Allah SWT:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling mengonsumsi harta satu sama lain dengan cara yang tidak sah, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha di antara kalian.”

(QS. an-Nisā’ [4]: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa memiliki dan mengalihkan harta diizinkan hanya jika dilakukan dengan cara yang sah dan adil. Dalam konteks jual beli saham, prinsip saling ridha ini tercermin dalam transparansi informasi dari emiten, kesadaran investor terhadap risiko yang ada, serta tidak ada unsur paksaan atau penipuan. Transaksi saham yang melibatkan informasi yang menipu, insider trading, atau manipulasi harga tidak sesuai dengan prinsip kerelaan yang ditegaskan dalam Al-Qur’an.

2. Prinsip Larangan Riba dalam Aktivitas Ekonomi

Larangan terhadap riba adalah prinsip penting yang menjadi perbedaan utama antara sistem ekonomi Islam dan sistem konvensional. Allah SWT berfirman:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah mengizinkan jual beli dan melarang riba.”

(QS. al-Baqarah : 275)

Ayat ini menegaskan bahwa keuntungan dalam Islam harus diperoleh dari aktivitas ekonomi yang produktif dan memiliki risiko, bukan dari keuntungan yang dijamin tanpa memperhatikan performa bisnis. Dalam konteks saham, prinsip ini mendasari pengakuan terhadap saham syariah yang keuntungannya berasal dari kinerja perusahaan, bukan dari bunga tetap seperti instrumen ribawi. Oleh karena itu, saham yang berasal dari perusahaan yang beroperasi di sektor ribawi atau menggunakan struktur pembiayaan berbasis bunga dianggap tidak memenuhi prinsip syariah.

3. Prinsip Kejujuran dan Transparansi dalam Jual Beli

Al-Qur’an menekankan pentingnya kejujuran sebagai dasar dalam setiap transaksi ekonomi. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT:

...وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan sempurnakanlah ukuran dan timbangan dengan adil.”

(QS. al-An‘ām : 152)

Walaupun ayat ini secara harfiah mengacu pada ukuran dan timbangan, para mufassir menginterpretasikannya sebagai perintah untuk menjaga integritas dan kejelasan dalam semua jenis transaksi. Dalam jual beli saham, prinsip ini mensyaratkan adanya keterbukaan dalam laporan keuangan, kejujuran dari manajemen perusahaan, serta keadilan dalam proses perdagangan. Praktik manipulasi laporan keuangan, informasi yang menyesatkan, dan rekayasa pasar bertentangan dengan nilai kejujuran yang ditekankan dalam Al-Qur'an.

4. Prinsip Larangan Gharar dan Spekulasi Berlebihan

Meskipun istilah gharar tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, larangan terhadap ketidakjelasan dan spekulasi dapat ditafsirkan dari prinsip umum yang melarang pengambilan harta dengan cara yang tidak sah. Allah SWT berfirman:

... وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah kalian saling mengonsumsi harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. ”

(QS. al-Baqarah [2]: 188)

Dalam dunia pasar modal, gharar dapat muncul melalui transaksi saham yang tidak didasarkan pada informasi yang cukup, spekulasi yang berlebihan, atau perdagangan yang semata-mata bertujuan untuk perjudian harga dalam jangka pendek tanpa dasar nilai yang kuat. Oleh karena itu, perdagangan saham yang bersifat spekulatif dan tidak mencerminkan tindakan ekonomi yang nyata dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab Moral

Prinsip amanah merupakan nilai penting dalam sistem ekonomi Islam. Allah SWT berfirman:

... إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. "

(QS. an-Nisā' [4]: 58)

Dalam praktik perdagangan saham, prinsip amanah mengharuskan tanggung jawab moral dari semua pihak yang terlibat, termasuk emiten, investor, pengawas, serta lembaga pendukung. Emiten harus mengelola dana dari investor dengan penuh tanggung jawab, sementara investor diharapkan untuk berinvestasi secara etis dan tidak merugikan orang lain. Prinsip amanah ini menegaskan posisi saham syariah sebagai instrumen investasi yang tidak hanya fokus

pada profit, tetapi juga pada aspek etika dan keberlanjutan.

6. Relevansi Ayat-Ayat Al-Qur'an terhadap Jual Beli Saham

Dari ayat-ayat yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum dan praktis dalam mengevaluasi keabsahan jual beli saham. Meskipun saham adalah produk dari ekonomi modern, mekanisme dasarnya tetap dalam batasan muamalah yang mengikuti nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan ketidakadilan. Dengan menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dasar normatif, transaksi saham dapat dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga halal dan berfokus pada kebaikan umat.

C. Tafsir Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Prinsip Syariah Dalam Jual Beli Saham

Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengenai muamalah ekonomi adalah langkah krusial untuk memahami penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi saat ini, termasuk dalam jual beli saham. Tafsir berfungsi tidak hanya untuk menjelaskan arti harfiah dari ayat, tetapi juga untuk menyelami tujuan, nilai-nilai, dan hikmah syariat agar bisa diterapkan dalam konteks yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, pendekatan tafsir tematik (tafsir mawḍū'ī) digunakan untuk menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan transaksi ekonomi dan menjadikannya dasar normatif dalam mengevaluasi kehalalan jual beli saham.

1. Tafsir Prinsip Kebolehan Jual Beli dan Larangan Riba

Ayat yang menjadi kiat utama dalam membolehkan transaksi ekonomi adalah QS. al-Baqarah [2]: 275 yang menyatakan bahwa Allah memperbolehkan jual beli dan melarang riba. Mufasssir klasik dan modern sepakat bahwa ayat ini menunjukkan perbedaan mendasar antara perdagangan yang sah dan praktik riba yang merugikan. Al-Ghazali dan Ibnu Katsir menerangkan bahwa jual beli diizinkan karena mengandung aspek pertukaran manfaat serta kerja nyata, sedangkan riba dilarang karena menghasilkan keuntungan tanpa adanya risiko usaha.

Dalam konteks jual beli saham, ayat ini ditafsirkan sebagai dukungan terhadap kepemilikan modal dan keterlibatan dalam usaha selama keuntungan diperoleh dari kinerja nyata perusahaan. Saham syariah yang mencerminkan kepemilikan atas aset dan usaha yang produktif dianggap sesuai dengan prinsip ini, berbeda dengan instrumen keuangan yang berbasis bunga tetap yang bertentangan

dengan larangan riba.

2. Tafsir Prinsip Kerelaan (An-Tarāḍin) dalam Transaksi Saham

QS. an-Nisā' [4]: 29 menekankan bahwa perpindahan harta harus dilakukan dengan saling setuju dan tidak melalui cara yang batil. Dalam tafsirnya, al-Qurṭubī menyoroti bahwa kerelaan merupakan syarat sah dalam sebuah transaksi dan menjadi tolok ukur keadilan dalam muamalah. Kerelaan ini bukan hanya bersifat formal, tetapi juga substansial, yaitu didasarkan pada pemahaman dan kesadaran penuh mengenai objek dan risiko transaksi.

Dalam praktik jual beli saham, prinsip ini mengharuskan adanya keterbukaan informasi serta kesetaraan akses data bagi para investor. Transaksi yang mengandung kebohongan informasi, manipulasi harga, atau penggunaan informasi rahasia (insider trading) bertentangan dengan prinsip an-tarāḍin karena menghilangkan unsur kerelaan yang sebenarnya.

3. Tafsir Prinsip Kejujuran dan Transparansi (Ṣidq dan Bayān)

Al-Qur'an secara konsisten menekankan pentingnya kejujuran dalam semua aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi. QS. al-An'ām [6]: 152 dan QS. al-Muṭaffifīn [83]: 1–3 mengingatkan agar manusia tidak mengurangi takaran dan timbangan. Para mufassir menafsirkan ayat-ayat ini sebagai larangan terhadap segala bentuk manipulasi dan ketidakjujuran dalam transaksi.

Dalam konteks saham, prinsip kejujuran menuntut adanya transparansi dalam laporan keuangan, keterbukaan mengenai risiko usaha, serta penyampaian informasi yang akurat kepada para investor. Tafsir kontemporer berpendapat bahwa praktik rekayasa laporan keuangan dan penyebaran informasi yang menyesatkan adalah bentuk modern dari penipuan takaran yang dikecam oleh Al-Qur'an.

4. Tafsir Prinsip Larangan Gharar dan Maysir

Larangan terhadap gharar dan maysir bisa dipahami melalui QS. al-Baqarah [2]: 188 dan QS. al-Mā'idah [5]: 90. Meskipun ayat-ayat tersebut tidak secara langsung menyebut istilah gharar, para ulama menafsirkan bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan ekstrem, spekulasi berlebihan, serta elemen perjudian termasuk dalam kategori yang dilarang.

Dalam transaksi saham, gharar dapat timbul ketika jual beli dilakukan tanpa informasi yang jelas atau hanya berlandaskan spekulasi harga jangka pendek tanpa memperhatikan nilai dasar perusahaan. Interpretasi maqāṣidī menekankan bahwa perdagangan

saham yang bersifat spekulatif sampai menyerupai perjudian bertentangan dengan tujuan syariah, meskipun secara hukum tampak sah.

5. Interpretasi Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab Sosial

QS. an-Nisā' [4]: 58 menekankan pentingnya menyerahkan amanah kepada pihak yang berhak. Dalam tafsir Ibn 'Āsyūr, amanah dipahami tidak hanya sebagai kepercayaan individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial dan kelembagaan. Prinsip ini sangat penting dalam konteks pasar modal, di mana dana masyarakat dikelola oleh perusahaan dan lembaga keuangan.

Dalam transaksi saham, amanah mengharuskan perusahaan untuk mengelola investasi investor secara profesional dan bertanggung jawab, serta meminta regulator untuk menjaga integritas pasar. Tafsir dari ayat ini memperkuat pandangan bahwa transaksi saham seharusnya memberikan manfaat, bukan sekedar keuntungan finansial bagi segelintir orang.

6. Sintesis Tafsir Ayat-Ayat Muamalah terhadap Jual Beli Saham

Berdasarkan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip syariah dalam jual beli saham mencakup kemungkinan usaha yang produktif, larangan riba, keharusan untuk bersedia dan jujur, penghindaran gharar dan maysir, serta penegakan amanah dan tanggung jawab sosial. Tafsir Al-Qur'an menyediakan kerangka normatif yang menyeluruh untuk mengevaluasi kehalalan saham sebagai instrumen ekonomi modern.

Dengan pendekatan tafsir yang tematik dan kontekstual, transaksi saham dapat dianggap sah asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah tersebut. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya relevan sebagai teks spiritual, tetapi juga sebagai sumber nilai yang dapat memandu praktik ekonomi modern menuju keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

D. Kriteria Jual Beli Saham Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah Berdasarkan Fatwa dan Pendapat Ulama Kontemporer

Perkembangan pasar modal modern memerlukan pedoman yang tegas untuk menjamin bahwa praktik jual beli saham tetap sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, para ulama zaman sekarang bersama lembaga fatwa telah merumuskan beberapa kriteria untuk menilai kehalalan saham sebagai instrumen investasi. Kriteria ini disusun dengan merujuk pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, serta diterapkan melalui pendekatan fiqh muamalah dan maqāṣid syariah.

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) memegang peranan penting dalam menetapkan batasan syariah bagi transaksi saham melalui berbagai fatwa, terutama terkait dengan pasar modal syariah. Kriteria-kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi saham bebas dari elemen riba, gharar, maysir, dan kezaliman, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

1. Kriteria Usaha Emiten yang Halal

Kriteria pertama yang harus diperhatikan dalam transaksi saham syariah adalah jenis usaha emiten. Saham yang dijual harus berasal dari perusahaan yang melakukan kegiatan halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa DSN-MUI, perusahaan yang bergerak dalam perjudian, riba, alkohol, narkoba, pornografi, serta produk dan layanan yang merusak moral tidak diperbolehkan untuk dijadikan objek investasi.

Kriteria ini sejalan dengan prinsip *hifz ad-dīn* (perlindungan agama) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta), karena Islam tidak membenarkan memperoleh keuntungan dari aktivitas yang melanggar nilai syariah. Dengan demikian, kehalalan saham tidak hanya ditentukan oleh cara transaksinya, tetapi juga oleh substansi dari kegiatan usaha perusahaan tersebut.

2. Kriteria Struktur Keuangan Perusahaan

Selain jenis usaha, struktur keuangan perusahaan juga menjadi faktor krusial dalam menentukan kehalalan saham. DSN-MUI menetapkan bahwa perusahaan tidak boleh sangat bergantung pada pembiayaan berbasis riba. Walaupun dalam pelaksanaan modern sulit untuk sepenuhnya menghindari keterlibatan dengan sistem konvensional, syariah memberikan batas toleransi tertentu selama hal ini tidak mendominasi struktur keuangan perusahaan.

Kriteria ini berlandaskan pada larangan riba yang dinyatakan dalam QS. al-Baqarah [2]: 275. Para ulama zaman sekarang melihat bahwa saham yang struktur keuangan perusahaan lebih dominan pada utang berbunga bertentangan dengan prinsip syariah karena keuntungan investor secara tidak langsung bersumber dari praktik riba.

3. Kriteria Mekanisme Transaksi Saham

Kriteria berikutnya berkaitan dengan mekanisme jual beli saham itu sendiri. Transaksi saham syariah harus dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan bebas dari praktik curang. Praktik seperti insider trading, short selling spekulatif, manipulasi harga, serta transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dilarang

dalam pasar modal syariah.

Kriteria ini berakar pada prinsip kejujuran dan larangan mengambil harta dengan cara yang tidak sah seperti yang dirumuskan dalam QS. an-Nisā' [4]: 29 dan QS. al-Baqarah [2]: 188. Transaksi saham yang sah menurut syariah harus menciptakan pertukaran nilai yang nyata dan tidak menyerupai perjudian (maysir).

4. Kriteria Tujuan Investasi dan Etika Investor

Islam tidak hanya mengatur objek dan cara transaksi, tetapi juga memperhatikan niat serta tujuan pelaku ekonomi. Investasi saham dalam pandangan syariah seharusnya dilakukan dengan tujuan produktif dan bukan berorientasi spekulasi yang berlebihan. Investor diharapkan berfungsi sebagai mitra usaha (syarīk) yang juga berbagi risiko dan keuntungan, bukan hanya sekadar mencari keuntungan dengan cepat.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqāṣid syariah yang menekankan keseimbangan antara keuntungan finansial dan manfaat sosial. Oleh karena itu, kegiatan perdagangan saham yang mirip dengan perjudian jangka pendek bertentangan dengan etika investasi dalam Islam, meskipun melibatkan saham yang secara resmi sudah tergolong syariah.

5. Keselarasan dengan Fatwa DSN-MUI dan Aturan Pasar Modal Syariah

Sebagai langkah pelaksanaan dari prinsip-prinsip tersebut, DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa yang menjadi acuan utama dalam praktik jual beli saham syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa tersebut diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui kebijakan pasar modal syariah, termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES).

Adanya DES berfungsi sebagai alat untuk menyaring dan memastikan bahwa saham-saham yang diperdagangkan memenuhi standar syariah. Dengan cara ini, para investor Muslim memiliki pedoman yang jelas dalam melakukan investasi pada saham yang halal dan bertanggung jawab.

6. Integrasi Kriteria Syariah dalam Transaksi Saham

Menurut fatwa dan pandangan dari para ulama modern, dapat dirangkum bahwa transaksi saham dianggap sesuai dengan prinsip syariah jika memenuhi empat kriteria utama, yaitu: (1) bisnis perusahaan harus halal, (2) struktur keuangannya tidak terpengaruh oleh unsur riba, (3) mekanisme transaksi harus transparan dan bebas dari gharar serta maysir, dan (4) tujuan investasi harus bersifat

produktif dan etis.

Kriteria-kriteria ini menunjukkan bahwa saham syariah lebih dari sekadar sebutan formal, tetapi merupakan hasil dari proses penyaringan yang mendalam berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan maqāsid syariah. Dengan penerapan kriteria tersebut, diharapkan pasar modal syariah dapat menjadi sarana investasi yang tidak hanya menguntungkan dari segi finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat secara keseluruhan.

E. Relevansi Ayat-ayat Al-Qur'an Terhadap Praktik Jual Beli Saham Di Pasar Modal Syariah Indonesia

Relevansi ayat-ayat dalam Al-Qur'an terhadap praktik perdagangan saham saat ini dapat diperhatikan dari seberapa jauh prinsip-prinsip normatif yang ada dalam wahyu bisa diintegrasikan ke dalam sistem dan peraturan pasar modal syariah. Di Indonesia, kemajuan pasar modal syariah menunjukkan langkah nyata untuk menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kegiatan investasi yang berbasis kepemilikan, keadilan, dan manfaat. Walaupun saham adalah instrumen ekonomi yang modern, mekanisme dasarnya tetap berada dalam kerangka muamalah yang diatur oleh prinsip-prinsip Al-Qur'an.

Pasar modal syariah di Indonesia dibangun dengan menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar normatif utama, yang selanjutnya dituangkan dalam fatwa DSN-MUI dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nilai-nilai seperti kehalalan usaha, larangan riba, kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam distribusi keuntungan adalah prinsip-prinsip Al-Qur'an yang diadopsi secara langsung dalam sistem pasar modal syariah.

1. Penerapan Prinsip Larangan Riba dalam Pasar Modal Syariah

Larangan riba yang dinyatakan dalam QS. al-Baqarah [2]: 275 merupakan prinsip dasar dalam perkembangan pasar modal syariah. Di Indonesia, penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menyaring saham berdasarkan struktur keuangan dari emiten. Perusahaan dengan tingkat utang berbasis bunga yang melebihi batas yang diizinkan secara syariah tidak akan dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah (DES).

Metode ini menunjukkan bahwa nilai dalam Al-Qur'an tidak hanya sebatas normatif, tetapi sudah diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis yang praktis. Oleh karena itu, para investor Muslim memiliki kepastian bahwa investasi saham yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan larangan riba.

2. Relevansi Prinsip Kejujuran dan Transparansi dalam Regulasi Pasar Modal

Al-Qur'an menyoroti pentingnya kejujuran dan keadilan dalam kegiatan ekonomi, seperti tercermin dalam QS. al-An'ām [6]: 152 dan QS. al-Muṭaffifīn [83]: 1–3. Prinsip ini diimplementasikan dalam kewajiban keterbukaan informasi yang ditegakkan oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK, termasuk kewajiban dari emiten untuk memberikan laporan keuangan secara berkala dan dengan transparan.

Regulasi tersebut bertujuan untuk mencegah praktik manipulasi informasi dan menjaga kepercayaan dari para investor. Dengan demikian, prinsip kejujuran dalam Al-Qur'an mendapatkan relevansinya dalam mekanisme pengungkapan dan good corporate governance yang menjadi fondasi di pasar modal syariah.

3. Prinsip Kerelaan (An-Tarāḍin) dan Perlindungan Investor

QS. an-Nisā' [4]: 29 menegaskan bahwa transaksi ekonomi harus didasarkan pada saling persetujuan. Dalam konteks pasar modal syariah, prinsip ini diwujudkan melalui sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berbasis informasi yang seimbang. Perlindungan terhadap investor menjadi salah satu fokus utama dalam regulasi pasar modal, termasuk pengawasan terhadap praktik insider trading dan manipulasi pasar.

Adanya mekanisme pengawasan ini menunjukkan bahwa prinsip kerelaan dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memerlukan dukungan dari sistem hukum dan kelembagaan agar bisa diwujudkan dalam praktik yang nyata.

4. Relevansi Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab Sosial Emiten

Prinsip amanah yang dinyatakan dalam QS. an-Nisā' [4]: 58 memiliki keterkaitan yang kuat dalam praktik pasar modal syariah. Emiten yang termasuk dalam kategori saham syariah tidak hanya diwajibkan menaati ketentuan hukum positif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam mengelola dana investor secara amanah dan produktif.

Dalam konteks di Indonesia, penerapan prinsip ini tampak dari dorongan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta pengembangan investasi yang berbasis keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika Islam ke dalam praktik bisnis yang modern.

5. Penggabungan Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Sistem Pasar Modal Syariah

Secara umum, keterkaitan ayat-ayat Al-Qur'an dengan praktik perdagangan saham di Indonesia dapat dilihat dari keselarasan antara prinsip-prinsip wahyu dan regulasi yang diterapkan. Nilai-nilai Al-Qur'an tidak dipraktikkan secara tekstual, melainkan melalui pendekatan yang mempertimbangkan konteks dan institusi, sehingga memungkinkan nilai-nilai tersebut berfungsi secara optimal dalam ekonomi modern.

Pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan bagaimana ajaran Al-Qur'an dapat diadaptasi menjadi instrumen dan kebijakan ekonomi saat ini tanpa mengabaikan nilai-nilai inti yang dimilikinya. Hal ini juga menggarisbawahi bahwa Al-Qur'an tetap penting sebagai acuan utama dalam mengarahkan praktik investasi yang halal, adil, serta berfokus pada kesejahteraan umat.

Kesimpulan

Dari analisis yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan dasar normatif yang menyeluruh untuk mengatur kegiatan muamalah, termasuk praktik jual beli saham sebagai alat ekonomi modern. Meskipun istilah saham tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip dasar transaksi ekonomi di dalam ayat-ayat muamalah menjadi acuan utama dalam menilai keabsahan dan halal tidaknya praktik jual beli saham.

Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa jual beli adalah kegiatan ekonomi yang diperbolehkan asalkan dilakukan dengan prinsip keadilan, kesepakatan, kejujuran, dan keterbukaan, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman etik dan hukum dalam mengevaluasi transaksi saham, baik dari segi objek investasi, cara transaksi, maupun tujuan investasi. Dengan demikian, saham bisa dianggap sebagai bentuk kepemilikan dan kolaborasi bisnis yang sah sepanjang memenuhi ketentuan syariah.

Tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan tematik menunjukkan bahwa perdagangan saham yang merefleksikan kepemilikan terhadap bisnis yang produktif, berbasis kinerja nyata perusahaan, dan dikelola secara bertanggung jawab, sejalan dengan nilai-nilai syariah. Sebaliknya, kegiatan saham yang bersifat spekulatif secara berlebihan, manipulatif, atau berbasis sistem ribawi bertentangan dengan tujuan syariah dan tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang Islam.

Selanjutnya, panduan jual beli saham yang dibuat oleh para ulama

modern dan lembaga fatwa terutama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi acuan praktis dalam menerapkan prinsip Al-Qur'an di pasar modal syariah Indonesia. Melalui proses penyaringan saham, pengawasan transaksi, dan penguatan etika investasi, pasar modal syariah berupaya menggabungkan nilai-nilai wahyu ke dalam sistem ekonomi modern dengan cara yang kontekstual dan aplikatif.

Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa praktik jual beli saham pada pandangan Al-Qur'an dapat dianggap halal dan sah secara syariah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam, serta mengutamakan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Al-Qur'an masih relevan sebagai sumber utama dalam membimbing praktik investasi modern menuju sistem ekonomi yang etis, adil, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Himpunan Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

Galley, N. (2023). Analisis jual beli saham dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 5(2), 101–118.

Furohman, A. (2023). Prinsip syariah dalam transaksi saham di pasar modal Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Keuangan Islam*, 9(1), 45–60.

Maulida, N., & Hasanah, R. (2024). Jual beli saham dalam perspektif Al-Qur'an dan fiqh muamalah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 10(2), 133–149.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Roadmap Pasar Modal Syariah Indonesia 2024–2027*. Jakarta: OJK.

Quraish Shihab, M. (2023). *Wawasan Al-Qur'an tentang Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Lentera Hati.

Rahman, M. A. (2025). Islamic equity investment and Qur'anic principles: A contemporary analysis. *Journal of Islamic Capital Market Studies*, 7(1), 22–38.

Rizki, M. Y. (2023). Investasi saham syariah dalam perspektif maqasid al-shariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 87–104.

Sakti, A., & Beik, I. S. (2024). Pengembangan pasar modal syariah berbasis maqasid al-shariah di Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1), 1–20.

Zulkifli, M., & Rosly, S. A. (2025). Ethical screening and Qur'anic values in Islamic stock markets. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(1), 33–52.

TENTANG PENULIS

Miftahul Anam

Miftahul Anam merupakan seorang mahasiswa pascasarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon. Bidang riset utamanya mencakup ekonomi Islam, administrasi lembaga keuangan syariah, serta program pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Saat ini, ia sedang meneliti pengembangan Koperasi Pondok Pesantren Manbaul Hikmah Brebes sebagai model implementasi kaidah syariah yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian santri serta komunitas di sekitarnya.

Iik Juniartinur

Iik Juniartinur adalah seorang mahasiswa program pascasarjana di bidang Ekonomi Syariah di Universitas Islam Syekh Nurjati Cirebon. Tulisan ini dibuat sebagai bagian dari tugas akademik dan juga sebagai cara untuk memahami lebih dalam gagasan-gagasan yang diajarkan oleh Ibnu Khaldun.

Buku Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi menyajikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam Al-Qur'an. Menggunakan pendekatan tafsir tematik, buku ini membahas berbagai konsep ekonomi dalam Islam, seperti harta, etos kerja, produksi, distribusi, konsumsi, hingga etika bisnis. Setiap bab dirancang untuk menggali makna ayat-ayat ekonomi secara komprehensif, sehingga relevan dengan konteks sosial dan ekonomi modern.

Selain mengupas konsep dasar ekonomi Islam, buku ini juga mengangkat isu-isu kontemporer seperti praktik korupsi, suap, gratifikasi, serta sistem perbankan dan transaksi keuangan dalam perspektif Al-Qur'an. Diharapkan, buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga memberikan pemahaman yang aplikatif bagi masyarakat dalam menerapkan ajaran ekonomi Al-Qur'an untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.



Sopoq
Lombok Tengah
sopoqstore@gmail.com

